

Daftar Peraturan yang telah disahkan pada Tahun 2026

Pemerintah Kab Temanggung

NO	Nomor Peraturan	Nama Dokumen
1	Perda No. 1 Tahun 2026	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2	Perbup No. 1 Tahun 2026	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Parakan Tahun 2025-2045
3	Perbup No. 10 Tahun 2026	Kedudukan, Kesusunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	Perbup No. 11 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat
5	Perbup No. 12 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
6	Perbup No. 13 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fubgsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
7	Perbup No. 14 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Perbup No. 15 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan lingkungan hidup
9	Perbup No. 16 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10	Perbup No. 17 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
11	Perbup No. 18 Tahun 2026	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga bencana



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan kebijakan fiskal nasional, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 161), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Khusus bagi lahan produksi pangan dan ternak, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) per tahun untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha/omset di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

4. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan kesehatan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan diantaranya sarana prasarana kesehatan, jasa pelayanan, dan bahan medis/bahan habis pakai;
 - b. pelayanan kebersihan dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kebersihan diantaranya sarana prasarana kebersihan, petugas kebersihan, asuransi, dan pajak kendaraan bermotor;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur menurut zona parkir, jenis kendaraan, frekuensi, dan waktu penggunaan tempat parkir; dan

- d. pelayanan pasar dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan pasar diantaranya biaya pemeliharaan pasar, keamanan, kebersihan, dan petugas pasar.
 - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan yang dikenakan atas pasien dengan lembaga penjamin layanan kesehatan, dihitung atas komponen biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan layanan kesehatan meliputi sarana prasarana kesehatan, jasa pelayanan, dan bahan medis/bahan habis pakai dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama dengan lembaga penjamin.
5. Di antara ayat (1) dan (2) Pasal 112 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ketentuan ayat (2) Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
 - (1a) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, atau bentuk sinergi lainnya.
 - (2) Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 118 dihapus, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. dihapus.

7. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

TRI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-26/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Temanggung selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan evaluasi seiring dengan perkembangan waktu. Evaluasi atas pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi penyesuaian atas perkembangan peraturan perundang-undangan lain, penambahan objek Retribusi Daerah, dan peninjauan tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak relevan. Atas hal tersebut, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan sebagai dasar hukum agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal serta pendapatan asli daerah dapat meningkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN
A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF RAWAT JALAN

1. LAYANAN DOKTER

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum/ Dokter Gigi	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
2	Dokter Umum VIP/ Dokter Gigi	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
3	Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	45.000	50.000
4	Dokter Spesialis konsultan/Sub Spesialis	Pertindakan	5.000	50.000	55.000
5	Dokter Spesialis VIP	Pertindakan	5.000	70.000	75.000
6	Dokter Spesialis Konsultan VIP	Pertindakan	5.000	90.000	95.000

2. TARIF VAKSIN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH
			SARANA	PELAYANAN	
1	Influenza	Pertindakan	5.000	43.000	48.000
2	Meningitis	Pertindakan	65.000	43.000	108.000
3	Paket Meningitis dan Influenza	Pertindakan	65.000	43.000	108.000

II. TARIF RAWAT GAWAT DARURAT

1. LAYANAN DOKTER

A. TARIF LAYANAN DI IGD

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum / Dokter Gigi	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Konsul Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	55.000	60.000
3	Konsul Dokter Sub Spesialis	Pertindakan	5.000	65.000	70.000

B. TARIF LAYANAN KONSUL LEWAT TELEPON BAIK IGD DAN RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Konsul Dokter Sub Spesialis	Pertindakan	5.000	40.000	45.000

III. TARIF RAWAT INAP

1. LAYANAN RAWAT INAP

A. TARIF RUANG RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Kelas III	Perhari	83.000	33.000	116.000
2	Kelas II	Perhari	143.000	33.000	176.000
3	Kelas I	Perhari	163.000	33.000	196.000
4	Kelas VIP	Perhari	368.000	33.000	401.000
5	Kelas VVIP	Perhari	593.000	33.000	626.000
6	Kelas President Suite	Perhari	838.000	33.000	871.000
7	Bayi Sehat	Perhari	83.000	33.000	116.000
8	Rehabilitasi Napza	Perhari	63.000	33.000	96.000
9	Transit IGD	Perhari	143.000	33.000	176.000
10	Unit Stroke	Perhari	143.000	33.000	176.000

B. LAYANAN DOKTER, VISITE, KONSULTASI DAN RAWAT BERSAMA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
2	Dokter Umum Rehabilitasi Napza	Pertindakan	5.000	15.000	20.000
3	Dokter Spesialis	Pertindakan	5.000	40.000	45.000
4	Dokter Spesialis Rehabilitasi Napza	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
5	Dokter Spesialis Konsultan	Pertindakan	5.000	50.000	55.000

2. LAYANAN RAWAT HCU

A. AKOMODASI DAN JASA PENGELOLA

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	HCU	Perhari	298.000	55.000	353.000

3. LAYANAN RAWAT INTENSIF

A. AKOMODASI DAN JASA PENGELOLA

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Ruang Intensif	Perhari	398.000	65.000	463.000

B. LAYANAN DOKTER : VISITE, KONSULTASI DAN RAWAT BERSAMA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Dokter Umum Intensif	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Dokter Spesialis Intensif	Pertindakan	5.000	75.000	80.000
3	Dokter Spesialis Konsultan Intensif	Pertindakan	5.000	100.000	105.000

4. KONSULTASI PENGELOLAAN PASIEN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Kelolaan Perawat	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
2	Kelolaan Dokter	Pertindakan	5.000	40.000	45.000

IV. PENUNJANG

1. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	HEMATOLOGI				
	Retikulosit	Perpemeriksaan	5.000	22.500	27.500
	Hitung Jenis Manual	Perpemeriksaan	10.000	30.000	40.000
	Total Limfosit Count	Perpemeriksaan	10.000	30.000	40.000
	Total Eosinophil Count	Perpemeriksaan	10.000	30.000	40.000
	Faeces Konsentrat	Perpemeriksaan	5.000	45.000	50.000
	Pengecatan	Perpemeriksaan	10.000	45.000	55.000
	Analisa Sperma	Perpemeriksaan	15.000	45.000	60.000
	Darah Malaria	Perpemeriksaan	10.000	57.000	67.000
	Darah Filariasis	Perpemeriksaan	10.000	57.000	67.000
	Morfologi darah tepi	Perpemeriksaan	10.000	75.000	85.000
	I/T Ratio	Perpemeriksaan	10.000	75.000	85.000
	Pembacaan bone marrow punksi	Perpemeriksaan	30.000	240.000	270.000
	Golongan Darah ABO	Perpemeriksaan	3.000	5.000	8.000
	Golongan Darah ABO & RH	Perpemeriksaan	3.800	5.000	8.800
	Laju endap darah	Perpemeriksaan	5.000	5.000	10.000
	CD4	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	Darah rutin	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	Darah Lengkap (Hem. Analyz)	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	INR	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
	Clothing Time (CT) / Bleeding Time (BT)	Perpemeriksaan	4.000	24.000	28.000
	PT dan APTT	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
2	FUNGSI HATI				
	Protein Total	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Albumin	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Bilirubin Total	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Bilirubin Indirek	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	AST (SGOT)	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	ALT (SGPT)	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000

	ALP2S	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
3	FUNGSI GINJAL				
	Ureum	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Creatinin	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Asam Urat	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
4	PROFIL LIPID				
	Cholesterol Total	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Trigliserida	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Cholesterol HDL (Direct)	Perpemeriksaan	10.000	8.000	18.000
5	METABOLISME GULA				
	Gula darah puasa	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Gula darah 2 jam PP	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
	Gula Darah Sewaktu	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
6	DIET GLUKOSA				
	Hb A 1c	Perpemeriksaan	26.600	21.000	47.600
7	ENZIM JANTUNG				
	CKMB	Perpemeriksaan	18.000	10.000	28.000
	Troponin	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	BNP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
8	METABOLISME BESI				
	Ferritin	Perpemeriksaan	30.000	50.000	80.000
9	LAIN-LAIN				
	PH Ketuban	Perpemeriksaan	4.000	6.000	10.000
	Tindakan Pengambilan Swab	Perpemeriksaan	-	25.000	25.000
	CRP (C-Reactive Protein)	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
	Analisa Hb	Perpemeriksaan	30.000	30.000	60.000
	Analisa Gas Darah (BGA)	Perpemeriksaan	50.000	15.000	65.000
	Pemeriksaan BNP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	D-D Mer	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
	Pemeriksaan RT-PCR	Perpemeriksaan	15.000	40.000	55.000
	Pemeriksaan Sampel Swab PCR RS lain	Perpemeriksaan	15.000	40.000	55.000
	Paket Darah Lengkap, Ureum, Creatinin	Perpemeriksaan	18.000	31.000	49.000
	Paket Darah Lengkap, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT, Asam Urat, Kolesterol, Triglisericid	Perpemeriksaan	38.000	71.000	109.000
	Paket Darah Lengkap, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT	Perpemeriksaan	26.000	47.000	73.000
	Lepra	Perpemeriksaan	4.000	12.000	16.000
	HIV Inpres	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	BTA	Perpemeriksaan	4.000	12.000	16.000
	CD4 Inpres	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
	Pembuatan PRP (Platelet Rich Plasma)	Perpemeriksaan	30.000	100.000	130.000
	Tes Alkohol	Perpemeriksaan	20.000	15.000	35.000
	Syphilis Inpres	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
10	ELEKTROLIT				
	Kalium, Natrium, Clorida (paket)	Perpemeriksaan	20.000	15.000	35.000
11	PEMERIKSAAN THYPOID				
	Antigen widal O + H	Perpemeriksaan	4.000	8.000	12.000
12	PEMERIKSAAN FESES				
	Feses Rutin	Perpemeriksaan	3.000	10.000	13.000
13	URIN ANALISA				
	Urin Lengkap	Perpemeriksaan	3.000	12.000	15.000
	Urin makroskopis	Perpemeriksaan	2.000	5.000	7.000
	Urin Esbach	Perpemeriksaan	5.000	10.000	15.000

14 FERTILITAS				
HCG Pregnancy TEST	Perpemeriksaan	3.000	10.000	13.000
Analisa Sperma	Perpemeriksaan	15.000	150.000	165.000
15 NARKOBA				
N1P	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
N3P	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
N6P	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
16 PEMERIKSAAN HEPATITIS				
HBsAg	Perpemeriksaan	14.000	10.000	24.000
HCV	Perpemeriksaan	20.000	15.000	35.000
HAV Ig M / Ig M	Perpemeriksaan	70.000	20.000	90.000
17 PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SERULOGI				
CD4	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
Viral Load INPRES	Perpemeriksaan	5.000	15.000	20.000
HIV	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
Antibodi Syphilis (TPHA)	Perpemeriksaan	12.000	15.000	27.000
Dengue Ig G / Ig M	Perpemeriksaan	36.000	10.000	46.000
Chikungunya Ig M	Perpemeriksaan	41.000	15.000	56.000
Antigen NS I	Perpemeriksaan	50.000	10.000	60.000
18 MIKROBIOLOGI				
Kultur Non darah	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
Kultur Darah	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
Pemeriksaan Swab	Perpemeriksaan	15.000	40.000	55.000
19 SARANA ALAT TCM				
Tes Cepat Molekuler (TCM)	Perpemeriksaan	10.000	15.000	25.000
20 CARDIAC MARKER				
Troponin	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
21 THYROID				
T3	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
T4	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
TSH3	Perpemeriksaan	30.000	20.000	50.000
22 LAIN-LAIN				
Swab PCR Covid-19	Perpemeriksaan	15.000	110.000	125.000
Swab Antigen	Perpemeriksaan	10.000	39.500	49.500
Fibrinogen	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
23 TARIF LABORAT RUJUKAN	Perpemeriksaan	-	5.000	5.000

2.
TARIF PENGEMASAN SPESIMEN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pengemasan Spesimen	Perpemeriksaan	20.000	10.000	30.000

3.
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	SITOLOGI				
	Hapusan vagina	Perpemeriksaan	10.000	73.000	83.000
	Sitologi (spuntum etfusi pleura asites)	Perpemeriksaan	14.000	100.000	114.000
	Sitologi Urine Serial 3X	Perpemeriksaan	17.000	180.000	197.000

	FNAB (slide)	Perpemeriksaan	20.000	194.000	214.000
	Sitologi dengan blok	Perpemeriksaan	25.000	203.000	228.000
	Paket hormonal	Perpemeriksaan	40.000	254.000	294.000
	FNAB dengan tindakan	Perpemeriksaan	20.000	320.000	340.000
2	JARINGAN				-
	Histopatologi < 2 cm (kecil)	Perpemeriksaan	25.000	155.000	180.000
	Histopatologi 2-8 cm (sedang)	Perpemeriksaan	35.000	173.000	208.000
	Biopsi Esof Gaster Colon (1-2 botol)	Perpemeriksaan	25.000	203.000	228.000
	Histopatologi > 8 cm (besar)	Perpemeriksaan	40.000	220.000	260.000
	VC (Vries Coupe/Frozen Section) jaringan Kecil	Perpemeriksaan	50.000	281.000	331.000
	Biopsi Esof Gaster Colon (3-4 botol)	Perpemeriksaan	35.000	305.000	340.000
	Histopatologi Radikalitas	Perpemeriksaan	80.000	272.000	352.000
	VC (Vries Coupe/Frozen Section) Jaringan Besar	Perpemeriksaan	60.000	336.000	396.000
3	LAIN-LAIN				-
	CRP (C-Reactive Protein)	Perpemeriksaan	20.000	20.000	40.000
	Peminjaman Blok / Preparat	Perpemeriksaan	20.000	36.000	56.000
	Pemeriksaan BNP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	Pemeriksaan HB V-VL	Perpemeriksaan	50.000	25.000	75.000
	CD15	Perpemeriksaan	90.000	120.000	210.000
	CD30	Perpemeriksaan	90.000	120.000	210.000
	CD117	Perpemeriksaan	90.000	120.000	210.000
	Konsultasi Slide	Perpemeriksaan	10.000	205.000	215.000
	DOG1	Perpemeriksaan	105.000	140.000	245.000
	ROSE	Perpemeriksaan	258.000	212.000	470.000
	AJH dengan Panduan USG	Perpemeriksaan	258.000	212.000	470.000
	Tarif IHK paket lengkap "Limfoma"	Perpemeriksaan	327.000	450.000	777.000
	Tarif IHK paket lengkap "Breast Carcinoma"	Perpemeriksaan	327.000	450.000	777.000
	Tarif IHK paket "Breast Carcinoma" tanpa Ki67	Perpemeriksaan	327.000	450.000	777.000
	Pemeriksaan jaringan dari luar RSUD Temanggung (blok parafin dan preparat slide)				
	1 cassette	Perpemeriksaan	38.000	32.000	70.000
	2-3 cassette	Perpemeriksaan	66.000	64.000	130.000
	4-6 cassette	Perpemeriksaan	66.000	84.000	150.000
	7-10 cassette (>10 cassette kelebihanannya ditambah tarif percassete)	Perpemeriksaan	64.000	96.000	160.000
	Pemeriksaan sitologi dari luar RSUD Temanggung				-
	Slide apusan (per 1 slide)	Perpemeriksaan	12.600	10.400	23.000
	Cell Block	Perpemeriksaan	36.000	40.000	76.000

4. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Direct Coombs Test (DCT)	Perpemeriksaan	17.000	15.000	32.000
2	Pemeriksaan Crossmatch	Pertindakan	17.000	15.000	32.000
3	BPPD PMI Luar Kota	Perkantong	22.000	15.000	37.000
4	Pelayanan Darah PMI Rujukan	Pertindakan	22.000	15.000	37.000
5	Pemberian darah bayi dengan volume kecil	Perkantong	20.000	20.000	40.000
6	BPPD PRC Leucodepleted PMI Temanggung	Perkantong	20.000	30.000	50.000
7	Phlebotomi	Pertindakan	20.000	80.000	100.000

5. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI DAN RADIOLOGI INTERVENSI

A. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI DAN RADIOLOGI INTERVENSI REGULER

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Foto Cranium AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
2	Foto Cranium Tangensial	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
3	Foto Os. Nasal	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
5	Foto Mandibula	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
6	Foto Mastoid	Perpemeriksaan	50.000	45.000	95.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	Perpemeriksaan	50.000	45.000	95.000
8	Foto Sinus Paranasal	Perpemeriksaan	50.000	45.000	95.000
9	Foto vertebra Cervical AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
10	Foto vertebra Cervical Obl	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
11	Foto vertebra Thoracal AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
12	Foto vertebra Thoracal Oblique	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
13	Foto vertebra Thoracolumbal AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
14	Foto vertebra Lumbal AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
15	Foto vertebra Lumbosacral AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
16	Foto vertebra Sacrum AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
17	Foto Clavicula	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
18	Foto Scapula	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
19	Foto Shoulder Joint/Bahu	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
20	Foto Humerus AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
21	Foto Artic Cubiti AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
22	Foto Antebrachii AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
23	Foto Wrist Joint AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
24	Foto Manus AP-oblique	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
25	Foto Manus AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
26	Foto Pelvis Oblique	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
27	Foto Pelvis Sonde	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
28	Foto Collum Femur AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
29	Foto Sympisis Pubis AP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
30	Foto Femur AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
31	Foto Genu AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
32	Foto Patella Axial/Sky Lina	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
33	Foto Crucis AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
34	Foto Ankle AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
35	Foto Pedis AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
36	Foto Pedis AP-oblique	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
37	Foto Calcaneus Axial/Lateral	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
38	Foto Thorax AP	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
39	Foto Thorax PA	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
40	Foto Thorax Lateral	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
41	Foto Thorax Oblique	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
42	Foto Sternum AP-Lateral	Perpemeriksaan	50.000	70.000	120.000
43	Foto Sternoclavicular Joint Ap	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
44	Foto Abdomen 1 Posisi	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
45	Foto Abdomen 2 posisi	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000

46	Foto Abdomen 3 Posisi	Perpemeriksaan	75.000	125.000	200.000
47	Stitching (Vertebra de extremitas inferior)	Perpemeriksaan	100.000	130.000	230.000
48	Babygram	Perpemeriksaan	25.000	100.000	125.000
49	Foto BNO Sonde	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
50	Foto Panoramik	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000
51	Foto Cephalo	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000
52	Foto TMJ (Temporo Mandibular Joint)	Perpemeriksaan	25.000	150.000	175.000
53	Foto Bone Survey	Perpemeriksaan	100.000	175.000	275.000
54	Scoliosis Series	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
55	Adenoid	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
56	Bone Age	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
57	C-Arm	Perpemeriksaan	100.000	200.000	300.000
58	Bone Densitimeter (BMD)	Perpemeriksaan	400.000	500.000	900.000
59	Mammografi	Perpemeriksaan	200.000	100.000	300.000
60	Foto Rontgen Waters	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
61	CBCT	Perpemeriksaan	100.000	200.000	300.000
62	Scanogram	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
	PEMERIKSAAN USG				
63	USG Abdomen Atas	Perpemeriksaan	50.000	150.000	200.000
64	USG Abdomen Bawah	Perpemeriksaan	50.000	150.000	200.000
65	USG Whole Body	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
66	USG Mamae	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
67	USG Scrotum	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
68	USG Leher/Tyroid	Perpemeriksaan	60.000	200.000	260.000
69	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	80.000	100.000
70	USG Kepala Bayi	Perpemeriksaan	60.000	160.000	220.000
71	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	60.000	230.000	290.000
72	USG MSK	Perpemeriksaan	60.000	230.000	290.000
73	USG Colour Doppler	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
74	USG 4 Dimensi	Perpemeriksaan	60.000	250.000	310.000
75	USG Guiding	Perpemeriksaan	25.000	50.000	75.000
	FOTO DENGAN KONTRAS				
76	Uretro-Cystografi	Perpemeriksaan	125.000	220.000	345.000
77	Cystografi	Perpemeriksaan	100.000	220.000	320.000
78	Fistulografi	Perpemeriksaan	100.000	160.000	260.000
79	H.S.G	Perpemeriksaan	100.000	300.000	400.000
80	Oesophagus	Perpemeriksaan	125.000	260.000	385.000
81	O.M.D	Perpemeriksaan	120.000	240.000	360.000
82	Colon-Inloop	Perpemeriksaan	140.000	285.000	425.000
83	BNO-IVP	Perpemeriksaan	140.000	285.000	425.000
84	Pemeriksaan Pelvis Sonde	Perpemeriksaan	100.000	160.000	260.000
85	Lopografi	Perpemeriksaan	140.000	240.000	380.000
86	Appendicogram	Perpemeriksaan	50.000	90.000	140.000
	CT SCAN NON KONTRAS				
87	CT Scan Pelvis	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
88	CT Scan Orbita	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
89	CT Scan Sinus Paranasalis	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
90	CT. Scan Nasopharynx	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
91	CT Urologi	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
92	CT Scan Oesogus	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
93	CT Scan Laring	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000

94	CT Scan Extremitas 3D	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
95	CT Scan Mandibula/Maxilla 3D	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
96	CT Scan Guiding/Biopsy	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
97	CT Scan Scapula	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
98	CT Scan Vertebrata + 3D	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
99	CT Scan Kepala	Perpemeriksaan	300.000	375.000	675.000
100	CT Scan Abdomen	Perpemeriksaan	350.000	425.000	775.000
101	CT Scan Thorax	Perpemeriksaan	350.000	425.000	775.000
102	CT Kepala 3D	Perpemeriksaan	300.000	425.000	725.000
103	CT Scan Colli	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
104	CT Scan Mastoid	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
105	CT scan shoulder	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
106	CT scan Clavicula	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
107	CT scan HIP	Perpemeriksaan	200.000	350.000	550.000
108	CT scan thorax TTNA	Perpemeriksaan	200.000	450.000	650.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I				
109	CT. Scan Pelvis dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
110	CT. Scan Orbita dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
111	CT. Scan Sinus Paranasalis dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
112	CT. Scan Nasopharynxn dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
113	CT. Scan Kepala dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	450.000	950.000
114	CT. Scan Vertebrata dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
115	CT Scan Urologi Kontras dengan Kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
116	CT Scan Extremitas dengan kontras	Perpemeriksaan	400.000	400.000	800.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II				
117	CT. Scan Abdomen Atas / Bawah dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	600.000	1.100.000
118	CT. Scan Whole Abdomen dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.000.000	1.600.000
119	CT. Abdomen Tripase dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.100.000	1.700.000
120	CT. Scan Thorax dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	600.000	1.100.000
121	CT. Angiografi dengan Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.000.000	1.600.000
122	CT. Scan Thorax TTNA dengan Kontras	Perpemeriksaan	500.000	600.000	1.100.000
	MRI				
123	MRI Non Spinal	Perpemeriksaan	400.000	450.000	850.000
124	MRI Spinal	Perpemeriksaan	1.000.000	550.000	1.550.000
125	MRI Kontras	Perpemeriksaan	600.000	1.000.000	1.600.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	ESWL	Pertindakan	1.500.000	1.500.000	3.000.000

6. TARIF PELAYANAN PENILAIAN EXPERTISE RADIOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Foto Cranium AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
2	Foto Cranium Tangensial	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
3	Foto Os. Nasal	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
4	Foto Zygomaticum Arc.	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
5	Foto Mandibula	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
6	Foto Mastoid	Perexpertise	10.000	25.000	35.000
7	Foto Temporo Mandibular Joint	Perexpertise	10.000	25.000	35.000

8	Foto Sinus Paranasal	Perexpertise	10.000	25.000	35.000
9	Foto vertebra Cervical AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
10	Foto vertebra Cervical Obl	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
11	Foto vertebra Thoracal AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
12	Foto vertebra Thoracal Oblique	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
13	Foto vertebra Thoracallumbal AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
14	Foto vertebra Lumbal AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
15	Foto vertebra Lumbosacral AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
16	Foto vertebra Sacrum AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
17	Foto Clavicula	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
18	Foto Scapula	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
19	Foto Shoulder Joint/Bahu	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
20	Foto Humerus AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
21	Foto Artic Cubiti AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
22	Foto Antebrachii AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
23	Foto Wrist Joint AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
24	Foto Manus AP-obliqueique	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
25	Foto Manus AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
26	Foto Pelvis AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
27	Foto Pelvis Oblique	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
28	Foto Pelvis Sonde (2-3)x	Perexpertise	10.000	55.000	65.000
29	Foto Collum Femur AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
30	Foto Sympisis Pubis AP	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
31	Foto Femur AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
32	Foto Genu AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
33	Foto Patella Axial/Sky Lina	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
34	Foto Crucis AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
35	Foto Ankle AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
36	Foto Pedis AP-Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
37	Foto Pedis Ap-Obl	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
38	Foto Calcaneus Axial/Lateral	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
39	Foto Thorax AP	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
40	Foto Thorax PA	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
41	Foto Thorax Lateral	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
42	Foto Thorax Oblique	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
43	Foto Sternum AP-Lateral	Perexpertise	10.000	40.000	50.000
44	Foto Sternoclavicular Joint Ap	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
45	Foto Abdomen 1 Posisi	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
46	Foto Abdomen 2 posisi	Perexpertise	10.000	55.000	65.000
47	Foto Abdomen 3 posisi	Perexpertise	10.000	75.000	85.000
48	Stitching (Vertebra de extremitas inferior)	Perexpertise	10.000	80.000	90.000
49	Babygram	Perexpertise	10.000	60.000	70.000
50	Foto BNO Sonde	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
51	Foto Panoramik	Perexpertise	10.000	35.000	45.000
52	Foto Cephalo	Perexpertise	10.000	35.000	45.000
53	Foto Bone Survey	Perexpertise	10.000	80.000	90.000
54	Scoliosis Series	Perexpertise	10.000	50.000	60.000
55	Adenoid	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
56	Bone Age	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
57	C-Arm	Perexpertise	-	50.000	50.000
58	Bone Densitimeter (BMD)	Perexpertise	10.000	300.000	310.000

59	Mammografi	Perexpertise	50.000	55.000	105.000
60	Foto Rontgen Waters	Perexpertise	10.000	30.000	40.000
	FOTO DENGAN KONTRAS				
61	Uretro-Cystografi	Perexpertise	30.000	120.000	150.000
62	Cystografi	Perexpertise	30.000	120.000	150.000
63	Fistulografi	Perexpertise	30.000	90.000	120.000
64	H.S.G	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
65	Oesophagus	Perexpertise	30.000	140.000	170.000
66	O.M.D	Perexpertise	30.000	130.000	160.000
67	Colon-Inloop	Perexpertise	30.000	160.000	190.000
68	BNO-IVP	Perexpertise	30.000	160.000	190.000
69	Radiologi Brio sonde/Pelvis Sonde	Perexpertise	30.000	90.000	120.000
70	Lopografi	Perexpertise	30.000	160.000	190.000
71	Appendicogram	Perexpertise	30.000	50.000	80.000
	CT SCAN NON KONTRAS				
72	CT Scan Pelvis	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
73	CT Scan Orbita	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
74	CT Scan Sinus Paranasalis	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
75	CT. Scan Nasopharyxn	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
76	CT Urologi	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
77	CT Scan Oesogus	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
78	CT Scan Laring	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
79	CT Scan Extremitas 3D	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
80	CT Scan Mandibula/Maxilla 3D	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
81	CT Scan Guiding/Biopsy	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
82	CT Scan Scapula	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
83	CT Scan Vertebrata + 3D	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
84	CT Scan Kepala	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
85	CT Scan Abdomen Upper / Atas	Perexpertise	30.000	250.000	280.000
86	CT Scan Abdomen Lower / Bawah	Perexpertise	30.000	250.000	280.000
87	CT Scan Thorax	Perexpertise	30.000	250.000	280.000
88	CT Scan Colli	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
89	CT Scan Mastoid	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
90	CT scan shoulder	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
91	CT scan Clavicula	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
92	CT scan HIP	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
93	CT scan thorax TTNA	Perexpertise	30.000	200.000	230.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I				
94	CT. Scan Pelvis dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
95	CT. Scan Orbita dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
96	CT. Scan Sinus Paranasalis dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
97	CT. Scan Nasopharyxn dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
98	CT. Scan Kepala dengan Kontras	Perexpertise	50.000	250.000	300.000
99	CT. Scan Vertebrata dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
100	CT Scan Urologi Kontras dengan Kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
101	CT Scan Extremitas dengan kontras	Perexpertise	50.000	230.000	280.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II				
102	CT. Scan Abdomen Atas / Bawah dengan Kontras	Perexpertise	50.000	350.000	400.000
103	CT. Scan Whole Abdomen dengan Kontras	Perexpertise	50.000	600.000	650.000
104	CT. Abdomen Tripase dengan Kontras	Perexpertise	50.000	650.000	700.000
105	CT. Scan Thorax dengan Kontras	Perexpertise	50.000	350.000	400.000

106	CT. Angiografi dengan Kontras	Perexpertise	50.000	600.000	650.000
	MRI				
107	MRI Non Spinal	Perexpertise	50.000	280.000	330.000
108	MRI Spinal	Perexpertise	50.000	400.000	450.000
109	MRI Kontras	Perexpertise	50.000	600.000	650.000

7. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
a.	KFR				
	Assesmen	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
	Konsultasi Komprehensif	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
	Dryneedling	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Injeksi Into Muscle / Tendo	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Injeksi Into Soft Tissue	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Injeksi Into Joint (articular)	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Aspirasi Sendi	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	Manipulasi Extrimitas	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	Manipulasi Odhesi Sendi	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	Manipulasi Spray aid Stretch	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	Manipulasi Myo Facial Relbose	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
b.	Fisioterapi Sederhana				
	Infrared	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Parafin Bath	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Cold Pack	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Puley	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Static Bycycle	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Shoulder Wheel	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Fisioterapi Sedang				
	General Infra Red	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Diathermi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Nebulizer	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Quadriceps Benc	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Pasif Exercise	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Massage	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Ultra Sound Therapi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Elektrical Traksi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Fisioterapi Canggih				
	Manual Traksi	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	General Exercise	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	PNF	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	Terapi Manipulasi	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
	MLDV	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
c.	Assesment OT		15.000	30.000	45.000
	Okupasi Terapi Sederhana				
	PBM/Orgonomi	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Vokasional	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
	Okupasi Terapi Sedang				
	Kognitif Training	Pertindakan	12.000	18.000	30.000
	Relaxasi /Leasure	Pertindakan	12.000	18.000	30.000

	Okupasi Terapi Canggih				
	Fungsional ADL/Produktivitas	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
	Sensori Integrasi	Pertindakan	20.000	20.000	40.000
d.	Assesment TW		15.000	30.000	45.000
	Terapi Wicara sederhana				
	Gangguan Bahasa	Pertindakan	12.000	14.000	26.000
	Gangguan Bicara	Pertindakan	12.000	14.000	26.000
	Gangguan Irama/Kelancaran	Pertindakan	12.000	14.000	26.000
	Terapi Wicara Sedang				
	Gangguan Menelan	Pertindakan	15.000	15.000	30.000

8. TARIF PELAYANAN REHABILITASI NARKOBA

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1.	Assesmen awal dan penyusunan terapi	Pertindakan	40.000	60.000	100.000
2.	Konseling adiksi rawat jalan	Pertindakan	10.000	40.000	50.000
3.	Evaluasi Psikologis	Pertindakan	5.000	25.000	30.000
4.	Intervensi Psikososial	Pertindakan	5.000	25.000	30.000

9. LAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Konsultasi Gizi	Pertindakan	4.800	10.000	14.800

11. TARIF HEMODIALISIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Hemodialisis Paket				
	Single Use	Pertindakan	111.000	114.000	225.000

11. TARIF PELAYANAN KEMOTERAPI DAN RADIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Kemoterapi	Pertindakan	200.000	390.000	590.000
2	Jasa Pelayanan Pencampuran Obat	Pertindakan	25.000	50.000	75.000

12. TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY DAN BRONCHOSCOPY

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Esofagogastroskopi fleksibel	Pertindakan	531.000	354.000	885.000
2	Gastroskopi	Pertindakan	664.000	442.000	1.106.000
3	Duodenoskopi	Pertindakan	664.000	442.000	1.106.000
4	Anuskopi	Pertindakan	227.000	151.000	378.000
5	Sigmoidoskopi	Pertindakan	314.000	208.000	522.000
6	Colonoskopi	Pertindakan	607.000	404.000	1.011.000
7	Nasoparingoskopi fleksibel	Pertindakan	180.000	120.000	300.000

8	Laringoskopi	Pertindakan	180.000	120.000	300.000
9	Bronkoskopi fleksibel	Pertindakan	724.000	483.000	1.207.000

13. TARIF FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Layanan Obat				
	Obat Racik ≤ 30	Pertindakan	1.500	1.500	3.000
	Obat Racik > 30	Pertindakan	2.000	2.000	4.000
	Obat Salep	Pertindakan	1.500	1.500	3.000
2	Visite dan PTO	Perpasien Perhari	5.000	15.000	20.000
3	Konseling obat	Perpasien Perhari	5.000	10.000	15.000
4	Dispensing Steril	Perpasien Perhari	2.000	20.000	22.000

V. LAYANAN LAIN

1. TARIF LAYANAN TUMBUH KEMBANG

A. Paket Tumbuh Kembang

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Paket Tumbang Dasar	Perpaket	30.000	110.000	140.000

B. Paket Tindakan Tumbuh Kembang

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Assement awal gangguan tumbuh kembang	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
2	Assement lanjutan gangguan tumbuh kembang	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
3	Konseling gangguan tumbuh kembang	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
4	Tes Cat Clams	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
5	M Chat R/F	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
6	Abbreviated conners rating scale	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
7	Autisme mental status examination	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
8	KMME/ TDD/ TDL/ Gangguan Belajar	Pertindakan	20.000	30.000	50.000

2. TARIF ONE DAY CARE

A. BAGIAN UROLOGI (RAWAT JALAN DI POLI)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Meatotomi	Pertindakan	153.000	503.000	656.000
2	Ext Tumor Spr, Fisial gen externa	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
3	Kouterisasi kondiloma	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
4	Biopsi tumor superfisial	Pertindakan	103.000	403.000	506.000
5	Biopsi testis	Pertindakan	103.000	403.000	506.000
6	Ekstrasi batu uretra dengan anestesi lokal	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
7	Pungsi Buli buli / sitotomi	Pertindakan	103.000	303.000	406.000
8	Katerisasi businasi	Pertindakan	103.000	153.000	256.000
9	MOP	Pertindakan	150.000	250.000	400.000

10	Pemasangan selang nefrostomi	Pertindakan	103.000	153.000	256.000
11	Pelepasan selang nefrostomi	Pertindakan	103.000	153.000	256.000

B. BEDAH UROLOGI (RAWAT JALAN DI IBS)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	sistoskopi Aff DJ Stent	Pertindakan	103.000	303.000	406.000

C. BAGIAN MATA (RAWAT JALAN DI IBS)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Reposisi iris	Pertindakan	374.000	740.000	1.114.000
2	Hecting/repair palpebra/konjungtiva	Pertindakan	394.000	740.000	1.134.000
3	Pachoemulsifikasi	Pertindakan	1.129.000	1.994.000	3.123.000
4	SICS	Pertindakan	414.000	780.000	1.194.000
5	Incisi dan kuretase abses	Pertindakan	64.000	344.000	408.000
6	Tindakan Laser ND Yag	Pertindakan	1.364.000	947.000	2.311.000
7	Insisi Hordeolum / Kalazion / Granoloma Mata	Pertindakan	53.000	153.000	206.000
8	Eksisi / Ekstirpasi benjolan area mata	Pertindakan	64.000	344.000	408.000

D. BAGIAN BEDAH (RAWAT JALAN DI IBS)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pemasangan AV Shunt	Pertindakan	344.000	674.000	1.018.000
2	Pemasangan Double Lumen	Pertindakan	344.000	674.000	1.018.000

E. BAGIAN BEDAH (RAWAT JALAN KHUSUS PASIEN UMUM DAN POLI VIP)

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Pungsi Hematoma	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
2	Extirpasi Lipoma Sederhana	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
3	Eksisi Papiloma	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
4	Eksisi Keloid Sederhana	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
5	Ekstirpasi Kista	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
6	Ekstirpasi Ganglion Sederhana	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
7	Sirkumsisi bius lokal	Pertindakan	68.000	603.000	671.000
8	One Day Care Bedah Umum	Pertindakan	48.000	353.000	401.000

3. TARIF KLINIK NYERI

NO	TINDAKAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Injeksi Musculus Piriformis / ITBS	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
2	Injeksi Spine	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
3	Aspirasi cairan kista beker	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
4	Injeksi Intratendon	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
5	Injeksi Intra Artikuler Non Spine	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
6	Injeksi Saraf Tepi	Pertindakan	50.000	100.000	150.000

7	Tindakan Radio Frekuensi	Pertindakan	900.000	600.000	1.500.000
8	USG Guiding	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
9	C-ARM Guiding	Pertindakan	100.000	200.000	300.000

4. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN MEDICAL CHECK UP

A. Pemeriksaan Dokter

NO	KEGIATAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
	Dokter Spesialis				
1	Non Keperluan Asuransi	Perpemeriksaan	10.000	50.000	60.000
	Dokter Umum				
2	Non Keperluan Asuransi	Perpemeriksaan	10.000	25.000	35.000

B. Paket Medical Check Up

NO	JENIS MCU	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Bronze (hematologi rutin, GDP, Kolesterol total, Asam Urat, EKG, Rontgen Thorak, Dokter Penyakit Dalam)	Perpaket	408.000
2	Silver (hematologi rutin, urin rutin, kimia darah, GDP, Gula 2 Jam PP, Kolesterol total, trigliserida, SGOT,SGPT, Bilirubin total, ureum kreatinin, Dokter Penyakit Dalam)	Perpaket	467.000
3	Gold (hematologi rutin, urin rutin, kimia darah, GDP, Gula 2 Jam PP, Kolesterol total, trigliserida, SGOT,SGPT, Bilirubin total, ureum kreatinin, HDL, LDL, Asam Urat, HbsAg, EKG, Rontgen Thorak, Dokter Penyakit Dalam Dokter Spesialis Saraf)	Perpaket	857.500
4	Platinum (hematologi rutin, urin rutin, kimia darah, GDP, Gula 2 Jam PP, Kolesterol total, trigliserida, SGOT,SGPT, Bilirubin total, ureum kreatinin, HDL, LDL, Asam Urat, HbsAg, EKG, Rontgen Thorak, Audiometri, Dokter Penyakit Dalam, Dokter Mata, Dokter THT, Dokter Spesialis Saraf, Dokter Gigi)	Perpaket	1.357.500

C. Medical Check Up di Luar Paket

NO	JENIS MCU	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa Pelaksana MCU	Pertindakan	20.000

5. TARIF HOME CARE

NO	KEGIATAN	SATUAN	JASA(Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Home care (pulang pergi sampai dengan 14 km)	Perkunjungan	40.500	52.500	93.000
2	Home care (pulang pergi lebih dari 14 km)	Perkunjungan	60.500	52.500	113.000

6. TARIF PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PEMULASARAAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Jasa Transit Jenazah	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
2	Pemulasaraan Jenazah bayi / anak	Pertindakan	60.000	100.000	160.000
3	Penyimpanan Jenazah di freezer (Mortuary refrigerator) (per 24 jam)	Per 24jam	300.000	50.000	350.000
4	Rekonstruksi				-
	a. 1 s.d. 5 jahitan	Pertindakan	50.000	75.000	125.000
	b. 6 s.d. 10 jahitan	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
	c. lebih dari 10 jahitan	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
5	Penitipan Jenasah dikamar mayat per hari	Perhari	60.000	-	60.000
6	Pemulasaraan diruang rawat inap	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
7	Pengawetan jenazah dikamar mayat dengan suntik formalin	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
8	Paket, Pemulasaraan jenazah muslim	Perpaket	60.000	320.000	380.000
9	Paket, Pemulasaraan jenazah non muslim	Perpaket	60.000	320.000	380.000
10	Pemulasaraan jenazah sebagian anggota tubuh (post amputasi)	Perpaket	60.000	150.000	210.000

7. TARIF VISUM ET REPERTUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	SARANA	PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	Visum Luar Hidup	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
2	Visum Jenazah	Pertindakan	60.000	140.000	200.000
3	Autopsi	Pertindakan	300.000	800.000	1.100.000

8 TARIF PENDAMPING AMBULANS

NO	KATEGORI PELAYANAN	SOPIR	PERAWAT	DOKTER
	Ambulans			
1	Tarif 10 Km pertama	37.500	37.500	57.500
	Penambahan per 1 Km diatas 10 km	1.875	1.875	2.875
	Mobil jenazah			
2	Tarif 10 Km pertama	37.500		
	Penambahan per 1 Km diatas 10 km	1.875		

9. TARIF TINDAKAN CODE BLUE

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Tindakan Code Blue	Pertindakan	20.000	100.000	120.000

VI. LAYANAN TINDAKAN

1. LAYANAN TINDAKAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT, POLIKLINIK, DAN RUANG PERAWATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
A	BAGIAN ANAK				
1	Aff gift CTEV	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
2	Imunisasi	Pertindakan	5.000	30.000	35.000

3	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
4	Injeksi intra cutan	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
5	Injeksi sub cutan	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
6	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
7	Lavement	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
8	Maunttox Test	Pertindakan	5.000	30.000	35.000
9	Nebulizer	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
10	Pasang RT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
11	Pemasangan ET	Pertindakan	24.000	100.000	124.000
12	Pemberian Obat Suppositoria/Rectal Touche	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
13	Pemberian sonde via syringe pump	Pertindakan	48.000	30.000	78.000
14	Penanganan epitaksis	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
15	Pengambilan sampel darah vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
16	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Pertindakan	24.000	100.000	124.000
17	Tatalaksana hypo-hyperglykemi	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
18	Transfusi via syringe pump	Pertindakan	40.000	10.000	50.000
19	Terapi Surfactan	Pertindakan	450.000	300.000	750.000
20	Konseling Laktasi	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
21	Pemasangan Laktasi AID	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
B BAGIAN BEDAH					
1	Angkat Batu di Meatus Eksterna	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
2	Aff Hecting > 5	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Aff Hecting 1-5	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
4	Aspirasi Hematome	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
5	Dilatasi Phimosis	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
6	Eksisi Clavus	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
7	Ekstraksi Kuku Multipel	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
8	Ekstraksi Kuku Tunggal	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
9	Incisi Abses < 6 cm	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
10	Incisi Abses ≥ 6 cm	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
11	Jahitan kulit > 5	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
12	Jahitan Kulit 1-5	Pertindakan	42.000	50.000	92.000
13	Medikasi Besar (diameter lebih dari 10 cm/luka terkontaminasi)	Pertindakan	33.000	83.000	116.000
14	Medikasi Kecil (luka bersih/1 s.d. 5 cm)	Pertindakan	15.000	33.000	48.000
15	Medikasi Sedang (luka bersih 6 s.d. 10 cm)	Pertindakan	23.000	53.000	76.000
16	Nekrotomi	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
17	Pasang/Buka Gips Sirkular	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
18	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
19	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
20	Vena Seksi	Pertindakan	70.000	200.000	270.000
21	Aff DC	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
22	Aff NGT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
23	Perawatan Stoma	Pertindakan	20.000	70.000	90.000
24	Strapping	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
25	Eksisi Soft tissue tumor	Pertindakan	48.000	353.000	401.000
BAGIAN BEDAH ANAK					
1	Perawatan Stoma	Pertindakan	20.000	70.000	90.000
2	Tindakan Businasi	Pertindakan	42.000	120.000	162.000
3	Aspirasi Hematome	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
4	Dilatasi Phimosis	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Eksisi Clavus	Pertindakan	42.000	100.000	142.000

6	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
7	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	52.000	250.000	302.000
8	Vena Seksi	Pertindakan	70.000	200.000	270.000
9	Pemeriksaan Fistule	Pertindakan	42.000	120.000	162.000
C	BAGIAN KULIT				
1	Bedah Kimia TC4/Podofilm	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
2	Biopsi	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
3	Condiloma Accuminata	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
4	Eksterpasi Komedo	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
5	Guamlona Pyogenicem	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
6	Injeksi Intakutan Keloid	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
7	Injeksi Intra Muscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
8	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
9	Injeksi Kenacort/Keloid	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
10	Insisi	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
11	Kaustik	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
12	Kerotosi Seborclik	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
13	Laser CO2 Regio Kecil (< 5 titik)	Pertindakan	42.000	80.000	122.000
14	Laser CO2 Regio Luas (> 10 titik)	Pertindakan	72.000	225.000	297.000
15	Laser CO2 Regio Sedang (5-10 titik)	Pertindakan	72.000	150.000	222.000
16	Microdermabrasi	Pertindakan	100.000	110.000	210.000
17	Nekrotomi	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
18	Siringoma	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
19	Skin Tag	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
20	Veruka Vulgaris	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
21	Tindakan facial	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
22	Tindakan facial serum	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
23	Peeling jerawat	Pertindakan	30.000	120.000	150.000
24	Peeling rejuve	Pertindakan	30.000	120.000	150.000
25	Injeksi Acne				
	- Grade I (1-5 lesi)	Pertindakan	20.000	60.000	80.000
	- Grade II (6-10 lesi)	Pertindakan	30.000	80.000	110.000
	- Grade III (>10 lesi)	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
26	Dermapen	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
27	Skin booster	Pertindakan	50.000	300.000	350.000
28	Injeksi botox	Pertindakan	50.000	300.000	350.000
	- BAHF per unit 30.000				
29	Tindakan facial serum + LAT	Pertindakan	70.000	80.000	150.000
30	Injeksi Intradermal	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
31	Tindakan IPL	Pertindakan	100.000	250.000	350.000
32	Tindakan cauter	Pertindakan	20.000	100.000	120.000
<u>Catatan :</u> BAHF tindakan injeksi acne, dermapen, skin booster, injeksi botox, dan injeksi intradermal diresepkan tersendiri sesuai kebutuhan					
D	BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
1	Pasang Pesarium	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
2	Pemberian MGSO4	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
3	Vaginal Touche	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
4	Manual Plasenta	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
5	Pasang Laminaria/Folley Catheter	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
6	Douglas Punksi	Pertindakan	22.000	50.000	72.000

7	Inspeculo	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
8	Papsmear (Pengambilan Sekret)	Pertindakan	12.000	80.000	92.000
9	Pasang/Angkat Implant/IUD	Pertindakan	20.000	130.000	150.000
10	Konseling KB	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
11	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	80.000	100.000
12	USG Transvaginal	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
13	USG 3D	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
14	USG 4D	Perpemeriksaan	70.000	250.000	320.000
E	BAGIAN MATA				
1	Biometri	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
2	Biomikroskopi	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
3	Eksoftalmometer Hertel	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
4	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/Conjunctiva	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
5	Ekstraksi Silia Trikhiasis	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
6	Epilasi Bulu Mata	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
7	Funduscopi	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
8	Irigasi	Pertindakan	37.500	75.000	112.500
9	Ishihara Test	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
10	Kampimetri	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
11	Massase	Pertindakan	13.000	33.000	46.000
12	Pemeriksaan Campusvisi	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
13	Pemeriksaan Fluorescein	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
14	Pemeriksaan Refraksi	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
15	Pemeriksaan Sudut	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
16	Penanganan Glaukoma Akut	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
17	Tonometri Kontak	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
18	Tonometri Non Kontak	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
19	Water Drinking Test	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
20	Pemeriksaan Dry eyes	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
F	BAGIAN THT				
1	Pungsi ot hematoma & gibs	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
2	Buka GIBS Aurikula	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
3	Ear Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
4	Evakuasi Corpus Alienum	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
5	Evakuasi kholesteatoma eksterna	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
6	Evakuasi Serumen 1 Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
7	Evakuasi Serumen 2 Telinga	Pertindakan	12.000	60.000	72.000
8	Injeksi Intra kutan keloid	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
9	Irigasi kavum nasi	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
10	Irigasi Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
11	Irigasi Sinus	Pertindakan	42.000	80.000	122.000
12	Kack Pungsi	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
13	Melepas sinekia septum nasi	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
14	Melepas Tampon Belloq	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
15	Melepas Tampon Sinus	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
16	Parasintesis	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
17	Pasang Tampon hidung Anterior	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
18	Melepas Tampon Telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
19	Pasang tampon telinga	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
20	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
21	Pemasangan Tampon Belloq	Pertindakan	52.000	150.000	202.000

22	Pemeriksaan Vestibulometri	Pertindakan	42.000	80.000	122.000
23	Penanganan epistaksis	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
24	Perawatan kanul trachea	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
25	Prick Tes Alergy	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
26	Pungsi atau Insisi Abses Mastoid	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
27	Pungsi atau Insisi Abses Peritonsil	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
28	Pungsi atau Insisi Abses Sub Mandibula	Pertindakan	52.000	150.000	202.000
29	Laringoscope rigid	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
G BAGIAN GIGI					
1	Tindakan premedikasi	Pertindakan	15.000	28.000	43.000
2	Cabut Gigi Anak (clorethil)	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
3	Cabut Gigi/Eksatraksi	Pertindakan	22.000	45.000	67.000
4	Tumpatan sementara				
	Pulp Cappig	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Devitalisasi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Sterilisasi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Obsturasi	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
5	Tumpatan Permanen				
	Amalgam	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
	Glass ionomer	Pertindakan	20.000	45.000	65.000
	Komposit	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
6	Scalling/pembersihan karang gigi	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
7	Pengobatan radang /Trepanasi	Pertindakan	20.000	41.000	61.000
8	Ekstraksi dengan komplikasi dan M3	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
9	Ekstraksi gigi impaksi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
10	Ekstirpasi mukokel, epulis	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
H BAGIAN GIGI & GIGI ANAK					
TINDAKAN					
1	Spooling	Pertindakan	20.000	25.000	45.000
2	Debridement post bedah minor	Pertindakan	20.000	100.000	120.000
3	Reposisi rahang karena dislokasi	Pertindakan	100.000	350.000	450.000
4	Dressing perawatan saluran akar	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
5	Reposisi gigi per gigi	Pertindakan	600.000	1.500.000	2.100.000
6	Replantasi per gigi	Pertindakan	900.000	2.000.000	2.900.000
7	Splinting per gigi	Pertindakan	150.000	500.000	650.000
8	IDW / IMW / Rahang	Pertindakan	900.000	2.500.000	3.400.000
9	Hecting per simpul	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
10	AFF Splinting per gigi	Pertindakan	20.000	75.000	95.000
11	AFF IDW / IMW per rahang	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
12	Lepas bracket per rahang	Pertindakan	20.000	75.000	95.000
13	Oklusal Adjusment	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
RINGAN / KECIL					
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	20.000	35.000	55.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Kuretage dry socket pasca pencabutan	Pertindakan	20.000	125.000	145.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior '2	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior '2	Pertindakan	20.000	75.000	95.000
6	Odontectomy ringan	Pertindakan	100.000	500.000	600.000
7	Mukokel (Ø 0-2mm)	Pertindakan	100.000	350.000	450.000
8	Operkulectomi (gigi erupsi sempurna, operkulum menutup distal)	Pertindakan	90.000	150.000	240.000
9	Gingivectomy (gingival enlargement pd interdental e.c karies kl II)	Pertindakan	90.000	150.000	240.000

10	Alveolectomy (post pencabutan dg penyulit)	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
11	Frenectomy (frenulum tinggi 1/3 servico-incisal insisivus sentral)	Pertindakan	100.000	150.000	250.000
12	Ranula (Ø 0-2mm)	Pertindakan	150.000	500.000	650.000
13	Insisi abses (Ø 0-2mm dan atau gumboil)	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
14	mukokel pada anak (Ø 0-2mm)	Pertindakan	150.000	500.000	650.000
15	Penambalan gigi permanen anterior SIK	Pertindakan	25.000	50.000	75.000
16	Penambalan gigi permanen anterior komposit	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
17	Penambalan gigi permanen posterior SIK	Pertindakan	25.000	40.000	65.000
18	Penambalan gigi permanen posterior komposit	Pertindakan	40.000	56.000	96.000
19	Fissure Sealant	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
20	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (post traumatic)	Pertindakan	20.000	35.000	55.000
21	Pulpektomi gigi permanen akar ganda (post traumatic)	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
22	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal	Pertindakan	20.000	35.000	55.000
23	Pulpotomi gigi permanen akar ganda	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
24	Kuretage per regio (kalkulus subgingiva grade I)	Pertindakan	30.000	35.000	65.000
25	Pemasangan drain (< 5cm)	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
26	Eksisi epulis (melibatkan < 3 gigi)	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
27	Cetak model gigi per regio	Pertindakan	50.000	50.000	100.000
28	Eksisi Mukokel	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
29	Operkulectomi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
30	Gingivectomy	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
31	Alveolectomy	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
32	Frenectomy	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
33	Ranula	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
34	Insisi abses	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
	SEDANG				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Insisi abses (Ø 2-5mm intra oral)	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior '1	Pertindakan	25.000	60.000	85.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior '1	Pertindakan	25.000	85.000	110.000
6	Odontectomy sedang	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
7	Mukokel (Ø 2-5mm)	Pertindakan	150.000	400.000	550.000
8	Operkulectomi (Operkulum > 1/2 jarak mesial - distal oklusal)	Pertindakan	100.000	175.000	275.000
9	Gingivectomy (meibatkan 2-6 per rahang)	Pertindakan	100.000	175.000	275.000
10	Alveolectomy (post pencabutan melibatkan > 1 gigi)	Pertindakan	50.000	90.000	140.000
11	Frenectomy (trenulum tinggi 1/3 servico-incisal insisivus sentral)	Pertindakan	100.000	175.000	275.000
12	Ranula (Ø 2-5mm)	Pertindakan	150.000	750.000	900.000
13	mukokel pada anak (Ø 2-5mm)	Pertindakan	150.000	600.000	750.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
16	Penambalan gigi permanen posterior SIK	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
17	Penambalan gigi permanen posterior komposit	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
18	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (post abses)	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar ganda (post abses)	Pertindakan	40.000	75.000	115.000
20	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar ganda	Pertindakan	40.000	75.000	115.000
22	Kuretage per regio (kalkulus subgingiva grade II disertai luksasi '1)	Pertindakan	30.000	40.000	70.000
23	Pemasangan drain (5-10 cm)	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
24	Eksisi epulis (melibatkan 3-6 gigi)	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
25	Pulpektomi gigi desidui akar tunggal	Pertindakan	30.000	50.000	80.000

26	Pulpotomi gigi desidui akar tunggal	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
	BERAT				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	25.000	45.000	70.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	25.000	55.000	80.000
3	Pencabutan gigi tambahan anterior	Pertindakan	25.000	65.000	90.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior dg injeksi	Pertindakan	30.000	70.000	100.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior dg injeksi	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
6	Odontectomy berat	Pertindakan	350.000	900.000	1.250.000
7	Mukokel (Ø 6-10mm)	Pertindakan	150.000	450.000	600.000
8	Operkulectomi (Operkulum > 3/4 jarak mesial - distal oklusal)	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
9	Gingivectomy (meibatkan 7-12 per rahang)	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
10	Alveolectomy (melibatkan pembuatan flap)	Pertindakan	150.000	200.000	350.000
11	Frenectomy (melibatkan frenulum lingualis)	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
12	Ranula (Ø 6-10mm)	Pertindakan	200.000	900.000	1.100.000
13	mukokel pada anak (Ø 6-10mm)	Pertindakan	200.000	700.000	900.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK (2 permukaan)	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit (2 permukaan)	Pertindakan	55.000	125.000	180.000
16	Penambalan gigi permanen posterior SIK (post pulp capping)	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
17	Penambalan gigi permanen posterior komposit (post pulp capping)	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
18	Pulp Capping gigi posterior	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
19	Scalling per regio (kalkulus supragingiva grade III,stain)	Pertindakan	40.000	40.000	80.000
20	Kuretage per regio (kalkulus subgingiva grade III disertai luksasi '2)	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
21	Pemasangan drain (11-15cm)	Pertindakan	40.000	70.000	110.000
22	Eksisi epulis (melibatkan 6-10 gigi)	Pertindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
23	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (e.c GP partial)	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
24	Pulpektomi gigi permanen akar ganda (e.c GP Partial)	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
25	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal berat	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
26	Pulpotomi gigi permanen akar ganda berat	Pertindakan	40.000	90.000	130.000
27	Pulpektomi gigi desidui akar ganda	Pertindakan	40.000	125.000	165.000
28	Pulpotomi gigi desidui akar ganda	Pertindakan	40.000	125.000	165.000
29	Insisi abses berat (ekstra oral dg fistula)	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
	KHUSUS				
1	Pencabutan gigi permanen anterior khusus (disertai fraktur apikal)	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior khusus (dg fraktur / split	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
3	Pencabutan gigi tambahan posterior	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior khusus (apikal penetrasi)	Pertindakan	30.000	75.000	105.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior khusus (apikal penetrasi)	Pertindakan	35.000	75.000	110.000
6	Odontectomy khusus	Pertindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
7	Mukokel Khusus (Ø > 10mm)	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
8	Operkulectomi khusus(melibatkan penghilangan tulang alveolar)	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
9	Gingivectomy khusus (melibatkan >12 per rahang)	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
10	Alveolectomy khusus (melibatkan 2 rahang)	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
11	Frenectomy (melibatkan pada anak < 18th)	Pertindakan	350.000	750.000	1.100.000
12	Ranula khusus (Ø 10-15mm)	Pertindakan	500.000	1.500.000	2.000.000
13	mukokel pada anak (Ø >10mm)	Pertindakan	350.000	900.000	1.250.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK (post insersi pasak)	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit (post insersi pasak)	Pertindakan	55.000	125.000	180.000
16	Insersi pasak	Pertindakan	40.000	50.000	90.000
17	Penambalan gigi permanen posterior SIK (post pulpektomi/pulpo)	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
18	Penambalan gigi permanen posterior komposit (post pulpek/pulpo)	Pertindakan	50.000	125.000	175.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	125.000	185.000

20	Pulpektomi gigi permanen akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	125.000	185.000
22	Pulpotomi gigi permanen akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
23	Pulpektomi gigi desidui akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	50.000	125.000	175.000
24	Pulpektomi gigi desidui akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	70.000	180.000	250.000
25	Pulpotomi gigi desidui akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	50.000	125.000	175.000
26	Pulpotomi gigi desidui akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	70.000	180.000	250.000
27	Pulp capping gigi anterior khusus (one visit)	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
28	Pulp capping gigi posterior khusus (one visit)	Pertindakan	70.000	100.000	170.000
29	Insisi Abses khusus (ekstra oral disertai pemasangan drain)	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
30	Pemasangan drain khusus (> 15cm)	Pertindakan	40.000	80.000	120.000
31	Scalling per regio khusus (kalkulus supragingiva grade III,luksasi '2	Pertindakan	50.000	50.000	100.000
32	Kuretage per regio khusus(kalkulus subgingiva grade III dg splinting)	Pertindakan	50.000	80.000	130.000
33	AFF protesa khusus (protesa dr tukang gigi,membutuhkan AL & kuretage)	Pertindakan	150.000	350.000	500.000
I BAGIAN BEDAH MULUT					
1	Biopsi	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
2	Insisi abses ekstra oral	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
3	Aff Fixatie archbar	Pertindakan	25.000	70.000	95.000
4	Aff Fixatie wire	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Alvelektomi, gingivektomi, operkulektomi, frenektomi	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
6	Apek reseksi	Pertindakan	50.000	154.000	204.000
7	Eksterpasi Epulis	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
8	Eksterpasi Mucucele	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
9	Enuklease kista	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
10	Extrasi gigi anak	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
11	Extrasi gigi dewasa	Pertindakan	22.000	45.000	67.000
12	Fistulektomi	Pertindakan	50.000	120.000	170.000
13	Kontrol archbar/wire/DW	Pertindakan	12.000	26.000	38.000
14	Lepas jahitan	Pertindakan	12.000	26.000	38.000
15	Pencabutan gigi impaksi	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
16	Penutupan oroantral fistula	Pertindakan	50.000	120.000	170.000
17	Perawatan Abses	Pertindakan	20.000	41.000	61.000
18	Reposisi dan fiksasi fraktur RA/RB dg arc bar	Pertindakan	50.000	180.000	230.000
19	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dg kawat	Pertindakan	50.000	160.000	210.000
20	Odontectomy	Pertindakan	200.000	950.000	1.150.000
J BAGIAN UMUM					
1	Bilas Lambung	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
2	Pungsi Kandung Kencing	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Evakuasi Corpus Alienum hidung	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
4	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
5	Lavement/Gliceryn	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
6	Pasang NGT / Sonde	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
7	Observasi < 2 jam	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
8	Pasang DC	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
9	Pemasangan Infus	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
10	Pengambilan Darah Arteri	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
12	Pengambilan Darah Vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
13	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
14	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
15	Ransel Verban	Pertindakan	12.000	40.000	52.000

16	Rectal Touche	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
17	Reposisi Luksasi TMJ (Tempora Mandibola Joint)	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
18	Clift Plester Tunggal	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
19	Suction	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
20	Water Drinking Test	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
21	Aspirasi Pneumotoraks	Pertindakan	32.000	80.000	112.000
22	Amputasi Jari	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
23	Circumsisi	Pertindakan	100.000	210.000	310.000
24	Pungsi Sumsum Tulang	Pertindakan	100.000	250.000	350.000
25	Vena Seksi	Pertindakan	70.000	200.000	270.000
26	Tindakan Pungsi Asites	Pertindakan	75.000	200.000	275.000
27	Tindakan Anastesi pada procedure radiologi	Pertindakan	68.000	132.000	200.000
28	Pemasangan PDT (trakeostomi perkutan)	Pertindakan	344.000	674.000	1.018.000
K BAGIAN ORTHOPEDI					
1	Lepas slab	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
2	Perbaikan slab	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
3	Pasang neck collar	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
4	Pemasangan elastic bandage	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
5	Perbaikan gips	Pertindakan	20.000	80.000	100.000
6	Ransel verband	Pertindakan	20.000	100.000	120.000
7	Plaster neighbouring/buddy tapping	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
8	Valveau bandage	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
9	Thumb spica	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
10	Slab jari	Pertindakan	40.000	100.000	140.000
11	Buka gips sirkuler	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
12	Nail ekstraksi	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
13	Knee slab/kocker slab	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
14	Knee cast/kocker cast	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
15	Long leg cast	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
16	Short leg cast	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
17	Long leg slab	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
18	Shoulder spica/aeroplane	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
19	Frog plaster	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
20	Pungsi haemarthrosis	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
21	Short arm cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
22	Long arm cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
23	Collar & cuff	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
24	Closed reduction	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
25	Sarmiento cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
26	Salut position cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
27	Reposisi dislokasi	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
28	Koreksi CTEV satu kaki				
	<1 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	1-5 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	5-10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	>10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
29	Boot slab	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
30	Pasang U slab	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
31	Pasang short leg slab	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
32	Pasang short arm slab	Pertindakan	180.000	200.000	380.000
33	Koreksi CTEV dua kaki	Pertindakan	100.000	250.000	350.000

	<1 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	1-5 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	5-10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
	>10 tahun	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
34	Body jacket/corset gips	Pertindakan	100.000	250.000	350.000
35	Kocher slab/knee slab	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
36	Kocher cast/knee cast	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
37	Long leg slab	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
38	Long arm slab	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
39	Aero plane/shoulder spica	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
40	Frog plaster	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
41	Punksi haemarthrosis	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
42	Sarmiento cast	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
43	Reposisi dislokasi	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
44	Hemispica cast	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
45	Body jacket cast	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
46	Removal K wire	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
47	Release de Quairvain single dg LA	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
48	Release trigger finger single dg LA	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
49	Extirpasi ganglion dengan diameter < 2 cm dg LA	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
L BAGIAN DALAM, ONKOLOGI MEDIK DAN HEMATOLOGI					
1	Biopsi Kelenjar Limfe	Pertindakan	52.000	200.000	252.000
2	Pungsi Ascites Diagnostic	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
3	Pasang NGT	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
4	Bilas Lambung	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
5	Lavement	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
6	Pengambilan darah arteri	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
7	Pungsi Genu	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
8	Resusitasi cairan	Pertindakan	35.000	80.000	115.000
9	Sliding scale terapi insulin	Pertindakan	12.000	50.000	62.000
10	Debridement luka DM	Pertindakan	12.000	70.000	82.000
11	Bone Marrow Punction	Pertindakan	170.000	330.000	500.000
12	Pungsi vesica urinaria	Pertindakan	52.000	100.000	152.000
13	Resusitasi Jantung Paru	Pertindakan	30.000	50.000	80.000
14	Koreksi kalium	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
15	Tata laksana Hipoglikemi	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
16	Tata laksana keracunan Organofosfat	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
17	Tata laksana keracunan Amoniak	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
18	Kemoterapi pada All	Pertindakan	100.000	300.000	400.000
19	Terapi Intraperitonal Ascites pasien HD	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
20	Biopsi Kelenjar Tiroid	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
21	Imunisasi Hepatitis	Pertindakan	20.000	30.000	50.000
22	Koreksi natrium	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
M BAGIAN SYARAF					
1	Injeksi Intravena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
2	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
3	Pemeriksaan fungsi luhur Screning (MMSE)	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
4	Kolorik Test	Pertindakan	20.000	50.000	70.000
5	Pemeriksaan mati batang otak (MPO)	Pertindakan	30.000	90.000	120.000
6	Pungsi cairan sendi	Pertindakan	50.000	100.000	150.000
7	Lumbal Pungsi	Pertindakan	100.000	200.000	300.000

8	Injeksi Epidural dan Intratechal	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
9	Tensilon Test	Pertindakan	100.000	200.000	300.000
10	Perspirasi Test	Pertindakan	75.000	200.000	275.000
11	Injeksi Periarticular	Pertindakan	50.000	75.000	125.000
12	Injeksi Trigger point	Pertindakan	50.000	75.000	125.000
N BAGIAN JANTUNG DAN JANTUNG INTERVENSI					
1	EKG	Perpemeriksaan	20.000	40.000	60.000
2	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	60.000	230.000	290.000
3	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
4	Injeksi Intravena	Pertindakan	10.000	30.000	40.000
O BAGIAN ONKOLOGI					
1	Pungsi Hematom/Aspirasi Hematom	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
P BAGIAN PARU					
1	Pungsi Pleura Terapi	Pertindakan	50.000	250.000	300.000
2	Pungsi Pleura Diagnostik	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
3	Nebulizer	Pertindakan	12.000	40.000	52.000
4	Aspirasi Pleura	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Spirometri	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
6	Pemasangan WSD/WSD paru	Pertindakan	200.000	665.500	865.500
7	pleurodesis		50.000	250.000	300.000
Q BAGIAN UROLOGI					
1	Businasi	Pertindakan	42.000	100.000	142.000
2	Irigasi Cloth Retensi	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
3	Memberikan Obat lewat DC	Pertindakan	30.000	100.000	130.000
R BAGIAN JIWA					
1	GCU Mental Lengkap, termasuk MMPI3/paket	Perpemeriksaan	115.000	135.000	250.000
2	GCU Mental Lengkap, termasuk MMPI 3 dengan alat Tes online	Perpemeriksaan	115.000	135.000	250.000
3	Test WW	Perpemeriksaan	45.000	55.000	100.000
4	Psikoedukasi keluarga / sesi	Pertindakan	45.000	50.000	95.000
5	Psikoterapi Individu / sesi	Pertindakan	45.000	55.000	100.000
6	Psikoterapi Kelompok / sesi	Pertindakan	90.000	100.000	190.000
7	Psikoterapi Keluarga	Pertindakan	45.000	50.000	95.000
8	Tes Kesehatan Mental	Perpemeriksaan	115.000	135.000	250.000
S BAGIAN VCT					
1	Konselor VCT Perawat	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
2	Konselor CST Perawat	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
3	Konselor VCT Dokter	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
4	Konselor CST Dokter	Pertindakan	5.000	15.000	20.000
5	Konselor Assesment=KFR	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
6	Konselor VCT Dokter Spesialis	Pertindakan	6.000	45.000	51.000
7	Konselor CST Dokter Spesialis	Pertindakan	6.000	45.000	51.000
T BAGIAN PSIKOLOGI					
1	Psikotes Sederhana (menggunakan 1 alat tes, dg waktu kurang dari 30 menit misal tes TIU, CFIT, BDI, DASS-42)	Perpemeriksaan	20.000	30.000	50.000
2	Psikotes Sedang (menggunakan 1 atau 2 alat tes dg waktu 30 menit)	Perpemeriksaan	30.000	60.000	90.000
3	Psikotes Besar (menggunakan 1 atau 2 alat tes dg waktu 45 menit)	Perpemeriksaan	40.000	90.000	130.000
4	Psikotes Kompleks (menggunakan 1 atau 2 alat tes dengan waktu 60 menit)	Perpemeriksaan	50.000	100.000	150.000
5	Psikotes Canggih (menggunakan 1 atau gabungan alat tes dengan waktu 60 - 75 menit)	Perpemeriksaan	60.000	125.000	185.000
6	Asesmen Psikologi / Psikologi Dasar	Perpemeriksaan	15.000	20.000	35.000
7	Konsultasi < 45 menit	Perpemeriksaan	20.000	40.000	60.000
8	Konsultasi > 45 menit	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000
9	Konsultasi > 45 menit + MCMI	Perpemeriksaan	25.000	65.000	90.000

10	Psikoedukasi	Perpemeriksaan	17.500	32.500	50.000
11	Psikoterapi < 45 menit	Perpemeriksaan	30.000	60.000	90.000
12	Psikoterapi > 45 menit	Perpemeriksaan	40.000	90.000	130.000
13	Tes Kesiapan Sekolah	Perpemeriksaan	40.000	90.000	130.000
U	BAGIAN DOTS				
1	Konseling DOTS	Pertindakan	6.000	25.000	31.000
V	BAGIAN FORENSIK				
1	Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual/ Perlukaan/ Keracunan dll dan VER	Perpemeriksaan	50.000	150.000	200.000
2	Identifikasi Odontologi	Perpemeriksaan	50.000	150.000	200.000
3	Identifikasi Antropologi	Perpemeriksaan	50.000	150.000	200.000

2. TARIF PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK VIP, RUANG PERAWATAN VIP, ICU, PICU, NICU

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
A	BAGIAN ANAK				
1	Aff gift CTEV	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
2	Imunisasi	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
3	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
4	Injeksi intra cutan	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
5	Injeksi sub cutan	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
6	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
7	Lavement	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
8	Mauntox Test	Pertindakan	6.000	36.000	42.000
9	Nebulizer	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
10	Pasang RT	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
11	Pemasangan ET	Pertindakan	28.800	120.000	148.800
12	Pemasangan Sonde Lambung	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
13	Pemberian Obat Suppositoria/Rectal Touche	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
14	Pemberian sonde via syringe pump	Pertindakan	57.600	36.000	93.600
15	Penanganan epitaksis	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
16	Pengambilan sampel darah vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
17	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Pertindakan	28.800	120.000	148.800
18	Scorsten	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
19	Tatalaksana hypo/hyperglykemi	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
20	Transfusi via syringe pump	Pertindakan	48.000	12.000	60.000
21	Pemberian Terapi Surfactan	Pertindakan	180.000	330.000	510.000
22	Konseling Laktasi	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
23	Pemasangan Laktasi AID	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
B	BAGIAN BEDAH				
1	Angkat Batu di Meatus Eksterna	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
2	Aff Hecting > 5	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Aff Hecting 1-5	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
4	Aspirasi Hematome	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
5	Dilatasi Phimosis	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
6	Eksisi Clavus	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
7	Incisi Abses < 6 cm	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
8	Incisi Abses ≥ 6 cm	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
9	Jahitan kulit > 5	Pertindakan	50.400	108.000	158.400
10	Jahitan Kulit 1-5	Pertindakan	50.400	60.000	110.400
11	Medikasi Besar (diameter > 10 cm/luka terkontaminasi)	Pertindakan	39.000	99.000	138.000

12	Medikasi kecil (luka bersih/1-5cm)	Pertindakan	17.400	39.000	56.400
13	Medikasi Sedang (luka bersih /6-10cm)	Pertindakan	27.000	63.000	90.000
14	Pasang/Buka Gips Sirkular	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
15	Pungsi terapi / Irigasi Pleura	Pertindakan	74.880	360.000	434.880
16	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
17	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
18	Vena Seksi	Pertindakan	84.000	240.000	324.000
19	Aff DC	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
20	Aff NGT	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
21	Perawatan Stoma	Pertindakan	24.000	84.000	108.000
22	Strapping	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
23	Eksisi soft tissue tumor		57.600	423.600	481.200
	BAGIAN BEDAH ANAK				
1	Perawatan Stoma	Pertindakan	24.000	84.000	108.000
2	Tindakan Businasi	Pertindakan	50.400	144.000	194.400
3	Aspirasi Hematome	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
4	Dilatasi Phimosis	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Eksisi Clavus	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
6	Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
7	Tindakan Roser Plasty	Pertindakan	62.400	300.000	362.400
8	Vena Seksi	Pertindakan	84.000	240.000	324.000
9	Pemeriksaan Fistule	Pertindakan	50.400	144.000	194.400
C	BAGIAN KULIT				
1	Bedah Kimia TC4/Podofilm	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
2	Biopsi	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
3	Condiloma Accuminata	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
4	Eksterpasi Komedo	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
5	Guamlona Pyogenicem	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
6	Injeksi Intakutan Keloid	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
7	Injeksi Intra Muscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
8	Injeksi Intra Vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
9	Injeksi Kenacort/Keloid	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
10	Insisi	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
11	Kaustik	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
12	Kerotosi Seborclik	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
13	Laser CO2 Regio Kecil (< 5 titik)	Pertindakan	50.400	96.000	146.400
14	Laser CO2 Regio Luas (> 10 titik)	Pertindakan	86.400	270.000	356.400
15	Laser CO2 Regio Sedang (5-10 titik)	Pertindakan	86.400	180.000	266.400
16	Microdermabrasi	Pertindakan	120.000	132.000	252.000
17	Nekrotomi	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
18	Siringoma	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
19	Skin Tag	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
20	Veruka Vulgaris	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
21	Tindakan facial	Pertindakan	24.000	72.000	96.000
22	Tindakan facial serum	Pertindakan	36.000	96.000	132.000
23	Peeling jerawat	Pertindakan	36.000	144.000	180.000
24	Peeling rejuve	Pertindakan	36.000	240.000	276.000
25	Injeksi Acne	Pertindakan			
	- Grade I (1-5 lesi)	Pertindakan	24.000	72.000	96.000
	- Grade II (6-10 lesi)	Pertindakan	36.000	96.000	132.000
	- Grade III (>10 lesi)	Pertindakan	36.000	120.000	156.000

26	Dermapen	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
27	Skin booster	Pertindakan	60.000	360.000	420.000
28	Injeksi botox	Pertindakan	60.000	360.000	420.000
	- BAHF per unit 30.000	Pertindakan			
29	Tindakan facial serum + LAT	Pertindakan	84.000	96.000	180.000
30	Injeksi Intradermal	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
31	Tindakan IPL	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
32	Tindakan cauter	Pertindakan	24.000	120.000	144.000
	<u>Catatan :</u> BAHP tindakan injeksi acne, dermapen, skin booster, injeksi botox, dan injeksi intradermal diresepkan tersendiri sesuai kebutuhan				
D	BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN				
1	Pasang Pesarium	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
2	Pemberian MGSO4	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
3	Vaginal Touche	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
4	Manual Plasenta	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
5	Pasang Laminaria/Folley Catheter	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
6	Douglas Punksi	Pertindakan	26.400	60.000	86.400
7	Inspeculo	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
8	Papsmear (Pengambilan Sekret)	Pertindakan	14.400	96.000	110.400
9	Pasang/Angkat Implant/IUD	Pertindakan	24.000	156.000	180.000
10	Konseling KB	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
11	USG Obsgyn	Perpemeriksaan	20.000	80.000	100.000
12	USG Transvaginal	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
13	USG 3D	Perpemeriksaan	60.000	150.000	210.000
14	USG 4D	Perpemeriksaan	70.000	250.000	320.000
E	BAGIAN MATA				
1	Amosio Corpus alienum	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
2	Biometri	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
3	Biomikroskopi	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
4	Eksoftalmometer Hertel	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
5	Ekstraksi Corpus Alienum Cornea/Conjunctiva	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
6	Ekstraksi Silia Trikhiasis	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
7	Epilasi Bulu Mata	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
8	Foto Fundus Angiografi	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
9	Funduscopy	Pertindakan	45.000	90.000	135.000
10	Ishihara Test	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
11	Kampimetri	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
12	Massase	Pertindakan	15.000	39.000	54.000
13	Pemeriksaan Campusvisi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
14	Pemeriksaan Fluorescin	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
15	Pemeriksaan Refraksi/Refraktometer	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
16	Pemeriksaan Sudut	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
17	Penanganan Refraksi Mata	Pertindakan	12.000	24.000	36.000
18	Tonometri Kontak	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
19	Tonometri Non Kontak	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
20	Water Drinking Test	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
F	BAGIAN THT				
1	Aspirasi /pungsi ot hematoma & gibs	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
2	Buka Gips Aurikula	Pertindakan	14.400	48.000	62.400

3	Ear Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
4	Evakuasi Corpus Alienum	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
5	Evakuasi kholesteatoma eksterna	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
6	Evakuasi Serumen 1 Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
7	Evakuasi Serumen 2 Telinga	Pertindakan	14.400	72.000	86.400
8	Injeksi Intra kutan keloid	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
9	Irigasi kavum nasi	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
10	Irigasi Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
11	Irigasi Sinus	Pertindakan	50.400	96.000	146.400
12	Kack Pungsi	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
13	Melepas sinekia septum nasi	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
14	Melepas Tampon Belloq	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
15	Melepas Tampon Sinus	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
16	Parasintesis	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
17	Pasang Tampon hidung Anterior	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
18	Melepas Tampon Telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
19	Pasang tampon telinga	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
20	Patch Test Diagnostik (Gendang Telinga)	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
21	Pemasangan Tampon Belloq	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
22	Pemeriksaan Vestibulometri	Pertindakan	50.400	96.000	146.400
23	Penanganan epistaksis	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
24	Perawatan kanul trachea	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
25	Perawatan Luka	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
26	Prick Tes Alergy	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
27	Pungsi atau Insisi Abses Mastoid	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
28	Pungsi atau Insisi Abses Peritonsil	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
29	Pungsi atau Insisi Abses Sub Mandibula	Pertindakan	62.400	180.000	242.400
30	Laringoscope rigid	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
G BAGIAN GIGI					
1	Tindakan premedikasi	Pertindakan	17.400	33.000	50.400
2	Cabut Gigi Anak (clorethil)	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
3	Cabut Gigi/Eksatraksi	Pertindakan	26.400	54.000	80.400
4	Tumpatan sementara	Pertindakan			
	Pulp Cappig	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Devitalisasi	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Sterilisasi	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Obsturasi	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
5	Tumpatan Permanen	Pertindakan			
	Amalgam	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	Glass ionomer	Pertindakan	24.000	54.000	78.000
	Komposit	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
6	Scalling karang gigi	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
7	Trepanasi	Pertindakan	24.000	49.200	73.200
8	Ekstraksi dengan komplikasi dan M3	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
9	Ekstraksi gigi impaksi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
10	Ekstirpasi mukokel, epulis	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
H BAGIAN GIGI & GIGI ANAK					
TINDAKAN					
1	Spuling	Pertindakan	24.000	30.000	54.000
2	Debridement post bedah minor	Pertindakan	24.000	120.000	144.000
3	Reposisi rahang karena dislokasi	Pertindakan	120.000	420.000	540.000

4	Dressing perawatan saluran akar	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
5	Reposisi gigi per gigi	Pertindakan	720.000	1.800.000	2.520.000
6	Replantasi per gigi	Pertindakan	1.080.000	2.400.000	3.480.000
7	Splinting per gigi	Pertindakan	180.000	600.000	780.000
8	IDW / IMW / Rahang	Pertindakan	1.080.000	3.000.000	4.080.000
9	Hecting per simpul	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
10	AFF Splinting per gigi	Pertindakan	24.000	90.000	114.000
11	AFF IDW / IMW per rahang	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
12	Lepas bracket per rahang	Pertindakan	24.000	90.000	114.000
13	Oklusal Adjusment	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
	RINGAN / KECIL				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	24.000	42.000	66.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Kuretage dry socket pasca pencabutan	Pertindakan	24.000	150.000	174.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior '2	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior '2	Pertindakan	24.000	90.000	114.000
6	Odontectomy ringan	Pertindakan	120.000	600.000	720.000
7	Mukokel (Ø 0-2mm)	Pertindakan	120.000	420.000	540.000
8	Operkulectomi (gigi erupsi sempurna, operkulum menutup distal)	Pertindakan	108.000	180.000	288.000
9	Gingivectomy (gingival enlargement pd interdental e.c karies kl II)	Pertindakan	108.000	180.000	288.000
10	Alveolectomy (post pencabutan dg penyulit)	Pertindakan	60.000	96.000	156.000
11	Frenectomy (frenulum tinggi 1/3 servico-incisal insisivus sentral)	Pertindakan	120.000	180.000	300.000
12	Ranula (Ø 0-2mm)	Pertindakan	180.000	600.000	780.000
13	Insisi abses (Ø 0-2mm dan atau gumboil)	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
14	mukokel pada anak (Ø 0-2mm)	Pertindakan	180.000	600.000	780.000
15	Penambalan gigi permanen anterior SIK	Pertindakan	30.000	60.000	90.000
16	Penambalan gigi permanen anterior komposit	Pertindakan	48.000	96.000	144.000
17	Penambalan gigi permanen posterior SIK	Pertindakan	30.000	48.000	78.000
18	Penambalan gigi permanen posterior komposit	Pertindakan	48.000	67.200	115.200
19	Fissure Sealant	Pertindakan	48.000	48.000	96.000
20	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (post traumatic)	Pertindakan	24.000	42.000	66.000
21	Pulpektomi gigi permanen akar ganda (post traumatic)	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
22	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal	Pertindakan	24.000	42.000	66.000
23	Pulpotomi gigi permanen akar ganda	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
24	Kuretage per regio (kalkulus subgingiva grade I)	Pertindakan	36.000	42.000	78.000
25	Pemasangan drain (< 5cm)	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
26	Eksisi epulis (melibatkan < 3 gigi)	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
27	Cetak model gigi per regio	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
28	Eksisi Mukokel	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
29	Operkulectomi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
30	Gingivectomy	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
31	Alveolectomy	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
32	Frenectomy	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
33	Ranula	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
34	Insisi abses	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
	SEDANG				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Insisi abses (Ø 2-5mm intra oral)	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior '1	Pertindakan	30.000	72.000	102.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior '1	Pertindakan	30.000	102.000	132.000

6	Odontectomy sedang	Pertindakan	420.000	900.000	1.320.000
7	Mukokel (Ø 2-5mm)	Pertindakan	180.000	480.000	660.000
8	Operkulectomi (Operkulum > 1/2 jarak mesial - distal oklusal)	Pertindakan	120.000	210.000	330.000
9	Gingivectomy (meibatkan 2-6 per rahang)	Pertindakan	120.000	210.000	330.000
10	Alveolectomy (post pencabutan melibatkan > 1 gigi)	Pertindakan	60.000	108.000	168.000
11	Frenectomy (trenulum tinggi 1/3 servico-incisal insisivus sentral)	Pertindakan	120.000	210.000	330.000
12	Ranula (Ø 2-5mm)	Pertindakan	180.000	900.000	1.080.000
13	mukokel pada anak (Ø 2-5mm)	Pertindakan	180.000	720.000	900.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK	Pertindakan	36.000	72.000	108.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit	Pertindakan	48.000	108.000	156.000
16	Penambalan gigi permanen posterior SIK	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
17	Penambalan gigi permanen posterior komposit	Pertindakan	48.000	84.000	132.000
18	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (post abses)	Pertindakan	48.000	48.000	96.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar ganda (post abses)	Pertindakan	48.000	90.000	138.000
20	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal	Pertindakan	48.000	48.000	96.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar ganda	Pertindakan	48.000	90.000	138.000
22	Kuretage per regio (kalkulus subgingiva grade II disertai luksasi '1)	Pertindakan	36.000	48.000	84.000
23	Pemasangan drain (5-10 cm)	Pertindakan	36.000	72.000	108.000
24	Eksisi epulis (melibatkan 3-6 gigi)	Pertindakan	180.000	420.000	600.000
25	Pulpektomi gigi desidui akar tunggal	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
26	Pulpotomi gigi desidui akar tunggal	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
	BERAT				
1	Pencabutan gigi permanen anterior	Pertindakan	30.000	54.000	84.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior	Pertindakan	30.000	66.000	96.000
3	Pencabutan gigi tambahan anterior	Pertindakan	30.000	78.000	108.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior dg injeksi	Pertindakan	36.000	84.000	120.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior dg injeksi	Pertindakan	36.000	108.000	144.000
6	Odontectomy berat	Pertindakan	420.000	1.080.000	1.500.000
7	Mukokel (Ø 6-10mm)	Pertindakan	180.000	540.000	720.000
8	Operkulectomi (Operkulum > 3/4 jarak mesial - distal oklusal)	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
9	Gingivectomy (meibatkan 7-12 per rahang)	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
10	Alveolectomy (melibatkan pembuatan flap)	Pertindakan	180.000	240.000	420.000
11	Frenectomy (melibatkan frenulum lingualis)	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
12	Ranula (Ø 6-10mm)	Pertindakan	240.000	1.080.000	1.320.000
13	mukokel pada anak (Ø 6-10mm)	Pertindakan	240.000	840.000	1.080.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK (2 permukaan)	Pertindakan	48.000	84.000	132.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit (2 permukaan)	Pertindakan	66.000	150.000	216.000
16	Penambalan gigi permanen posterior SIK (post pulp capping)	Pertindakan	48.000	84.000	132.000
17	Penambalan gigi permanen posterior komposit (post pulp capping)	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
18	Pulp Capping gigi posterior	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
19	Scalling per regio (kalkulus supragingiva grade III,stain)	Pertindakan	48.000	48.000	96.000
20	Kuretage per regio (kalkulus subgingiva grade III disertai luksasi '2)	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
21	Pemasangan drain (11-15cm)	Pertindakan	48.000	84.000	132.000
22	Eksisi epulis (melibatkan 6-10 gigi)	Pertindakan	600.000	1.800.000	2.400.000
23	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal (e.c GP partial)	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
24	Pulpektomi gigi permanen akar ganda (e.c GP Partial)	Pertindakan	48.000	108.000	156.000
25	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal berat	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
26	Pulpotomi gigi permanen akar ganda berat	Pertindakan	48.000	108.000	156.000
27	Pulpektomi gigi desidui akar ganda	Pertindakan	48.000	150.000	198.000
28	Pulpotomi gigi desidui akar ganda	Pertindakan	48.000	150.000	198.000
29	Insisi abses berat (ekstra oral dg fistula)	Pertindakan	180.000	420.000	600.000

	KHUSUS				
1	Pencabutan gigi permanen anterior khusus (disertai fraktur apikal)	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
2	Pencabutan gigi permanen posterior khusus (dg fraktur / split	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
3	Pencabutan gigi tambahan posterior	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
4	Pencabutan gigi desidui anterior khusus (apikal penetrasi)	Pertindakan	36.000	90.000	126.000
5	Pencabutan gigi desidui posterior khusus (apikal penetrasi)	Pertindakan	42.000	90.000	132.000
6	Odontectomy khusus	Pertindakan	600.000	1.800.000	2.400.000
7	Mukokel Khusus (Ø > 10mm)	Pertindakan	420.000	900.000	1.320.000
8	Operkulectomi khusus(melibatkan penghilangan tulang alveolar)	Pertindakan	420.000	900.000	1.320.000
9	Gingivectomy khusus (melibatkan >12 per rahang)	Pertindakan	420.000	900.000	1.320.000
10	Alveolectomy khusus (melibatkan 2 rahang)	Pertindakan	420.000	900.000	1.320.000
11	Frenectomy (melibatkan pada anak < 18th)	Pertindakan	420.000	900.000	1.320.000
12	Ranula khusus (Ø 10-15mm)	Pertindakan	600.000	1.800.000	2.400.000
13	mukokel pada anak (Ø >10mm)	Pertindakan	420.000	1.080.000	1.500.000
14	Penambalan gigi permanen anterior SIK (post insersi pasak)	Pertindakan	48.000	96.000	144.000
15	Penambalan gigi permanen anterior komposit (post insersi pasak)	Pertindakan	66.000	150.000	216.000
16	Insersi pasak	Pertindakan	48.000	60.000	108.000
17	Penambalan gigi permanen posterior SIK (post pulpektomi/pulpo)	Pertindakan	48.000	96.000	144.000
18	Penambalan gigi permanen posterior komposit (post pulpek/pulpo)	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
19	Pulpektomi gigi permanen akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	72.000	150.000	222.000
20	Pulpektomi gigi permanen akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	72.000	180.000	252.000
21	Pulpotomi gigi permanen akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	72.000	150.000	222.000
22	Pulpotomi gigi permanen akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	72.000	180.000	252.000
23	Pulpektomi gigi desidui akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
24	Pulpektomi gigi desidui akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	84.000	216.000	300.000
25	Pulpotomi gigi desidui akar tunggal khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	150.000	210.000
26	Pulpotomi gigi desidui akar ganda khusus (one visit)	Pertindakan	84.000	216.000	300.000
27	Pulp capping gigi anterior khusus (one visit)	Pertindakan	60.000	96.000	156.000
28	Pulp capping gigi posterior khusus (one visit)	Pertindakan	84.000	120.000	204.000
29	Insisi Abses khusus (ekstra oral disertai pemasangan drain)	Pertindakan	180.000	420.000	600.000
30	Pemasangan drain khusus (> 15cm)	Pertindakan	48.000	96.000	144.000
31	Scalling per regio khusus (kalkulus supragingiva grade III,luksasi '2	Pertindakan	60.000	60.000	120.000
32	Kuretage per regio khusus(kalkulus subgingiva grade III dg splinting)	Pertindakan	60.000	96.000	156.000
33	AFF protesa khusus (protesa dr tukang gigi,membutuhkan AL & kuretage)	Pertindakan	180.000	420.000	600.000
I	BAGIAN BEDAH MULUT				
1	Biopsi	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
2	Insisi abses ekstra oral	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
3	Aff Fixatie archbar	Pertindakan	30.000	84.000	114.000
4	Aff Fixatie wire	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Alvelektomi, gingivektomi, operkulektomi, frenektomi	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
6	Apek reseksi	Pertindakan	60.000	184.800	244.800
7	Eksterpasi Epulis	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
8	Eksterpasi Mucucele	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
9	Enuklease kista	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
10	Extrasi gigi anak	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
11	Extrasi gigi dewasa	Pertindakan	26.400	54.000	80.400
12	Fistulektomi	Pertindakan	60.000	144.000	204.000
13	Kontrol archbar/wire/DW	Pertindakan	14.400	31.200	45.600
14	Lepas jahitan	Pertindakan	14.400	31.200	45.600
15	Pencabutan gigi impaksi	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
16	Penutupan oroantral fistula	Pertindakan	60.000	144.000	204.000

17	Perawatan Abses	Pertindakan	24.000	49.200	73.200
18	Reposisi dan fiksasi fraktur RA/RB dg arc bar	Pertindakan	60.000	216.000	276.000
19	Reposisi dan Fiksasi Fraktur RA/RB dg kawat	Pertindakan	60.000	192.000	252.000
20	Odontectomy	Pertindakan	240.000	1.140.000	1.380.000
J BAGIAN UMUM					
1	Bilas Lambung	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
2	Blass Phungsi	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Evakuasi Corpus Alienum hidung	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
4	Ganti Balut	Pertindakan	14.400	24.000	38.400
5	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika & luka bakar luas > 25%)	Pertindakan	18.000	84.000	102.000
6	Hecting Sederhana < 15 jahitan	Pertindakan	50.400	60.000	110.400
7	Irigasi Kandung Kemih	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
8	Lavement/Gliceryn	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
9	Pasang NGT / Sonde	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
10	Observasi < 2 jam	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
11	Pasang DC	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
12	Pemasangan Infus	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
13	Pengambilan Darah Arteri	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
14	Pasang Infus Umbilicalis	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
15	Pengambilan Darah Vena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
16	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
17	Ransel Verban	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
18	Rectal Touche	Pertindakan	14.400	36.000	50.400
19	Reposisi Luksasi TMJ (Tempora Mandibola Joint)	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
20	Clift Plester Tunggal	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
21	Suction	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
22	Water Drinking Test	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
23	Aspirasi Pneumotoraks	Pertindakan	38.400	96.000	134.400
24	Resusitasi	Pertindakan	42.000	96.000	138.000
25	Amputasi Jari	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
26	Circumsisi	Pertindakan	120.000	252.000	372.000
27	Punksi Sumsum Tulang	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
28	Vena Seksi	Pertindakan	84.000	240.000	324.000
29	Tindakan Pungsi Asites	Pertindakan	90.000	240.000	330.000
30	Tindakan Anastesi pada procedure radiologi	Pertindakan	81.600	158.400	240.000
31	Pemasangan PDT	Pertindakan	412.800	808.800	1.221.600
K BAGIAN ORTHOPEDI					
1	Lepas slab	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
2	Perbaikan slab	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
3	Pasang neck collar	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
4	Pemasangan elastic bandage	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
5	Perbaikan gips	Pertindakan	24.000	96.000	120.000
6	Ransel verband	Pertindakan	24.000	120.000	144.000
7	Plaster neighbouring/buddy tapping	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
8	Valveau bandage	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
9	Thumb spica	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
10	Slab jari	Pertindakan	48.000	120.000	168.000
11	Buka gips sirkuler	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
12	Nail ekstraksi	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
13	Knee slab/kocker slab	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
14	Knee cast/kocker cast	Pertindakan	60.000	240.000	300.000

15	Long leg cast	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
16	Short leg cast	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
17	Long leg slab	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
18	Shoulder spica/aeroplane	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
19	Frog plaster	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
20	Punksi haemarthrosis	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
21	Short arm cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
22	Long arm cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
23	Collar & cuff	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
24	Closed reduction	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
25	Sarmiento cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
26	Salut position cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
27	Reposisi dislokasi	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
28	Koreksi CTEV satu kaki				
	<1 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	1-5 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	6-10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	>10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
29	Boot slab	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
30	Pasang U slab	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
31	Pasang short leg slab	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
32	Pasang short arm slab	Pertindakan	216.000	240.000	456.000
33	Koreksi CTEV dua kaki	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
	<1 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	1-5 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	6-10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
	>10 tahun	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
34	Body jacket/corset gips	Pertindakan	120.000	300.000	420.000
35	Kocher slab/knee slab	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
36	Kocher cast/knee cast	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
37	Long leg slab	Pertindakan	60.000	240.000	300.000
38	Long arm slab	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
39	Aero plane/shoulder spica	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
40	Frog plaster	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
41	Punksi haemarthrosis	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
42	Sarmiento cast	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
43	Reposisi dislokasi	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
44	Hemispica cast	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
45	Body jacket cast	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
46	Removal K wire	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
47	Release de Quairvain single dg LA	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
48	Release trigger finger single dg LA	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
49	Extirpasi ganglion dengan diameter < 2 cm dg LA	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
L BAGIAN DALAM, ONKOLOGI MEDIK DAN HEMATOLOGI					
1	Biopsi Kelenjar Limfe	Pertindakan	62.400	240.000	302.400
2	Pungsi Ascites Diagnostic	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Bilas Lambung	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
4	Lavement	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
5	Pengambilan darah arteri	Pertindakan	24.000	48.000	72.000
6	Pungsi Genu	Pertindakan	36.000	108.000	144.000
7	Resusitasi cairan	Pertindakan	42.000	96.000	138.000

8	Sliding scale terapi insulin	Pertindakan	14.400	60.000	74.400
9	Debridement luka DM	Pertindakan	14.400	84.000	98.400
10	Bone Marrow Punction	Pertindakan	204.000	396.000	600.000
11	Pungsi vesica urinaria	Pertindakan	62.400	120.000	182.400
12	Resusitasi Jantung Paru	Pertindakan	36.000	60.000	96.000
13	Koreksi kalium	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
14	Tata laksana Hipoglikemi	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
15	Tata laksana keracunan Organofosfat	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
16	Tata laksana keracunan Amoniak	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
17	Kemoterapi pada All	Pertindakan	120.000	360.000	480.000
18	Terapi Intraperitoneal Ascites pasien HD	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
19	Biopsi Kelenjar Tiroid	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
20	Imunisasi Hepatitis	Pertindakan	24.000	36.000	60.000
M BAGIAN SYARAF					
1	Injeksi Intravena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
2	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
3	Pemeriksaan fungsi luhur Screning (MMSE)	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
4	Kolorik Test	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
5	Pemeriksaan mati batang otak (MPO)	Pertindakan	36.000	108.000	144.000
6	Pungsi cairan sendi	Pertindakan	60.000	120.000	180.000
7	Lumbal Pungsi	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
8	Injeksi Epidural dan Intratechal	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
9	Tensilon Test	Pertindakan	120.000	240.000	360.000
10	Perspirasi Test	Pertindakan	90.000	240.000	330.000
11	Injeksi Periarticular	Pertindakan	60.000	90.000	150.000
12	Injeksi Trigger point	Pertindakan	60.000	90.000	150.000
N BAGIAN JANTUNG DAN JANTUNG INTERVENSI					
1	EKG	Perpemeriksaan	24.000	48.000	72.000
2	USG Jantung (ECHO)	Perpemeriksaan	72.000	276.000	348.000
3	Injeksi Intramuscula	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
4	Injeksi Intravena	Pertindakan	12.000	36.000	48.000
O BAGIAN ONKOLOGI					
1	Pungsi Hematom/Aspirasi Hematom	Pertindakan	26.400	96.000	122.400
P BAGIAN PARU					
1	Pungsi Pleura Terapi	Pertindakan	60.000	300.000	360.000
2	Pungsi Pleura Diagnostik	Pertindakan	24.000	60.000	84.000
3	Nebulizer	Pertindakan	14.400	48.000	62.400
4	Aspirasi Pleura	Pertindakan	28.800	72.000	100.800
5	Spirometri	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
6	Pemasangan WSD/WSD paru	Pertindakan	240.000	798.600	1.038.600
Q BAGIAN UROLOGI					
1	Businasi	Pertindakan	50.400	120.000	170.400
2	Irigasi Cloth Retensi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
3	Memberikan Obat lewat DC	Pertindakan	36.000	120.000	156.000
R BAGIAN JIWA					
1	GCU Mental Lengkap, termasuk MMPI3/paket	Perpemeriksaan	138.000	162.000	300.000
2	Tes WW	Perpemeriksaan	54.000	66.000	120.000
3	Psikoedukasi keluarga / sesi	Pertindakan	54.000	60.000	114.000
4	Psikoterapi Individu / sesi	Pertindakan	54.000	66.000	120.000
5	Psikoterapi Kelompok / sesi	Pertindakan	108.000	120.000	228.000
6	Psikoterapi Keluarga	Pertindakan	54.000	60.000	114.000

7	Tes Kesehatan Mental	Perpemeriksaan	138.000	162.000	300.000
S	BAGIAN VCT				
1	Konsultasi Perawat	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
2	Konselor VCT	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
3	Konselor CST	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
4	Konselor VCT Dokter	Pertindakan	6.000	18.000	24.000
5	Konselor VCT Dokter Spesialis	Pertindakan	7.200	54.000	61.200
6	Konselor CST Dokter Spesialis	Pertindakan	7.200	54.000	61.200
7	Konselor Dokter	Pertindakan	6.000	18.000	24.000
8	Konselor Assesment=KFR	Pertindakan	18.000	36.000	54.000
T	BAGIAN PSIKOLOGI				
1	Psikotes Sederhana (menggunakan 1 alat tes, dg waktu kurang dari 30 menit misal tes TIU, CFIT, BDI, DASS-42)	Perpemeriksaan	24.000	36.000	60.000
2	Psikotes Sedang (menggunakan 1 atau 2 alat tes dg waktu 30 menit)	Perpemeriksaan	36.000	72.000	108.000
3	Psikotes Besar (menggunakan 1 atau 2 alat tes dg waktu 45 menit)	Perpemeriksaan	48.000	108.000	156.000
4	Psikotes Kompleks (menggunakan 1 atau 2 alat tes dengan waktu 60 menit)	Perpemeriksaan	60.000	120.000	180.000
5	Psikotes Canggih (menggunakan 1 atau gabungan alat tes dengan waktu 60 - 75 menit)	Perpemeriksaan	72.000	150.000	222.000
6	Konsultasi Sederhana	Perpemeriksaan	18.000	24.000	42.000
7	Konsultasi < 45 menit	Perpemeriksaan	18.000	24.000	42.000
8	Konsultasi > 45 menit	Perpemeriksaan	24.000	48.000	72.000
9	Konsultasi > 45 menit + MCMI	Perpemeriksaan	30.000	78.000	108.000
10	Psikoedukasi	Perpemeriksaan	21.000	39.000	60.000
11	Psikoterapi < 45 menit	Perpemeriksaan	36.000	72.000	108.000
12	Psikoterapi > 45 menit	Perpemeriksaan	48.000	108.000	156.000
13	Tes Kesiapan Sekolah	Perpemeriksaan	48.000	108.000	156.000
U	BAGIAN DOTS				
1	Konseling DOTS	Pertindakan	7.200	30.000	37.200
V	BAGIAN FORENSIK				
1	Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual/ Perlukaan/ Keracunan dll dan VER	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
2	Identifikasi Odontologi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000
3	Identifikasi Antropilogi	Pertindakan	60.000	180.000	240.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
	TINDAKAN DOKTER				
1	Partus Spontan/Normal	Pertindakan	225.000	450.000	675.000
2	Penyulit	Pertindakan	225.000	750.000	975.000
	TINDAKAN BIDAN				
1	Partus Spontan/Normal	Pertindakan	225.000	225.000	450.000
2	Penyulit	Pertindakan	225.000	400.000	625.000

3. TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Akupunktur	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
2	Audiometri	Pertindakan	35.000	70.000	105.000
3	Audiometri nada murni	Pertindakan	22.000	80.000	102.000
4	Audiometri nada tutur	Pertindakan	22.000	80.000	102.000

5	Bed Side Monitor	Perhari	55.000	5.000	60.000
6	Blood Warmer	Perhari	22.000	-	22.000
7	CPAP	Perhari	80.000	120.000	200.000
8	CPAP	Perjam	8.000	12.000	20.000
9	CTG	Pertindakan	55.000	85.000	140.000
10	Doppler DJJ	Perhari	5.000	10.000	15.000
11	EEG Brain Mapping	Pertindakan	75.000	240.000	315.000
12	EKG	Pertindakan	20.000	40.000	60.000
13	Endoskopi THT	Pertindakan	55.000	100.000	155.000
14	Foto Terapi	Perhari	120.000	30.000	150.000
15	Infus Pump	Perhari	40.000	10.000	50.000
16	Inkubator	Perhari	35.000	-	35.000
17	BERA / ASSR	Pertindakan	80.000	90.000	170.000
18	Mikrodermabrasi	Pertindakan	100.000	110.000	210.000
19	Oksigen Central	Perhari	30.000	-	30.000
20	Oksigen Tabung	Perhari	20.000	-	20.000
	Catatan : BAHF per hari Rp 20.000,-				
21	Pemakaian kasur Decubitus	Perhari	22.000	-	22.000
22	Pemeriksaan DP OAE	Pertindakan	80.000	90.000	170.000
23	Radian Warmer	Perhari	40.000	-	40.000
24	Senam Hamil atau Nifas	Pertindakan	5.000	10.000	15.000
25	Suction Pump	Perhari	30.000	5.000	35.000
26	Syring pump	Perhari	40.000	10.000	50.000
27	TMS Cranial	Pertindakan	50.000	200.000	250.000
28	TMS Periferal	Pertindakan	50.000	150.000	200.000
29	Treadmill	Pertindakan	100.000	170.000	270.000
30	Tympanometri	Pertindakan	80.000	90.000	170.000
31	Ventilator	Perhari	405.000	150.000	555.000
32	WMCS	Pertindakan	40.000	25.000	65.000
33	EKG Holter	Pertindakan	70.500	205.000	275.500
34	Tindakan Fototerapi kulit (2 x tindakan)	Pertindakan	12.000	30.000	42.000
35	DC shock atau cardioversi	Pertindakan	150.000	100.000	250.000
36	EMG	Pertindakan	200.000	100.000	300.000

4. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Ekstubasi selang endotrakheal (paket suction dan hiperoksigenasi)	Pertindakan	30.000	30.000	60.000
2	Clapping, vibrasi dan postural drainage	Pertindakan	21.000	25.000	46.000
3	Irigasi kateter urine	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
4	Irigasi kolostomi	Pertindakan	18.000	15.000	33.000
5	Bladder training	Pertindakan	9.000	11.000	20.000
6	Latihan menyusui bayi	Pertindakan	9.000	20.000	29.000
7	Memandikan pasien	Pertindakan			
	Bayi/neonatus	Pertindakan	9.000	6.000	15.000
	Partial care	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
	Total care	Pertindakan	24.000	30.000	54.000
8	Oral hygiene	Pertindakan	15.000	15.000	30.000
9	Pemasangan OPA/NPA/headtilt chinlift/jaw trust	Pertindakan	6.000	14.000	20.000
10	Pemberian makanan enteral	Pertindakan	18.000	12.000	30.000

11	Pemberian obat intraoseus	Pertindakan	18.000	12.000	30.000
12	Pemberian obat secara titrasi	Pertindakan	9.000	20.000	29.000
13	Pembarian obat vaginal	Pertindakan	9.000	10.000	19.000
14	Pembidaian	Pertindakan	12.000	10.000	22.000
15	Pengambilan sampel urine tengah	Pertindakan	9.000	6.000	15.000
16	Pengekangan fisik	Pertindakan	12.000	28.000	40.000
17	Perawatan bayi	Pertindakan	18.000	12.000	30.000
18	Perawatan kanguru	Pertindakan	9.000	20.000	29.000
19	Perawatan kateter sentral perifer	Pertindakan	12.000	10.000	22.000
20	Perawatan kateter urine	Pertindakan	9.000	6.000	15.000
21	Perawatan selang dada	Pertindakan	30.000	30.000	60.000
22	Perawatan selang gastrointestinal	Pertindakan	6.000	10.000	16.000
23	Perawatan selang umbilikal	Pertindakan	12.000	20.000	32.000
24	Perawatan trakheostomi	Pertindakan	18.000	25.000	43.000
25	Pijat laktasi	Pertindakan	18.000	20.000	38.000
26	Pijat bayi	Pertindakan	10.000	50.000	60.000
27	Lakukan manuver valsava	Pertindakan	9.000	10.000	19.000
28	Lakukan massase karotis unilateral	Pertindakan	9.000	10.000	19.000
29	Transfer pasien	Pertindakan	4.500	10.000	14.500
30	Pemberian obat secara supositoria anal	Pertindakan	6.000	4.000	10.000
31	Tindik bayi	Pertindakan	15.000	30.000	45.000
32	Pemberian terapi trombolitik	Pertindakan	60.000	180.000	240.000

5. TARIF TELEMEDICINE

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
1	Telemedicine Dokter Umum	Perkonsultasi	21.000	14.000	35.000
2	Telemedicine Dokter Spesialis	Perkonsultasi	30.000	20.000	50.000

6. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	JASA (Rp)		JUMLAH (Rp)
			SARANA	PELAYANAN	
I.	BAGIAN PENYAKIT PERINATOLOGI				
1	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
	Pungsi sumsum tulang	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
2	TINDAKAN OPERATIF BESAR				
	Transfusi tukar	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
II	BAGIAN MATA				
1	TINDAKAN OPERATIF KECIL				
	Probing kanalis lakrimalis bayi	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
	Ekskokleasi hordeolum/kalazion/granuloma	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Ekstirpasi pterygium	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
3	TINDAKAN OPERATIF BESAR		513.000	1.488.780	2.001.780
	Blepharoplasty	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair wound toilet	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ekstirpasi tumor EED	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780

		Repair palpebra	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Repair Cornea	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Debridemen mata	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		ekstraksi corpus alienum	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
		Ekstraksi katarak dan implantasi IOL	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eviscerasio bulbi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Enukleasi bulbi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksentersi orbita	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Ekstraksi katarak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Filtrasi glaukoma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Operasi Ablasio retina	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Trabekulektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	III	BAGIAN BEDAH				
	1	TINDAKAN OPERATIF KECIL				
		Ekstirpasi lipoma sederhana	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Ekstirpasi papiloma	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Eksisi keloid sederhana	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Ekstirpasi kista	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Ekstirpasi ganglion sederhana	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Sircumsisi bius lokal	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		MOP	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Amputasi/diartikulasi tulang kecil	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Reposisi sederhana dengan anastesi lokal	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Tindakan roser plasty	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Straping	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Tindakan debridemen diamter < 10 cm	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
		Sircumsisi dalam GA	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Insisi abses besar	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Ekstirpasi lipoma besar	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Eksisi keloid besar	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Insisi biopsi tumor	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Eksisi biopsi tumor	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Drainase peritonitis	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Repair tendo kecil	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Fasciotomi sederhana	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Repair wound dehiscency	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Pemasangan gips back-rectal	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Kateterisasi dengan madrin	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Biopsi tumor trans-rectal	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Nekrotomi luas	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Fistulektomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3	TINDAKAN OPERATIF BESAR				
		Tutup Stoma	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Appendektomi retrosekal	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Appendektomi dengan adhesi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Herniotomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi tumor payudara	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Reposisi fraktur/dislokasi tulang besar	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Water sealed drainage	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780

	Amputasi tulang besar	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair tendo /tendoplasty besar	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksplorasi corpus alienum	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Hemoroidektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Debridement < 20 %	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Vesikolitotomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Bladder neck incision	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Meatotomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Orchidectomy	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Varikokelektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksisi tumor jaringan lunak > 10 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Interdental intermaxillary wiring	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Divertikelektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Skin grafting < 10 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Colostomy	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ileostomy	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Jejunostomy feeding	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Z-plasty	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Double lumen	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksisi kista brankhialis	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksisi kista ductus thyroglossus	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Limfadenektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Aff plate	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Omentektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	A-V shunting	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksisi polidaktili	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair ruptur otot	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair hernia umbilikalis	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair hernia insisional	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksisi varises	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Reposisi dislokasi sendi rahang	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eskarektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eskarotomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Fakciotomi luas	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Dilatasi anus Evakuasi Skibala	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Rehecting > 10 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Drainase Ascites/Abses	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
4	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
	ORIF	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF/FSE	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemoroidektomi grade 4 + trombektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Simple mastektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Radikal mastektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Herniorafi inkarserata /strangulata	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparotomi eksplorasi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Anastomosis vaskuler	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Reseksi usus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kolesistektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair perforasi gaster	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemikolektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	By-pas usus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	Prostatektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Nefrolitotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ureterolitotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Total tiroidektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Subtotal tiroidoktomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Isthmolobektomi /krainotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Diseksi leher	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Krainektomi /krainotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Thoracotomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Nefrektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pyelolitotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pungsi efusi pericardial	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Splenektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Packing hepar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hepatorafi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi tumor intra abdomen	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Miles procedure	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair prolaps recti	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair prolaps colostomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Labioplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Palatoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Anoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Urektrotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Supervisial parotidektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release adhesi usus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hartmann procedure	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release Kontraktur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparotomi Explorasi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Diseksi axilla	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	diseksi inguinal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	omentektomi/omentek patch/omentopexy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Adhesiolisis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair Anus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi luas jaringan lunak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparotomi-Appendektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement luas > 10 cm	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Skin graft luas > 10 cm	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Herniorafi Inkarserata/ strangulata	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Explorasi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi jari > 1	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Disartikulasi jari	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi anggota gerak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparaskopi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
5	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH				
	Gastrectomy roux n y	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Low anterior resection (LAR)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
6	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH II				
	Hemoroidektomi stappler	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Anastomosis usus stappler	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000

IV	BAGIAN THT				
1	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
	Biopsi tumor hidung	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Biopsi tumor lidah	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Biopsi tumor telinga	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Biopsi tumor tonsil	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Ekstraksi serumen dengan general anastesi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Ekstraksi kholesteatoma eksterna dengan general anastesi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Ekstraksi korpus alienum, telinga/hidung/rongga mulut dengan GA	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Ekstirpasi jaringan granulasi telinga	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Ekstirpasi keloid	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi abses para faring	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi abses peritonsil	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi abses submandibula	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi abses mastoid	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi abses sebtum	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi dan kuret ot hematom	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi dan kuret psedo ot hematom	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Curet dan jaringan granulasi orofaring	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Melepas tampon sinus dengan GA	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Narrow antral window / NAW	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Polip kavum nasi tingkat 1	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Pasang bellog tampon	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Penutupan stoma trachea	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Pelepasan sinekia kavum nasi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Repair Vulnus Area THT	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
2	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan			
	Adenoidektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Irigasi sinus maksila metode proozt	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Edmoidektomi intranasal	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ekplorasi abses deptum nasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ekstirpasi kista preaurikular	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ekstirpasi tumor THT KL dengan diameter < 2 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Konkoktomi / turbinektomi parsial	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Laryngoskopi rigid / kaku	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Labuloplasty 1 telinga/2 telinga	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Nasoskopi rigid/kaku	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Nasofaringoskopi rigid/kakau dengan tanpa biopsi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Polip kavum nasi tingkat II, III	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Parotidektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Reposisi fraktur os nasal	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Sinuskopi rigid / kaku	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Tonsilektomi (tonsilitis kronik)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Laryngoskopi fleksibel	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
3	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
	Caldwelluc/CWL (Anthrostomi extra nasal)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Dekompresi nervus fasialis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Edmoidektomi ekstra nasal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksplorasi abses parafaring	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksplorasi abses mandibula	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksplorasi abses peritonsil	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	Eksplorasi peritonsil infiltrate	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksplorasi kista duktus tiroglossus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi kista brakhialis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi polip koano	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksterpasi THT KL dengan diameter >2 cm	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi tumor tonsil	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi tumor hidung (cara degloving)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi tumor hidung (cara weber verguson)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi tumor hidung (cara rinotomi lateral)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi fibroma nasofaring	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstirpasi angiofibrom nasofaring	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ekstraksi korpus alienum asofagus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Esofaguskopi rigid/kaku	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	FESS (Fungsionaly Endoskopi Sinus Surgery)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Fronto - Edmoidektomi ekstra nasal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Faringeal flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Glosektomi / hemi glosektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Konkoplasty/ turbinektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Konkotomi / turbinektomi total	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laryndektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Mastoidektomi/ deseksi ostemporal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Maksilektomiparsial	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Mandibulektomi parsial	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Myringoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Palatoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Paper patch theraphy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pasang gromet (diluar akses grommet)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pembukaan koano yang tertutup	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rhinoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Radikal neck dissection/RND (Diseksi leher) unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Septoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Sub mucosa reseksy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Trakeostomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tyroidektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Unsinektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Wide eksisi tumor tonsil	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Adenotonsilektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
4	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH				
	Eksisi tumor laring dengan laser	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Eksisi papiloma dgn laser	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Konkoplasty dengan mikrobebrider	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Meaptoplasty	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Otoplasty	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Pemeriksaan obstruktif sleep apnue sindrom (OSA)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Somnoplasty/pasang pilar implant	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
5	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH II	Pertindakan			
	Bronkoskopy fleksibel	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Esofagoskopi fleksibel	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	pasang pipa shaped	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Pasang T tube	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Pemeriksaan laryngopharryngeal syndrop (LPR)	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000

		Regional flap	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
V	BAGIAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN					
	1	TINDAKAN OPERATIF KECIL				
		Pungsi asites	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Pungsi kista	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Krioterapi	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Elektrokauter	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Hidrotubasi	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Insisi hymen imperforatus	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Biopsi serviks	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Biopsi kegenasan (PA)	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Biopsi endometrial	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
		Kolposkopi	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
		Ekstirpasi kista bertholini	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Ekstirpasi kondiloma	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Serkiasi serviks inkompeten	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Manual plasenta	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Pasang radium	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Pasang after loading	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Insisi abses	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Histeroskopi kontak	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Kolpotomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Insisi himen imperforata	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Digital sisa abortus/plasenta	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Repair ruptur perineum derajat III	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Repair robekan dinding vagina dan ruptur perineum	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Repair robekan portio/serviks	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Kuretase / kuretase AVM	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Ekstirpasi+kuretase (myoma geburt, polip cervix, polip endometrium)	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
		Ekstrasi vakum/forsep rendah	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	3	TINDAKAN OPERATIF BESAR				
		Repair ruptur perineum dearajat III	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Ventrovikasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Hematokelektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Versi ekstraksi dengan GA	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Repair ruptur perineum totalis	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Repair ruptur/robekan serviks uteri	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Laparaskopi diagnostik	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Ruptur operatif	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Hematoma vulva	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Laparotomi aff IUD	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Marsupialisasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi kista ductus gartner	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Konisasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		LLETZ	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	4	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
		Histerorafi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Operasi fistula ginekologi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Operasi plastik vaginal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Laparoskopi kehamilan ektopik	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	Plastik perineum	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Plastik uterus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparoskopi diagnostik	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Histeroskopi panoramik	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparoskopi ambil IUD	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Operasi plastik perinium	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Operasi septum vagina	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekanalisasi tuba	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tumor ganas kandungan	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Reposisi fistel tuba	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Caesarean histerektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Section+ Steril (MOW)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kolporofi anterior	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Radikal vulvektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	B-Lynch Suture	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Sectio caesaria	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparotomi KET	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	SC pada riwayat SC (+ penyulit)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Salpingooforektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kistektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Miomektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
5	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH				
	Laparascopy Ovarian drilling	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laparascopy Miomektomi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laparascopy Histerektomi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laparascopy Kistektomi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laparascopy Salphingektomi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Vaginal histerektomi perlaparoscopi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laparoskopi operatif	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
6	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH 2				
	Pan Histerektomi	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Radikal histerektomi / total his	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
VI BAGIAN PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN					
1	TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Kuretase kulit	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Nevus pigmentosus	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Dermabrasi lesi < 3 cm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Skar revisi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Bedah beku	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
VII BAGIAN UROLOGI					
1	TINDAKAN OPERATIF KECIL	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Ext Tmr Spr, Fisial gen externa	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Kouterisasi kondiloma	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Ekstrasi batu di uretra	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Ext tumor bawah kulit dengan diameter <2cm	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Ext tumor kulit dengan diameter < 1 cm	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Circumsisi dengan narkose umum	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	RPG	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Hidrokelektomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270

	Verikokelektomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Funikukelektomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Spermatokelektomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Periostomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Sistostomi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Fimosis	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Fistelektomi (non komplikata)	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Sistokopi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Katerisasi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Katerisasi businasi	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Aff DJ atent	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
3	TINDAKAN OPERATIF BESAR	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Meatotomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Biopsi tumor supervisial	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Dorsumsisi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Sistektomi parsial	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Karunkula uretra	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Orkhidektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Khordektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Uretrolitotomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Divertikulektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Biopsi ginjal	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Panektomi partial	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Epididitektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Vesico kolektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair vistel uretra	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair vistel buli	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Vasektomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Incisi infiltrate urine	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Incisi parineal abses	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Drainase pionefrosis	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Nefrostomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
4	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
	Pielolitotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Blood clot evacuation	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Partial nefrektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Vesico vaginal vistel	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Elik evakuasi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair ruptur buli buli	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Open prostatektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ligasi tinggi varikokel	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair kriptok himus dan orchidopeksi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ureterolitotomi 1/3 tengah dan proksimal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ureterolitotomi dan sectio alta	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Uretero-ileo-shunt	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Vesikolitotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Sistektotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Uretrolitotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kistektomi renal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
5	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH				
	End to end anastomose ureter	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700

	Repair uretra, ureter, ginjal (trauma)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Tur biopsi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Reseksi ureteroceles trans	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Nefrektomi radikal (PD Tumor)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Neo implantasi ureter	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Sistektomi radikal	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Operasi bricker	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Sistoplasty	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Tur prostat	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Sachse (uretotomi interna)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Plastik pleum	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Vaso-Vasostomi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Diseksi LNN retroperitoneal	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Panektomi radikal	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Hipospadi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Horse shoe kidney	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Uretroplasti	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Tumor retro peritonial	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Operasi adrenal	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	BNI	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Pieloplasi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Operasi incontinence	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	External/ ureterocutaneostomi	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
6	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH II				
	URS	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Tur tumor buli	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Litrotripsi	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	TURP	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	PER (Primary endoscopy realignment	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Nefrolitotomi open	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
VIII BAGIAN ONKOLOGI					
1	TINDAKAN OPERATIF KECIL				
	Ekstirpasi papiloma	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
	Exsisi tumor jinak lipoma kecil	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Eksisi tumor jinak cyste arthrm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Exsisi tumor jinak fibroma	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Exsisi tumor jinak (Itk Keslt)	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Biopsi kelenjar	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Biopsi jaringan	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Exsisi tumor bawah kulit < 2 cm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Exsisi tumor jaringan lunak NA	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Mamae fibrodenoma tunggal	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Open biopsi mamae	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
3	TINDAKAN OPERATIF BESAR				
	Mamae accesoir	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Tumor jinak lipoma besar / sedang	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Tumor jinak cyste aterum Besar	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Tumor jinak ganglion	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Tumor jinak lain tangan dll	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Biopsi tumor supervisial	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780

	Hemangioma	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ulcus rhodent	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Limpangium	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Open biopsi (lokal dan general anestesi)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ganti trakheostomi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Rehecting luka operasi (lokal dan general anestesi)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ganti tampon/drain (lokal dan general anestesi)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Lepas kawat IDW (inter dental wiring) /IMW (inter maxiler wiring) (lokal dan general anestesi)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
4	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
	Struma lobektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Struma Isth molobektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tumor jinak lain dari kelenjar tiroid	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Mamae simple mastektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Multiple fibroadenoma / Deep Fam	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Exsisi cyste fibreus dysplasi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tumor kelenjar ludah	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Exsisi tumor jaringan lunak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi tumor tulang	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemimandibulektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Basedow struma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tumor ganas total tiroid strum	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Diseksi leher radikal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Modified radikal mastektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Radikal mastektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Breast preserving surgery	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Compartemental surgery jaringan	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Supervisial parotidektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemimaxilektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	TGJL (Tumor Ganas jaringan lunak)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Exsisi kelenjar ludah	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksterpasi tumor dg penyulit	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksterpasi tumor besar > 10 cm	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pasang water shield drainage	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Lepas vena port kemoterapi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi luas tumor kulit	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Basal cell carcinoma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Karsinoma Sel Squamosa (KSS/SCC)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Nevi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Granuloma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Melanoma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi luas tumor jaringan lunak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Sarkoma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Lipoma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Fibroma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Neurofibroma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kista baker	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Ganglion	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pasang trakheostomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debulking tumor	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement dan netrotomi tumor dg ulkus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pasang vena port kemoterapi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	Eksisi tumor kulit dilanjutkan rekonstruksi grafting/flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi tumor jaringan lunak dilanjutkan rekonstruksi grafting/flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Radikal neck dissection/RND (Diseksi leher) unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Diseksi inguinal unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Diseksi axillia unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi tumor payudara multipel	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksenterasi bola mata	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Modified radikal mastektomi (MRM)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Breast Konserving Treatment (BCT)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi tumor submandibula unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi tumor parotis unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemimandibulektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemimaksilektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekonstruksi maksilla	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekonstruksi mandibulla	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekonstruksi saraf facialis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekontruksi defek kulit/jaringan lunak dg grafting/flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekontruksi payudara dg grafting/flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Total tiroidektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi duktus tyroglosus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi kista brankial	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi pedis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi shoulder	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi forequarter	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi hindquarter	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
IX	BAGIAN ORTHOPAEDI				
1	TINDAKAN OPERATIF KECIL				
	Pemasangan ransel verband	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Traksi kulit	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
	Slab jari	Pertindakan	213.650	604.512	818.162
2	TINDAKAN OPERATIF SEDANG				
	Open biopsi superficial	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Extirpasi tumor kulit dan bawah kulit (sub cutis) diameter <3 cm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Exsisi keloid kecil < 3 cm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Incisi hematoma kulit kecil < 3 cm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Excisi ganglion diameter < 3 cm	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Insisi abses	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Skeletal traksi tanpa release	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Hecting primer	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
	Rehecting	Pertindakan	346.750	997.520	1.344.270
3	TINDAKAN OPERATIF BESAR				
	Debridement open fracture	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Amputasi 1 jari	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Open reduction	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Closed reduction	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Extirpasi tumor kulit dan bawah kulit (sub cutis) diameter >3 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Exsisi keloid > 3 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Insisi hematoma kulit >3 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Excisi ganglion > 3 cm	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Reposisi dan immobilisasi dislokasi dg GA	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat K wire	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780

	Angkat nail simple	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Release CTS single	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate phalanx simple	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate metacarpal/tarsal multiple	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate radius	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate tibia	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate ulna	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate fibula	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Explorasi orthopedi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Gips korset/body jacket	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Open biopsi (lokal dan general anestesi)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Pungsi sendi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Release de quervain	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Release CTS	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat external fiksasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Repair finger tip injury single	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat plate/pinning clavícula	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat screw (ankle/patella/condylair)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Angkat ilizarov	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Abdominal flap 1 (satu) jari	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Tenotomy	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Revisi stump	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Close reduction dan short arm cast/long arm cast dg GA/LA	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Close reduction dan short leg cast/long leg cast dg GA/LA	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Ray amputasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Marginal eksisi soft tissue tumor	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Marginal eksisi bone tumor	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	Eksisi tumor jinak	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
4	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
	Roi plating acetabulum	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Disarticulatio elbow	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi head radius	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat screw humeri	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat screw hip	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF clavícula	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF metacarpal <3	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF metatarsal <3	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF phalanx manus <3	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF phalanx pedis <3	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF radius	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF ulna	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF coronoid ulna	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF maleolus lateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF maleolus medial	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Removal of implant femur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Removal of implant antebrachii	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Removal of implant humerus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi exstremitas atas dan bawah	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Disartikulasi hip	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Arthrodesis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF galeazzi/montegia tanpa repair ligament	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	Achilles tendon lengthenig (ATL)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF calcaneal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF olecranon	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release constriction band	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement + drilling	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement + squestrectomi/guttering	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement hip/knee joint/sendil2 lain	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksternal fiksasi pada OF grade IIIA-IIIB	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksternal fiksasi pelvis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Fibular graft	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Fibular graft	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF dislokasi coxae	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr humerus prox third/distal third/middle third fragmented	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr bimalleolar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF lateral end clavicle	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr ankle	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr femur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr tibia	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr fibula	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement osteomyelitis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr patella	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr supracondylar femur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF condylus lateral humeri	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF condylus medial humeri	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF AC joint ruptur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr tibial plateau simple	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF/eksisi proc coracoid	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	OMPG (terpisah dengan tind screwing/ORIF)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release Z plasty <3	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release dupuytren	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekonstruksi tendo achilles	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair ligament	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair arteri single	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair nervus single	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair patellar tendon	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Reattachment avulsi patellar tendon	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tendraphy double	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tendraphy tendo achilles	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat K wire multiple dg GA (>7)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat plate phalanx multiple	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat plate dg penyulit	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat kirschner/pin dg penyulit	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Roi dan debridement osteomyelitis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat nail dan plate femur/cruris	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Abdominal flap	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF fr tibial plateau comminutif tanpa bone graft	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF galeazzi/monteggia	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	ORIF condylus lateral/medial femur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release polydactily/syndactily single	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Limb ablation/amputasi above/below knee	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Limb ablation extremitas atas	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	ORIF sternoclavicular dislokasi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Angkat plate tulang belakang	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Tendoraphy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Synovectomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release compartement syndrome	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Autologous bone graft	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release/refrakturasi/skeletal traksi mal union	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release/refrakturasi/skeletal traksi neglected fraktur femur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release/refrakturasi/skeletal traksi mal union cruris	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Release/refrakturasi/skeletal traksi old unreduced dislokasi hip	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Debridement coxae/hip	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Girdlestone procedure	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Amputasi jari >1	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
5	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS+PENYULIT				-
	CRIF (closed reduction internal fixation)	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi patella	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Repair MCL/LCL	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Reattachment/repair ACL/PCL	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF scapula	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi CTEV tanpa kontraktur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi bicipitalis tendinitis	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF symphysiolisis	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Hip arthrodesis	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fr collum femur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF head radius	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF processus coronoid ulna	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fr proximal femur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fibula segmental	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Interlocking nail	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF metacarpal >2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF metatarsal >2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF phalanx manus >2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF phalanx pedis >2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release Z plasty >2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Free vascularized muscle flap	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi malunion/non union	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Arthrodesis triple ankle joint	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Bone lenghtening procedure	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Cassebaum procedure	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Debridement coxae/hip dan girdlestone procedure	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	External fiksasi pada fraktur terbuka grade IIIC	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	High tibial osteotomy	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fr acetabulum anterior/posterior	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fr intercondyler humeri	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fr intercondyler femur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF supracondyler humeri	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	French osteotomy	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Open reduction old shoulder dislokasi	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Open reduction old hip dislokasi	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF trimaleolar	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF tibial pilon	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873

	ORIF fr collum humeri	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF trochanter femur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF fr tibia segmental	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Osteotomy, realignment, ORIF	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Refrakturasi, ORIF	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi habitual dislokasi shoulder	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi habitual dislokasi patella	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release Z plasty >2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release volkman iskemik kontraktur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release elbow kontraktur	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release torticollis	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Repair arteri, syaraf, vena	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Repair bankart lesion	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Tendoraphy multiple	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Fore quarter amputation	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Hemipelvectomy	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Pemasangan/ revisi ilizarov	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF sacroiliac joint disruption	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Disartikulasi hip/shoulder	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Removal AMP, THR	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	ORIF tibia fibula segmental	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi CTEV	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release polidactily/syndactily multiple	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Adduktor tenotomy of the hip	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Knee disartikulasi	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi blount disease	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Release hip dan knee	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rotation muscle flap	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Muscle skin flap	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
6	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH				-
	Repair meniscus/ menisectomy	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Debridement spondylitis TB	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Juvara procedure	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Rekonstruksi ACL (open)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	THR/TKR/TSR/TER/total joint replacement	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Rekonstruksi CTEV dengan kontraktur	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Rekonstruksi vertical talus	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Revisi hemiarthroplasty	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laminotomy	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laminectomy	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	ORIF spine	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	ORIF pelvis	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Joint arthroscopy	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	ORIF acetabulum	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Tendon transfer	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Free vascularized fibular graft	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Laterjet procedure	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
7	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH II				-
	ORIF tibia segmental	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	ORIF humerus segmental	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	ORIF fr femur segmental	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000

		ORIF radius ulna segmental	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
		Hemiarthroplasty	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
X		BAGIAN BEDAH ANAK				-
	1	TINDAKAN OPERATIF BESAR				-
		Appendectomy Simple / Akut	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Biopsi Insisi Tumor	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Biopsi / Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi Granuloma Umbilikal	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Insisi Drainase / Debrimen Abses	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi (Higroma Kistik)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Marsupialisasi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi (Kista Dermoid)	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi Hemangioma Sedang	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Eksisi Hygroma / Lymphagioma Simple	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Drain Intraperitoneal	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Release syndactil	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Skleroterapi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	2	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				-
		Debridement Cavum Abdomen	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Repair Hernia	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Biopsi Rectum Full	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Hemangioma Kecil	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Hepatic Portoenterostomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Hepaticojejunostomy Rouxen Y	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Rekonstruksi Buli	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Rekonstruksi Hymen	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Repair Defek Diafragma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Reseksi Hepar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Vaginoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Hepar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Hepatektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Hepatoraphy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Monfort Abdominoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Pancreactomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Umbilcoplasty (Urakhus Remnant)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Umbilcoplasty (Omphalomesenterik Us Remnant)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Orcidopexy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Thoracotomi Reseksi Anastomse Esofagus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Anoplasti Sederhana (Cut Back)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Biopsi Hepar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi (Baker Cyst)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Baker Cyst / Ganglion	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Gynaecomasti	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Kista Brachialis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Teratoma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Eksisi Tumor	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Fistulektomy Perianal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Orchidektomy / Orchidopexy Unilateral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Polypectomy Rectum	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Posterior Sagitalano Rectovaginaplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Repair Defek Hernia Umbilikal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Reseksi Tumor	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Spelenektomi (Lesi Limpa)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Spelenektomi (Trauma Abdomen)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Splenorhapy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi Ductus Tioglossus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Strumectomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Lads Procedure	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Bishop/ Santuli Procedure (Atresia Jejuno Iliac)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Gastropexy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Milking Procedure	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Reseksi Anatomose	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Reseksi Striping Mukosa	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Primary Abdominal Clossur	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Reseksi Endblock	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Silversulfadiazin Tropical	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Anoplasti	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Detorsi Testis dengan Orchidopexi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kolostomi / Ileostomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy pada Perforasi Usus pada Anak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy pada Trauma Abdomen	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Splenectomy pada Trauma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Abdomino Perineal Pulltrough	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Duodenostomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Duodenostomy Pankreas Annulare	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Hemangioma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi Neoplasma Intestinal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Eksisi Uretrocele	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Funduplikasi Nilsen	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Gastrotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Heller Esotagomyotomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Kistodoudenostomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparascopy Simple	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy + Milking / Reseksi (Invaginasi)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy + Peritonitis pada Neonatus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy + Reseksi Usus pada Anak	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy + Reseksi Usus pada Neonatus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Bishop / Santuli Procedur (Mekonium Ileus)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Laparatomy Eksisi Urachus	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Leveling Colostomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Nefrektomi (Kista Ginjal)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Nefrektomi (Tumor Wilm's)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Operasi Hernia dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Plikasi Diafragma	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pyeloplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pyloromyotomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Pyloroplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Reimplamantasi Ureter	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	Rekonstruksi Phenii Korde	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486

		Rekonstruksi Urethra	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Laveling Colostomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Abdomino Perineal Pullthrough	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Colostomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Anoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Psarp	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Rekonstruksi Phenil Chordae	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Uretroplasti	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Ligasi Tinggi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Hidrocolectomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Laparotomi Eksisi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Laparotomi Reseksi Anastomose	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Elongatio Penis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Fistulektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
XI		BAGIAN BEDAH MULUT				
	1	TINDAKAN OPERATIF BESAR				
		Multiple ekstraksi > 6 gigi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Pengambilan korpall gigi	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Debridemen <10 %	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Rehecting	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
		Lepas implan bedah mulut	Pertindakan	513.000	1.488.780	2.001.780
	2	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS				
		Marginal Reseksi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Dredging Tumor	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Torus Removal	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Squeresektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Fiksasi Dentalveolar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Graft Kecil < 2 cm	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Graft Sedang < 2 - 4 cm	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Bone Harvesting	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Antrosinestesis	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Tindakan en blok reseksi RA/RB	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Labioplasty dan rhinoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Palatoplasty dan uvuloplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Gnatoplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Segmental reseksi RA/RB	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Multiple odontektomy	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Enuklease tumor jinak ukuran besar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Frenektomi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Uvuloplasty	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Reshaping Tumor	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Biopsi	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Pengambilan sumbatan batu pada saluran kelenjar ludah mayor	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Enuklease kista besar	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Penutupan oroontal fistula extra oral	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Enuklease tumor jinak ukuran kecil	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Marsupilasi ranula	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
		Debridemen Luas	Pertindakan	612.950	1.783.536	2.396.486
	3	TINDAKAN OPERATIF BESAR KHUSUS DENGAN PENYULIT				
		Rekonstruksi simphisis mandibula	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
		Rekonstruksi angulus mandibula	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873

	Rekonstruksi parasimfisis mandibula	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi corpus mandibula	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi Lefort 1	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi Lefort 2	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi Infraorbita	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi Zygoma	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi Frontal	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Rekonstruksi Temporal	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Graft Besar > 4 cm	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Hemimandibulektomi	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
	Hemimaksilektomi	Pertindakan	762.687	2.214.186	2.976.873
4	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH				
	Rekonstruksi processus condylaris mandibula	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
	Rekonstruksi segmental tetrapoid (zygoma, temporal, orbita, maksila)	Pertindakan	2.602.900	4.588.800	7.191.700
5	TINDAKAN OPERATIF CANGGIH II				
	Rekonstruksi hemimandibulektomi dengan rekons plate	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
	Rekonstruksi Maxilo facial	Pertindakan	1.414.000	3.623.000	5.037.000
XII BAGIAN BEDAH SARAF					
1	KATEGORI I				
	Eksisi meningoencefalokel simpel	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
	Release N Medianus / ulnaris / radialis / peroneus	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
	Debridement open fraktur carnium	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
	Trepanasi EDH supratentorial simpel	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
	Cranioplasty EDH supratentorial simpel	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
	Laminektomi canal stenosis thoracal/ lumbal satu level	Pertindakan	1.214.000	10.459.525	11.673.525
2	KATEGORI II				
	Trepanasi EDH+ICP/SDD	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Trepanasi EDH+ Cerebellum	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Trepanasi EDH+ Cranioplasty	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Trepanasi EDH+ Craniektomi dekompresi	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Trepanasi EDH+ICH, laserasi (trauma)	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Inserasi SDD bilateral	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Burhole drainage SDH kronis/sub akut satu sisi	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Rekonstruksi fraktur cranium	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Suturektomi simpel	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Cranioplasty acrylic	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Cranioplasty autograf komplikated/luas	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Inseral ICPM intraventrikel dan inserasi SDD	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Eksisi meningoencefalokel besar tanpa graft	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Laminectomy desectomi multilevel	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	laminectomy desectomi foraminotomi	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Laminectomy canal stenosis cervical	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Laminectomy desectomi+ stabilisasi	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
	Laminectomy canal stenosis thorakal lumbal	Pertindakan	1.734.000	14.931.400	16.665.400
3	KATEGORI III				
	Eksisi meningoencephalocele+graft	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Eksisi myelokel	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Burhole drainage SDH kronis sub akut bilateral	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trepanasi ICH Cerebellum	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trepanasi deep ICH	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trepanasi ICH, SDH+ subgalleal bona preservasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300

	Trepanasi ACM (sub occipital decompresi)	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trepanasi abses cerebri	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trepanasi tumor otak	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Suturektomi transposisi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Syringo sub arachnoid shunt	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Ventriculo atrial shunt	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Neurotisasi plexus	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Repair dan graft saraf (mikro)	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Micro discectomi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Laminoplasty multi level	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Laminectomy/ laminostomy foraminotomy cervical spondilolistesis	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Anterior disectomy dan graft	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Costotransversectomy V Thoracal	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Laminectomy discectomi foraminotomi+ stabilisasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Laminectomy discectomi canal stenosis cervical+ stabilisasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trepanasi vascular / MVD	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Eksisi AVM	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Clipping aneurysma	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Trapping CCF	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Tumor myelum+ stabilisasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Laminetomy foraminotomi cervical spondilitis+ stabilisasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Anterior discectomidan graft + stabilisasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
	Costotransversectomy v thoracal + stabilisasi	Pertindakan	1.974.000	16.961.300	18.935.300
4	KATEGORI I A				
	VP Shunt congenital	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
	VP Shunt aquired non congenital	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
	Inseri ICPM subdural	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
	Inseri ICPM intraventrikel	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
	Inseri EVD	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
	Inseri Subdural drain (SDD)	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
	Burhole diagnostik	Pertindakan	1.214.000	6.175.000	7.389.000
XIII PENDAMPING SC					
	1 DOKTER ANAK	Pertindakan	50.000	287.100	337.100
	2 DOKTER UMUM	Pertindakan	50.000	172.260	222.260

Catatan :

- 1 Tarif belum termasuk BAHF
- 2 Jika dokter operator melakukan tindakan dengan diagnosa dan tindakan yg berbeda, maka perhitungannya, masing-masing diperhitungkan kecuali RR hanya 1 kali.

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
LAYANAN NON MEDIS:			
1.	Pelayanan akomodasi rawat inap termasuk layanan gizi, visit dokter, keperawatan dan kefarmasian	300.000	per hari
2.	Pelayanan konsultasi gizi untuk rawat jalan	5.000	per konsultasi
3.	Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan	5.000	per konsultasi
4.	Pelayanan konsultasi kesehatan reproduksi	5.000	per konsultasi
5.	Pelayanan fisioterapi		
	a. Infra Red	30.000	per tindakan
	b. Vibrator	25.000	per tindakan
	c. Electrical Stimulasi	25.000	per tindakan
	d. Ultrasonic Therapi	25.000	per tindakan
	e. Diathermi	25.000	per tindakan
	f. Traksi	25.000	per tindakan
	g. Exercise Therapy Manual	25.000	per tindakan
	h. Exercise Therapy dengan alat	25.000	per tindakan
	i. Kursi Massage	20.000	per 10 menit
6.	Pelayanan Kesehatan Tradisional		
	a. Pelayanan Akupresur	20.000	per pasien
	b. Pelayanan Akupuntur	50.000	per pasien
	c. SPA Bayi / Ibu hamil	50.000	per pasien
	d. Klinik jamu saintifik	50.000	per pasien
8.	Pemeriksaan sanitasi (rumah makan, restoran, hotel)	100.000	per kegiatan
9.	Konsultasi psikologi	30.000	per pasien
10.	Pijat Laktasi	35.000	per pasien
11.	Pijat Bayi	60.000	per pasien
12.	Telemedicine Dokter	35.000	per pasien
LAYANAN MEDIS:			
1.	Pelayanan rawat jalan	15.000	per pasien
2.	Pelayanan kedaruratan (UGD)	30.000	per pasien
3.	Pelayanan kebidanan dan neonatal		
	a. <i>Ante Natal Care</i> (ANC):		
	1) oleh dokter	80.000	per pasien
	2) oleh Bidan	60.000	per pasien
	b. Persalinan normal :		
	1) oleh dokter	1.000.000	per pasien
	2) oleh bidan	800.000	per pasien
	c. Persalinan dengan tindakan emergensi :		
	1) oleh dokter	1.100.000	per pasien
	2) oleh bidan	950.000	per pasien
	d. Tindakan pasca persalinan	175.000	per pasien
	e. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	125.000	per pasien
	f. Perawatan bayi baru lahir	100.000	per pasien
	g. Pemeriksaan pasca persalinan (PNC)	40.000	per pasien

4.	Tindakan Pelayanan Medis / Perawatan :		
	a. Suntikan/injeksi (selain program) di rawat jalan	20.000	per tindakan
	b. Pembersihan serumen discharge	20.000	per telinga
	c. Pengambilan serumen dengan penyulit	30.000	per telinga
	d. Pengambilan swab nasopharing	40.000	per telinga
	e. Pengambilan benda asing di panca indera	30.000	per tindakan
	f. Tampon telinga	20.000	per telinga
	g. Tampon hidung anterior	20.000	per tindakan
	h. Tampon hidung posterior	50.000	per tindakan
	i. Reposisi	75.000	per tindakan
	j. Spalk	30.000	per tindakan
	k. Ganti balut	25.000	per tindakan
	l. Tindik telinga	20.000	per tindakan
	m. Pasang cateter	30.000	per tindakan
	n. Pelepasan cateter	20.000	per tindakan
	o. Ransel perban	20.000	per tindakan
	p. Perawatan luka ringan (2 cm s.d. 10 cm)	20.000	per tindakan
	q. Perawatan luka sedang (11 cm s.d. 15 cm)	30.000	per tindakan
	r. Perawatan luka berat (lebih dari 15 cm)	50.000	per tindakan
	s. Pasang infuse	50.000	per tindakan
	t. Lavement (glycerin)	20.000	per tindakan
	u. Circumsisi (khitan)	350.000	per tindakan
	v. Circumsisi (khitan) dengan kesulitan	450.000	per tindakan
	w. Electro Kardio Grafi (EKG)	50.000	per tindakan
	x. Ultra Sono Grafi (USG)	60.000	per tindakan
	y. Incisi	50.000	per tindakan
	z. Extraksi kuku	50.000	per tindakan
	aa. Jahit luka :		
	➤ Kurang dari 6 jahitan	25.000	per lokasi/pasien
	➤ 6 - 10 jahitan	30.000	per lokasi/pasien
	➤ Di atas 10 jahitan	65.000	per lokasi/pasien
	➤ Jahitan dengan penyulit	100.000	per pasien
	bb. Lepas jahitan 1 – 10	15.000	per pasien
	cc. Lepas jahitan 11 – 30	25.000	per pasien
	dd. Extraksi korpus alienium	40.000	per pasien
	ee. Pemasangan Naso Gastric Tube	100.000	per pasien
	ff. Irigasi Vagina	30.000	per pasien
	gg. Irigasi Telinga	20.000	per pasien
	hh. Resusitasi Jantung Paru	100.000	per pasien
	ii. Nebulizer	75.000	per pasien
	jj. Bongkar Gips	30.000	per pasien
	kk. Injeksi ABU	700.000	per pasien
	ll. Injeksi ATS	200.000	per pasien
	mm. Injeksi Tetagam	300.000	per pasien
	nn. Pemberian O2 (per 1 jam)	30.000	per pasien
	oo. Pemeriksaan Spirometri	50.000	per pasien
	pp. Pemeriksaan smokerlyzer	20.000	per pasien
	qq. Pelayanan VCT/PITC (kecuali program)	25.000	per pasien

5.	Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut		
	a. Scalling gigi rahang atas /bawah per region	25.000	per pasien
	b. Aplikasi flour per rahang	35.000	per pasien
	c. Pemotongan akar gigi susu pada kasus apical penetrasi	15.000	per pasien
	d. Konservasi/penambalan per gigi :		
	➤ Sementara	20.000	per pasien
	➤ Fissure sealant	30.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang kecil (sampai dengan 2 permukaan gigi)	50.000	per pasien
	➤ Tetap Semen Ionomer Kaca lubang besar (lebih dari 2 permukaan gigi)	70.000	per pasien
	➤ Komposit lubang kecil (sampai dengan 2 permukaan gigi)	80.000	per pasien
	➤ Komposit lubang besar (lebih dari 2 permukaan gigi)	120.000	per pasien
	➤ Devitalisasi pulpa	25.000	per pasien
	➤ Perawatan syaraf	50.000	per pasien
	➤ Pengambilan tumpatan (up filling)	20.000	per pasien
	e. Ekstraksi/pencabutan gigi :		
	➤ Gigi susu tanpa injeksi	15.000	per pasien
	➤ Gigi susu dengan injeksi	20.000	per pasien
	➤ Gigi tetap tanpa penyulit/ komplikasi	50.000	per pasien
	➤ Gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	100.000	per pasien
	➤ Incissi abses dengan injeksi	50.000	per pasien
	➤ Drainase	20.000	per pasien
	➤ Curetase	20.000	per pasien
	f. Perawatan dengan dry socket	30.000	per pasien
	g. Trepanasi	30.000	per pasien
	h. Operculectomy sederhana	50.000	per pasien
	i. Reposisi rahang bawah sederhana	75.000	per pasien
	j. Protesa gigi tiruan lepasan berbahan akrilik	500.000	per gigi
	➤ tambah per gigi	200.000	per gigi
6.	Pelayanan Kesehatan Khusus :		
	a. One day care	250.000	per pasien
	b. Home care		
	- dalam wilayah Puskesmas	100.000	per pasien
	- Luar wilayah	150.000	per pasien
	c. Pelayanan visum hidup		
	- di jam kerja	25.000	per pasien
	- di luar jam kerja	40.000	per pasien
	d. Pemeriksaan luar jenazah		
	- di jam kerja	50.000	per pasien
	- di luar jam kerja	75.000	per pasien
	e. Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja	50.000	per pasien
	f. Pelayanan visum di TKP	70.000	per pasien
	g. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum	15.000	per pasien
	h. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah	15.000	per pasien
	i. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang	20.000	per pasien
	j. Kir Asuransi	30.000	per pasien
	k. Pemeriksaan kesehatan /Kir calon haji	50.000	per pasien
	l. Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program	50.000	per pasien

	m.Terapi Krio	150.000	per pasien
	n. Thermal Ablasi	150.000	per tindakan
	o. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legistalif, pemeriksaan kesehatan khusus	30.000	per pasien
7.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
	a. Injeksi Kontrasepsi	15.000	per pasien
	b. Pasang susuk/implan	100.000	per pasien
	c. Bongkar susuk/implan	100.000	per pasien
	d. Pasang IUD	100.000	per pasien
	e. Bongkar IUD	100.000	per pasien
	f. Penanganan komplikasi KB	125.000	per pasien
8.	Pra Rujukan Pasien Gawat Darurat	125.000	per pasien
9.	Operasi Lipoma/Aterum	400.000	per pasien
10.	Vaksinasi Influenza	190.000	per pasien
11.	Eksisi Clavus	150.000	per pasien
12.	Perawatan Luka Gangraen	75.000	per pasien
LAYANAN LABORATORIUM:			
1.	<i>HEMATOLOGI (Sederhana):</i>		
	a. <i>Hemoglobin (Hb)</i>	20.000	per pasien
	b. <i>Laju Endap Darah (LED)</i>	20.000	per pasien
	c. <i>Ct/BT</i>	20.000	per pasien
	d. <i>Hematokrit</i>	20.000	per pasien
	e. <i>Lekosit/Eritrosit/Trombosit</i>	20.000	per pasien
	f. <i>Gambaran darah tepi</i>	20.000	per pasien
2.	<i>HEMATOLOGIANALYZER</i>	75.000	per pasien
3.	<i>URINALISA (Rutin)</i>	25.000	per pasien
4.	<i>URINALISA Lengkap</i>	50.000	per pasien
5.	<i>IMUNOSEROLOGI</i>		
	a. <i>Golongan Darah + kartu</i>	15.000	per pasien
	b. <i>Widal</i>	30.000	per pasien
	c. <i>Human Hepatitis B Surface Antigen (Hbs Ag) kecuali program</i>	50.000	per pasien
	d. <i>Human Hepatitis B Surface Antibodi (Hbs Ab)</i>	30.000	per pasien
	e. <i>Test Kehamilan</i>	10.000	per pasien
	f. <i>Analisa Sperma</i>	15.000	per pasien
	g. <i>Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	20.000	per pasien
	h. <i>Thyroid Stimulating Hormone (TSH)</i>	150.000	per pasien
	i. <i>Tiroksin (T4)</i>	150.000	per pasien
	j. <i>Triodothyronine (T3)</i>	150.000	per pasien
6.	<i>KIMIA Klinik</i>		
	a. <i>Gula darah</i>	20.000	per pasien
	b. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i>	20.000	per pasien
	c. <i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i>	20.000	per pasien
	d. <i>Ureum</i>	20.000	per pasien
	e. <i>Creatinin</i>	20.000	per pasien
	f. <i>Asam urat</i>	20.000	per pasien
	g. <i>Cholesterol</i>	40.000	per pasien
	h. <i>Trigliserida</i>	40.000	per pasien
	i. <i>Bilirubin</i>	25.000	per pasien
	j. <i>Protein total</i>	20.000	per pasien

	k. <i>Albumin</i>	30.000	per pasien
	l. <i>Cholinesterase</i>	30.000	per pasien
	m. <i>High Density Lipoprotein (HDL) Cholesterol</i>	25.000	per pasien
	n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i>	20.000	per pasien
	o. <i>Very Low Density Lipoprotein (VLDL)</i>	20.000	per pasien
	p. HbSaG	20.000	per pasien
	q. Test Narkoba	75.000	per pasien
7.	<i>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</i>		
	a. Jamur	15.000	per pasien
	b. Kecacingan	15.000	per pasien
	c. Pewarna Cek-Gram (selain program)	20.000	per pasien
	d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program)	10.000	per pasien
	e. Malaria (selain program)	10.000	per pasien
	f. <i>Filaria</i> (selain program)	25.000	per pasien
	g. Kultur Pus	50.000	per pasien
	h. Kultur Darah	50.000	per pasien
	i. Kultur <i>Swab</i> / Hapusan	50.000	per pasien
	j. Kultur Bahan Makanan	50.000	per pasien
	k. <i>Test Sensitivity</i>	25.000	per pasien
8.	<i>VIROLOGI</i>		
	a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2	50.000	per pasien
	b. Rapid Antigen SARS CoV-2	75.000	per pasien
	c. Ns1	110.000	per pasien
	d. IgG/IgM Dengue	100.000	per pasien
	e. Mantoux	35.000	per tindakan
	f. HIV	25.000	per pemeriksaan
	g. Tes Cepat Molekuler (TCM)	25.000	per pemeriksaan
LAYANAN LAIN-LAIN			
1.	Pelayanan P3K pada even	200.000	per kegiatan
2.	Pengemasan Specimen Dahak Untuk Pemeriksaan TB	25.000	per sampel

C. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PATOLOGI KLINIK		
	IMMUNO SEROLOGI		
	1. Anti Streptolysin O (ASTO)	70.000	per pemeriksaan
	2. Rhematoid Factor	65.000	per pemeriksaan
	3. Test Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
	4. Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)	250.000	per pemeriksaan
	5. Anti HAV - IgM	180.000	per pemeriksaan
	6. HAV – IgM (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	7. Anti HAV Ab	190.000	per pemeriksaan
	8. HAV – Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	9. Anti HBC (anti Hepatitis B)	140.000	per pemeriksaan
	10. HBC Ig M	200.000	per pemeriksaan
	11. Anti HBe (Anti Hepatitis Be)	170.000	per pemeriksaan
	12. Anti HBS kuantitatif	140.000	per pemeriksaan
	13. HBsAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	14. HBsAg (High Sensitivity 0.1 IU) CE	30.000	per pemeriksaan
	15. HBsAg kuantitatif (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	16. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus) Kuantitatif	145.000	per pemeriksaan
	17. Anti HCV Kualitatif	40.000	per pemeriksaan
	18. Anti HIV	125.000	per pemeriksaan
	19. Rapid Test Antibody SARS CoV-2	87.000	per pemeriksaan
	20. Rapid Test Antigen SARS CoV-2	125.000	per pemeriksaan
	21. PCR Covid-19	484.000	per pemeriksaan
	22. Paket Anti HIV	325.000	per pemeriksaan
	23. Aviditas Anti CMV	200.000	per pemeriksaan
	24. Aviditas Toxo IgG	250.000	per pemeriksaan
	25. Cytomegallovirus (CMV) IgG	140.000	per pemeriksaan
	26. Cytomegallovirus (CMV) IgM	160.000	per pemeriksaan
	27. C-Reaktif Protein (CRp)	30.000	per pemeriksaan
	28. C-Reaktif Protein (CRp) TITER	175.000	per pemeriksaan
	29. Dengue Blot IgG	150.000	per pemeriksaan
	30. Dengue Blot IgM	150.000	per pemeriksaan
	31. Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)	170.000	per pemeriksaan
	32. Hepatitis B Makro	140.000	per pemeriksaan
	33. Hepatitis B Mikro	140.000	per pemeriksaan
	34. HSV I IgG	175.000	per pemeriksaan
	35. HSV I IgM	175.000	per pemeriksaan
	36. HSV II IgG	175.000	per pemeriksaan

	37. HSV II IgM	175.000	per pemeriksaan
	38. Leptospirosis	65.000	per pemeriksaan
	39. Rubella IgG	140.000	per pemeriksaan
	40. Rubella IgM	180.000	per pemeriksaan
	41. Treponema Pallidum Haemagglutination (TPHA)	40.000	per pemeriksaan
	42. TPHA - TITER	92.000	per pemeriksaan
	43. Toxoplasma IgG	140.000	per pemeriksaan
	44. Toxoplasma IgM	140.000	per pemeriksaan
	45. Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)	50.000	per pemeriksaan
	46. Widal (Tubex) TF	110.000	per pemeriksaan
	47. Test Widal	30.000	per pemeriksaan
	48. CD 4 Umum	200.000	per pemeriksaan
	49. T3	145.000	per pemeriksaan
	50. T3 Uptake	160.000	per pemeriksaan
	51. T4	145.000	per pemeriksaan
	52. Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)	145.000	per pemeriksaan
	53. Deteksi Hipotiroid Kongenital	90.000	per pemeriksaan
	54. HVC Ab (Elisa)	94.000	per pemeriksaan
	55. HVC Ab ^{Plus} (Elisa)	114.000	per pemeriksaan
	56. HBeAg (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	57. HBcAb (Elisa)	30.000	per pemeriksaan
	58. HBcAb – IgM (Elisa)	73.000	per pemeriksaan
	59. HBV-NRAg (Elisa)	306.000	per pemeriksaan
	60. HBV-Pre-S1 Ag (Elisa)	113.000	per pemeriksaan
	61. HIV 1+2 Ab (Elisa)	80.000	per pemeriksaan
	62. HIV 1+2 Ag/Ab (Elisa)	108.000	per pemeriksaan
	63. Syphilis TRUST (Elisa)	16.000	per pemeriksaan
	64. Syphilis Anti – TP (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
	65. HDV-IgG (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
	66. HDV-IgM (Elisa)	225.000	per pemeriksaan
	67. HEV-IgM (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	68. HEV-IgG (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	69. HEV-Ab (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
	70. HEV-Ag (Elisa)	270.000	per pemeriksaan
	71. HEV-Ag ^{Plus} (Elisa)	285.000	per pemeriksaan
	72. HTLV 1+2Ab (Elisa)	298.000	per pemeriksaan
	73. AFP Kuantitatif (Elisa)	75.000	per pemeriksaan
	74. CEA (Elisa)	91.000	per pemeriksaan
	75. PSA (Elisa)	168.000	per pemeriksaan
	76. EV71-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan

	77. CoxA16-IgM (Elisa)	358.000	per pemeriksaan
	78. TB-IgG (Elisa)	194.000	per pemeriksaan
	79. Influenza A H1N1 Ag (Elisa)	537.000	per pemeriksaan
	80. CMV-IgM (Elisa)	373.000	per pemeriksaan
	81. Dengue NS1 Ag (Elisa)	626.000	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN URINE		
	1. Protein kuantitatif (Esbach)	12.000	per pemeriksaan
	2. Analisa Sperma	30.000	per pemeriksaan
	3. Urine Lengkap	30.000	per pemeriksaan
	4. Urine Sediment	20.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin urine	22.000	per pemeriksaan
	6. Methampethamin	30.000	per pemeriksaan
	7. Morphine	30.000	per pemeriksaan
	8. Canabinoid	30.000	per pemeriksaan
	9. Benzodiasepine	30.000	per pemeriksaan
	10. Pemeriksaan Paket Narkotika (Met, Mor, Can, Benz)	115.000	per pemeriksaan
	KIMIA KLINIK		
	1. Gula darah Puasa	20.000	per pemeriksaan
	2. Gula darah 2 Jam PP	15.000	per pemeriksaan
	3. Gula darah Sewaktu	20.000	per pemeriksaan
	4. Bilirubin Total	20.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin Direct	20.000	per pemeriksaan
	6. Bilirubin Indirect	20.000	per pemeriksaan
	7. S G P T	30.000	per pemeriksaan
	8. S G O T	30.000	per pemeriksaan
	9. Albumin	20.000	per pemeriksaan
	10. Globulin	30.000	per pemeriksaan
	11. Protein Total	20.000	per pemeriksaan
	12. Alkali pospatase	20.000	per pemeriksaan
	13. Uric Acid	25.000	per pemeriksaan
	14. Ureum	25.000	per pemeriksaan
	15. Creatinin	25.000	per pemeriksaan
	16. Kholesterol	40.000	per pemeriksaan
	17. HDL Kholesterol	25.000	per pemeriksaan
	18. LDL Kholesterol Direct	40.000	per pemeriksaan
	19. Trigliserid	40.000	per pemeriksaan
	20. Gama GT	25.000	per pemeriksaan
	21. Cholinesterase	30.000	per pemeriksaan
	22. HBA1C	115.000	per pemeriksaan
	23. Mikro albumin	200.000	per pemeriksaan
	24. CKMB	90.000	per pemeriksaan

	25. Troponin I	140.000	per pemeriksaan
	26. Troponin T	140.000	per pemeriksaan
	27. Ferritin	120.000	per pemeriksaan
	28. Serum Ion	35.000	per pemeriksaan
	29. TIBC	80.000	per pemeriksaan
	30. Kalsium	30.000	per pemeriksaan
	31. Magnesium	30.000	per pemeriksaan
	32. Kalium	30.000	per pemeriksaan
	33. Natrium	30.000	per pemeriksaan
	34. Chlorida	30.000	per pemeriksaan
	HEMATOLOGI		
	1. Darah Rutin 3 Diff	75.000	per pemeriksaan
	2. Darah Rutin 6 Diff	125.000	per pemeriksaan
	3. Laju Endap Darah (LED)	15.000	per pemeriksaan
	4. Hitung Jumlah Retikulosit	15.000	per pemeriksaan
	5. Hematokrit Microkaplier	24.000	per pemeriksaan
	6. Hematokrit	10.000	per pemeriksaan
	7. Masa Perdarahan	10.000	per pemeriksaan
	8. Masa Pembekuan	10.000	per pemeriksaan
	9. Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
	10. Hemoglobin	20.000	per pemeriksaan
	11. Gambaran Darah Tepi	30.000	per pemeriksaan
II.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK		
	PARASITOLOGI		
	1. Mikrofilaria	30.000	per pemeriksaan
	2. Malaria (Plasmodium sp)	30.000	per pemeriksaan
	3. ICT Malaria (Plasmodium sp)	40.000	per pemeriksaan
	4. Telur Cacing /Amuba	28.000	per pemeriksaan
	BAKTERIOLOGI		
	1. Mikroskopis Gram	30.000	per pemeriksaan
	2. Swab Vagina	86.000	per pemeriksaan
	3. Pemeriksaan E. Coli, Salmonela dengan Rectal Swab	110.000	per pasien
	4. Pemeriksaan Shigela, V. Cholera dengan Rectal Swab	90.000	per pasien
	PAKET MYCOBACTERIUM TUBERKULOSIS		
	1. Mikroskopis BTA SPS	40.000	per pemeriksaan
	2. Mycotec TB/ Atibodi TB	75.000	per pemeriksaan
III.	LAIN-LAIN		
	1. Protein Urin Stik	25.000	per pasien
	2. Rapid Antibodi HIV	30.000	per pasien

	3. Rapid Antibodi Sifilis	30.000	per pasien
	4. Rapid Antibodi HbsAg	50.000	per pasien
	5. HPV DNA (semi otomatis)	45.000	per pasien
	6. HPV DNA (sistim otomatis)	40.000	per pasien
	7. Venereal Disease Research Laboratory (VDRDL)	30.000	per pasien
	8. Analisa Sperma	75.000	per pasien
	9. Narkoba 6 Parameter	147.000	per pasien
	10. Narkoba 3 Parameter	93.000	per pasien
	11. Mikroskopis BTA (Uji Silang LRI)	5.000	per slide
	12. Pelayanan pengambilan sampel kurang dari 5 km	25.000	per sampel
	13. Pelayanan pengambilan setiap kelipatan 5 km	25.000	per sampel

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.		RINCIAN LAYANAN	KLASIFI-KASI	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN	
A.	RUMAH TANGGA						
	1.	Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		8.000	per bulan		
	2.	kompleks perumahan		9.500	per bulan		
	3.	kompleks Perumahan elit		35.000	per bulan		
	4.	Pinggir jalan raya		14.000	per bulan		
B.	KOMERSIAL						
	1.	Hotel	Bintang 4	288.000	per bulan		
			Bintang 3	272.000	per bulan		
			Bintang 2	256.000	per bulan		
			Bintang 1	240.000	per bulan		
			Melati 3	160.000	per bulan		
			Melati 2	120.000	per bulan		
			Melati 1	96.000	per bulan		
	2.	Penginapan /losmen		80.000	per bulan		
	3.	Pertokoan					
		Kelompok A	Besar	48.000	per bulan	Besar: penghuni/ pegawai > 50 orang	
			Sedang	32.000	per bulan		
			Kecil	16.000	per bulan		
		Kelompok B	Besar	40.000	per bulan	Kecil: penghuni/ Pegawai < 10	
			Sedang	24.000	per bulan		
			Kecil	12.800	per bulan		
		Kelompok C	Besar	32.000	per bulan	Kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi	
			Sedang	16.000	per bulan		
			Kecil	12.000	per bulan		
				Besar	32.000	per bulan	Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten
				Sedang	16.000	per bulan	
				Kecil	12.000	per bulan	
			Besar	32.000	per bulan	Kelompok C: berlokasi di jalan lingkungan/desa	
			Sedang	16.000	per bulan		
			Kecil	12.000	per bulan		

	4.	Rumah Makan					
		Kelompok A	Besar	104.000	per bulan	Besar: lebih dari 60 kursi	
			Sedang	64.000	per bulan	Sedang: 30-60 kursi	
			Kecil	24.000	per bulan	Kecil: < 30 kursi, termasuk warung makan, depot dan lesehan	
		Kelompok B	Besar	80.000	per bulan	Kelompok A: berlokasi di jalan nasional atau provinsi	
			Sedang	40.000	per bulan		
			Kecil	16.000	per bulan		
		Kelompok C	Besar	48.000	per bulan	Kelompok B: berlokasi di jalan kabupaten	
			Sedang	24.000	per bulan		
			Kecil	16.000	per bulan		
		5.	Pedagang Kaki Lima		1.000	per hari	
		6.	Fasilitas Olahraga/ Kesehatan		32.000	per bulan	futsal, fitness, panti pijat dll
	7.	Tempat Hiburan		24.000	per bulan	karaoke, Playstation	
	8.	Pergudangan/ garasi usaha	Besar	200.000	per bulan	Luas > 500 m ²	
			Sedang	80.000	per bulan	Luas = 150 - 500 m ²	
			Kecil	40.000	per bulan	Luas < 150 m ²	
	9.	Industri	Besar/ Pabrik	320.000	per bulan	karyawan/ penghuni > 50	
			Sedang	216.000	per bulan	karyawan/ penghuni = 10-50	
			Kecil	56.600	per bulan	karyawan/ penghuni < 10	
	10.	Usaha jasa					
		Salon kecantikan		32.000	per bulan		
		Potong rambut		24.000	per bulan		
		pondokan/kos2an		24.000	per bulan		
	11.	Bengkel					
		Mobil	Besar	96.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10	
			Sedang	72.000	per bulan	pegawai 5 - 10	
			Kecil	48.000	per bulan	Pegawai < 5	
Sepeda motor		Besar	48.000	per bulan	Jumlah pegawai > 10		
		Sedang	32.000	per bulan	pegawai 5 - 10		
		Kecil	24.000	per bulan	Pegawai < 5		
Sepeda			8.000	per bulan			

C.	12.	Toko Modern	Besar	160.000	per bulan	Luas bangunan > 400 m ²
			Sedang	96.000	per bulan	Luas bangunan < 400 m ²
	13.	Apotek		40.000	per bulan	
	NON KOMERSIAL					
	1.	Rumah Sakit				
		Tipe B		346.000	per bulan	
		Tipe C		320.000	per bulan	
	2.	Puskesmas Rawat Inap		160.000	per bulan	
	3.	Puskesmas		80.000	per bulan	
	4.	Puskesmas Pembantu		60.000	per bulan	
	5.	Klinik Kesehatan		60.000	per bulan	
	6.	Klinik Kecantikan		60.000	per bulan	
	7.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	80.000	per bulan	Perguruan Tinggi (PTS/PTN)
			Sedang 1	80.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa > 240
			Sedang 2	64.000	per bulan	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa s.d. 240
			Kecil 1	32.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa > 180
			Kecil 2	16.000	per bulan	SD, MI, TK, PAUD siswa s.d. 180
			<i>Boarding School</i>	320.000	per bulan	
			Pondok Pesantran	40.000	per bulan	
			LPK	32.000	per bulan	
			Bimbel	24.000	per bulan	
				32.000	per bulan	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya
			Besar	160.000	per bulan	Pegawai lebih dari 100
			Sedang	120.000	per bulan	Pegawai 51 s.d. 100
			Kecil	80.000	per bulan	Pegawai s.d. 50
			Jarak s.d. 10 km	350.000	per bulan	
			Jarak 11 km s.d. 20 km	400.000	per bulan	
			Jarak 21 km s.d. 30 km	450.000	per bulan	

			Jarak lebih dari 30 km	500.000	per bulan	
D.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN		Hari	480.000	per bulan	
			Besar	240.000	per bulan	lebih dari 2.000 orang
			Sedang	160.000	per bulan	501 s.d. 2.000 orang
			Kecil	120.000	per bulan	s.d. 500 orang
E.	Pengangkutan sampah Mandiri Desa			50.000	per ton	
F.	Pengangkutan yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Desa/Kelurahan di 1 (satu) titik/TPS3R/ TPSD					
	1.	Truk	Jarak 0-10 km	215.000	per pengangkutan	
			Jarak 11-20 km	228.000	per pengangkutan	
			Jarak 21-30 km	242.000	per pengangkutan	
			Jarak > 30 km	256.000	per pengangkutan	
	2.	Pick Up	Jarak 0-10 km	164.000	per pengangkutan	
			Jarak 11-20 km	178.000	per pengangkutan	
			Jarak 21-30 km	192.000	per pengangkutan	
			Jarak > 30 km	206.000	per pengangkutan	

B. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PENYEDIAAN WC/MCK		
1.1	Pemakaian WC portabel	40.000	per jam
1.2	Pemakaian bilik WC	40.000	per hari
1.3	Penyediaan MCK:		
1.3.1	Buang air kecil/besar	1.000	per orang per sekali pemakaian
1.3.2	Mandi	2.000	per orang per sekali pemakaian
2	PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGOLAHAN LUMPUR TINJA		
2.1	Umum		
2.1.1	Jarak 0 km s.d. 10 km	450.000	per pengambilan

2.1.2	Jarak lebih dari 10 km s.d. 20 km	600.000	per pengambilan
2.1.3	Jarak lebih dari 20 km s.d. 30 km	750.000	per pengambilan
2.1.4	Jarak lebih dari 30 km s.d. 40 km	900.000	per pengambilan
2.1.5	Jarak lebih dari 40 km	1.100.000	per pengambilan
2.2	Badan Usaha		
2.2.1	Jarak 0 km s.d. 10 km	550.000	per pengambilan
2.2.2	Jarak lebih dari 10 km s.d. 20 km	700.000	per pengambilan
2.2.3	Jarak lebih dari 20 km s.d. 30 km	950.000	per pengambilan
2.2.4	Jarak lebih dari 30 km s.d. 40 km	1.100.000	per pengambilan
2.2.5	Jarak lebih dari 40 km	1.300.000	per pengambilan
2.3	Pembuangan lumpur tinja ke IPLT yang pengangkutannya dilaksanakan oleh perorangan, lembaga, kelompok, dan swasta	40.000	per m ³

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Andong/Dokar	500	per unit
2.	Sepeda Angin	500	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000	per unit
4.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Roda Empat	2.000	per unit
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
6.	Kendaraan Bermotor Roda Lebih Dari Enam	5.000	per unit

IV. PELAYANAN PASAR

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Pasar Rakyat Tipe A		
	1. Kelas Utama:		
	a. Ruko	5.500	per hari
	b. Toko	3.000	per hari
	2. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	3. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
B.	Pasar Rakyat Tipe B		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.500	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	2.000	per hari
	2. Kelas II:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.000	per hari
C.	Pasar Rakyat Tipe C		
	1. Kelas I:		
	a. Kios	2.000	per hari
	b. Los/Pelataran	1.500	per hari
	c. Los Daging	1.500	per hari

	2. Kelas II:		
	a. Kios	1.500	per hari
	b. Los/pelataran	1.000	per hari

Keterangan Klasifikasi Pasar

Pasar Tipe A adalah:

- 1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung
- 2. Pasar Legi Parakan
- 3. Pasar Temanggung Permai
- 4. Pertokoan Temanggung Indah

Pasar Tipe B adalah:

- 1. Pasar Wage Adiwiningun Ngadirejo
- 2. Pasar Pon Kranggan
- 3. Pasar Entho Parakan
- 4. Pasar Agro Kranggan

Pasar Tipe C adalah:

- 1. Pasar Candioto
- 2. Pasar Pingit

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Kegiatan Usaha di Pasar Ikan dan Pasar Hewan		
	1. Los benih ikan	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	2. Los ikan konsumsi	1.000	per hari
		365.000	per tahun
	3. Kios Pasar Ikan	5.000	per hari
		1.825.000	per tahun
	4. Tambatan Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda)	4.000	per titik tambatan
	5. Tambatan Ternak Kecil (kambing, domba)	2.000	per titik tambatan
	6. Kios Pasar Hewan	2.000	per hari
	7. Los Pasar Hewan	1.000	per hari
	8. Kolam di Pasar Ikan Dangkel		
	a. Kolam no. 1	31.000	per bulan
		365.000	per tahun
	b. Kolam no. 2	40.000	per bulan
		474.500	per tahun
	c. Kolam no. 3	77.000	per bulan
		912.000	per tahun
	d. Kolam no. 4	77.000	per bulan
		912.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	52.000	per bulan
		620.500	per tahun
	f. Kolam no. 6	82.500	per bulan
		985.500	per tahun
	g. Kolam no. 7	52.000	per bulan
		620.500	per tahun
	9. Kolam Air Deras (KAD) Mudal		
	a. Kolam no. 1	91.500	per bulan
		1.095.000	per tahun
	b. Kolam no. 2	85.500	per bulan
		1.022.000	per tahun

	c. Kolam no. 3	85.500	per bulan
		1.022.000	per tahun
	d. Kolam no. 4	319.500	per bulan
		3.832.500	per tahun
	e. Kolam no. 5	198.000	per bulan
		2.372.500	per tahun
	f. Kolam no. 6	122.000	per bulan
		1.460.000	per tahun
	g. Kolam no. 7	91.500	per bulan
		1.095.000	per tahun
	h. Kolam no. 8	91.500	per bulan
		1.095.000	per tahun
B.	Kegiatan usaha pada fasilitas lainnya		
	1. Los Taman Kartini	1.080.000	per tahun
	2. Kios Puja Sera	6.000.000	per tahun
	3. Gedung UMKM	35.000.000	per tahun
	4. Coffee Shop Rest Area Kledung	6.000.000	per tahun
	5. Rumah Makan Rest Area Kledung	30.000.000	per tahun
	6. Kios Terminal Candiroto	2.000	per hari
	7. Kios Terminal Maron	2.000	per hari
	8. Los Terminal Kerkop	1.500	per hari
	9. Kios Terminal Kranggan	2.000	per hari
	10. Kios Terminal Pingit	2.000	per hari
	11. Kios Terminal Ngadirejo	5.000	per hari

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

A. TARIF UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Andong/Dokar	500	per unit
2.	Sepeda Angin	500	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	1.000	per unit
4.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2.000	per unit
5.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	3.000	per unit
6.	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Enam	5.000	per unit

B. TARIF KHUSUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)		SATUAN
		TANPA MENGINAP	MENGINAP	
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	2.000	4.000	per unit
2.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	3.000	6.000	per unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Enam	4.000	8.000	per unit

C. TARIF KHUSUS BONGKAR MUAT DI PASAR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda empat	2.000	per unit
2.	Kendaraan roda enam atau lebih	4.000	per unit

D. TARIF KHUSUS DI PUSKESMAS

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda dua	1.000	per unit
2.	Kendaraan roda empat	2.000	per unit

E. TARIF ACARA KHUSUS (INSIDENTIL)

NO.	JUMLAH PENGUNJUNG	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kurang dari 1.000 orang	250.000	per acara
2.	1.000 – 2.500 orang	350.000	per acara
3.	2.501 – 5.000 orang	500.000	per acara
4.	5.001 – 7.500 orang	650.000	per acara
5.	7.501 – 10.000 orang	750.000	per acara
6.	Lebih dari 10.000 orang	1.000.000	per acara

Keterangan: Lokasi Titik Parkir di Aset Pemerintah Daerah

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Mess/penginapan Mina Uceng			
	a. Umum	175.000	Per hari/kamar	
		1.750.000	per bulan/kamar	
		6.387.500	per tahun/kamar	Bila sewa tahunan, wajib sewa semua unit kamar (13 unit kamar)
	b. Kedinasan	150.000	per hari/kamar	
		1.500.000	per bulan/kamar	
		5.475.000	per tahun/kamar	Bila sewa tahunan, wajib sewa semua unit kamar (13 unit kamar)
2.	Guest House Mina Melem			
	a. Umum	325.000	per hari/unit	
		3.250.000	per bulan/unit	
		11.862.500	per tahun/unit	
	b. Kedinasan	225.000	per hari/unit	
		2.250.000	per bulan/unit	
		8.212.500	per tahun/unit	
3.	Mess Wisma Atlet	175.000	per hari/kamar	
4.	Asrama Balai Latihan Kerja (BLK)	50.000	per hari/orang	

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		SAPI, KERBAU, KUDA	KAMBING, DOMBA	UNGGAS	
1.	Pemeriksaan medik hewan	3.500	300	100	per ekor
2.	Penggunaan kandang peristirahatan	5.000	300	-	per ekor
3.	Penggunaan tempat pemotongan	7.000	800	-	per ekor
4.	Pemeriksaan medik daging	3.500	300	200	per ekor
5.	Pengawasan medik kulit	1.000	300	-	per ekor
6.	Penggunaan tempat sarana lainnya	5.000	500	-	per ekor

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gedung Olahraga Bambu Runcing		
	a. Bulu Tangkis		
	Umum	15.000	per jam/lapangan
	Sekolah	10.000	per jam/lapangan
	Komersil (kegiatan/event dengan sponsorship, mencari keuntungan dan/atau bertiket)	1.000.000	per hari
	Non Komersil (latihan bersama)	500.000	per hari
	b. Bola Basket		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil (kegiatan/event dengan sponsorship, mencari keuntungan dan/atau bertiket)	1.000.000	per hari
	Non Komersil (latihan bersama)	500.000	per hari
	c. Bola Voli		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil (kegiatan/event dengan sponsorship, mencari keuntungan dan/atau bertiket)	1.000.000	per hari
	Non Komersil (latihan bersama)	500.000	per hari
	d. Cabang Olah Raga Lainnya		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	12.500	per jam/lapangan
	Komersil (kegiatan/event dengan sponsorship, mencari keuntungan dan/atau bertiket)	1.000.000	per hari
	Non Komersil (latihan bersama)	500.000	per hari
	e. Lapangan Tennis		
	- Dalam gedung/ <i>in door</i> tanpa penerangan		
	Umum	25.000	per jam/lapangan

	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	- Dalam Gedung/ <i>in door</i> dengan penerangan		
	Umum	30.000	per jam/lapangan
	Sekolah	22.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	1.000.000	per hari
	- Luar Gedung/ <i>out door</i>		
	Umum	20.000	per jam/lapangan
	Sekolah	17.500	per jam/lapangan
	Pertandingan	600.000	per hari
	f. Area Parkir GOR	750.000	per hari
2.	Stadion Bhumi Phala		
	a. Komersil (kegiatan/event dengan sponsorship, mencari keuntungan dan/atau bertiket)	1.950.000	per hari
	b. Komersil/Pertandingan Nasional/Divisi 1	6.200.000	per hari
	c. Komersil/Pertandingan/Divisi 2	5.000.000	per hari
	d. Komersil/Pertandingan/Divisi 3	3.800.000	per hari
	e. Dinas/Instansi	600.000	per pertandingan
	f. Sekolah	600.000	per pertandingan
	g. Latihan	600.000	per pertandingan
	h. Pertandingan Non Komersil (latihan bersama)	600.000	per pertandingan
	i. Area Parkir Wisma Atlet	170.000	per even/hari
	j. Area Parkir Lingkar Stadion	25.000	per hari

Keterangan:

- Komersil = Jenis layanan yang akan diterima pemanfaat yaitu berupa lapangan dan sarana pendukung lapangan berupa gawang, bendera sudut, Nett dan akan mendapatkan tambahan fasilitas berupa Tiket Box, Ruang Official pemain, Ruang Panitia Pelaksana, Ruang Wasit dan Papan Iklan.
- Non Komersil = Jenis layanan yang akan diterima pemanfaat yaitu berupa lapangan dan sarana pendukung lapangan.

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN PRODUKSI IKAN DI BALAI BENIH IKAN (BBI)

NO.	RINCIAN LAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Benih Ikan			
	a. Lele	> 3 - 5 cm	200	per ekor
		> 5 - 7 cm	300	per ekor
		> 7 - 9 cm	500	per ekor
		> 9 - 12 cm	600	per ekor
		Size 50 - 70	700	per ekor
	b. Mas/Karper	> 3 - 5 cm	320	per ekor
		> 5 - 7 cm	415	per ekor
		> 7 - 9 cm	560	per ekor
		> 9 - 12 cm	690	per ekor
	c. Nila Merah	> 3 - 5 cm	95	per ekor
		> 5 - 7 cm	185	per ekor
		> 7 - 9 cm	270	per ekor
		> 9 - 12 cm	380	per ekor
	d. Nila Hitam	> 3 - 5 cm	85	per ekor
		> 5 - 7 cm	175	per ekor
		> 7 - 9 cm	250	per ekor
		> 9 - 12 cm	350	per ekor
2.	Ikan Konsumsi			
	a. Mas	-	32.000	per kg
	b. Nila	-	30.000	per kg

B. PENJUALAN ENTRES KOPI ROBUSTA DI BALAI BENIH PERTANIAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Entres Kopi Robusta	1.000	per batang

C. PELAYANAN DI PUSKESWAN

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tindakan Medis non Operasi	20.000	per ekor

D. PELAYANAN DI LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO.	RINCIAN LAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
A.	ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
	I.	Fisik		
		1. Daya Hantar Listrik	20.000	per sampel
		2. Kekeruhan	25.000	per sampel
		3. Suhu (Air)	5.000	per sampel

		4. Salinitas	15.000	per sampel
		5. Warna	15.000	per sampel
		6. Kecerahan	15.000	per sampel
		7. Bau	15.000	per sampel
		8. Rasa	15.000	per sampel
		9. Padatan Terlarut (TDS)	30.000	per sampel
		10. Padatan Tersuspensi (TSS)	30.000	per sampel
		11. Total Solid (TS)	30.000	per sampel
		12. Debit	30.000	per titik
	II.	Kimia		
		1. Ammonia (NH3-N)	65.000	per sampel
		2. Sulfida (H2S)	40.000	per sampel
		3. Nitrit (-NO2)	25.000	per sampel
		4. Nitrat (-NO3)	25.000	per sampel
		5. Ph	15.000	per sampel
		6. Karbondioksida/bicarbonate Ion	15.000	per sampel
		7. Flourida (F)	20.000	per sampel
		8. Klorida (Cl)	30.000	per sampel
		9. Alkaliniti	25.000	per sampel
		10. Posfat sebagai P	20.000	per sampel
		11. Total Nitrogen	125.000	per sampel
		12. Sulfat (SO4)	25.000	per sampel
		13. Sulfit	40.000	per sampel
		14. Zat Organik (KMnO4)	30.000	per sampel
		15. Kesadahan Total	30.000	per sampel
		16. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	30.000	per sampel
		17. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	30.000	per sampel
		18. Sianida (CN)	30.000	per sampel
		19. Free Chlorine (Cl2)	20.000	per sampel
		20. Zat Padat Terendapkan	30.000	per sampel
	III.	Khusus		
		1. COD	90.000	per sampel
		2. BOD	80.000	per sampel
		3. DO	25.000	per sampel
		4. Detergent (ekst Carbon Chloroform)	50.000	per sampel
		5. Minyak dan Lemak	100.000	per sampel
		6. Minyak Nabati	90.000	per sampel
		7. Minyak Mineral	90.000	per sampel
		8. Fenol	50.000	per sampel
		9. Cyanida (CN)	30.000	per sampel
		10. Silikat (SI O2)	30.000	per sampel
		11. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	50.000	per sampel
	IV.	Mikrobiologi		
		1. Escherchia Coli (E.Coli)	60.000	per sampel
		2. Fecal Coliform	80.000	per sampel
		3. Total Coliform	100.000	per sampel
		4. Bakteri Coliform	80.000	per sampel
	V.	Logam		
		1. Besi (Fe) terlarut	35.000	per sampel

		2. Cadmium (Cd) terlarut	70.000	per sampel
		3. Timah Hitam (Pb) terlarut	70.000	per sampel
		4. Tembaga (Cu) terlarut	40.000	per sampel
		5. Seng (Zn) terlarut	30.000	per sampel
		6. Nikel (NI) terlarut	35.000	per sampel
		7. Mangan (Mn) terlarut	35.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	35.000	per sampel
		9. Chromium Hexavalen(Cr +6)	35.000	per sampel
		10. Aluminium (Al)	35.000	per sampel
		11. Kalium (K)	30.000	per sampel
		12. Kalsium (Ca)	30.000	per sampel
		13. Magnesium (Mg)	30.000	per sampel
		14. Natrium (Na)	35.000	per sampel
		15. Selenium (Se)	35.000	per sampel
		16. Air Raksa (Hg)	70.000	per sampel
		17. Arsen (As)	50.000	per sampel
		18. Barium (Ba)	50.000	per sampel
		19. Boron (Bo)	50.000	per sampel
		20. Silver (Ag)	50.000	per sampel
		21. Strontium	50.000	per sampel
		22. Cobalt	50.000	per sampel
B.	ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
	I.	Udara Ambient		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	100.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO2)	100.000	per sampel
		3. Gas sulfur dioksida (SO2)		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	500.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO2)	100.000	per sampel
		5. Gas chlor (Cl2)	100.000	per sampel
		6. Gas ozone / Oksidan (O3)	100.000	per sampel
		7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	500.000	per sampel
		8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	250.000	per sampel
		9. Timbal (Pb) dalam debu		
		a. Sesaat	100.000	per sampel
		b. 24 Jam	125.000	per sampel
		10. Silikat Dalam debu	150.000	per sampel
		11. Gas ammonia (NH3)	100.000	per sampel
		12. Gas nitrogen sulfide (H2S)	100.000	per sampel
		13. PM 10		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
		14. PM 2,7		
		a. Sesaat	250.000	per sampel
		b. 24 Jam	1.000.000	per sampel
	II.	Emisi Sumber Tidak Bergerak		
		Non Logam:		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO2)	250.000	per sampel

		3. Gas sulfur dioksida (SO2)	250.000	per sampel
		4. Gas nitrogen dioksida (NO2)	250.000	per sampel
		5. Gas Amoniak (NH3)	150.000	per sampel
		6. Gas Klorin (CL2)	100.000	per sampel
		7. Hidrogen klorida (HCL)	250.000	per sampel
		8. Hidrogen Fluorida (HF)	250.000	per sampel
		9. Total Sulfur Tereduksi (H2S)	150.000	per sampel
		10. Opasitas (Ketebalan Asap)	200.000	per sampel
		11. Partikulat	250.000	per sampel
		12. Suhu Gas	20.000	per titik
		Logam:		
		1. Air Raksa (Hg)	250.000	per sampel
		2. Arsen (As)	250.000	per sampel
		3. Antimon (Sb)	250.000	per sampel
		4. Kadmium (Cd)	150.000	per sampel
		5. Seng (Zn)	150.000	per sampel
		6. Timbal (Pb)	150.000	per sampel
		7. Tembaga (Cu)	100.000	per sampel
		8. Chromium Total (Cr)	150.000	per sampel
		9. Silver (Ag)	100.000	per sampel
		10. Titanium (Ti)	100.000	per sampel
		11. Talium (TI)	250.000	per sampel
	III.	Emisi Sumber Bergerak		
		1. Gas carbon monoksida (CO)	250.000	per sampel
		2. Gas carbon dioksida (CO2)	250.000	per sampel
		3. Hidrokarbon (HC)	150.000	per sampel
		4. Oksigen (O2)	250.000	per sampel
		5. Opasitas	200.000	per sampel
		6. Suhu Gas	20.000	per titik
	IV.	Analisa lain-lain		
		1. Kebisingan		
		a. Sesaat	50.000	per titik
		b. 24 Jam	500.000	per titik
		2. Suhu udara	20.000	per titik
		3. Kelembaban	25.000	per titik
		4. Pengukuran titik Koordinat	25.000	per titik
		5. Tekanan Udara	25.000	per titik
		6. Arah Angin	20.000	per titik
		7. Kecepatan Angin	20.000	per titik
	C. PENGAMBILAN SAMPEL			
	I.	Sampel Kualitas Air		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
		3. Kab Wonosobo, Kab/Kota Magelang	664.000	per sampel
		4. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
	II.	Sampel Kualitas Udara Ambien		
		1. Dalam Daerah < 8 Jam	201.000	per sampel
		2. Dalam Daerah > 8 Jam	261.000	per sampel
		3. Dalam Daerah (24 Jam)	461.000	per sampel

		4. Kab Wonosobo, Kota/ Kab Magelang	664.000	per sampel
		5. Kab Wonosobo, Kota/Kab Magelang (24 Jam)	1.144.000	per sampel
		6. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng	1.403.000	per sampel
		7. Luar Daerah dalam Provinsi Jateng (24 Jam)	2.440.000	per sampel

E. PELAYANAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PEMERIKSAAN FISIKA DAN KIMIA AIR BERSIH DAN AIR MINUM		
	1. Bau	5.000	per sampel
	2. TDS (Total Disolved Solid)	20.000	per sampel
	3. Kekeruhan	15.000	per sampel
	4. Rasa	5.000	per sampel
	5. Suhu	5.000	per sampel
	6. Warna	10.000	per sampel
	7. Arsen	40.000	per sampel
	8. Besi	20.000	per sampel
	9. Fluorida	30.000	per sampel
	10. Kesadahan	25.000	per sampel
	11. Klorida	20.000	per sampel
	12. Mangan	25.000	per sampel
	13. Nitrat	25.000	per sampel
	14. Nitrit	25.000	per sampel
	15. pH	10.000	per sampel
	16. Sianida	40.000	per sampel
	17. Sulfat	20.000	per sampel
	18. Zat Organik	20.000	per sampel
	19. TSS (Total Suspended Solid)	15.000	per sampel
	20. BOD	35.000	per sampel
	21. COD	40.000	per sampel
	22. Amoniak	35.000	per sampel
	23. Phospat	20.000	per sampel
	24. Benda Terapung	5.000	per sampel
	25. Kejernihan	5.000	per sampel
	26. Aluminium	20.000	per sampel
	27. Kebasaan	30.000	per sampel
	28. O2 Terabsorbsi	30.000	per sampel
	29. Sisa chlor	10.000	per sampel
	30. Tembaga	40.000	per sampel
	31. Daya Sergap Klor	60.000	per sampel

	32. Formaldehid	22.000	per sampel
	33. Magnesium	20.000	per sampel
	34. Kalsium	15.000	per sampel
	35. Oksigen Terlarut (DO)	25.000	per sampel
	36. Salinitas	15.000	per sampel
	37. CO2 Agresif	15.000	per sampel
	38. Natrium (Na)	15.000	per sampel
	39. Kalium (K)	15.000	per sampel
	40. Cadmium (Cd)	50.000	per sampel
	41. Chrom (Cr)	30.000	per sampel
	42. Mercury (Hg)	50.000	per sampel
	43. Timbal (Pb)	50.000	per sampel
	44. Fenol	50.000	per sampel
	45. Detergent	50.000	per sampel
	46. Pestisida	150.000	per sampel
	47. Zat Terendap	25.000	per sampel
	48. Hidrokarbon	25.000	per sampel
	49. Minyak dan lemak	25.000	per sampel
	50. Barium (Ba)	50.000	per sampel
	51. Boron (B)	100.000	per sampel
	52. Timah (Sn)	50.000	per sampel
	53. Kobalt (Co)	20.000	per sampel
	54. Nikel (Ni)	50.000	per sampel
	55. Selenium (Se)	50.000	per sampel
	56. Seng (Zn)	50.000	per sampel
	57. Litium (Li)	50.000	per sampel
	58. Silikat	50.000	per sampel
	59. Kromium Valensi 6	50.000	per sampel
	60. Daya Hantar Listrik (DHL)	17.000	per sampel
II.	PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN DAN MINUMAN		
	1. Siklamat	45.000	per sampel
	2. Sakarin	45.000	per sampel
	3. Salisilat	45.000	per sampel
	4. Benzoat	50.000	per sampel
	5. Formalin	45.000	per sampel
	6. Borax	45.000	per sampel
	7. Metanil Yellow	50.000	per sampel
	8. Rhodamin B	50.000	per sampel
	9. Kadar Abu	40.000	per sampel
	10. Sianida	45.000	per sampel
	11. Arsenic	45.000	per sampel
	12. Enzim Diastase Madu	45.000	per sampel

	13. Kadar Gula	40.000	per sampel
	14. Kadar Air	40.000	per sampel
	15. Protein Kualitatif	20.000	per sampel
	16. Protein Kuantitatif	40.000	per sampel
	17. Lemak Kualitatif	25.000	per sampel
	18. Lemak Kuantitatif	25.000	per sampel
	19. Nitrit	40.000	per sampel
	20. Benzoat Kwalitatif	40.000	per sampel
	21. Gula Reduksi	30.000	per sampel
	22. Lactosa	30.000	per sampel
	23. Angka Asam Dalam Lemak	30.000	per sampel
	24. Angka Penyabunan	30.000	per sampel
	25. Angka Peroksida	30.000	per sampel
	26. Iodium	25.000	per sampel
	27. Garam NaCl	20.000	per sampel
	28. Garam Beryodium	20.000	per sampel
	29. Mercury	50.000	per sampel
	30. Timbal	50.000	per sampel
	31. Arsen	50.000	per sampel
	32. Tembaga	50.000	per sampel
	33. Seng	50.000	per sampel
	34. Cadmium	50.000	per sampel
	35. Antimon	50.000	per sampel
	36. Pemeriksaan Usap Alat Makan	110.000	per sampel
III.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR/MAKANAN/MINUMAN		
	1. Jamur secara kualitatif	40.000	per sampel
	2. Pemeriksaan Telur Cacing	30.000	per sampel
	3. Angka Kuman	70.000	per sampel
	4. Uji Sterilitas	150.000	per sampel
	5. Total Coliform	75.000	per sampel
	6. Coli Tinja	60.000	per sampel
	7. E Coli	75.000	per sampel
	8. Angka Kuman E Coli	80.000	per sampel
	9. Staphylococcus sp	60.000	per sampel
	10. Steptococcus sp	60.000	per sampel
	11. Vibrio sp	60.000	per sampel
	12. Salmonella sp	60.000	per sampel
	13. Shigella sp	60.000	per sampel
	14. Bacillus sp	60.000	per sampel
	15. Pseudomonas	60.000	per sampel
	16. Clostridium	60.000	per sampel
	17. Enterococcus	60.000	per sampel

	18. Enterobacter	60.000	per sampel
	19. Chorine Bacterium Dipteri	60.000	per sampel
	20. Angka Jamur	200.000	per sampel
	21. Mikroskopik bakteri/jamur	40.000	per sampel
	22. Kultur jamur (inokulasi)	80.000	per sampel
IV.	PEMERIKSAAN OBAT		
	1. Infus dan larutan	40.000	per sampel
	2. Minuman beralkohol	50.000	per sampel
	3. Alkaloid	40.000	per sampel
	4. Glikosida	40.000	per sampel
	5. Asam sorbat	40.000	per sampel
	6. Asam melenamat	40.000	per sampel
	7. Teofilin	40.000	per sampel
	8. Dexametason	40.000	per sampel
	9. Antalgin	40.000	per sampel
	10. Paracetamol	40.000	per sampel
	11. Diazepam	40.000	per sampel
	12. CTM	40.000	per sampel
	13. Piperin citrat	40.000	per sampel
	14. Vitamin K	40.000	per sampel
	15. Amphetamin	50.000	per sampel
	16. Mariyuana	50.000	per sampel
	17. Opium	50.000	per sampel
	18. Benzodiazepin	50.000	per sampel
V.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA		
	1. Kebisingan sesaat	25.000	per sampel
	2. Kebisingan 24 jam	150.000	per sampel
	3. Angka Kuman Udara	70.000	per sampel
	4. Kultur Kuman Udara RS; Identifikasi (non <i>Legionella</i> dan jamur)	550.000	per sampel
	5. Paket Kultur Udara Hotel	400.000	per sampel
	6. Kultur Udara Hotel; identifikasi <i>Streptococcus a Hemoliticus</i>	120.000	per sampel
	7. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Staphylococcus Aureus</i>	120.000	per sampel
	8. Kultur Udara Hotel; identifikasi kuman <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	120.000	per sampel
	9. Kultur Udara Hotel; identifikasi Jamur	250.000	per sampel
	10. Debu terendap	25.000	per sampel
	11. Pencahayaan	15.000	per sampel
	12. Kelembaban	15.000	per sampel
	13. Suhu	15.000	per sampel
	14. Amonia Bebas (NH3)	70.000	per sampel

	15.Hidrogen Sulfida (H2S)	40.000	per sampel
	16.Hidro Carbon Total (HC)	40.000	per sampel
	17.Karbon Dioksida (CO2)	40.000	per sampel
	18.Karbon Monoksida (CO)	40.000	per sampel
	19.Khlorin	40.000	per sampel
	20.Nitrogen Monoksida (NO)	40.000	per sampel
	21.Nitrogen Dioksida (NO2)	40.000	per sampel
	22.Ozon (O3)	40.000	per sampel
	23.Sulfur Dioksida (SO3)	40.000	per sampel
	24.Timbal (Pb)	40.000	per sampel
VI.	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH		
	1. Terhadap telur cacing	25.000	per sampel
	2. Terhadap residu pestisida	150.000	per sampel
VII.	LAIN-LAIN		
	1. Pelayanan pengambilan sampel kurang dari 5 km	25.000	per sampel
	2. Pelayanan pengambilan setiap kelipatan 5 km	25.000	per sampel

VII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO.	RINCIAN LAYANAN/ ASET DAERAH	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan			
	1. Graha Mina Bakti			
	a. Umum	800.000	per hari	
	b. Kedinasan	600.000	per hari	
	c. Sosial	550.000	per hari	
	2. <i>Showroom</i> Dangkel			persyaratan: tidak diperkenankan untuk merubah layout fasilitas yang ada
	a. Harian	30.000	per hari	
	b. Bulanan	900.000	per bulan	
	c. Tahunan	10.220.000	per tahun	
	3. Pemanfaatan Reproduksi Kontainer /Inseminasi Buatan			
	a. Kapasitas Kontainer 1,5 s.d. 3 liter	30.000	per bulan	
	b. Kapasitas Kontainer 30 s.d. 50 liter	50.000	per bulan	
	4. Pemanfaatan Dapur	200.000	per hari	
	5. Penyewaan Fasilitas Gantangan Burung	20.000	per hari	
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan			
	Lapak Pedagang kaki lima	3.000	per lapak/hari	berjualan siang atau malam
		5.000	per lapak/hari	berjualan siang dan malam
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	1. Tanah			
	Tanah Tempat Reklame			
	- Reklame tetap	60.000	m ² /tahun	pemungutan berdasarkan ukuran luas tanah yang digunakan untuk tempat reklame
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (spanduk/baliho)	5.000	m ² /bulan	
		1.500	m ² /minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (rontek/banner)	2.500	bh/minggu	
	- Reklame insidentil/temporer /tidak tetap (umbul-umbul)	6.000	bh/minggu	

	2. Tempat Media Reklame Tetap Milik Pemerintah Daerah			
	- Tempat strategis I	750.000	m ² /tahun	Daftar rincian tempat strategis diatur dalam Peraturan Bupati
	- Tempat strategis II	450.000	m ² /tahun	
	- Tempat strategis III	250.000	m ² /tahun	
	3. Alat Berat			tarif retribusi termasuk operator biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	a. Mesin Gilas Besar (4 Ton dan 6-8 Ton)	150.000	per hari	
	b. Mesin Gilas Sedang (1,5 Ton dan 2,5 Ton)	75.000	per hari	
	c. Mesin Gilas Kecil (0,5 Ton dan 1 Ton)	50.000	per hari	
	d. Mesin Pemadat	30.000	per hari	
	e. Backhoe Loader	600.000	per hari	
	f. Excavator	800.000	per hari	
	g. Dump Truck	125.000	per hari	
	4. Alat Laboratorium Konstruksi			
	a. Mesin Cutter	50.000	per titik	tarif retribusi termasuk operator untuk alat pada huruf a, b, dan d, biaya bahan bakar dan biaya angkut alat berat menjadi tanggung jawab penyewa
	b. Alat Core Drill	10.000	per titik	
	c. Alat Sand Cone	25.000	per titik	
	d. Alat Dynamic Cone Penetrometer	25.000	per hari	
	e. Ayakan Analisa Saringan	25.000	per hari	
4.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
	Gedung Aula			
	a. Resepsi	250.000	per hari	
	b. Komersial	200.000	per hari	
5.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga			
	1. Ruang Pertemuan Wisma Atlet	500.000	per hari	
	2. Kantin	125.000	per bulan	
	3. Ruang PABBSI	250.000	per bulan	
	4. Sewa Kursi GOR	1.000	per kursi	
6.	Bagian Umum, Sekretariat Daerah			
	1. Gedung Pemuda			
	a. Resepsi	7.000.000	per hari (tanpa ac)	
		10.000.000	per hari (dengan ac)	

	b. Komersial	9.000.000	per hari (tanpa ac)	
		12.000.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	2.000.000	per hari (tanpa ac)	
		5.000.000	per hari (dengan ac)	
	2. Halaman Gedung Pemuda untuk Kepentingan Komersial	3.500.000	per hari	
	3. Gedung Juang '45			
	a. Resepsi	2.500.000	per hari (tanpa ac)	
		5.500.000	per hari (dengan ac)	
	b. Komersial	3.500.000	per hari (tanpa ac)	
		6.500.000	per hari (dengan ac)	
	c. Sosial	1.000.000	per hari (tanpa ac)	
		4.000.000	per hari (dengan ac)	
7.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
	Gedung Sasana Budaya Bhumi Phala			
	a. Komersial (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	9.000.000	per hari	
	b. Non komersial (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	2.000.000	per hari	
8.	Rumah Susun Sederhana Sewa DPRKPLH			
	1. Kranggan I			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		90.000	per bulan	untuk difabel
		230.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	220.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	205.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	190.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	180.000	per bulan	untuk umum
	2. Kertosari			
	a. Lantai 1	90.000	per bulan	untuk difabel
		230.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	220.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	205.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	190.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	180.000	per bulan	untuk umum

	3. Parakan Kauman			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		90.000	per bulan	untuk difabel
		230.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	220.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	205.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	190.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	180.000	per bulan	untuk umum
	4. Parakan Wetan			
	a. Lantai 1	130.000	per bulan	untuk difabel
		300.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	280.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	270.000	per bulan	untuk umum
	d. Lantai 4	260.000	per bulan	untuk umum
	e. Lantai 5	250.000	per bulan	untuk umum
	5. Manggong			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		130.000	per bulan	untuk difabel
		350.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	335.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	320.000	per bulan	untuk umum
	6. Kranggan II			
	a. Lantai 1	30.000	per bulan	per petak untuk ruang komersil
		150.000	per bulan	untuk difabel
		400.000	per bulan	untuk umum
	b. Lantai 2	380.000	per bulan	untuk umum
	c. Lantai 3	360.000	per bulan	untuk umum
9.	Rumah Sakit Umum Daerah			
	1. Asrama Mahasiswa - RSUD	150.000	per minggu	
	2. Sewa Alat Kesehatan			
	a. Kursi Roda	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	b. Bed Pasien	30.000	per hari	
		800.000	per bulan	
	c. Matras Dekubitus	15.000	per hari	
		400.000	per bulan	
	d. Tabung Oksigen	5.000	per hari	
	e. Oxygen Concentrator	50.000	per hari	
		1.300.000	per bulan	
	f. Ventilator	200.000	per peserta	
	g. Radian Warmer	100.000	per peserta	
	h. T-Piece Resustasi	50.000	per peserta	
	i. Buble CAP	50.000	per peserta	
	j. Incubator	25.000	per peserta	
	k. Suction Pump	25.000	per peserta	
	l. Syringe Pump	25.000	per peserta	
	m. Infused Pump	25.000	per peserta	
	n. Bedside Monitor	50.000	per peserta	

	o. Set Laryngoscope	25.000	per peserta	
	p. Set Resusitasi Neonatus	25.000	per peserta	
	3. Lain-lain			
	a. Sewa LCD	200.000	per 6 jam	
	b. Sewa Aula (jam 08.00 – 14.00 WIB)	400.000	per 6 jam	
	c. Tambahan Sewa Aula	50.000	per jam	
	d. Sewa Mannequin	250.000	per hari	
	4. Pelayanan Ambulans			
	a. 10 km pertama	135.652	10 km pertama	
	b. penambahan per km di atas 10 km	10.553	per km	
	5. Pelayanan Mobil Jenazah			
	a. 10 km pertama	96.731	10 km pertama	
	b. penambahan per km di atas 10 km	3.279	per km	
10.	Puskesmas			
	1. Rujukan/Pelayanan Ambulance			
	a. 0 s.d. 10 km	130.000	per rujukan	
	b. 11 s.d. 20 km	225.000	per rujukan	
	c. 21 s.d. 30 km	320.000	per rujukan	
	d. 31 s.d. 40 km	415.000	per rujukan	
	e. lebih dari 40 km	455.000	per rujukan	ditambah BBM Rp15.000 setiap 5 km
	2. Persewaan Tabung Oksigen			
	a. Tabung Oksigen dengan isi	50.000	per tabung	
	b. Tabung Oksigen kosong dengan regulator	10.000	per hari	
	3. Persewaan Bed Pasien	30.000	per hari	
11.	Kelurahan Kertosari			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
12.	Kelurahan Kowangan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	

	2. Lapangan			
	a. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
13.	Kelurahan Madureso			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	perhari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	perhari	
	c. Penjemuran Tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
14.	Kelurahan Jampirejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	400.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	

15.	Kelurahan Banyuurip			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	275.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
16.	Kelurahan Jurang			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olah Raga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
17.	Kelurahan Mungseng			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	500.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	450.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	350.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	

	e. Kegiatan Umum/ Kegiatan latihan anak sekolah	30.000	per hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	mobil tidak boleh masuk lapangan
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	35.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	25.000	per 1 angkutan mobil/hari	
18.	Kelurahan Temanggung II			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	500.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
19.	Kelurahan Jampiroso			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	350.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
20.	Kelurahan Butuh			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	400.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
21.	Kelurahan Kebonsari			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	375.000	per hari	

	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	225.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
22.	Kelurahan Purworejo			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	200.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	100.000	per hari	
23.	Kelurahan Giyanti			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	275.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	225.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	125.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	75.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
24.	Kelurahan Tlogorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	

	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	150.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
25.	Kelurahan Manding			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	400.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	325.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	200.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	20.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	3. Ganset	100.000	per hari	
26.	Kelurahan Sidorejo			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	450.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	275.000	per hari	

	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	
27.	Kelurahan Parakan Kauman			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	450.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	350.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	250.000	per hari	
	d. Olahraga	20.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	350.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	30.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	20.000	per 1 angkutan mobil/hari	
28.	Kelurahan Parakan Wetan			
	Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	450.000	per hari	
	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	400.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	300.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	e. Sewa Gudang Tembakau	10.000.000	per 3 bulan atau per musim	
29.	Kelurahan Kranggan			
	1. Gedung/Balai Kelurahan			
	a. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	350.000	per hari	

	b. Umum (kegiatan/acara tanpa mencari keuntungan)	300.000	per hari	
	c. Warga Kelurahan Setempat	200.000	per hari	
	d. Olahraga	10.000	per kegiatan/hari	
	2. Lapangan			
	a. Olahraga	50.000	per hari	
	b. Komersil (kegiatan/acara dengan tujuan mencari keuntungan)	250.000	per hari	
	c. Penjemuran tembakau			
	- Angkutan roda 6	15.000	per 1 angkutan mobil/hari	
	- Angkutan roda 4	10.000	per 1 angkutan mobil/hari	

B. TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Nilai retribusi terutang dari sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. Nilai retribusi terutang dari Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Nilai retribusi terutang dari hasil Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah dan penetapan tarifnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp5.510.000,00 (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- B. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung
Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

<u>Rumus Perhitungan Retribusi</u>	
Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLT	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- Ilo : Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- It : Indeks terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- Lli : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks fungsi
- Bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah)

C. Indeks Lokalitas

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)					
Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,5	0,5	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
Sosial Budaya		0,4	0,4	0,4	0,4
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
BGCB		0,2	0,2	0,2	0,2

D.Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)					
Fungsi	Indeks Fungsi (IF)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan /Badan Usaha 1			
Ganda / Campuran a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	
Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/pemegaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666

30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003(n)

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
 - Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
 - Koefisien jumlah lantai / lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
 - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBI)}$$

- LLi : Luas Lantai ke i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan retribusi Prasarana BG

Rumus Perhitungan retribusi Prasarana BG = V x I x lbg x HS_{pbg}

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- I_{bg} : Indeks BG Terbangun
- HS_{pbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	m	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	m	Rp. 5.000,00/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokaso	Gapura	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	Rp. 10.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	Rp. 8.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	Rp. 5.500,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m ²	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	Rp. 16.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	Rp. 10.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m ²	Rp. 34.800,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	Rp. 36.700,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m ²	Rp. 33.300,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Ikan/Tambak	m ²	Rp. 20.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		m ²	Rp. 16.000,00/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5m ²	Rp. 49.950,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerebong	Per 5m ²	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5m ²	Rp. 214.500,00/5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	Rp. 170.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	Rp. 333.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 133.500,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Rp. 75.000,00/unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahan nya	Rp. 1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahan nya	Rp. 750.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		unit mesin	Rp. 300.000,00/unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Rp. 1.050.000,00/unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 1.400.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp. 1.500.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 1.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 1.100.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 1.200.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp. 1.300.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 30.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 35.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp. 15.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 20.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp. 25.000.000,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	Rp. 300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		1) Saluran	m	Rp. 8.000/ m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	Rp. 8.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT /PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Konstruksi Penyimpanan/silo		m ³	Rp. 100.000/ m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Pekerjaan Drainase	Saluran	m	Rp. 8.000/ m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Tampung	m ²	Rp. 8.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

- 1. RB = Rusak Berat
- 2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	per orang per jabatan per bulan

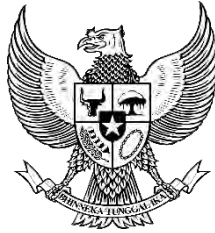
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Parakan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten/kota.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
18. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
26. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
29. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Parakan ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 1.438,59 (seribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima sembilan) hektare.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Parakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Kedu;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan, dan Kecamatan Bulu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulu, Kecamatan Parakan, dan Kecamatan Kledung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung, dan Kecamatan Ngadirejo.
- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Parakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Desa Campursalam di Kecamatan Parakan;
 - b. seluruh Desa Caturanom di Kecamatan Parakan;
 - c. seluruh Desa Dangkel di Kecamatan Parakan;
 - d. seluruh Desa Depokharjo di Kecamatan Parakan;
 - e. seluruh Desa Mandisari di Kecamatan Parakan;
 - f. seluruh Desa Ringinanom di Kecamatan Parakan;
 - g. seluruh Desa Tegalroso di Kecamatan Parakan;
 - h. seluruh Desa Traji di Kecamatan Parakan;
 - i. seluruh Desa Wanutengah di Kecamatan Parakan;
 - j. seluruh Desa Watukumpul di Kecamatan Parakan;
 - k. seluruh Kelurahan Parakan Kauman di Kecamatan Parakan;
 - l. seluruh Kelurahan Parakan Wetan di Kecamatan Parakan; dan
 - m. sebagian Desa Campursari di Kecamatan Bulu.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:
 - a. SWP II.A mencakup seluruh Kelurahan Parakan Kauman, seluruh Kelurahan Parakan Wetan, dan seluruh Desa Campursalam terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B mencakup seluruh Desa Wanutengah dan sebagian Desa Campursari terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C mencakup seluruh Desa Caturanom, seluruh Desa Depokharjo, seluruh Desa Ringinanom, dan seluruh Desa Dangkel terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D mencakup seluruh Desa Traji, seluruh Desa Tegalroso, seluruh Desa Watukumpul, dan seluruh Desa Mandisari terdiri atas Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Parakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Parakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Parakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Parakan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan pertanian, pariwisata, dan kebudayaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.

- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jembatan; dan
 - c. halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung - Parakan melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - b. ruas jalan Parakan - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - c. ruas jalan Pertigaan Bulu – Kedu melintas di SWP II.B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A;
 - b. ruas jalan Lingkar Parakan (Temanggung) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - c. ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A dan SWP II.D; dan
 - d. ruas jalan Temanggung - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.

Paragraf 2 Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Jembatan Ipik di SWP II.A pada Blok II.A.2;
- b. Jembatan Galeh di SWP II.A pada Blok II.A.3;
- c. Jembatan Klopo di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- d. Jembatan Catgawen di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
- e. jembatan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 4. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, dan Blok II.D.6.

Paragraf 3 Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.5;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- c. SWP II.D pada Blok II.D.5.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. SUTT Wonosobo - Secang melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. SUTT Wonosobo - Temanggung melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.

- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, dan Blok II.D.4.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D; dan

- c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pintu air terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
 - b. prasarana irigasi terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP II.A dan SWP II.C.
 - b. unit produksi meliputi:
 - 1. instalasi produksi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. bangunan penampung air terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d) SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, dan Blok II.D.6.

3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D; dan
- d. unit pelayanan berupa sambungan langsung terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - a. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 3. SWP II.D pada Blok II.D.6.
 - b. IPAL komunal industri rumah tangga terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.4.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung – Parakan melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - b. ruas jalan Parakan - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas jalan Pertigaan Bulu – Kedu melintas di SWP II.B;
 - d. Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A;
 - e. ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A dan SWP II.D;
 - f. ruas jalan Temanggung – Pertigaan Bulu melintas di SWP II.B;
 - g. jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - h. jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.C; dan
 - i. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. halaman dan gedung Kantor Desa Campursari di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - b. halaman dan gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Campursalam di SWP II.A pada Blok II.A.5;
 - c. halaman Taman Kota Parakan/Monumen Bambu Runcing di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. lapangan Desa Tegalroso di SWP II.D pada Blok II.D.3;
 - e. lapangan Desa Wanutengah di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - f. lapangan Dusun Catgawen di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - g. lapangan Dusun Karang Sari di SWP II.D pada Blok II.D.6; dan
 - h. lapangan Mr. Muhamad Roem di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di halaman dan gedung Kantor Kecamatan Parakan di SWP II.A pada Blok II.A.1.

- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. ruas jalan Parakan - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A;
 - b. Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A; dan
 - c. ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. ruas jalan Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung - Parakan melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - b. ruas jalan Parakan - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas jalan Pertigaan Bulu - Kedu melintas di SWP II.B;
 - d. Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A;
 - e. ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A dan SWP II.D;
 - f. ruas jalan Temanggung - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.B;
 - g. jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D;
 - h. jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D; dan
 - i. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- b. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 31,65 (tiga puluh satu koma enam lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,65 (satu koma enam lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (4) Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,18 (tujuh koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.6.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 22,60 (dua puluh dua koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

Paragraf 2

Zona Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 0,50 (nol koma lima) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.

- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,50 (nol koma lima) hektare terdapat di:
- Eks Kantor Camat Parakan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - Rumah Dinas Camat Parakan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 24

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 36,33 (tiga puluh enam koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,33 (tiga enam koma tiga tiga) hektare terdapat di:
- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- Zona pertanian dengan kode P;
- Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- Zona perumahan dengan kode R;
- Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- Zona perkantoran dengan kode KT;
- Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 801,37 (delapan ratus satu koma tiga tujuh) hektare meliputi:
- Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;

- b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 763,12 (tujuh ratus enam puluh tiga koma satu dua) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 37,17 (tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.

Paragraf 2

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 13,16 (tiga belas koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,16 (tiga belas koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Paragraf 3

Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 384,78 (tiga ratus delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;

- c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 46,76 (empat puluh enam koma tujuh enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 286,84 (dua ratus delapan puluh enam koma delapan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (5) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 50,10 (lima puluh koma satu) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 23,90 (dua puluh tiga koma sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,94 (enam koma sembilan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3.

- (3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,20 (delapan koma dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (4) Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,55 (delapan koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,21 (nol koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 5

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 89,01 (delapan puluh sembilan koma nol satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 69,77 (enam puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,24 (sembilan belas koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.6.

Paragraf 6
Zona Perkantoran

Pasal 31

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, dan Blok II.D.5.

Paragraf 7
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 32

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.4.

Paragraf 8
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare berupa Koramil 0706-03/Parakan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Paragraf 9
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 6,22 (enam koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,22 (enam koma dua dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Paragraf 10
Zona Badan Jalan

Pasal 35

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 47,17 (empat puluh tujuh koma satu tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 47,17 (empat puluh tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Parakan.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan Parakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (3) Hasil penilaian KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 38

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;

- c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2045.
- (7) Program pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 yaitu diizinkan secara terbatas pada lokasi yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b. klasifikasi T2 yaitu diizinkan secara terbatas hanya untuk kegiatan sarana prasarana Desa dengan pembatasan luasan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan memiliki akses jalan;
 - c. klasifikasi T3 yaitu diizinkan secara terbatas untuk usaha skala menengah;
 - d. klasifikasi T4 yaitu diizinkan secara terbatas berupa usaha sampai dengan usaha skala kecil;
 - e. klasifikasi T5 yaitu diizinkan dengan pembatasan luas untuk gudang yang menunjang fasilitas toko, pertokoan, dan pusat perbelanjaan dengan luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
 - f. klasifikasi T6 yaitu diizinkan dengan pembatasan luas untuk industri kecil dengan luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
 - g. klasifikasi T7 yaitu diizinkan dengan pembatasan luas untuk fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
 - h. klasifikasi T8 yaitu diizinkan dengan pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri sampai dengan industri kecil dengan ketentuan pengurangan koefisien dasar bangunan menjadi 70% (tujuh puluh persen) dan penambahan koefisien dasar hijau menjadi 30% (tiga puluh persen);
 - i. klasifikasi T9 yaitu diizinkan secara terbatas hanya untuk penyediaan instalasi bukan untuk pendirian bangunan; dan
 - j. klasifikasi T10 yaitu diizinkan secara terbatas hanya untuk bangunan eksisting yang telah berdiri dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 yaitu diizinkan bersyarat tidak mengubah atau merusak bangunan cagar budaya;
 - b. klasifikasi B2 yaitu diizinkan bersyarat untuk kegiatan atau usaha yang termasuk dalam program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- c. klasifikasi B3 yaitu diizinkan bersyarat pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan status pekarangan dan/atau non pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. klasifikasi B4 yaitu diizinkan bersyarat tidak mengganggu fungsi utama Zona pertahanan dan keamanan;
 - e. klasifikasi B5 yaitu diizinkan bersyarat bahan baku dan proses pengolahan hanya bisa dilakukan di lokasi tersebut;
 - f. klasifikasi B6 yaitu diizinkan bersyarat untuk kepentingan umum, mitigasi bencana, dan/atau proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. klasifikasi B7 yaitu diizinkan bersyarat tidak mengubah dan mengganggu bentang alam;
 - h. klasifikasi B8 yaitu diizinkan bersyarat berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional untuk pendirian pusat perbelanjaan (pertokoan, mal, dan plaza) dan toko swalayan (minimarket, supermarket, *departement store*, dan *hypermarket*) serta wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan; dan
 - i. klasifikasi B9 yaitu diizinkan bersyarat kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan reklame.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - b. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat tinggi dengan kode R-1;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 4. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - g. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
 - h. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - i. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6; dan
 - j. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

- b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimum; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimum; dan
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dengan luas 763,12 (tujuh ratus enam puluh tiga koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang untuk dialihfungsikan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terjadi bencana, kegiatan pertahanan dan keamanan, dan/atau proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pendirian bangunan diizinkan sepanjang telah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan status pekarangan dan/atau nonpertanian sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang; dan
 - b. kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4 dan Blok II.A.5;

- c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.4.
- d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.6.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- h. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
- i. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.6.
- k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.

- m. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - n. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana dan rambu penunjuk tempat evakuasi bencana;
 - b. penanaman tanaman yang memiliki kemampuan menyerap air, mengikat tanah, dan tahan terhadap genangan air;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini bencana;
 - d. penyediaan sumur resapan dan/atau biopori;
 - e. bangunan yang sudah ada wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 - f. pendirian bangunan diizinkan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.6.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - 3. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.6.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - 3. SWP II.D pada Blok II.D.2.

- g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
 - h. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - i. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - m. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyediaan jalur evakuasi bencana dan rambu penunjuk tempat evakuasi bencana;
 - b. penyediaan sistem peringatan dini bencana; dan
 - c. pendirian bangunan diizinkan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;

3. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 4. SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.6.
 - c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - d. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana; dan
 - c. tersedia sarana dan prasarana penunjang berupa kelistrikan, air bersih, dan sanitasi.
 - (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana;
 - b. penyediaan rambu evakuasi bencana; dan
 - c. tersedia sarana dan prasarana penunjang berupa kelistrikan, air bersih, dan sanitasi.
 - (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d berupa sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP II.C pada Blok II.C.4; dan
 2. SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.6.
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.5;
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 3. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1;

- f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- i. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP II.B Pada Blok II.B.1;
- j. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
- k. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.5;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, dan Blok II.D.6.
- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- n. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- o. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- p. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;

2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4; dan
 4. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan, Ruang Terbuka Hijau, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan sarana prasarana pendukungnya, pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air, tempat perkemahan dan papan informasi;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai serta bangunan eksisting yang telah berizin di kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044; dan
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan untuk:
 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;
 2. Pemanfaatan Ruang pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 3. kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung kawasan, nilai ekologis, dan estetika kawasan; dan
 4. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan berskala besar.

- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (5) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Parakan yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Parakan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR Kawasan Perkotaan Parakan Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Temanggung tentang RDTR Kawasan Perkotaan Parakan Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

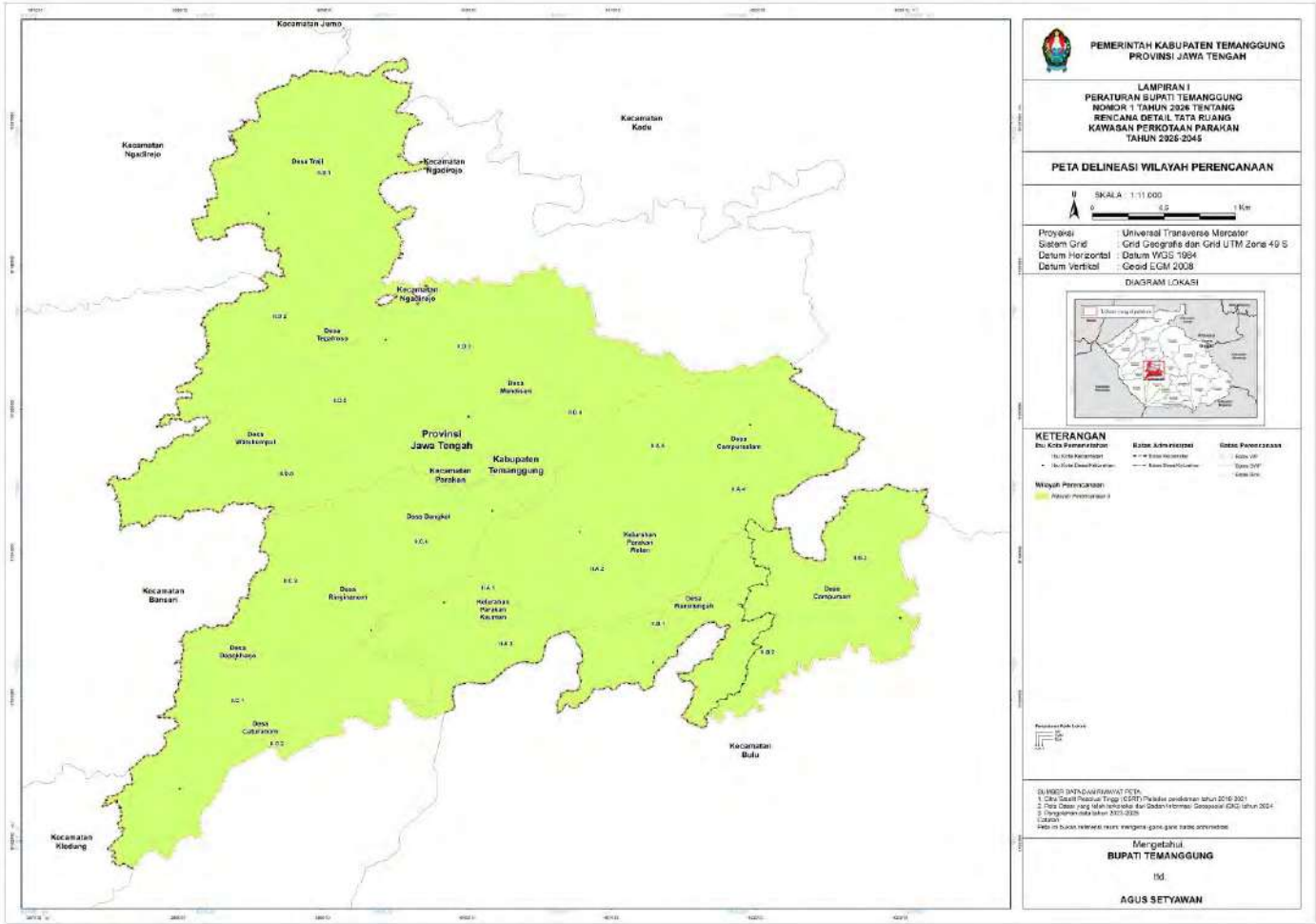
RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

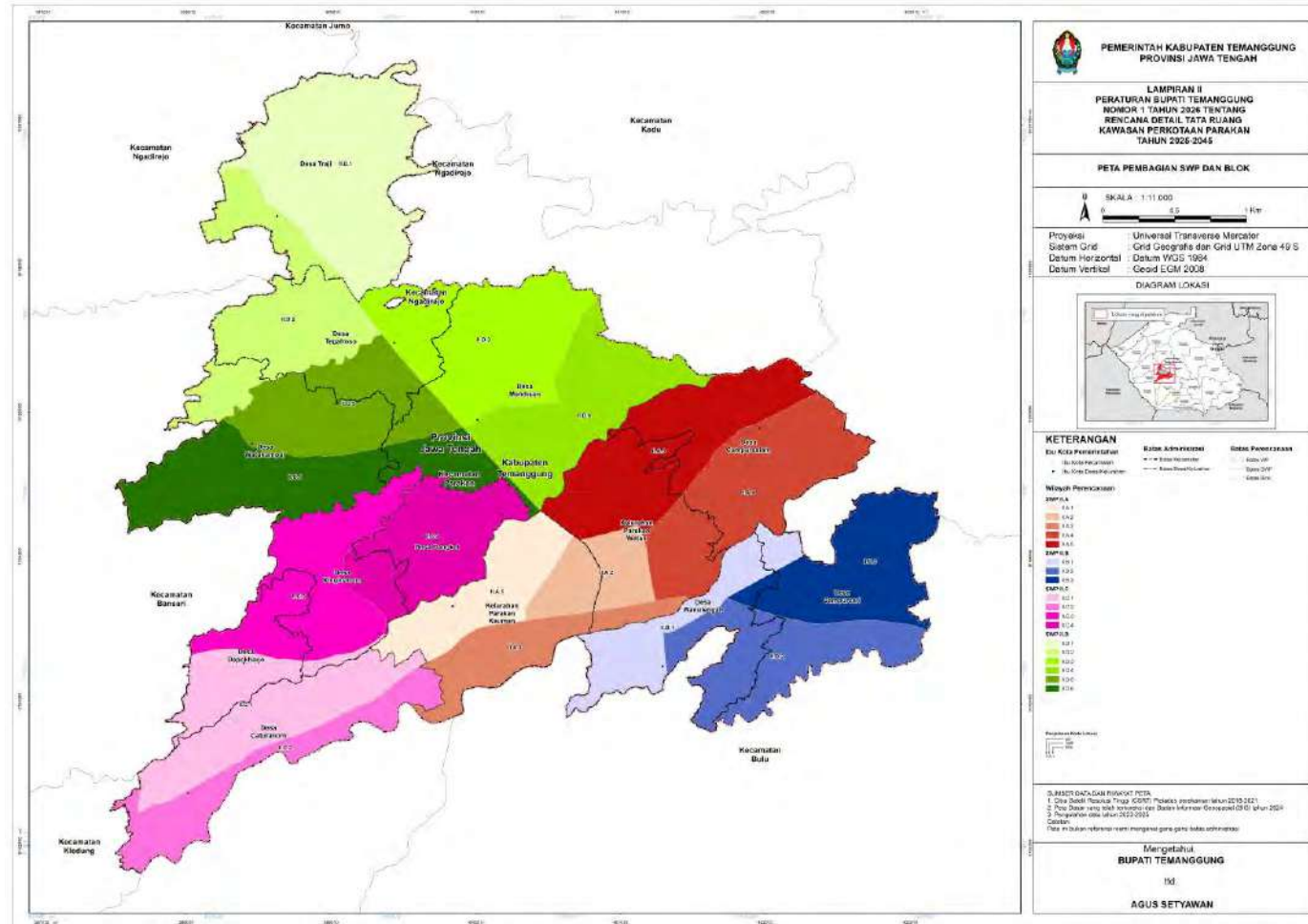
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

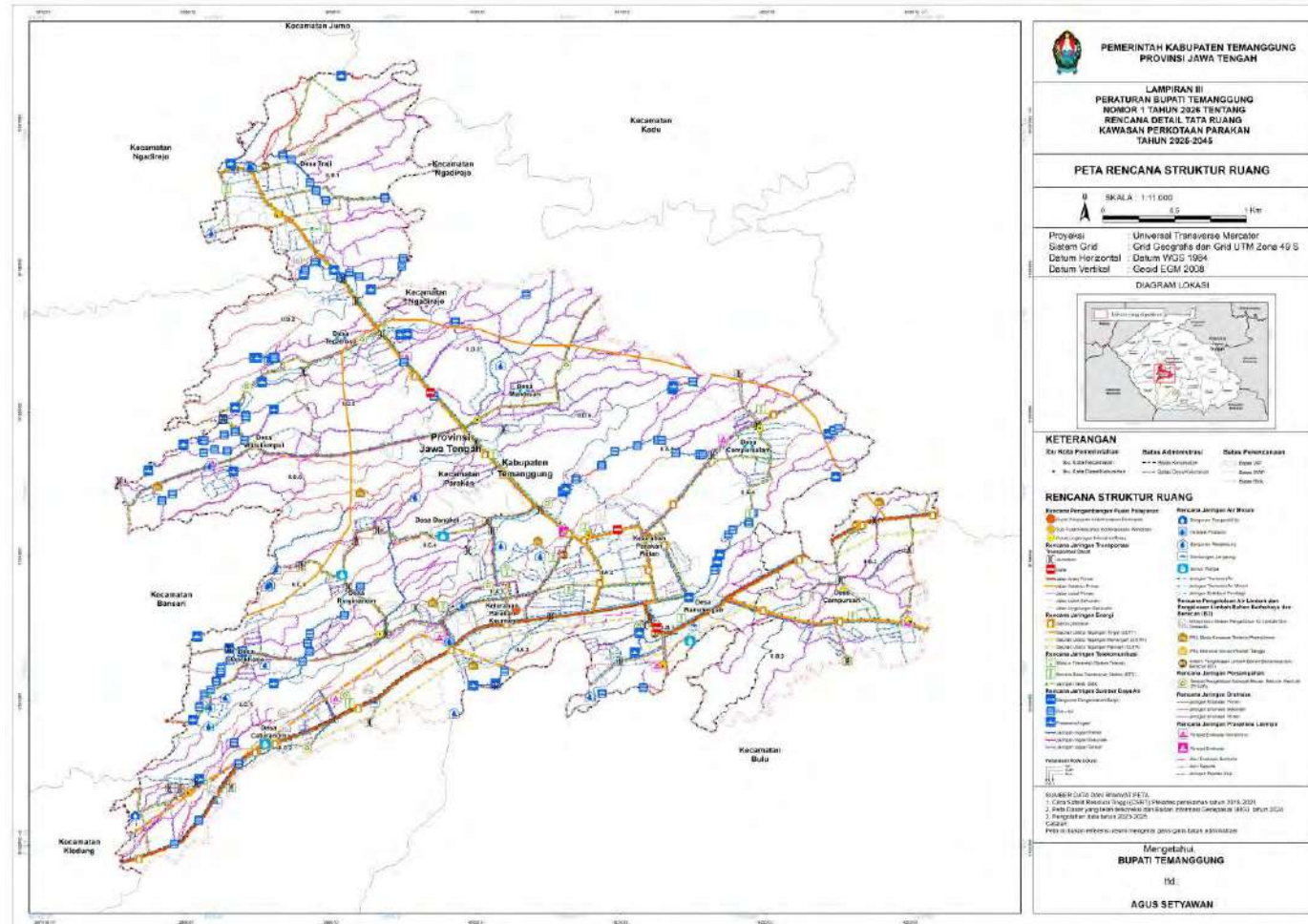
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
 NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



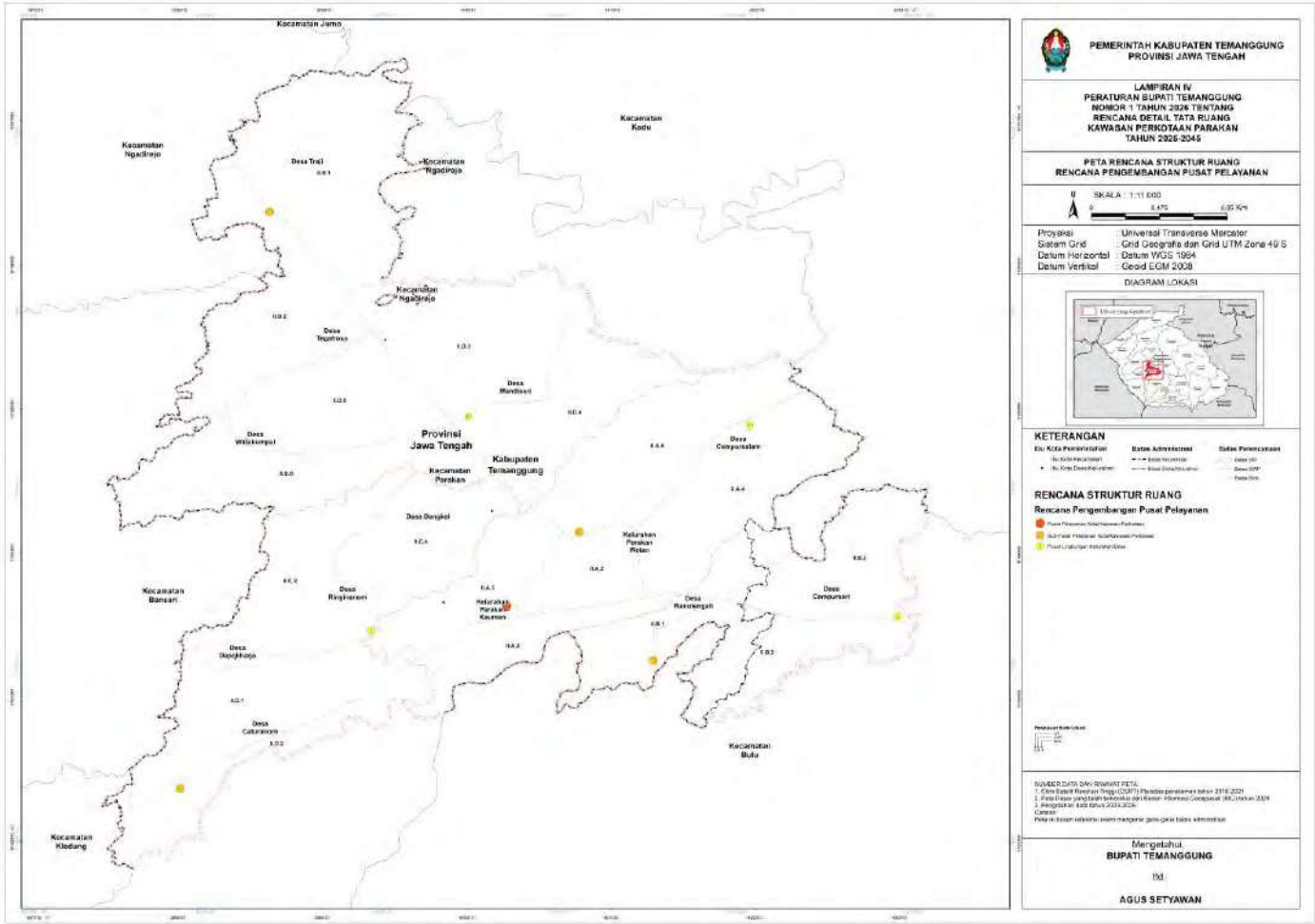
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
 NIP. 19731206 201001 2 003

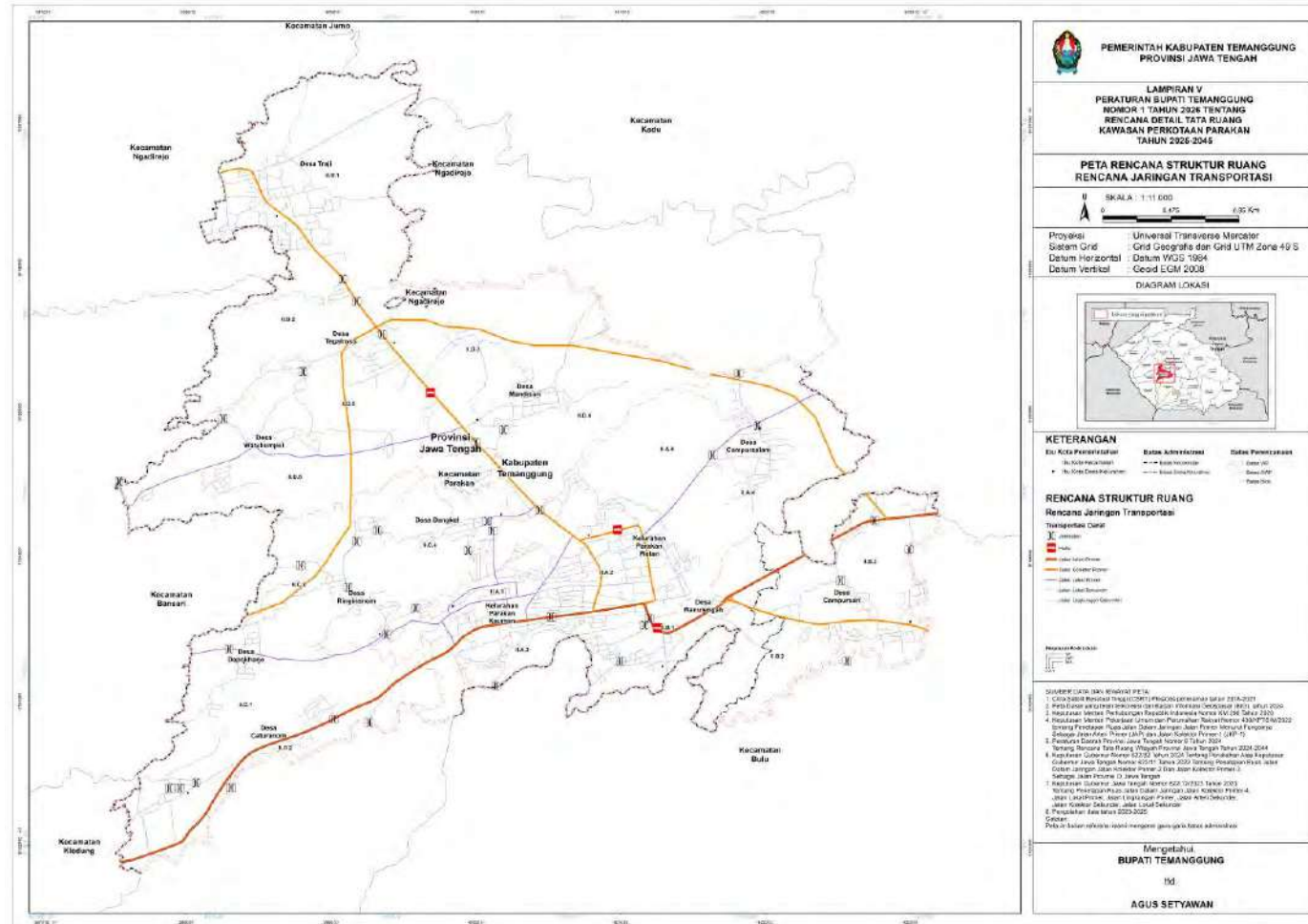
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045

Salinan sesuai dengan aslinya
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



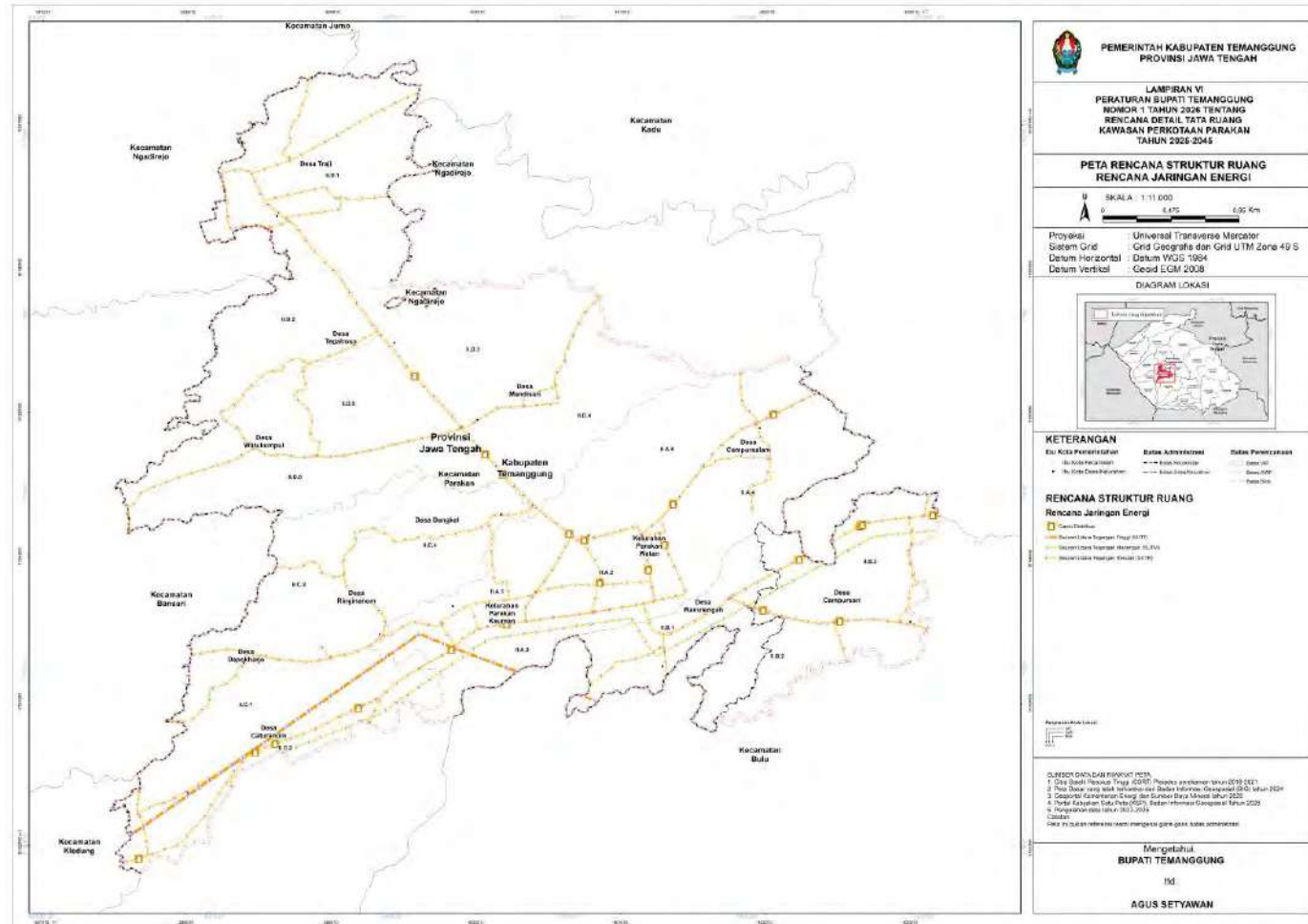
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
 NIP. 19731206 201001 2 003

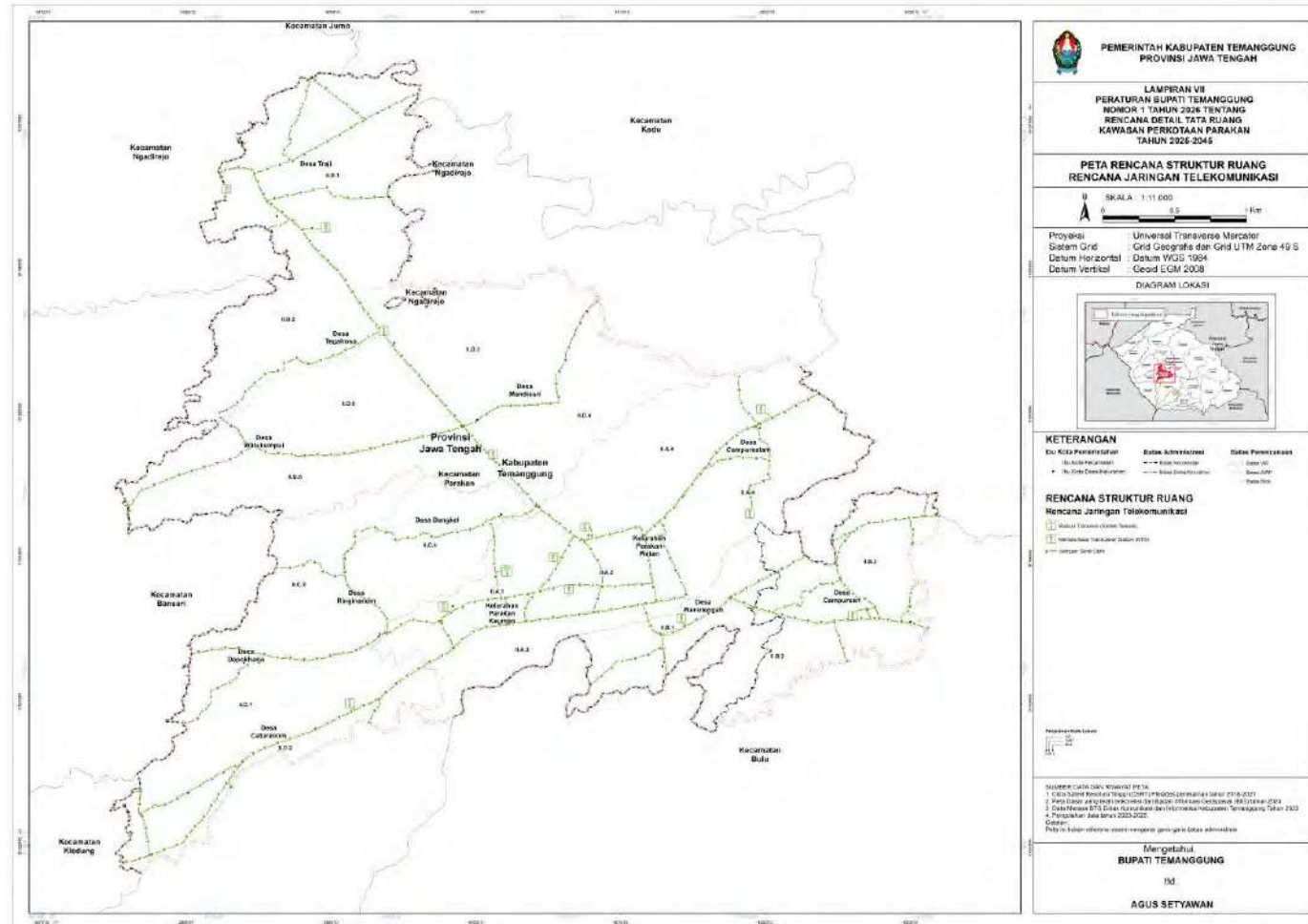
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

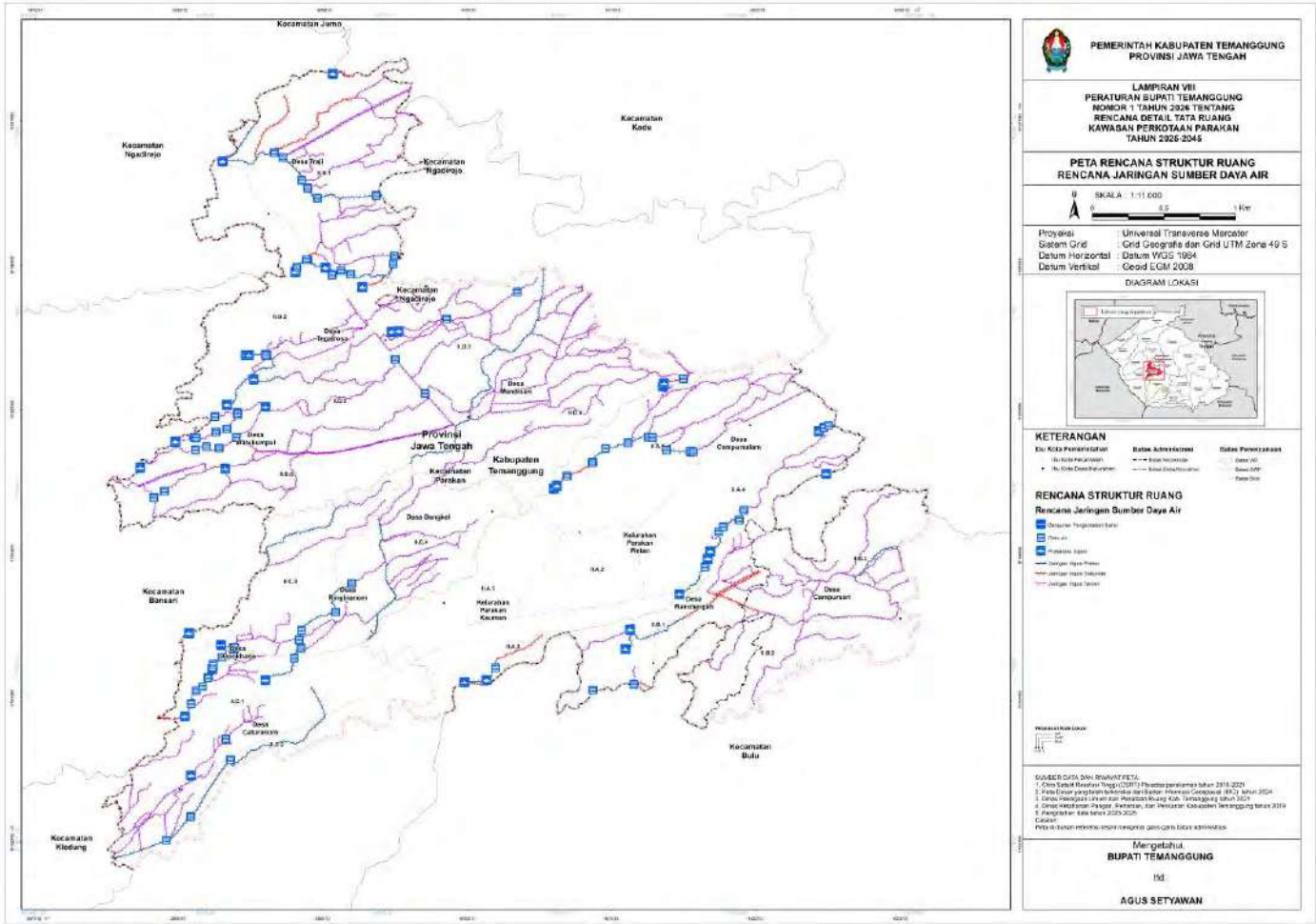
DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

DHIAN MILASARI, S. H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



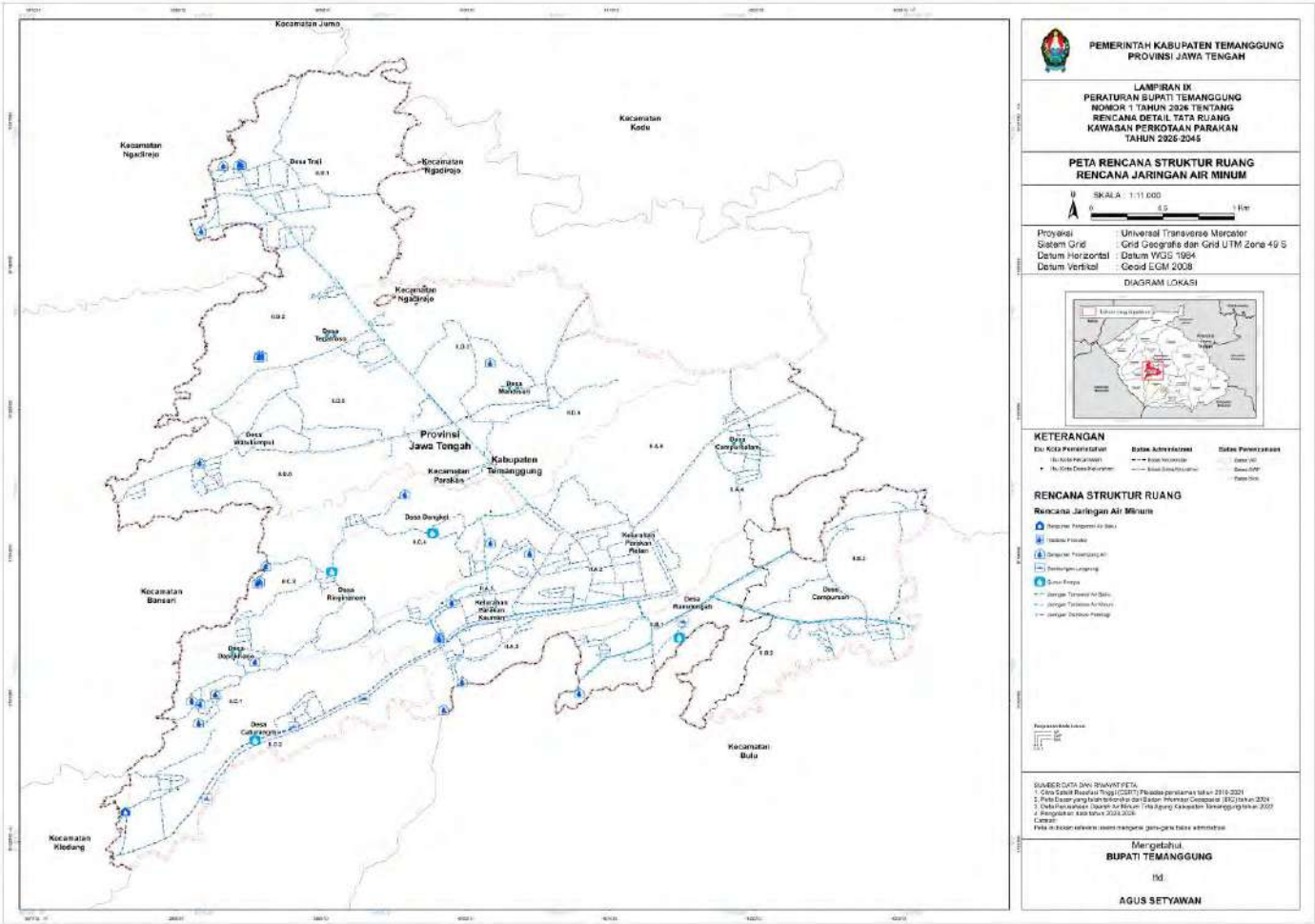
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



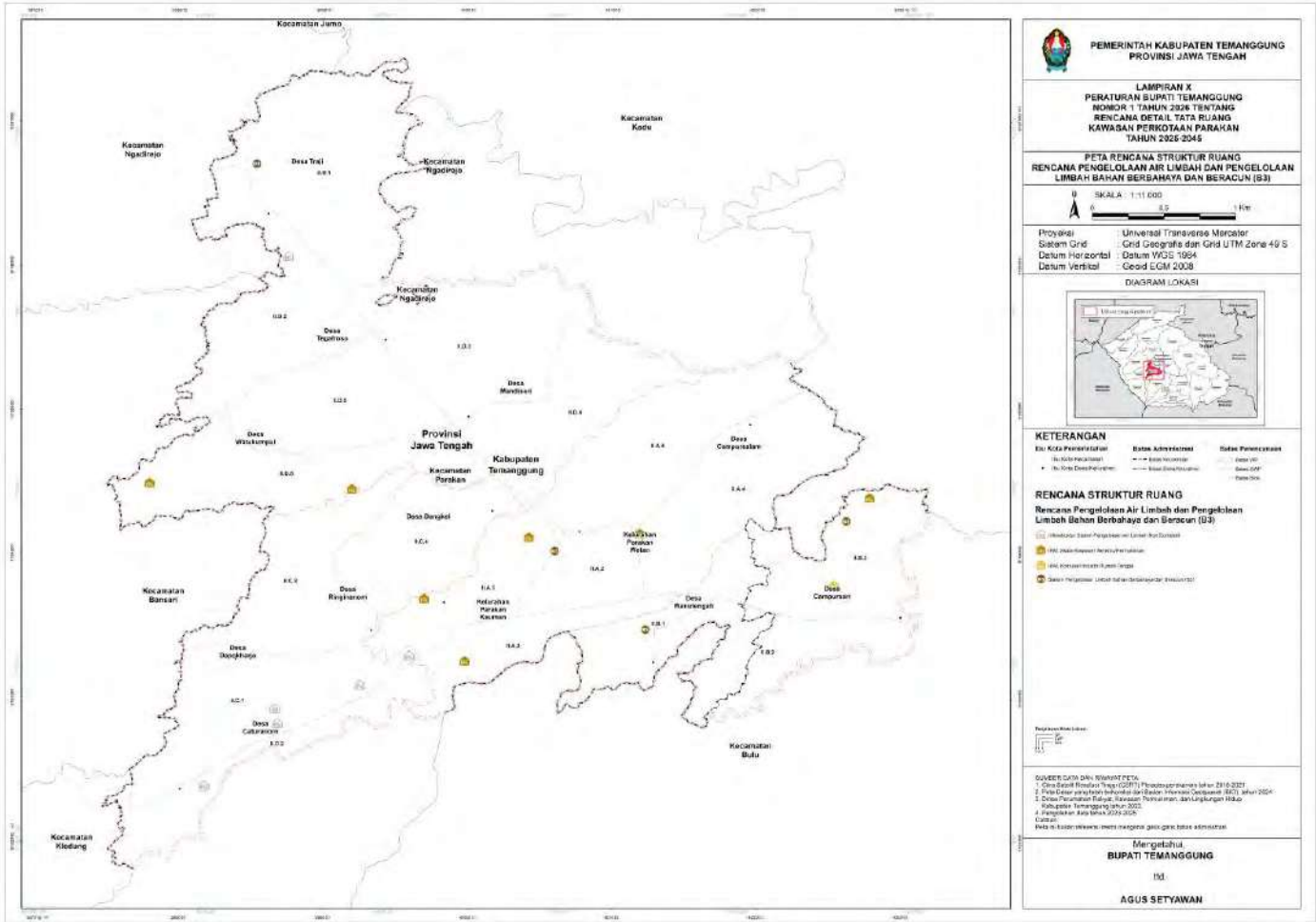
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



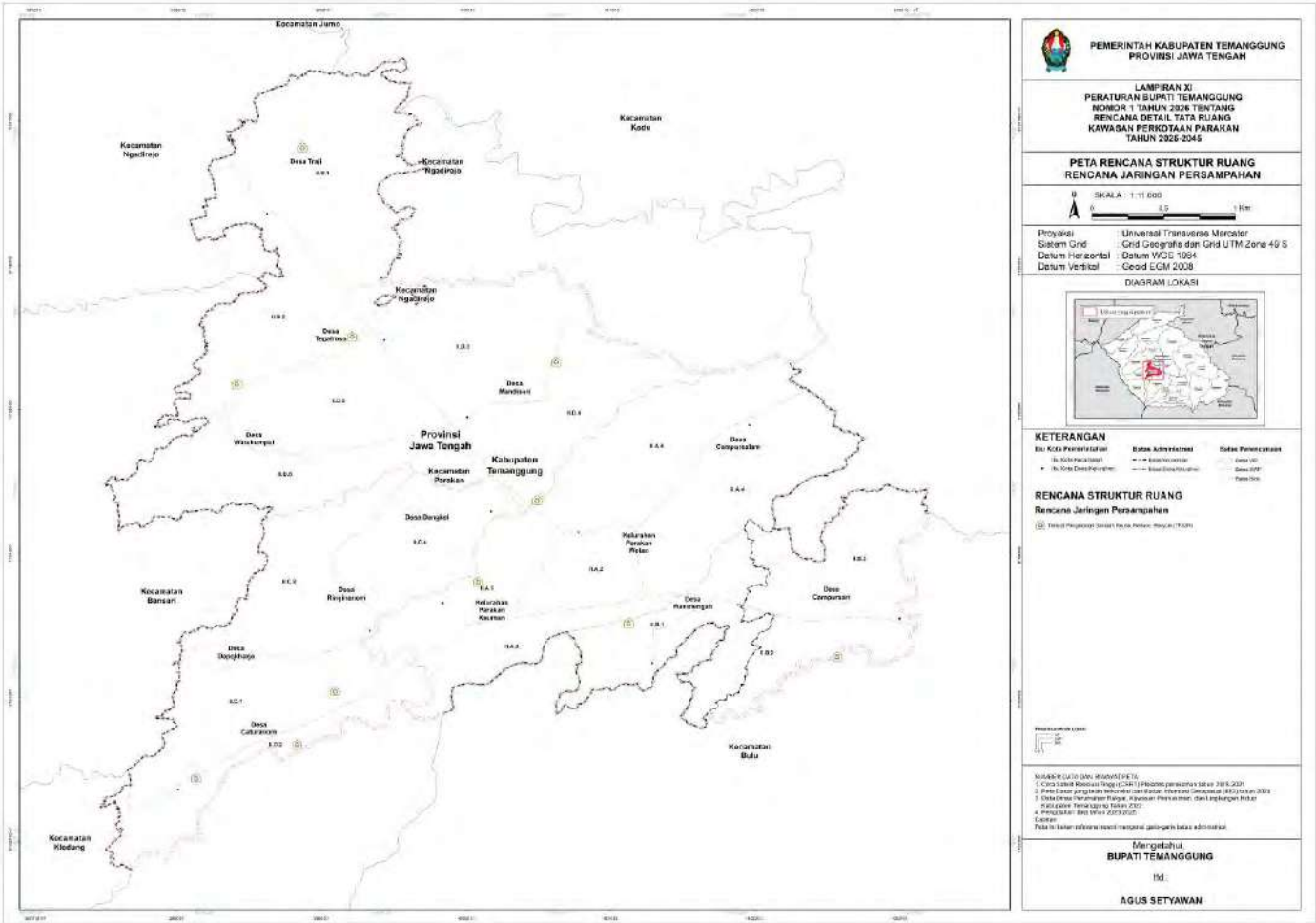
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



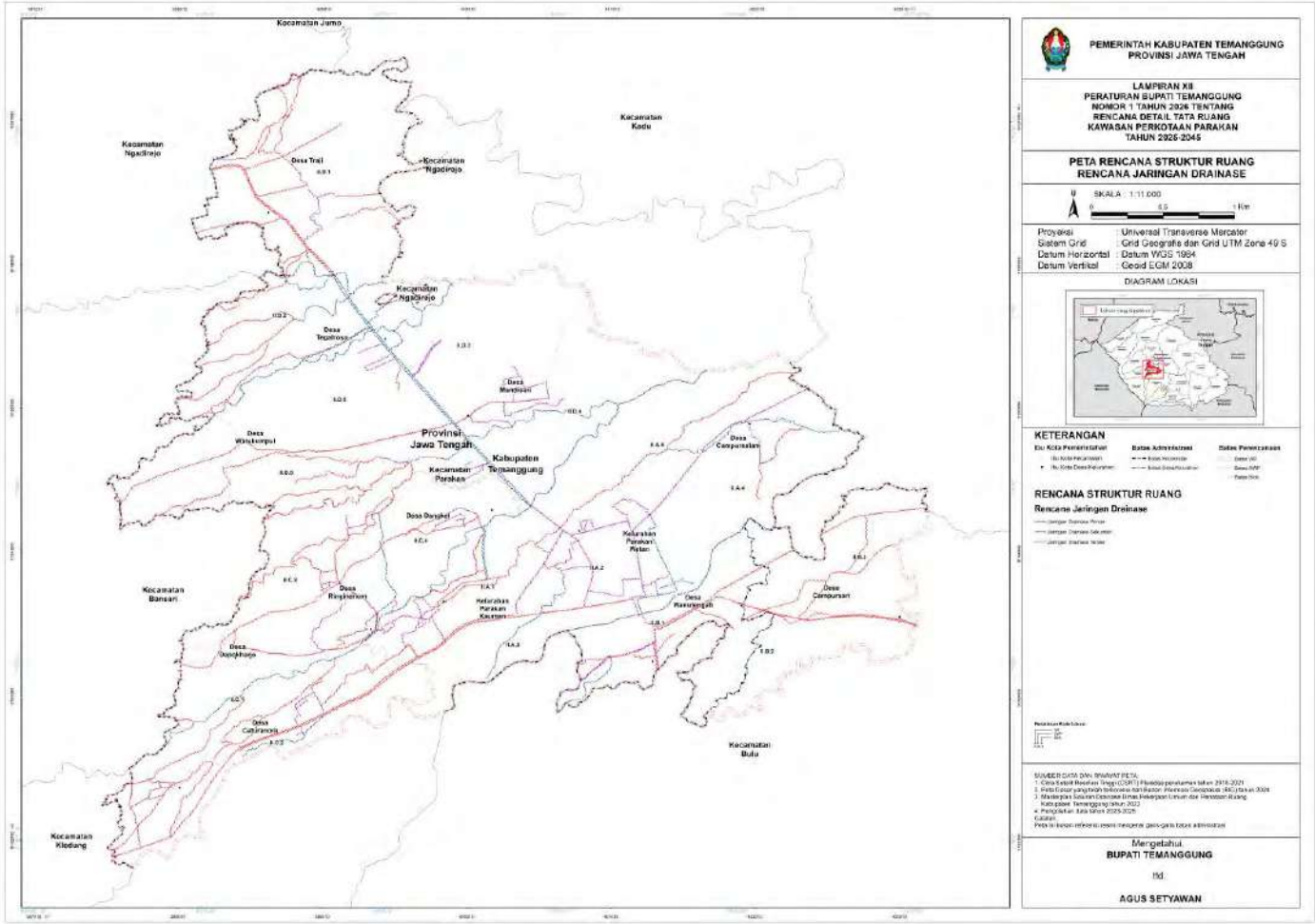
Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



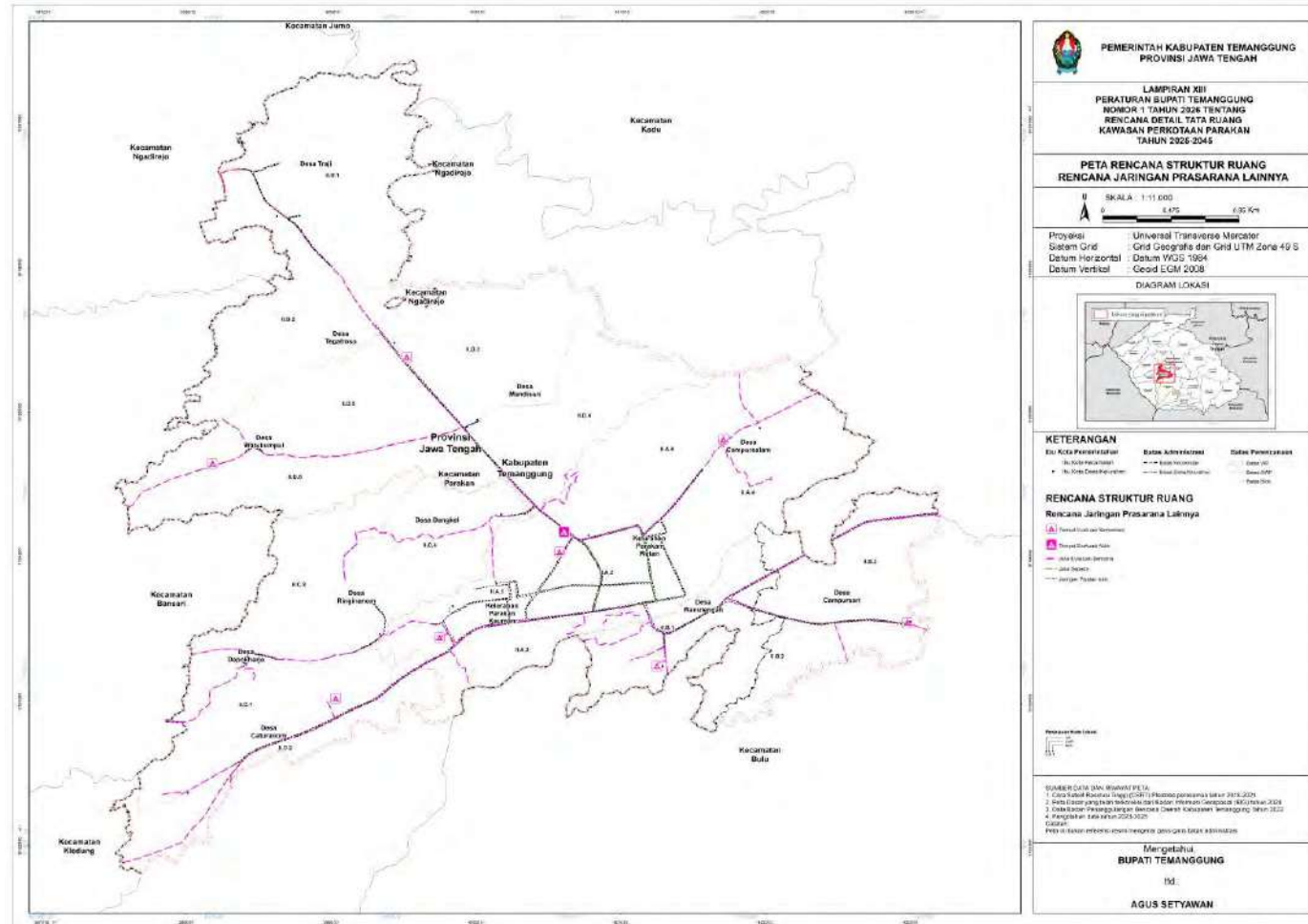
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

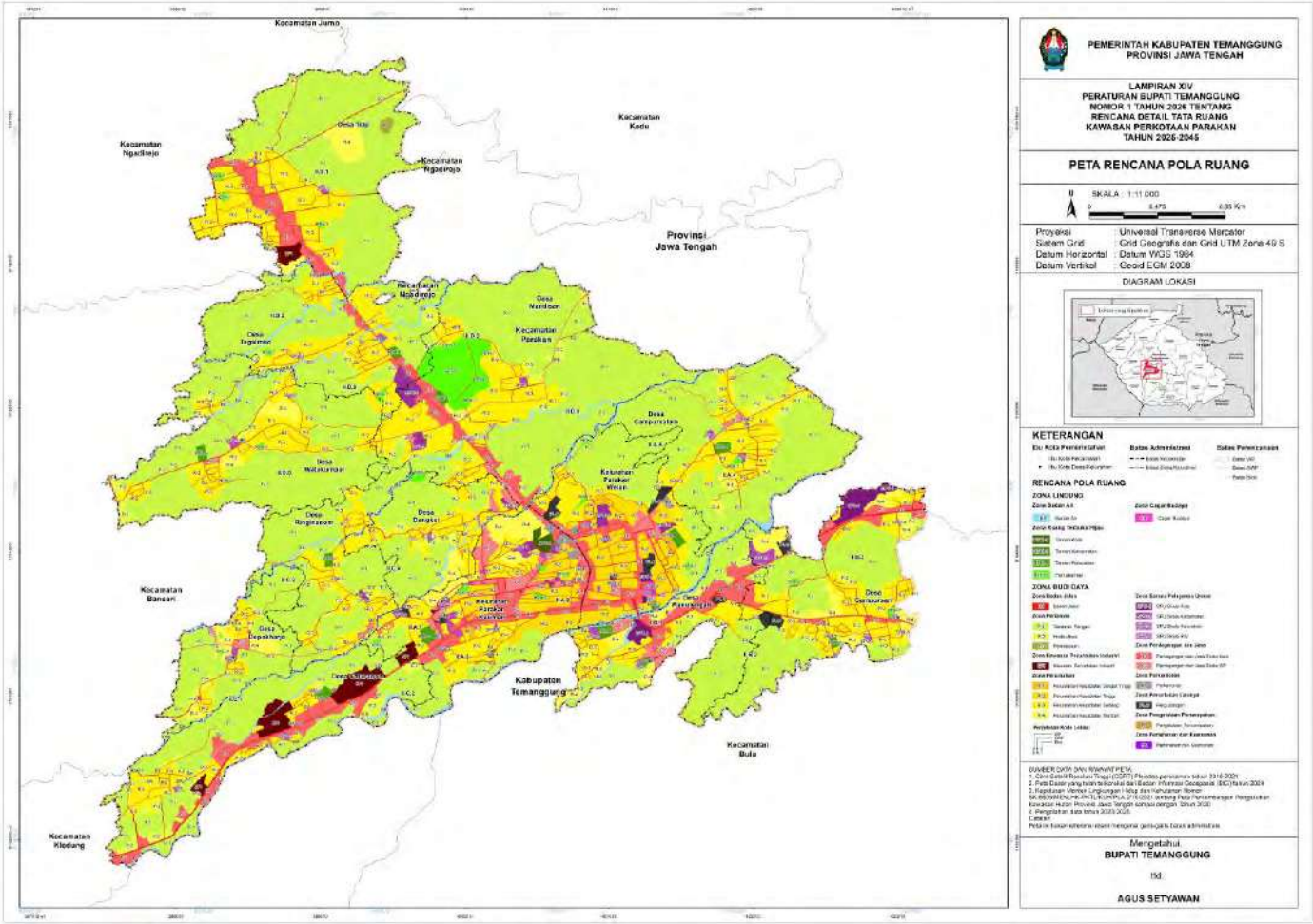
DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

DHIAN MILASARI, S. H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
a	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan														
-	Program <i>Urban Renewal</i> Kota Wisata Temanggung														
1	Program Penataan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan														
1.1	Penyelenggaraan Penataan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan														
1.1.1	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	SWP II.A pada Blok II.A.1	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
1.1.2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.2	Penyelenggaraan Penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan														
1.2.1	Pengembangan dan Penataan Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan	- SWP II.A pada Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.2	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
1.3	Penyelenggaraan Penataan Pusat Pelayanan Lingkungan														
1.3.1	Pengembangan dan Penataan Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa	- SWP II.A pada Blok II.A.4 - SWP II.B pada Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.3 - SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.5	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	- Perencanaan Pembangunan - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
B	Rencana Jaringan Transportasi														
a	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi														
	Program penyelenggaraan stasiun dan jaringan jalur kereta api antar kota														
	Reaktivasi jalur kereta api trase Secang – Temanggung – Parakan dan stasiun Parakan	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBN	Perhubungan	-	-	-								
	Peningkatan (revitalisasi) jalur kereta api trase Secang – Temanggung – Parakan dan stasiun Parakan	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBN	Perhubungan	-	-	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
1.1	Pengelolaan Jalan Arteri Primer														
1.1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional pada Jalan Arteri Primer	- ruas jalan Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung - Parakan melintas di SWP II.A dan SWP II.C - ruas jalan Parakan - Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A dan SWP II.B - ruas jalan Pertigaan Bulu - Kedu melintas di SWP II.B	APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.1.2	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer secara berkala		APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.1.3	Penetapan Rencana Jaringan LLAJ pada Jalan Arteri Primer		APBN	Perhubungan	-	-	-								
1.1.4	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Arteri Primer		APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.1.5	Penyediaan PJU		APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.2	Pengelolaan Jalan Kolektor Primer														
1.2.1	Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer	- Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A - ruas jalan Lingkar Parakan (Temanggung) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.D - ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A dan SWP II.D - ruas jalan Temanggung – Pertigaan Bulu melintas di SWP II.B	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	-	Prasarana Jalan	Pekerjaan Umum	-								
1.2.2	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer secara berkala		- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	-	Prasarana Jalan	Pekerjaan Umum	-								
1.2.4	Penetapan Rencana Jaringan LLAJ pada Jalan Kolektor Primer		- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	-	Perhubungan	Perhubungan	-								
1.2.5	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kolektor Primer		- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	-	- Perhubungan - Prasarana Jalan	- Perhubungan - Pekerjaan Umum	-								
1.2.6	Penyediaan PJU		- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	-	Perhubungan	Perhubungan	-								
1.2.7	Pembangunan Jalan Lingkar Parakan (Temanggung) Penetapan fungsi jalan melalui keputusan menteri pekerjaan umum	Ruas jalan Lingkar Parakan (Temanggung) melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D	APBN	Pekerjaan Umum	-	-	-								
1.3	Pengelolaan Jalan Lokal Primer														
1.3.1	Penyelenggaraan jaringan Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.3.2	Pemeliharaan jaringan jalan secara berkala	- SWP II.A - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.3.3	Penetapan Rencana Jaringan LLAJ pada Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.3.4	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Lokal Primer	- SWP II.A - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	- Perhubungan - Pekerjaan Umum	-								
1.3.5	Penyediaan PJU	- SWP II.A - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.4	Pengelolaan Jalan Lokal Sekunder														
1.4.1	Penyelenggaraan jalan Lokal Sekunder	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.4.2	Pemeliharaan jaringan jalan secara berkala	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.4.3	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Lokal Sekunder	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	• Perhubungan • Pekerjaan Umum	-								
1.4.4	Penetapan Rencana Jaringan LLAJ pada Jalan Lokal Sekunder	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.4.5	Penyediaan PJU	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.5	Pengelolaan Jalan Lingkungan Sekunder														
1.5.1	Penetapan Rencana Jaringan LLAJ pada Jalan Lingkungan Sekunder	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.5.2	Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Sekunder	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.5.3	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.5.4	Penyediaan perlengkapan Jalan Lingkungan Sekunder	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	• Perhubungan • Pekerjaan Umum	-								
1.6	Pengelolaan Jembatan														
1.6.1	Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan	• Jembatan Ipik di SWP II.A pada Blok II.A.2 • Jembatan Galeh di SWP II.A pada Blok II.A.3 • Jembatan Klopo di SWP II.B pada SWP II.B.3 • Jembatan Catgawen di SWP II.C pada Blok II.C.2 • jembatan terdapat di: a. SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, dan Blok II.D.6	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	• Pekerjaan Umum • Prasarana Jembatan	Pekerjaan Umum	-								
1.7	Pengelolaan Halte														
1.7.1	Pengembangan angkutan umum berbasis massa	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.7.2	Optimalisasi jangkauan pelayanan angkutan umum	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.7.3	Pengembangan halte angkutan umum	• SWP II.A pada Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.D pada Blok II.D.5	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer pada daerah irigasi yang luasnya diatas 1000 - 3000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Provinsi	-	Pertanian dan Perkebunan	-	-								
1.1.4	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum • Pertanian	-								
1.1.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum • Pertanian	-								
1.1.6	Pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi pertanian	• SWP II.A • SWP II.B • SWP II.C • SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum • Pertanian	-								
1.2	Pengelolaan sistem pengendalian banjir														
1.2.1	Pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	SWP II.C pada Blok II.C.3	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	-	Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum	-								
1.3	Pengelolaan bangunan sumber daya air														
1.3.1	Pengelolaan dan pemeliharaan pintu air	• SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	-	Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum	-								
1.4	Pengelolaan prasarana irigasi														
1.4.1	Pemeliharaan prasarana irigasi	• SWP II.A pada Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
F	Rencana Jaringan Air Minum														
a	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum														
1	Program penyelenggaraan rencana jaringan air minum														
1.1	Pengelolaan unit air baku														
1.1.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Bangunan Pengambil Air Baku	SWP II.C pada Blok II.C.2	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.1.2	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	• SWP II.A • SWP II.C	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	untuk Jaringan Transmisi Air Baku		Lainnya yang Sah												
1.2	Pengelolaan unit produksi														
1.2.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Instalasi Produksi	SWP II.A pada Blok II.A.1	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.2.2	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Bangunan Penampung Air	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3 - SWP II.B pada Blok II.B.1 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, dan Blok II.D.6	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.2.3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Bangunan Penampung Air	SWP II.A pada Blok II.A.1	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.2.4	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Jaringan Transmisi Air Minum	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.3	Pengelolaan unit distribusi														
1.3.1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Jaringan Distribusi Pembagi	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.4	Pengelolaan unit pelayanan														
1.4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Sambungan Langsung	- SWP II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
1.5	Pengelolaan sumur pompa														
1.5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten untuk Sumur Pompa	- SWP II.A pada Blok II.A.4 - SPW II.B pada Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 - SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok II.D.3	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Perumda Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung								
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
a	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
1	Program penyelenggaraan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)														
1.1	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik														
1.1.1	Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Infrastruktur Sistem	- SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.2	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pengelolaan Air Limbah	Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Pengelolaan Air Limbah Non Domestik														
1.2	Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik														
1.2.1	Pengelolaan dan pengembangan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 - SWP II.B pada Blok II.B.3 - SWP II.D pada Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Pengelolaan Air Limbah	-								
1.2.2	Pengelolaan dan pengembangan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga	SWP II.B pada Blok II.B.3	APBD Kabupaten	-	-	Pengelolaan Air Limbah	-								
1.3	Pengelolaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)														
1.3.1	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	- SWP II.A pada Blok II.A.2 - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.3.2	Penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
H	Rencana Jaringan Persampahan														
a	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan														
1	Program penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R)														
1.1	Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)														
1.1.1	Pengembangan dan pengelolaan sistem Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Persampahan	-								
1.1.2	Penyediaan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah	- SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.4	APBD Kabupaten	-	-	Persampahan	-								
1.1.3	Pembentukan kelompok swadaya masyarakat pengelola sarana Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)		Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	-	- Swasta - Masyarakat								
I	Rencana Jaringan Drainase														
a	Perwujudan jaringan drainase														
1	Program penyelenggaraan jaringan drainase														
1.1	Pengelolaan jaringan drainase primer														
1.1.1	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Drainase Primer yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	-								
1.2	Pengelolaan jaringan drainase sekunder														
1.2.1	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.3	Pengelolaan jaringan drainase tersier														
1.3.1	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Drainase Tersier yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten	- SWP II.A - SWP II.B - SWP II.C - SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya														

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1	Penyediaan dan pengelolaan jalur sepeda	- ruas jalan Parakan – Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A - Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A - ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.4	Pengelolaan jaringan pejalan kaki														
1.4.1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki	- ruas jalan Bts. Kab. Wonosobo/Temanggung – Parakan melintas di SWP II.A dan SWP II.C - ruas jalan Parakan – Pertigaan Bulu melintas di SWP II.A dan SWP II.B - ruas jalan Pertigaan Bulu – Kedu melintas di SWP II.B - Jl. Letnan Suwaji melintas di SWP II.A - ruas jalan Parakan – Patean / Bts. Kab. Temanggung melintas di SWP II.A dan SWP II.D - ruas jalan Temanggung – Pertigaan Bulu melintas di SWP II.B - jalan lokal primer melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D - jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.D - jalan lingkungan sekunder melintas di SWP II.A, SWP II.C, dan SWP II.D	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
A	Perwujudan Zona Lindung														
a	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Ruang Terbuka Hijau														
1.1.1	Penyusunan <i>masterplan</i> Ruang Terbuka Hijau (RTH)	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.1.2	Pengadaan lahan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik untuk mencapai 20%	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.1.3	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat minimal 10%	WP Kawasan Perkotaan Parakan	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.4	Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	SWP II.A pada Blok II.A.1	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.1.5	Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP II.A pada Blok II.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.6	Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3 • SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.1.7	Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
b	Perwujudan Zona Cagar Budaya dengan kode CB														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Cagar Budaya														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Cagar Budaya														
1.1.1	Pengelolaan, pelestarian, dan penataan Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB	• Eks Kantor Camat Parakan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 • Rumah Dinas Camat Parakan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.4	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan	Cagar Budaya	Cagar Budaya	Cagar Budaya	Swasta								
c	Perwujudan Zona Badan Air dengan kode BA														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Badan Air														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Badan Air														
1.1.1	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan pada Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
1.1.2	Pemeliharaan dan pengawasan Sub-Zona Badan Air dengan kode BA	• SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6.	APBN	• Pekerjaan Umum • Lingkungan Hidup	-	-	-								
B	Perwujudan Zona Budi Daya														
a	Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Pertanian														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Pertanian														
1.1.1	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-								
1.1.2	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana Sub-	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1	• SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6													
1.1.3	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B)	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok I.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten	Pertanian	Pertanian	Pertanian	-								
1.1.4	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana Sub-Zona Hortikultura dengan kode P -2	• SWP II.A pada-Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian									
1.1.5	Pengembangan dan pemeliharaan prasarana Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3	• SWP II.D pada Blok II.D.1	APBD Kabupaten	-	-	Pertanian	-								
b	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Kawasan Peruntukan Industri														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Kawasan Peruntukan Industri														
1.1.1	Pengembangan sarana prasarana pendukung Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	• SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.2	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Perindustrian	Swasta								
1.1.2	Penataan bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan parkir, fasilitas umum, dan sejenisnya pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	• Perindustrian • Pekerjaan Umum	Swasta								
1.1.3	Pengembangan dan pengelolaan limbah industri		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.4	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebesar 40%		APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	-								
c	Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Perumahan														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Perumahan														
1.1.1	penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Zona Perumahan	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum - Penanaman Modal - Perumahan	-								
1.1.2	Program sanitasi dan jamban untuk mewujudkan rumah layak huni	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan	-								
1.1.3	Penyelenggaraan infrastruktur Zona Perumahan	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan	-								
1.1.4	Pengembangan perumahan baru dilengkapi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang	WP Kawasan Perkotaan Parakan	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	- Pekerjaan Umum - Perumahan	Swasta								
1.1.5	pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1	SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan	-								
1.1.6	pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Perumahan	-								
1.1.7	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebesar 10%		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.8	penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum	-								
1.1.9	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		- APBN - APBD Kabupaten	Perumahan Rakyat	-	Pekerjaan Umum	-								
1.1.10	Urusan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		APBD Kabupaten	-	-	Perumahan	-								
1.1.11	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban		- APBN - APBD Provinsi	- Perumahan Rakyat - Kebencanaan	Perumahan	- Kebencanaan - Perumahan	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)	
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029				
	bencana atau relokasi pada Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	• APBD Kabupaten													
1.1.12	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebesar 10%		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	• Lingkungan Hidup	Swasta									
1.1.13	Pencegahan pertumbuhan zona permukiman kumuh dengan intensifikasi perizinan bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum • Penanaman Modal • Perumahan	-									
1.1.14	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak teratur melalui penerapan standar intensitas dan tata massa bangunan dalam perizinan bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		APBD Kabupaten	-	-	• Pekerjaan Umum • Penanaman Modal • Perumahan	-									
1.1.15	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebesar 10%		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	• Lingkungan Hidup	Swasta									
d	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU															
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU															
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU															
1.1.1	Pemeliharaan Bangunan Gedung	WP Kawasan Perkotaan Parakan	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Bangunan Gedung	Swasta									
1.1.2	Penataan dan pengembangan sarana prasarana skala kota pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	• SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.4 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Swasta									
1.1.3	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas pendidikan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pendidikan	Swasta									
1.1.4	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kesehatan	Swasta									
1.1.5	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas olahraga pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kepemudaan dan Olahraga	Swasta									
1.1.6	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebesar 20%		• APBD Kabupaten	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Sumber Pembiayaan Lain yang Sah												
1.1.7	Penataan dan pengembangan sarana prasarana Skala Kecamatan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 - SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Swasta								
1.1.8	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas pendidikan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pendidikan	Swasta								
1.1.9	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
1.1.10	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas olahraga pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kepemudaan dan Olahraga	Swasta								
1.1.11	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebesar 20%		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.12	Penataan dan pengembangan sarana prasarana Skala Kelurahan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Swasta								
1.1.13	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas pendidikan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pendidikan	Swasta								
1.1.14	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
1.1.15	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas olahraga pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kepemudaan dan Olahraga	Swasta								
1.1.16	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebesar 20%		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.17	Penataan dan pengembangan sarana prasarana Skala RW pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4	- SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.1	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pekerjaan Umum	Swasta								

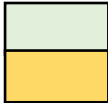
No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.18	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas pendidikan pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Pendidikan	Swasta								
1.1.19	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kesehatan	Swasta								
1.1.20	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum fasilitas olahraga pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Kepemudaan dan Olahraga	Swasta								
1.1.21	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebesar 20%		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
e	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K														
1.1.1	Penyediaan Ruang untuk usaha mikro kecil dan menengah	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	- Pekerjaan Umum - Usaha Kecil dan Menengah	-								
1.1.2	Penyusunan studi dampak bangkitan lalu lintas	WP Kawasan Perkotaan Parakan	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-								
1.1.3	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 - SWP II.C.pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Perdagangan dan Jasa	Swasta								
1.1.4	Penyediaan Ruang dan penataan Pedagang Kaki Lima pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan dan Jasa	-								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Penataan zona perdagangan dan jasa dengan fasilitas parkir <i>off street</i> maupun <i>on street</i> , jalur pejalan kaki, dan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		APBD Kabupaten	-	-	• Perhubungan • Perdagangan dan Jasa	-								
1.1.6	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebesar 20%		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
1.1.7	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.6	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Perdagangan dan Jasa	Swasta								
1.1.8	Penyediaan Ruang dan penataan Pedagang Kaki Lima pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		APBD Kabupaten	-	-	Perdagangan dan Jasa	-								
1.1.9	Penataan zona perdagangan dan jasa dengan fasilitas parkir <i>off street</i> maupun <i>on street</i> , jalur pejalan kaki, dan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		APBD Kabupaten	-	-	• Perhubungan • Perdagangan dan Jasa	-								
1.1.10	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebesar 20%		• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
f	Perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Perkantoran dengan kode KT														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT														
1.1.1	Penataan dan pengembangan Sub-Zona Perkantoran pemerintah dan swasta	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3	• APBN • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Bangunan Gedung Perkantoran	Swasta								

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)	
								1	2	3	4	5				
								2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana minimum pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	• SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4 • SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, dan Blok II.D.5	• APBN • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Bangunan Gedung Perkantoran	Swasta									
1.1.3	Pemeliharaan bangunan gedung perkantoran pemerintah dan swasta		• APBN • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Bangunan Gedung Perkantoran	Swasta									
1.1.4	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebesar 20%		• APBN • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	Lingkungan Hidup	Swasta									
g	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP															
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP															
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP															
1.1.1	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP	• SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.4	• APBN • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Persampahan	-	Persampahan	• Swasta • Masyarakat									
1.1.2	Penyediaan sarana persampahan pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		• APBN • APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	Persampahan	-	Persampahan	• Swasta • Masyarakat									
h	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK															
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK															
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK															
1.1.1	Penataan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK	Koramil 0706-03/Parakan di SWP II.A pada Blok II.A.1	APBN	• Pertahanan dan Keamanan • Tentara Nasional Indonesia	-	-	-									
i	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL															
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL															
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6															
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	• SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2	• APBD Kabupaten • Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Perdagangan dan Jasa	Swasta									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2045)
								1	2	3	4	5			
								2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pengembangan RTH Publik pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebesar 20%		- APBD Kabupaten - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah	-	-	Lingkungan Hidup	Swasta								
j	Perwujudan Zona Badan Jalan dengan kode BJ														
1	Program Perencanaan dan Pengelolaan Zona Badan Jalan dengan kode BJ														
1.1	Perencanaan dan Pengelolaan Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ														
1.1.1	Pemeliharaan dan Peningkatan Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ	- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, blok II.C.3, dan Blok II.C.4 - SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan Blok II.D.6	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	Pekerjaan Umum	Prasarana Jalan	Prasarana Jalan	-								

Keterangan:



- : Program Utama untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.

Penata Tingkat I

NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

[illegible]

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
167	Pembesaran Crustacea Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Pembesaran Tumbuhan Air Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T1	I	X	X	T1, T4, T7	T1, T4, T7	X	X	X	X	T1, T4, T7	T1, T4, T7	X	X	B4	I	X
171	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T1	I	X	X	T1, T4, T7	T1, T4, T7	X	X	X	X	T1, T4, T7	T1, T4, T7	X	X	B4	I	X
172	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T1	I	X	X	T1, T4, T7	T1, T4, T7	X	X	X	X	T1, T4, T7	T1, T4, T7	X	X	B4	I	X

[illegible]

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
239	Penggalian Asbes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
245	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1	X
246	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
247	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
248	Industri Pengasapan/Pemangangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
249	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
250	Industri Pemindangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
251	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
252	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
253	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
254	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
255	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
256	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
257	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
258	Industri Pengasapan/Pemanggang Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
259	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
260	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
261	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
262	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
263	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
264	Industri pengolahan rumput laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
265	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
266	Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
267	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
268	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
269	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
270	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
271	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
272	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
273	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
274	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
275	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X	
276	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X	
277	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X	
278	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X	
279	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X	
280	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X	

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
281	Industri Kopra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
282	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
283	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
284	Industri Pelet Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
285	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
286	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
287	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
288	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
289	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
290	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
291	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
292	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
293	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
294	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
295	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
296	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
297	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
298	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
299	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
300	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
301	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
302	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
303	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
304	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
305	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
306	Industri Glukosa dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
307	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
308	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
309	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
310	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
311	Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
312	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
313	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
314	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
315	Industri Gula Pasir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
316	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
317	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
318	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
319	Industri Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
320	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
321	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
322	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Sampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
323	Industri Kembang Gula Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
324	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
325	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
326	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
327	Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
328	Industri Pengolahan Teh	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
329	Industri Kecap	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
330	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
331	Industri Produk Masak dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
332	Industri Pengolahan Garam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
333	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
334	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
335	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
336	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
337	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek, dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
338	Industri Krimer Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
339	Industri Dodol	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
340	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
341	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
342	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
345	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
346	Industri Malt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
347	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
348	Industri Air Minum dan Air Mineral	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
349	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
350	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
351	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
352	Industri Sigaret Kretek Tangan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
365	Industri Penyempurnaan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
366	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
367	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
368	Industri Kain Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
369	Industri Kain Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
370	Industri Bulu Tiruan Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
371	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
372	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
373	Industri Bantal dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
374	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
375	Industri Karung Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
376	Industri Karung Bukan Goni	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
377	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
378	Industri Karpet dan Permadani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
379	Industri Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
380	Industri Barang dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
381	Industri Kain Pita (<i>Narrow Fabric</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
382	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
383	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
384	Industri Kain Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
385	Industri Kapuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
386	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
387	Industri Tekstil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
388	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
389	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
390	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
391	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
392	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
393	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
394	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
395	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
396	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
397	Industri Pengawetan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
398	Industri Penyamakan Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
399	Industri Pencelupan Kulit Bulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	Industri Kulit Komposisi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
401	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
402	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
403	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
404	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
405	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
406	Industri Sepatu Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
407	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
408	Industri Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
409	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
410	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
411	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
412	Industri Pengolahan Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
413	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
414	Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
415	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk <i>Decorative Plywood</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
416	Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
417	Industri <i>Veneer</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
418	Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
419	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
420	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
421	Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
422	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
423	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
424	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
425	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
426	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
427	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
428	Industri Bubur Kertas (Pulp)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
429	Industri Kertas Budaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
430	Industri Kertas Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
431	Industri Kertas Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
432	Industri Kertas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
433	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
434	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
435	Industri Kertas Tissue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
436	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
437	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
438	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
439	Industri Pencetakan 3D <i>Printing</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
440	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
441	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
442	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
443	Industri Produk dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
444	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
445	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
446	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
447	Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
448	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
455	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
456	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
457	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
458	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
459	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	T2	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
460	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
461	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
462	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
463	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
464	Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
465	Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
466	Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	T2	B3, B5, T1, T4, T6, T8	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
473	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
474	Industri Cat dan Tinta Cetak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
475	Industri Pernis (termasuk Mastik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
476	Industri Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
477	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
478	Industri Kosmetik untuk Manusia, termasuk Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
479	Industri Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
480	Industri Perekat Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
481	Industri Perekat/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
482	Industri Bahan Peledak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
483	Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
484	Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
485	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
486	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
487	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
488	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
489	Industri Serat Stapel Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X
490	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
491	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
492	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
493	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
494	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
495	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
496	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
497	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
498	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
499	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
500	Industri Vulkanisir Ban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
501	Industri Pengasapan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
502	Industri Remilling Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
503	Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
504	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
505	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
506	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
507	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
508	Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
509	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
510	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
511	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
512	Industri Barang Plastik Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
513	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
514	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pegudangan	BJ Badan Jalan
515	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
516	Industri Kaca Lembaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
517	Industri Kaca Pengaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
518	Industri Kaca Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
519	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
520	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi, dan Kesehatan dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
521	Industri Kemasan dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
522	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
523	Industri Barang Lainnya dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
524	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
525	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
526	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
527	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
528	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
529	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
530	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
531	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
532	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
533	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
534	Industri Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
535	Industri Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
536	Industri Gips	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
537	Industri Barang dari Semen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
538	Industri Barang dari Kapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
539	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
540	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
541	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
542	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
543	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
544	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
545	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
546	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
547	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
548	Industri Barang dari Marmer, Granit, dan Batu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
549	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
550	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron And Steel Making</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
551	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
552	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
553	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
554	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
555	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
556	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
557	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
558	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
559	Industri Pengecoran Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
560	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
561	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
562	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
563	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
564	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
565	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
566	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
567	Industri Senjata dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
568	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan, dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
569	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
570	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
571	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
572	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
573	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
574	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
575	Industri Barang dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
576	Industri Paku, Mur, dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
577	Industri Brankas, <i>Filling</i> Kantor, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
578	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
579	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
580	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
581	Industri Lampu dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
582	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
583	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
584	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
585	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
586	Industri Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
587	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
588	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
589	Industri Kartu Cerdas (<i>Smart Card</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
590	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
591	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
592	Industri Peralatan Perekam, Penerima, dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
593	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
594	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
595	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
596	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
597	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
598	Industri Alat Ukur Waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
599	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
600	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
601	Industri Peralatan Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
602	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
603	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
604	Industri Media Magnetik dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
671	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
672	Industri Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
673	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda termasuk Becak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
674	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
675	Industri Furnitur dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
676	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
677	Industri Furnitur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
678	Industri Furnitur dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
679	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
680	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
681	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
682	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
683	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
684	Industri Perhiasan Mutiara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
685	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
686	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
687	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
688	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
695	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
696	Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
697	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
698	Industri Kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
699	Industri Peralatan untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
700	Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5, T2, T4, T6, T8	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
707	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
708	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
709	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi, dan Pengontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
710	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis, dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
711	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
712	Reparasi Motor Listrik, Generator, dan Transformator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
713	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
714	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
715	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
716	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
717	Reparasi Pesawat Terbang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
718	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
719	Reparasi Peralatan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	X	X	T1, T4, T6, T8	T1, T4, T6, T8	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
720	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1, T4, T6, T8	X
721	Pembangkitan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	B6	B6	B6	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B4	B6, T1	X
722	Transmisi Tenaga Listrik	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B1, B6, T9	B6, T1, T9	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	T1, T9	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B4	T1	B6, T9	
723	Distribusi Tenaga Listrik	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B1, B6, T9	B6, T1, T9	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	T1, T9	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B4	T1	B6, T9	
724	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Edaan Jalan
		Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan kepadatan Tinggi	Perumahan kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan keamanan	Pergudangan	Badan Jalan
		RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-7	CB	BA	P-1	P-2	P-3	KPI	R-1	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	KT	PP	HK	PL-6	BJ
725	Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	B6	B6	B6	I	B6	B6	B6	B6	B6, T1	B6, T1	B6, T1	B6, T1	B6, T1	B6, T1	X	X	B4	B6, T1	X
726	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
727	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
728	Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B6	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	X	X
729	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	B6	B6	B6	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	X	X
730	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	B6	B6	B6	I	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	X	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
731	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	X	X
732	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
733	Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
734	Pengadaan Gas Bio	X	X	X	X	X	X	B2, B6	T2	B5, T1, T2	I	X	X	T1, T4	T1, T4	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4	B4	X	X
735	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
736	Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	X	T1, T4	T1, T4	T1, T4	X	X	X	X	T1, T4	T1, T4	X	X	B4	T1, T4	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
737	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	T1, T9	T1, T9	T1, T9	T1, T9	B1, B6, T9	X	B2, B6	T1, T9	T1, T9	I	T1, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9
738	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B6, T1, T2	B6, T1, T2	I	X	X	X	T1, T4	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	X
739	Aktivitas Penunjang <i>Treatment</i> Air	X	X	X	X	B1, B6	X	B2, B6	B2, B6, T1	B2, B6, T1	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	X
740	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	B2, B6	T1, T2	T1, T2	I	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	X	T1	X	B4	T1	X
741	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6, T1	B2, B6, T1	I	X	X	X	X	T1, T9	T1, T9	X	X	X	X	X	X	B4	T1	X
742	<i>Treatment</i> dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	B2, B6	T1, T2	T1, T2	I	X	T1, T9	T1, T9	T1, T9	T1, T9	T1, T9	X	X	T1, T9	X	T1, T9	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
743	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6, T1	B2, B6, T1	I	X	X	T1, T9	T1, T9	T1, T9	T1, T9	X	X	T1, T9	X	X	X	B4	T1	X
744	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	B1, B6	X	B2, B6	T1, T2	T1, T2	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	B4	T1	X
745	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, T4	T1, T4	T1, T9	T1, T9	X	X	T1, T9	X	X	I	B4	T1	X
746	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	B1, B6	X	B2, B6	T1, T2	T1, T2	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	B4	T1	X
747	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	B2, B6	T1, T2, T4	B5, T1, T2, T4	I	X	X	T1, T4	T1, T4	X	X	X	X	T1	T1	T1	I	B4	T1	X
748	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
749	Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B4	T1, T4, T6, T8	X
750	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	I	B4	T1, T4, T6, T8	X
751	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	B4	T1	X
752	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6	B2, B3, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
753	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	I	X
754	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
755	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
756	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	B1, B6	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
757	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	B1, B6	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
758	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
759	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
760	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
767	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	B6	B6	B6	B6	B1, B6	B6	B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6
768	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	X
769	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	B6	B6	B6	B6	B1, B6	B6	B6	B2, B6	B3	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	X
770	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	X	X	X	X	X	X	B6, T10	B3, B6, T10	B3	I	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
771	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	B6	B6	B6	B6	B1, B6	B6	B6, T10	B3, B6, T10	B3	I	B6, T10	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6
772	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
773	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	X	X	X	X	X	X	B6	B3, B6, T2	B3	I	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
774	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	X	X	X	X	X	B6	B6	B3, B6, T2	B3, B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	B6
775	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
776	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
777	Pengerukan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
778	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
779	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
781	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
782	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
783	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
784	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
785	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
786	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
787	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
788	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6, T2	B3	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
789	Pembongkaran	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
790	Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
791	Instalasi Listrik	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B1, B6, T9	B6, T1, T9	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	T1, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9
792	Instalasi Telekomunikasi	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B1, B6, T9	B6, T1, T9	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	T1, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9
793	Instalasi Elektronika	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B1, B6, T9	X	X	B3, T2, T9	B3, T2, T9	I	T1, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9
794	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
795	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	X	B6, T1, T9	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	B6, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9
796	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	X	X	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	B6, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
797	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B1, B6, T9	B6, T1, T9	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	B6, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9
798	Instalasi Pemanas dan Geotermal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
799	Instalasi Minyak dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
800	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
801	Instalasi Mekanikal	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
802	Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	B6, T1, T9	X	X	B6, T9	B6, T1, T9	T1, T9	I	B6, T9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	B6, T9

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
803	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
804	Instalasi Nuklir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
805	Instalasi Konstruksi lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
806	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
807	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
808	Pengecatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
809	Dekorasi Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
810	Dekorasi Eksterior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
811	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
812	Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
813	Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
814	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roof Covering</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
815	Pemasangan Kerangka Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
816	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	B4	T3	X
817	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T3	T3	T3	X	X	X	X	T3	T3	T3	X	B4	T3	X
818	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
819	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
820	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	T1	T1	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
821	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
822	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	T1	T1	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
823	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	T1	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
824	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
825	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	T1	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
826	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
827	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
828	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	T1	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
829	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
830	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
831	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	T1	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X
832	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	T1	T1	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
833	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
834	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
835	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	I	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
836	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
837	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
838	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
839	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	I	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
840	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
841	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
842	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6, T5	B2, B3, B6, T2, T5	I	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	T1	X	B4	T5	X
843	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
844	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
845	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
846	Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T1, T5	X
847	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T1, T5	X
848	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
849	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
850	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
851	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
852	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
853	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
854	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
855	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
856	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
857	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
858	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
859	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
860	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
861	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
862	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
863	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
864	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
865	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
866	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
867	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
868	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
869	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
870	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
871	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
872	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
873	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
874	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
875	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
876	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
877	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
878	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
879	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
880	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
881	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
882	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
883	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
884	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
885	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
886	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
887	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
888	Perdagangan Besar Disket, <i>Flash Drive</i> , Pita Audio dan Video, CD, dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
889	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
890	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
891	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
892	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		Taman Kota RTH-2	Taman Kecamatan RTH-3	Taman Kelurahan RTH-4	Pemukaman RTH-7	Cagar Budaya CB	Badan Air BA	Tanaman Pangan P-1	Hortikultura P-2	Perkebunan P-3	Kawasan Peruntukan Industri KPI	Perumahan kepadatan Sangat Tinggi R-1	Perumahan kepadatan Tinggi R-2	Perumahan kepadatan Sedang R-3	Perumahan Kepadatan Rendah R-4	SPU Skala Kota SPU-1	SPU Skala Kecamatan SPU-2	SPU Skala Kelurahan SPU-3	SPU Skala RW SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1	Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2	Perkantoran KT	Pengelolaan Persampahan PP	Pertahanan dan keamanan HK	Pergudangan PL-6	Badan Jalan BJ
893	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
894	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
895	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
896	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
897	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
898	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
899	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
900	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
901	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
902	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
903	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
904	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
905	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
906	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
907	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
908	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
909	Perdagangan Besar Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
910	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
911	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6, T5	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T1, T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
912	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
913	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
914	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
915	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
916	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	X	X	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
917	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
918	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
919	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (<i>Scrap</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T1, T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
920	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	X	X	B4	B8, T5	X
921	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6, T5	B2, B3, B6, B8, T2, T5	B8, T5	X	B8, T1, T5	B8, T5	B8, T5	X	X	X	X	B8, T5	B8, T5	B8, T1, T5	X	B4	B8, T5	X
922	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8, T1	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
923	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	B4	I	X
924	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (<i>Department Store</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8, T1	X	B4	B8	X
925	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-barang Kelontong) Bukan di Toserba (<i>Department Store</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	I	X
926	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
927	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
928	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
929	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
930	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
931	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
932	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
933	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
934	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
935	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
936	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
937	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
938	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
939	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
940	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
941	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
942	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
943	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
944	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
945	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
946	Perdagangan Eceran Peralatan <i>Video Game</i> dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
947	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (<i>Software</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
948	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
949	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
950	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
951	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
952	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
953	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
954	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
955	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
956	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
957	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
958	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
959	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
960	Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
961	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
962	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
963	Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani, dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
964	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
965	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
966	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
967	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
968	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
969	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
970	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
971	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
972	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
973	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
974	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
975	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
976	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
977	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
978	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
979	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
980	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
981	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
982	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B6	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
983	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	I	X
984	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	I	X
985	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
986	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kesehatan untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	I	X
987	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
988	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
989	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
990	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum, dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	B4	I	X
991	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
992	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	T1	T1	T1	T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
993	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	T1	T1	T1	T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
994	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
995	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
996	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
997	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
998	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
999	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	X	X	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1000	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki, dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	X	X	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1001	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	X	X	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1002	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	X	X	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1003	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	X	X	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1004	Perdagangan Eceran Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1005	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	X	X	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1006	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (<i>Pet Animals</i>)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	x	x	x	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1007	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	x	x	x	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1008	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1009	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	T1	T1	T1	T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1010	Perdagangan Eceran Bunga Potong/ <i>Florist</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1011	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1012	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1013	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1014	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1015	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1016	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1017	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8, T1	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1018	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1019	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1020	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu, dan Binatang/Hewan yang Diawetkan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1021	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1022	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1023	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1024	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1025	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1026	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1027	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1028	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1029	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1030	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1031	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B8, T2	B8	X	B8	B8	B8	X	X	X	X	B8	B8	B8	X	B4	B8	X
1032	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1033	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1034	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1035	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1036	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1037	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1038	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1039	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1040	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1041	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1042	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Sampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1043	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1044	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1045	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1046	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1047	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1048	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1049	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1050	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1051	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1052	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1053	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1054	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1055	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1056	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1057	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1058	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium dan YBDI YDTL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1059	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1060	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1061	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1062	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompét, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1063	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1064	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1065	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1066	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1067	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1068	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu, atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1069	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1070	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1071	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1072	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1073	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton, dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1074	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1075	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1076	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1077	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik, dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1078	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1079	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1080	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan, dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1081	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1082	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1083	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1084	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1085	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas, dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1086	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1087	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1088	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian, dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1089	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1090	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1091	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	B4	I	X
1092	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T1	X
1093	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T1	X
1094	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1095	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1096	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1097	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1098	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1099	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1100	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1101	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1102	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1103	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1104	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1105	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1106	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	T5	X	T5	T5	T5	X	X	X	X	T5	T5	X	X	B4	T5	X
1107	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	X	X	X	X	X	B6, T1, T9	B6, T9	B3, B6, T9	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	B6, T9
1108	Angkutan Jalan Rel untuk Barang	X	X	X	X	X	B6, T1, T9	B6, T9	B3, B6, T9	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	B6, T9

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1109	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1110	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1111	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1112	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1113	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1114	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1115	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1116	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1117	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1118	Angkutan melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1119	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1120	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1121	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1122	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1123	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1124	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1125	Angkutan Taksi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1126	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1127	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1128	Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1129	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1130	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1131	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1132	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

[illegible]

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1169	Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang termasuk Penyeberangan Antarnegara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1170	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1171	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1172	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1173	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1174	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1175	Angkutan Udara untuk Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1176	Angkutan Udara untuk Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1177	Angkutan Udara Bukan Niaga	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1178	Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1179	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1180	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1181	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1182	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1183	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	B3, T2, T5	I	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	X	X	B4	I	X
1184	Aktivitas <i>Cold Storage</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	B3, T2, T5	I	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	X	X	B4	I	X
1185	Aktivitas <i>Bounded Warehousing</i> atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	B3, T2, T5	I	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	X	X	B4	I	X
1186	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	I	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1187	Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1188	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1189	Penyimpanan yang termasuk dalam <i>Naturally Occuring Radioactive Material</i> (NORM)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1190	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	B3, T2, T5	I	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	B4	I	X
1191	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2, T5	B3, T2, T5	I	X	T4, T5	T4, T5	T4, T5	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	X	X	B4	I	X
1192	Aktivitas Terminal Darat	B6	B6	B6	B6	X	X	B6	B6	B6	B6	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	B6

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1205	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1206	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	X	B4	T1	X
1207	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	X	B4	T1	X
1208	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	X	B4	T1	X
1209	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	X	B4	T1	X
1210	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	X	B4	T1	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1211	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1212	Jasa Penunjang Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1213	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1214	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	X
1215	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	X
1216	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1217	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1218	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1219	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1220	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1221	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1222	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1223	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1224	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1225	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1226	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1227	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1228	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1229	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1230	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1231	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1232	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1233	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, B7, T2	B2, B3, B6, B7, T2	I	B2, B6	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	B4	I	X
1234	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, B7, T2	B2, B3, B6, B7, T2	I	B2, B6	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1235	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1236	Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1237	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	B4	I	X
1238	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1239	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X
1240	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1241	Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1242	Penerbitan Direktori dan <i>Mailing List</i>	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1243	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Buletin, atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1244	Aktivitas Penerbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1245	Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1246	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Sampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1247	Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1248	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1249	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1250	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1251	Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1252	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1253	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1254	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1255	Penyiaran Radio oleh Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1256	Penyiaran Radio oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1257	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1258	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1259	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T1, T9	T1, T9	T1, T9	X	B1, T9	X	X	B2, B3, B6, T2, T9	B3, T2, T9	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	B4	I	T1
1260	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1261	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1262	Jasa Panggilan Premium (<i>Premium Call</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1263	Jasa Konten SMS Premium	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1264	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1265	Jasa Panggilan Terkelola (<i>Calling Card</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1266	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1267	<i>Internet Service Provider</i>	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1268	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1269	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1270	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1271	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1272	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1273	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Penyiaran	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1274	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1275	Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1276	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1277	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1278	Aktivitas Pengembangan <i>Video Game</i>	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1279	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1280	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1281	Aktivitas Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1282	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1283	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1284	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1285	Aktivitas Penyediaan Indentitas Digital	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1286	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1287	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan <i>Internet of Things</i> (IoT)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1288	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1289	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1290	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1291	Aktivitas <i>Hosting</i> dan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1292	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1293	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1294	Aktivitas Kantor Berita oleh Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1295	Aktivitas Kantor Berita oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1296	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1297	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1298	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1299	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1300	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1301	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1302	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1303	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1304	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1305	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1306	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1307	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1308	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1309	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1310	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1311	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1312	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1313	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1314	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1315	Trust, Pendanaan, dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1316	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1317	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1318	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1319	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1320	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1321	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1322	Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1323	Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1324	Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1325	Perusahaan Modal Ventura Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1326	Unit Usaha Syariah Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1327	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1328	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1329	Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1330	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1331	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech P2P Lending</i>) Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1332	Unit Usaha Syariah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech P2P Lending</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1333	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1334	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1335	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1336	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1337	Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1338	Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1339	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1340	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1341	Unit Syariah Asuransi Umum	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1342	Perusahaan Penjaminan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1343	Perusahaan Penjaminan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1344	Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1345	Reasuransi Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1346	Reasuransi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1347	Unit Syariah Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1348	Perusahaan Penjaminan Ulang Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1349	Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1350	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1351	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1352	Unit Syariah Dana Pensiun Pemberi Kerja	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1353	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1354	Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1355	Bursa Efek	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1356	Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1357	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1358	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1359	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1360	Lembaga Pendanaan Efek	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1361	Penyelenggara Pasar Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1362	Penyelenggara Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (<i>Securities Crowdfunding</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1363	Penyelenggara Infrastruktur Perdagangan di Pasar Modal Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1364	Bursa Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1365	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1366	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1367	Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1368	Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1369	Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1370	Penyelenggara Infrastruktur Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1371	Penjamin Emisi Efek (<i>Underwriter</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1372	Perantara Pedagang Efek (<i>Broker Dealer</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1373	Perusahaan Efek Daerah (PED)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1374	Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1375	Agen Perantara Pedagang Efek	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1376	Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1377	Gerai Penjualan Efek Reksa Dana	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1378	Perusahaan Efek selain Manajemen Investasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1379	Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1380	Pialang Perdagangan Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1381	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1382	Perantara Perdagangan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1383	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1384	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (<i>Money Changer</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1385	Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1386	Pengelola Sentra Dana Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1387	Penasihat Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1388	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1389	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1390	Biro Administrasi Efek	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1391	Kustodian <i>(Custodian)</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1392	Wali Amanat <i>(Trustee)</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1393	Perusahaan Pemeringkat Efek	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1394	Ahli Syariah Pasar Model (ASPM)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1395	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1396	Aktivitas Penilai Risiko Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1397	Aktivitas Penilai Kerugian Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1398	Aktivitas Agen Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1399	Aktivitas Pialang Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1400	Aktivitas Pialang Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1401	Aktivitas Agen Penjamin	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1402	Aktivitas Broker Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1403	Aktivitas Broker Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1404	Aktivitas Konsultan Aktuaria	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1405	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1406	Aktivitas Penunjang Asuransi, dan Dana Pensiun Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1407	Manajer Investasi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1408	Manajer Investasi Syariah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1409	Penasihat Investasi Perorangan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1410	Penasihat Investasi Berbentuk Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1411	Aktivitas Manajemen Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1412	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1413	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1414	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1415	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1416	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1417	Penyewaan <i>Venue</i> Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan <i>Event</i> Khusus	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1418	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1419	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1420	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1421	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1422	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1423	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1424	Aktivitas Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1425	Aktivitas Hukum Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1426	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan, dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1427	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1428	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1429	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1430	Aktivitas Konsultansi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1431	Aktivitas Kehumasan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1432	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1433	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1434	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1435	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1436	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1437	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1438	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1439	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1440	Jasa Kalibrasi/Metrologi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1441	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance</i> (QA), dan <i>Quality Control</i> (QC)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1442	Jasa Klasifikasi Kapal	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1443	Aktivitas Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1444	Anasllisis dan Uji Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1445	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1446	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1447	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1448	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1449	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1450	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1451	Penelitian dan Pengembangan Ketenaganukliran	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1452	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1453	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1454	Penelitian dan Pengembangan Linguistik dan Sastra	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1455	Penelitian dan Pengembangan Agama	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1456	Penelitian dan Pengembangan Seni	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1457	Penelitian dan Pengembangan Psikologi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1458	Penelitian dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	X	X	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1459	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1460	Periklanan	X	X	X	X	B1, B9	X	X	B3, B9, T2	B3, B9, T2	B9	X	B9	B9	B9	B9	B9	B9	B9	B9	B9	B9	B9	B4, B9	B9	B9
1461	Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1462	Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1463	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1464	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1465	Aktivitas Desain Tekstil, <i>Fashion</i> , dan <i>Apparel</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1466	Aktivitas Desain Industri Strategis dan Pertahanan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1467	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1468	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1469	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik, dan Perlengkapan Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1470	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1471	Aktivitas Desain Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1472	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1473	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1474	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi, dan Komik	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1475	Aktivitas Desain Konten <i>Game</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1476	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1477	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1478	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei, dan Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1479	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 1	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1480	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 2	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1481	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1482	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1483	Aktivitas Penerjemah atau Interpreter	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1484	Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1485	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1486	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1487	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1488	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1489	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD, dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1490	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1491	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1492	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1493	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1494	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1495	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1496	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1497	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1498	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1499	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1500	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1501	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi Digital	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1502	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1503	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1504	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1505	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1506	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1507	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1508	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1509	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan, dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1510	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1511	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1512	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1513	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1514	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job Portal)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1515	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1516	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1517	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1518	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1519	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1520	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1521	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1522	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1523	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1524	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1525	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1526	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1527	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1528	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1529	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1530	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1531	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1532	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1533	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1534	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1535	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1536	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1537	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1538	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1539	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1540	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1541	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1542	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1543	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1544	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1545	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1546	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1547	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1548	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1549	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1550	Jasa Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1551	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1552	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1553	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1554	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1555	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1556	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1557	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1558	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1559	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1560	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen, dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1561	Aktivitas <i>Call Centre</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1562	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1563	Jasa Penyelenggara Event Khusus (<i>Special Event</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1564	Aktivitas <i>Debt Collection</i>	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1565	Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1566	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1567	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1568	Lembaga Legislatif	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1569	Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1570	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan, dan Bea Cukai	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1571	Lembaga Eksekutif Perencanaan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1572	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1573	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1574	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1575	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1576	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1577	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1578	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1579	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1580	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1581	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1582	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1583	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Air, dan Gas	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1584	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1585	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1586	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1587	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1588	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6, T2	B3	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1595	Angkatan Laut	I	I	I	I	I	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	I
1596	Kepolisian	I	I	I	I	I	I	B2, B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	I	I
1597	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6	B3, B6	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1598	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6	B3, B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1599	Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B3, B6	B3, B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1600	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	B3, B6	B3, B6	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1601	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1602	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1603	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1604	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1605	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1606	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1607	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1608	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1609	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	x	x	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1610	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	x	x	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1611	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1612	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1613	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1614	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1615	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1616	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1617	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1618	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1619	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1620	Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1621	Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1622	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1623	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1624	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1625	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1626	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1627	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1628	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1629	Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1630	Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1631	Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1632	Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1633	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1634	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1635	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1636	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1637	Pendidikan Tinggi Keagamaan Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1638	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1639	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1640	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1641	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1642	Pendidikan Lainnya Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B6	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1643	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1644	Pendidikan Pesantren Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1645	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1646	Pendidikan Keagamaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1647	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1648	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1649	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1650	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1651	Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1652	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1653	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1654	Pendidikan Kerajinan dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1655	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1656	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1657	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B2, B6, T1	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1658	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B2, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1659	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1660	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B2, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1661	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1662	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1663	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1664	Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1665	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1666	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1667	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1668	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1669	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (<i>Medical Evacuation</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1670	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1671	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Penyandang Disabilitas Grahita	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1672	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Penyandang Disabilitas Laras	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1673	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1674	Aktivitas Sosial Pemerintah di dalam PantI untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1675	Aktivitas Sosial Swasta di dalam PantI untuk Lanjut Usia	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1676	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Penyandang Disabilitas Netra	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1677	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Penyandang Disabilitas Daksa	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1678	Aktivitas Sosial di dalam PantI untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1679	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1680	Aktivitas Panti Asuhan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1681	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1682	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Bina Remaja	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1683	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Petirahan Anak	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1684	Aktivitas Sosial di dalam Panti Sosial Karya Wanita	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1685	Aktivitas Sosial di dalam Panti Gelandangan dan Pengemis	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1686	Aktivitas Sosial di dalam Panti Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1687	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1688	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1689	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1690	Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1691	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1692	Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1693	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1694	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1695	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1696	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1697	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1698	Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1699	Jurnalis Berita Independen	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1700	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1701	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1702	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1703	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas Lainnya	X	X	X	X	B1	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1704	Perpustakaan dan Arsip Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1705	Perpustakaan dan Arsip Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1706	Museum yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	B1	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1707	Museum yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1708	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	I	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B6	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1709	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1710	Taman Budaya	X	X	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1711	Wisata Budaya Lainnya	X	X	X	X	B1	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1712	Taman Konservasi di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	I	I	I	X	X	X	X	B7	B7	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1713	Taman Nasional	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1714	Taman Hutan Raya	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1715	Taman Wisata Alam	I	I	I	X	X	X	X	B7	B7	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1716	Suaka Margasatwa	X	X	X	X	X	X	X	B7	B7	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1717	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1718	Kawasan Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1719	Hutan Lindung	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1720	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	I	I	I	X	X	X	X	B7	B7	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1721	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1722	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1723	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1724	Fasilitas Lapangan	X	X	I	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1725	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1726	Fasilitas Pusat Kebugaran/ <i>Fitness Center</i>	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1727	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	B2, B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1728	Klub Sepak Bola	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1729	Klub Golf	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1730	Klub Renang	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1731	Klub Tenis Lapangan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1732	Klub Tinju	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1733	Klub Bela Diri	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1734	Klub Kebugaran/ <i>Fitness</i> dan Binaraga	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1735	Klub Bowling	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1736	Klub Olahraga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1737	Promotor Kegiatan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1738	Olahragawan, Juri, dan Wasit Profesional	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1739	Aktivitas Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1740	Badan Regulasi dan Liga Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1741	Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1742	Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1743	Taman Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1744	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B3, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1745	Pemandian Alam	X	X	X	X	X	B7	X	B2, B3, B7, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1746	Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1747	Wisata Petualangan Alam	X	X	X	X	X	B7	X	B2, B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1748	Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1749	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	X	X	X	X	B7	X	B2, B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1750	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Perdagangan	BJ Badan Jalan
1751	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	B7	X	B2, B3, B7, T2	B3, B7, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1752	Arung Jeram	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1753	Wisata Selam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1754	Dermaga Marina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X
1755	Kolam Pemancingan	X	X	X	X	X	X	X	B3, T1, T2	B3, T1, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1756	Wisata Memancing	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1763	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1764	Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1765	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1766	Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1767	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1768	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1769	Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1770	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1771	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1772	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1773	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1774	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1775	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1776	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1777	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1778	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1779	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1780	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Persampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1781	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1782	Aktivitas SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1783	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1784	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1785	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	I	X	X	B6	B2, B3, B6, T2	B3, B6, T2	I	B6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1786	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

NO	Zona dan Sub Zona Kegiatan	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Cagar Budaya	Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pengelolaan Sampahan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Bdaan Jalan
		RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecamatan	RTH-4 Taman Kelurahan	RTH-7 Pemakaman	CB Cagar Budaya	BA Badan Air	P-1 Tanaman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	KPI Kawasan Peruntukan Industri	R-1 Perumahan kepadatan Sangat Tinggi	R-2 Perumahan kepadatan Tinggi	R-3 Perumahan kepadatan Sedang	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT Perkantoran	PP Pengelolaan Sampahan	HK Pertahanan dan keamanan	PL-6 Pergudangan	BJ Badan Jalan
1787	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1788	Aktivitas yang Menghasilkan Barang oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1789	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X
1790	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B6, T2	B3, T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B4	I	X

KETERANGAN:

- I : kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang diizinkan/sesuai dengan rencana peruntukan Ruang;
- T1 : diizinkan secara terbatas pada lokasi yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

- T2 : diizinkan secara terbatas hanya untuk kegiatan sarana prasarana Desa dengan pembatasan luasan maksimal 500 (lima ratus) meter persegi dan memiliki akses jalan;
- T3 : diizinkan secara terbatas untuk usaha skala menengah;
- T4 : diizinkan secara terbatas berupa usaha sampai dengan usaha skala kecil;
- T5 : pembatasan luas untuk fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
- T6 : diizinkan dengan pembatasan luas untuk industri kecil dengan luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- T7 : diizinkan dengan pembatasan luas untuk fasilitas pendukung pertanian berupa bangsal pascapanen, gudang pangan, dan gudang lainnya yang sifatnya non komersil luasan lahan maksimal 400 (empat ratus) meter persegi;
- T8 : diizinkan dengan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri sampai dengan industri kecil dengan ketentuan pengurangan KDB menjadi 70% (tujuh puluh) persen dan penambahan KDH menjadi 30% (tiga puluh) persen;
- T9 : diizinkan secara terbatas hanya untuk penyediaan instalasi bukan untuk pendirian bangunan;
- T10 : diizinkan secara terbatas hanya untuk bangunan eksisting yang telah berdiri dengan tidak memerlukan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- B1 : diizinkan bersyarat tidak mengubah atau merusak bangunan cagar budaya;
- B2 : diizinkan bersyarat hanya untuk kegiatan atau usaha yang termasuk dalam program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- B3 : diizinkan bersyarat pendirian bangunan apabila bidang tanah sudah memiliki alas hak berupa sertifikat dengan status pekarangan dan/atau non pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B4 : diizinkan bersyarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan;
- B5 : diizinkan bersyarat bahan baku dan proses pengolahan hanya bisa dilakukan di lokasi tersebut;

- B6 : diizinkan bersyarat hanya untuk kepentingan umum, mitigasi bencana, dan/atau proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B7 : diizinkan bersyarat tidak mengubah dan mengganggu bentang alam;
- B8 : diizinkan bersyarat berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional untuk pendirian pusat perbelanjaan (pertokoan, mal, dan plaza) dan toko swalayan (minimarket, supermarket, *departement store*, dan *hypermarket*) serta wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
- B9 : diizinkan bersyarat kegiatan reklame diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan reklame; dan
- X : kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang dilarang/tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	85%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan jalur disabilitas; c. menyediakan lampu penerangan;	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	d. menyediakan bangku taman; e. menyediakan tempat parkir; f. menyediakan tempat sampah; g. menyediakan hidran; h. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; i. untuk taman kota yang berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir menyediakan Ruang untuk titik kumpul evakuasi berupa area terbuka dan jalur evakuasi bencana; dan j. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada Zona Ruang Terbuka Hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki;	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	b. menyediakan jalur disabilitas; c. menyediakan lampu penerangan; d. menyediakan bangku taman; e. menyediakan tempat parkir; f. menyediakan tempat sampah; g. menyediakan hidran; h. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; i. untuk taman kecamatan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir menyediakan Ruang untuk titik kumpul evakuasi berupa area terbuka dan jalur evakuasi bencana; dan j. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada Zona Ruang Terbuka Hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan jalur disabilitas; c. menyediakan lampu penerangan; d. menyediakan bangku taman; e. menyediakan tempat parkir; f. menyediakan tempat sampah; g. menyediakan hidran; h. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; i. untuk taman kelurahan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi akhir menyediakan Ruang untuk titik kumpul evakuasi berupa area terbuka dan jalur evakuasi bencana; dan j. jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada Zona Ruang Terbuka Hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
		jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan lampu penerangan; b. menyediakan sarana parkir; dan c. menyediakan sarana persampahan.	

Zona Cagar Budaya dengan kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; b. menyediakan parkir; c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau;	

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
	d. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; e. menyediakan sarana persampahan; dan f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Zona Badan Air dengan kode BA		
Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	menyediakan jalan inspeksi.	

ZONA BUDI DAYA		
Zona Pertanian dengan kode P		
Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	90%

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan irigasi; dan b. menyediakan jalan usaha tani.	

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	30%
h.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
c.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
d.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
		jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan irigasi; dan b. menyediakan jalan usaha tani.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari as jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari as jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan irigasi; dan b. menyediakan jalan usaha tani.	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 40 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 30 meter dari as jalan jalan lokal primer : 20 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 20 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan khusus industri; b. menyediakan jaringan drainase; c. menyediakan instalasi listrik dan telekomunikasi; d. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); e. menyediakan instalasi air bersih; f. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; g. menyediakan sarana persampahan; h. menyediakan area bongkar muat; i. menyediakan sarana parkir; j. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan APAR; dan	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	k. membatasi kawasan industri dengan area sekitarnya terutama permukiman dengan membuat jalur hijau/ Ruang Terbuka Hijau dengan vegetasi tegakan tinggi yang berfungsi sebagai <i>buffer zone</i> , penyaring polutan, dan penyerap emisi gas buang, serta sebagai daerah resapan air yang disediakan oleh perusahaan industri maupun pelaku usaha.

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	40 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; b. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; d. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; e. menyediakan Ruang publik; f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan APAR;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1	
	g. menyediakan bak septik dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah ; h. menyediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan i. menyediakan fasilitas sosial meliputi: 1) fasilitas pendidikan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 2) fasilitas kesehatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 3) fasilitas peribadatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 4) sarana perdagangan dan jasa sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan 5) sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	6,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m² luas kaveling minimum tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena: a. kepemilikan tunggal yang terbatas akibat pembagian hak bersama (gono-gini atau waris) sesuai dengan Pola Ruang yang diizinkan; b. pengadaan tanah yang terdampak karena kegiatan kepentingan umum dan bencana alam; c. pemecahan bidang bertujuan untuk perluasan/mendukung fungsi bidang yang lainnya namun tidak menambah jumlah kepala keluarga; dan d. hal-hal lain berupa kondisi eksisting sebelum kesepakatan ini ditetapkan, dimana secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kaveling minimum.
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	28 meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; b. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; d. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; e. menyediakan Ruang publik; f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan APAR; g. menyediakan bak septik dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah ; h. menyediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan i. menyediakan fasilitas sosial meliputi: 1) fasilitas pendidikan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 2) fasilitas kesehatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 3) fasilitas peribadatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 4) sarana perdagangan dan jasa sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan 5) sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan sesuai jumlah penduduk yang dilayani.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,5

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m² luas kaveling minimum tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena: a. kepemilikan tunggal yang terbatas akibat pembagian hak bersama (gono-gini atau waris) sesuai dengan Pola Ruang yang diizinkan; b. pengadaan tanah yang terdampak karena kegiatan kepentingan umum dan bencana alam; c. pemecahan bidang bertujuan untuk perluasan/mendukung fungsi bidang yang lainnya namun tidak menambah jumlah kepala keluarga; dan d. hal-hal lain berupa kondisi eksisting sebelum kesepakatan ini ditetapkan, dimana secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kaveling minimum.
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; b. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; d. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; e. menyediakan Ruang publik; f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan APAR;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	g. menyediakan bak septik dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah ; h. menyediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan i. menyediakan fasilitas sosial meliputi: 1) fasilitas pendidikan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 2) fasilitas kesehatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 3) fasilitas peribadatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 4) sarana perdagangan dan jasa sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan 5) sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan sesuai jumlah penduduk yang dilayani.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	10%
d.	luas kaveling minimum	60 m² luas kaveling minimum tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena: a. kepemilikan tunggal yang terbatas akibat pembagian hak bersama (gono-gini atau waris) sesuai dengan Pola Ruang yang diizinkan; b. pengadaan tanah yang terdampak karena kegiatan kepentingan umum dan bencana alam; c. pemecahan bidang bertujuan untuk perluasan/mendukung fungsi bidang yang lainnya namun tidak menambah jumlah kepala keluarga; dan d. hal-hal lain berupa kondisi eksisting sebelum kesepakatan ini ditetapkan, dimana secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kaveling minimum.
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter; b. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; c. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; d. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; e. menyediakan Ruang publik; f. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan APAR; g. menyediakan bak septik dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah ; h. menyediakan sistem pengolahan limbah domestik dengan sistem terpusat skala permukiman; dan i. menyediakan fasilitas sosial meliputi: 1) fasilitas pendidikan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 2) fasilitas kesehatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 3) fasilitas peribadatan sesuai jumlah penduduk yang dilayani; 4) sarana perdagangan dan jasa sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan 5) sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan sesuai jumlah penduduk yang dilayani.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	7,7
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	44 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; f. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); g. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan h. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; f. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); g. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan h. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; f. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan g. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; f. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan g. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan area bongkar muat; f. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; g. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); h. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan i. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan area bongkar muat; f. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; g. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) h. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan i. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan APAR.	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; f. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); g. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan h. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan motor sampah/gerobak sampah/depo transit; b. menyediakan pengelolaan limbah; dan c. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 20,5 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 14,5 meter dari as jalan jalan lokal primer : 10,75 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 6,75 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; b. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; c. menyediakan jalur pejalan kaki; d. menyediakan parkir; e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; f. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan g. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimum	20%

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan arteri primer : 40 meter dari as jalan jalan kolektor primer : 30 meter dari as jalan jalan lokal primer : 20 meter dari as jalan jalan lokal sekunder : 20 meter dari as jalan jalan lingkungan primer : 2 meter dari tepi jalan jalan lingkungan sekunder : 2 meter dari tepi jalan
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan akses jalan menuju jalan umum; b. menyediakan jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan tempat penampungan sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya; c. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; d. menyediakan jalur pejalan kaki; e. menyediakan parkir; f. menyediakan area bongkar muat; g. menyediakan Ruang Terbuka Hijau; h. menyediakan instalasi IPAL dan/atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); i. menyediakan lubang biopori/sumur resapan; dan j. menyediakan sistem pencegahan kebakaran dan menyediakan alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan drainase jalan; b. menyediakan marka jalan; c. menyediakan rambu lalu lintas; d. menyediakan papan nama jalan; dan e. menyediakan penerangan jalan umum (PJU).	

BUPATI TEMANGGUNG,

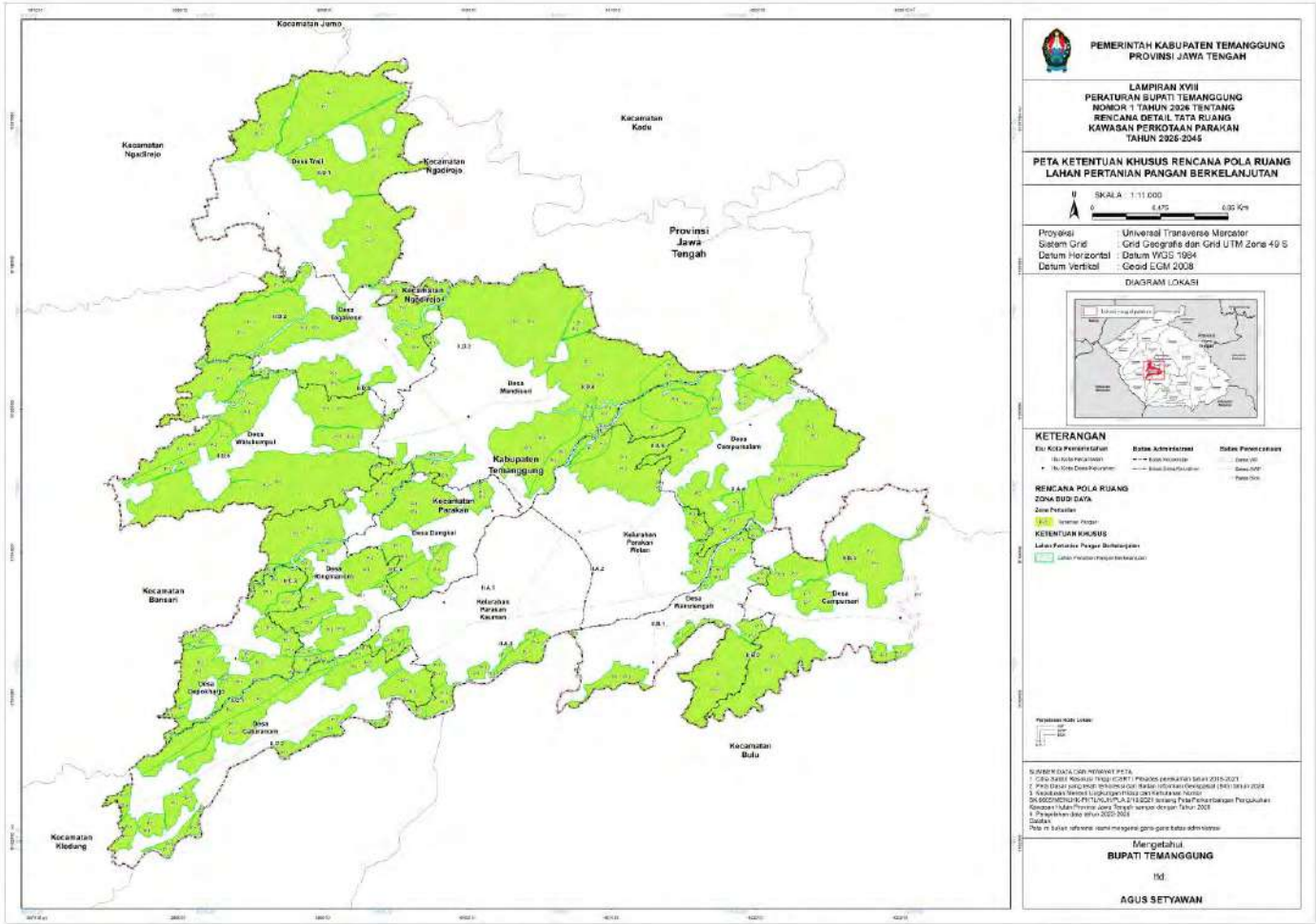
ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
 NIP. 19731206 201001 2 003

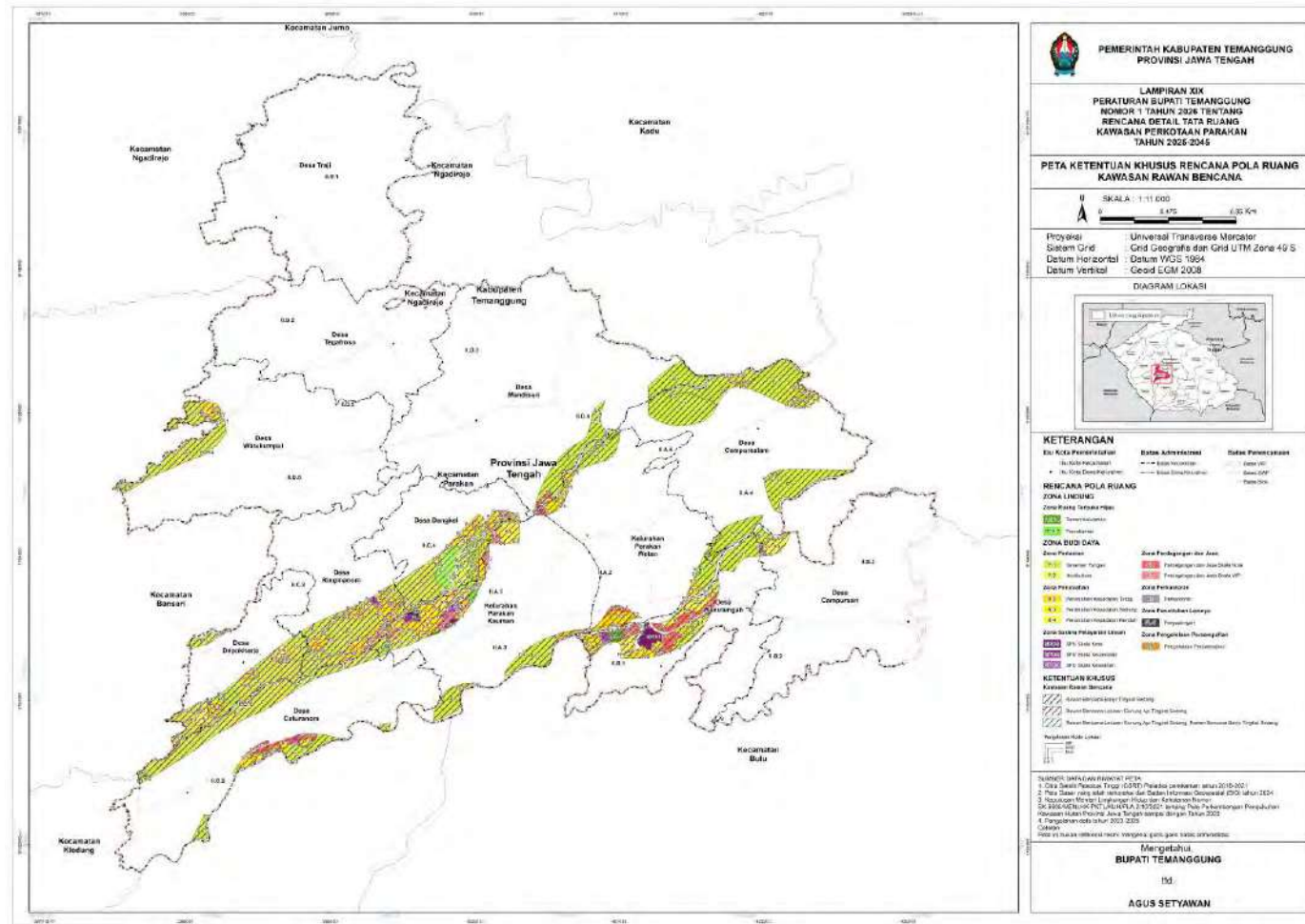
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

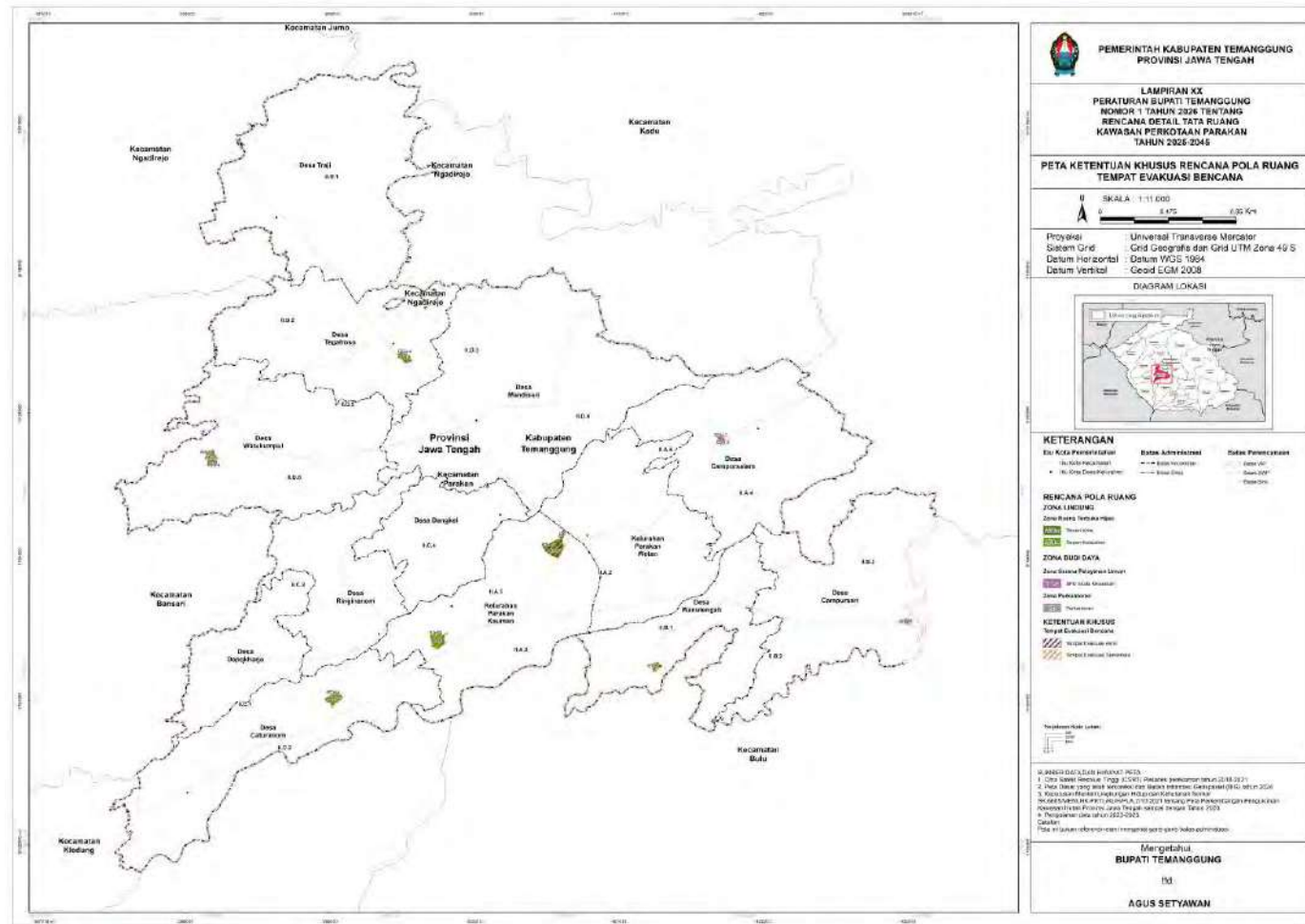
LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

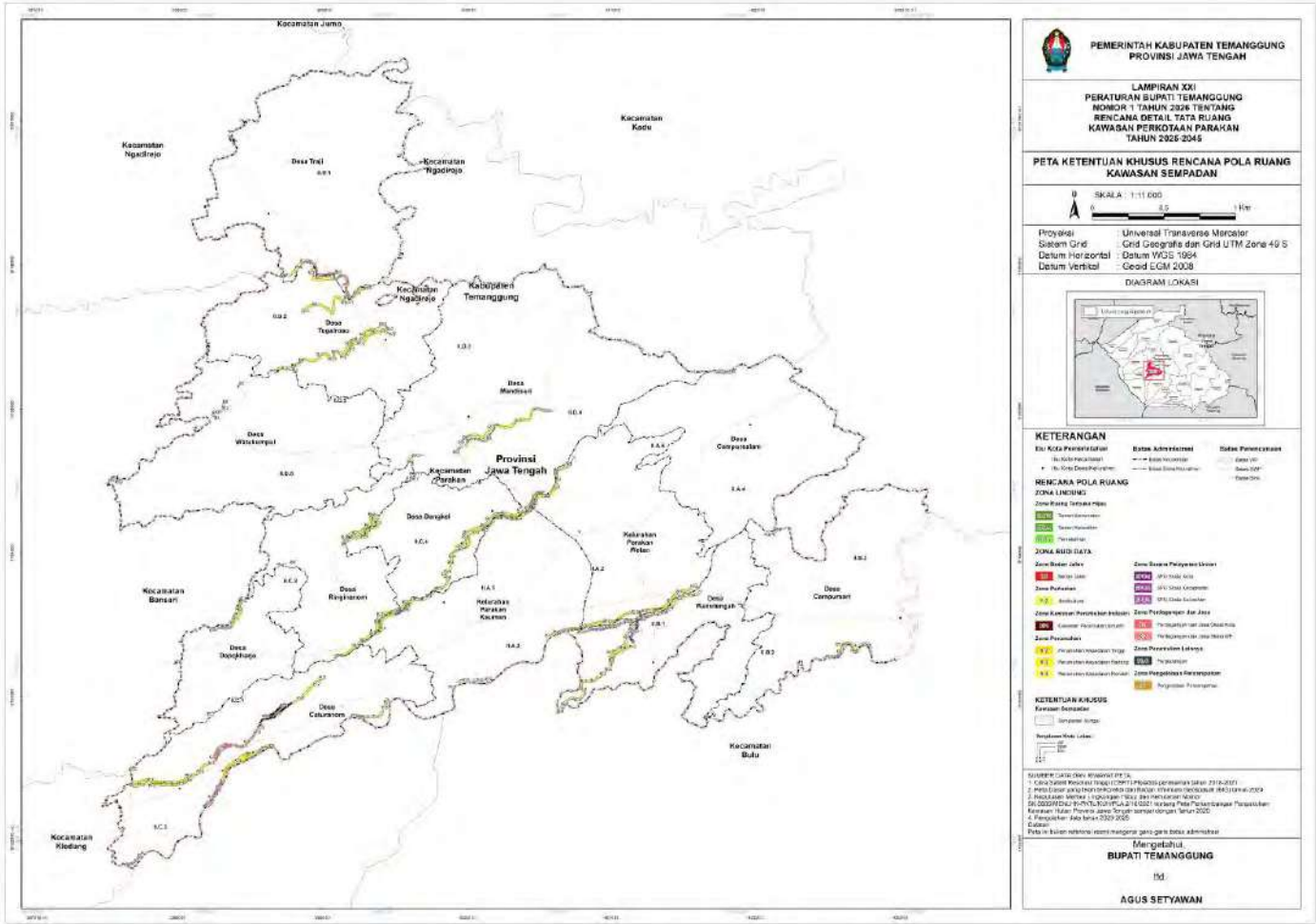
LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PARAKAN TAHUN 2025-2045



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S. H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. bagian umum dan hubungan masyarakat;
 - c. bagian keuangan;
 - d. bagian rapat dan perundang-undangan; dan
 - e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Sekretaris DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bagian umum dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian umum dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bagian umum dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- k. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- l. menyusun laporan kinerja Sekretariat DPRD;
- m. menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Bagian umum dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian tata usaha dan kepegawaian; dan
- b. subbagian rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 10

- (1) Subbagian tata usaha dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian tata usaha dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian rumah tangga dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian rumah tangga dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- g. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- h. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;

- i. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Bagian rapat dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian rapat dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang-undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bagian rapat dan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan naskah kajian akademik dan draf rancangan peraturan Daerah;
- c. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan bahan penyiapan draf rancangan peraturan Daerah inisiatif;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- f. menyusun risalah rapat;
- g. mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan Daerah;
- h. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah dan risalah rapat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 16

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Sekretariat DPRD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Sekretariat DPRD.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Kepala bagian pada Sekretariat DPRD merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala subbagian pada Sekretariat DPRD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Sekretariat DPRD perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 23

Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

Sekretariat DPRD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, kepala bagian, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

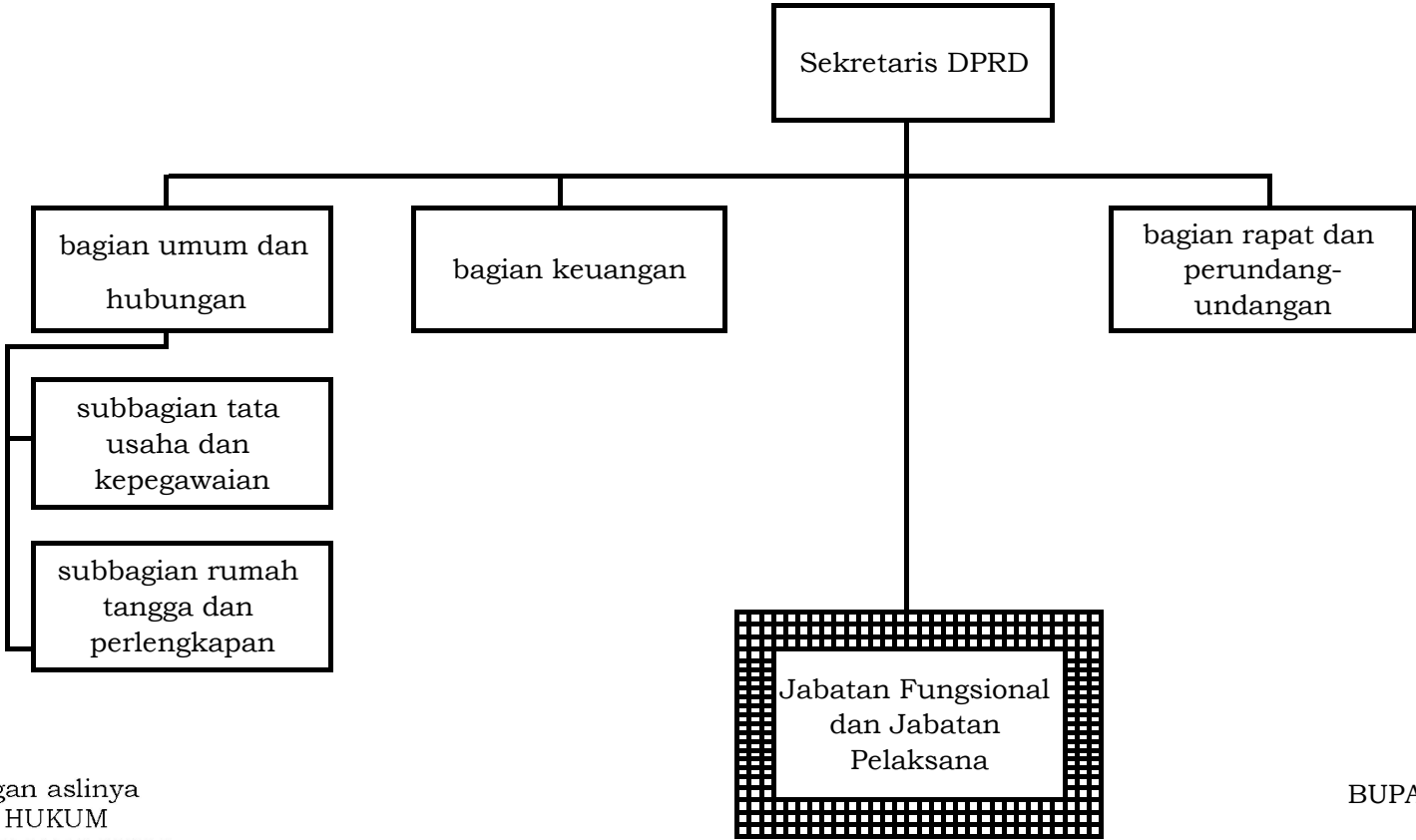
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

AGUS SETYAWAN

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA SEKRETARIAT DPRD

A. SEKRETARIS DPRD.

1. Tugas Jabatan:

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- e. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- f. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- g. menyediakan tenaga ahli dan tim ahli DPRD;
- h. mengarahkan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT.

1. Tugas Jabatan:

Mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bagian umum dan hubungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan;
- g. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- h. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- i. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- j. melakukan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- k. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- l. mengelola aset;
- m. melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- n. melaksanakan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, perjanjian kinerja, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD;
- q. menyelenggaraan hubungan masyarakat dan publikasi;
- r. merencanakan dan melaksanakan kegiatan keprotokolan DPRD;
- s. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- t. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- u. menyiapkan bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat di Sekretariat DPRD;
- v. menyiapkan bahan penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan di Sekretariat DPRD;
- w. melaksanakan pelayanan informasi kehumasan internal dan eksternal;

- x. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- y. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- z. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- aa. merencanakan kegiatan DPRD;
- bb. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bagian umum dan hubungan masyarakat;
- cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan urusan bagian umum dan hubungan masyarakat;
- dd. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian umum dan hubungan masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ee. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ff. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- gg. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian tata usaha dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Sekretariat DPRD guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, Tabungan Asuransi Pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- l. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu;
- m. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- n. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum komunikasi publik, standar operasional prosedur, zona integritas, perjanjian kinerja, budaya kerja, administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD;
- o. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan;
- p. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- q. menyiapkan bahan pengelolaan tenaga ahli fraksi DPRD;
- r. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

D. KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. menyiapkan bahan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- l. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- m. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- n. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- o. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- p. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- q. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- r. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- s. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- t. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- u. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- v. menyiapkan bahan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan;
- x. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- y. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan;
- z. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BAGIAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bagian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan, anggaran, akuntansi dan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, anggaran, akuntansi dan perbendaharaan;
- h. menyusun RKA dan DPA;
- i. merencanakan pemverifikasian keuangan;
- j. mengoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. mengoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
- m. menganalisis laporan keuangan;
- n. menganalisis laporan kinerja;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan mengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- q. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan;

- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- t. mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan keuangan;
- u. menyiapkan bahan laporan keuangan;
- v. mengoordinasikan dan mengevaluasi laporan keuangan;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan anggaran;
- x. menyiapkan bahan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- y. menyiapkan bahan dan mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- z. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran, akuntansi dan perbendaharaan;
- aa. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bagian keuangan;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan urusan bagian keuangan;
- cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- dd. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ee. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BAGIAN RAPAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan urusan rapat dan perundang-undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- e. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang rapat, risalah, legislasi, perundang-undangan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta alat kelengkapan DPRD;
- f. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rapat, risalah, legislasi, perundang-undangan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta alat kelengkapan DPRD;
- g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan Daerah;
- i. menyiapkan panduan pelaksanaan rapat paripurna DPRD;
- j. menyiapkan rancangan keputusan DPRD;
- k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD, rencana kerja tahunan DPRD, naskah akademik rancangan peraturan Daerah;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi, mengoordinir verifikasi, evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan DPRD dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. menyiapkan bahan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- n. mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda Inisiatif DPRD;
- o. mengoordinasikan pembahasan raperda rancangan peraturan DPRD;
- p. melaksanakan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- q. menyiapkan bahan, melaksanakan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah;
- r. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun risalah rapat/persidangan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- u. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pendampingan alat kelengkapan DPRD;
- v. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan bahan rancangan produk hukum pemrakarsa rancangan peraturan Daerah;
- w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan bahan rancangan produk hukum DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
- x. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- y. menyiapkan bahan dan penyiapan proses pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- z. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- aa. menyiapkan, menganalisa dan mengoordinasikan pokok-pokok pikiran DPRD;
- bb. menyiapkan, menganalisa dan mengoordinasikan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD;
- cc. menyiapkan, menganalisa dan mengoordinasikan pendampingan tenaga ahli kegiatan alat kelengkapan DPRD;

- dd. memfasilitasi pengambilan sumpah pimpinan dan anggota DPRD;
- ee. memfasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- ff. memfasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD;
- gg. merancang bahan pembahasan perda;
- hh. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- ii. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- jj. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- kk. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- ll. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- mm. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rapat, risalah, legislasi, perundang-undangan, jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta alat kelengkapan DPRD;
- nn. menyiapkan bahan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan verifikasi risalah rapat;
- oo. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bagian rapat dan perundang-undangan;
- pp. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan urusan bagian rapat dan perundang-undangan;
- qq. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- rr. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ss. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- tt. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- uu. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Temanggung.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
18. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan standar, rencana atau norma yang ditetapkan.
20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
21. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi.
23. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
25. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

26. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Inspektorat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. inspektur pembantu I;
 - d. inspektur pembantu II;
 - e. inspektur pembantu III;
 - f. inspektur pembantu IV;
 - g. inspektur pembantu khusus; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Inspektur

Pasal 7

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Inspektorat;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- f. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- h. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. subbagian perencanaan dan keuangan;
- b. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- c. subbagian evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Subbagian evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu I

Pasal 14

- (1) Inspektur pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pengawasan pemerintahan Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) inspektur pembantu I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan Pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan bidang pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi atas sakip perangkat daerah;
- h. pelaksanaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, verifikasi dan validasi bukti dukung laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. pelaksanaan reviu rencana kerja, rencana kerja pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian standar pelayanan minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu II

Pasal 16

- (1) Inspektur pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Pengawasan internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) inspektur pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- h. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- i. pelaksanaan penilaian Zona Integritas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 6
Inspektur Pembantu III

Pasal 18

- (1) Inspektur pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan Pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) inspektur pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan bidang akuntabilitas keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang akuntabilitas keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi;
- f. pelaksanaan Reviu rencana kerja dan anggaran maupun rencana kerja dan anggaran perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
- h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana bantuan operasional sekolah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- k. pelaksanaan Audit pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 7

Inspektur Pembantu IV

Pasal 20

- (1) Inspektur pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan Pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) inspektur pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang kinerja Perangkat Daerah;

- d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan Audit kinerja sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan Audit kinerja, dana desa/keuangan desa, dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- k. pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 8 Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 22

- (1) Inspektur pembantu khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam 22 ayat (1) inspektur pembantu khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan Pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *probity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah;

- l. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- m. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- n. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- o. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Paragraf 9

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 24

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Badan.

- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Inspektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala subbagian pada Inspektorat merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Inspektorat perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 31

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Inspektorat menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, kepala subbagian, inspektur pembantu, inspektur pembantu khusus, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 36),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

RIPTO SUSILO

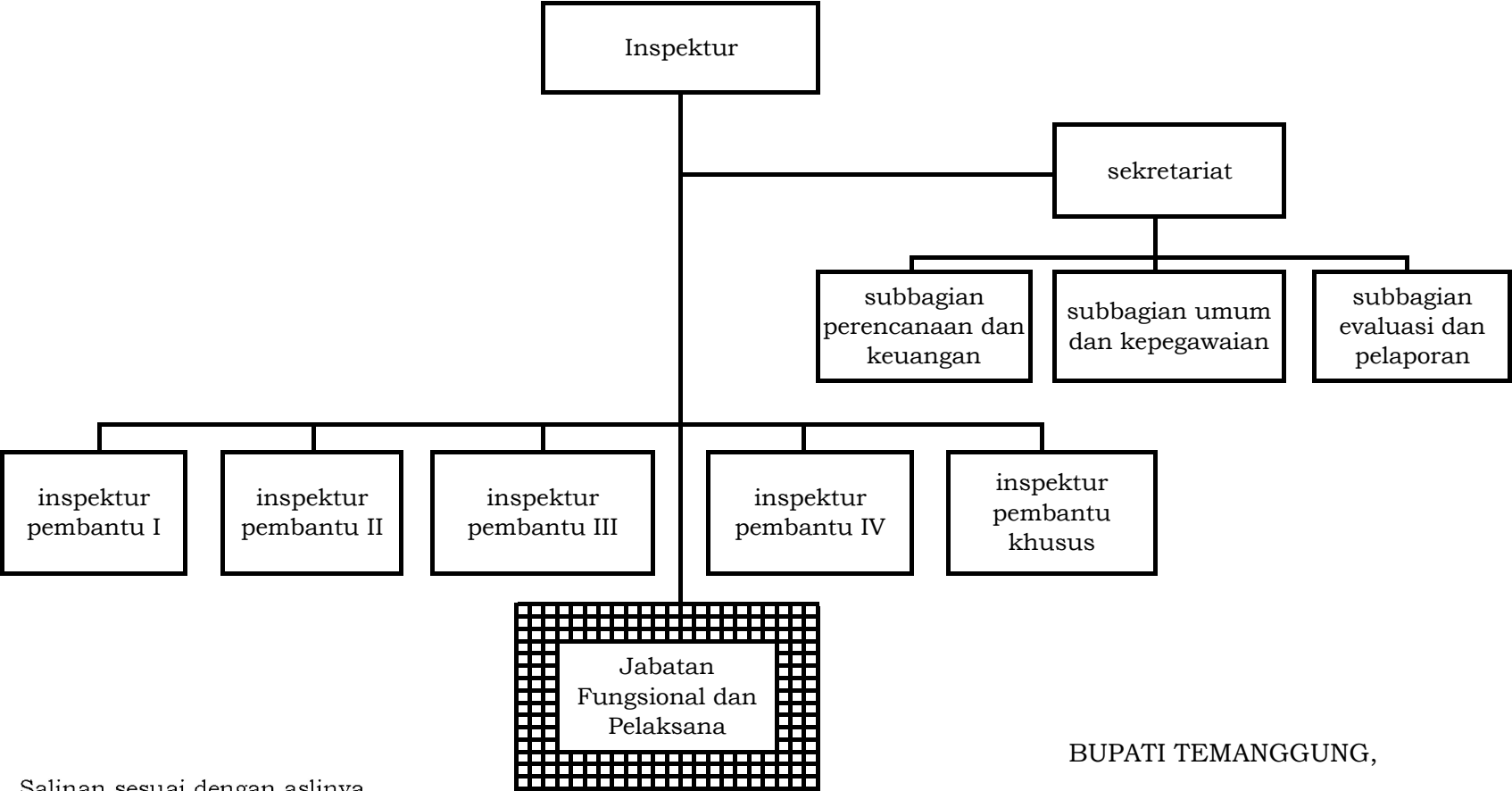
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA INSPEKTORAT

A. INSPEKTUR

1. Tugas Jabatan:

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengawasan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kinerja Inspektorat mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengawasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pengawasan;
- j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Inspektur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Inspektorat;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
- g. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Inspektorat;
- l. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat;
- n. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- o. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Inspektorat;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- r. memberikan petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- s. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Inspektorat guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
- r. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

E. KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- i. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- j. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- k. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- l. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- m. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- n. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- p. menyiapkan bahan gelar pengawasan Daerah;
- q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;

- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Kabupaten Temanggung.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Temanggung.
17. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Temanggung.
18. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut PNF adalah Pendidikan Non Formal di Kabupaten Temanggung.
19. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan SD, bidang pembinaan SMP, bidang pembinaan PAUD, bidang pembinaan PNF, bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SD, bidang pembinaan SMP, bidang pembinaan PAUD, bidang pembinaan PNF, bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SD, bidang pembinaan SMP, bidang pembinaan PAUD, bidang pembinaan PNF, bidang kepemudaan dan olahraga;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pembinaan SD, bidang pembinaan SMP, bidang pembinaan PAUD, bidang pembinaan PNF, bidang kepemudaan dan olahraga;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pembinaan SD;
 - d. bidang pembinaan SMP;
 - e. bidang pembinaan PAUD;
 - f. bidang pembinaan PNF;
 - g. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. Satuan Pendidikan; dan
 - i. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan SD

Pasal 12

- (1) Bidang pembinaan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pembinaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mengusulkan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bidang pembinaan SD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;

- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang pembinaan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD; dan
- b. seksi kurikulum dan kesiswaan SD.

Pasal 15

- (1) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan SD.
- (2) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Seksi kurikulum dan kesiswaan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan SD.
- (2) Seksi kurikulum dan kesiswaan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan SD.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Bidang Pembinaan SMP

Pasal 17

- (1) Bidang pembinaan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pembinaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) bidang pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang pembinaan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP; dan
- b. seksi kurikulum dan kesiswaan SMP.

Pasal 20

- (1) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam 19 huruf a dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan SMP.
- (2) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Seksi kurikulum dan kesiswaan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan SMP.
- (2) Seksi kurikulum dan kesiswaan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan SMP.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan PAUD

Pasal 22

- (1) Bidang pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tata kelola pada PAUD.

- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bidang pembinaan PAUD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan PAUD;
- d. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 25

- (1) Seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan PAUD.
- (2) Seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Bidang Pembinaan PNF

Pasal 26

- (1) Bidang pembinaan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pembinaan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) bidang pembinaan PNF menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PNF;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PNF;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal PNF;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan PNF;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PNF;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter PNF; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang pembinaan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:

- a. seksi pendidikan masyarakat; dan
- b. seksi pendidikan kesetaraan.

Pasal 29

- (1) Seksi pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan PNF.
- (2) Seksi pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Seksi pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembinaan PNF.
- (2) Seksi pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 31

- (1) Bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) bidang kepemudaan dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan, lembaga kepemudaan, pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:

- a. seksi kepemudaan; dan
- b. seksi olahraga.

Pasal 34

- (1) Seksi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Seksi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Seksi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Seksi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Satuan Pendidikan

Pasal 36

Satuan Pendidikan pada Dinas terdiri atas:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. pendidikan kesetaraan; dan
- e. pendidikan masyarakat.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 10

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 38

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 41

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala subbagian pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.
- (5) Kepala seksi pada pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 44

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Dinas perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 45

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 46

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antarinstansi baik daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 10 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan

b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.
RIPTO SUSILO

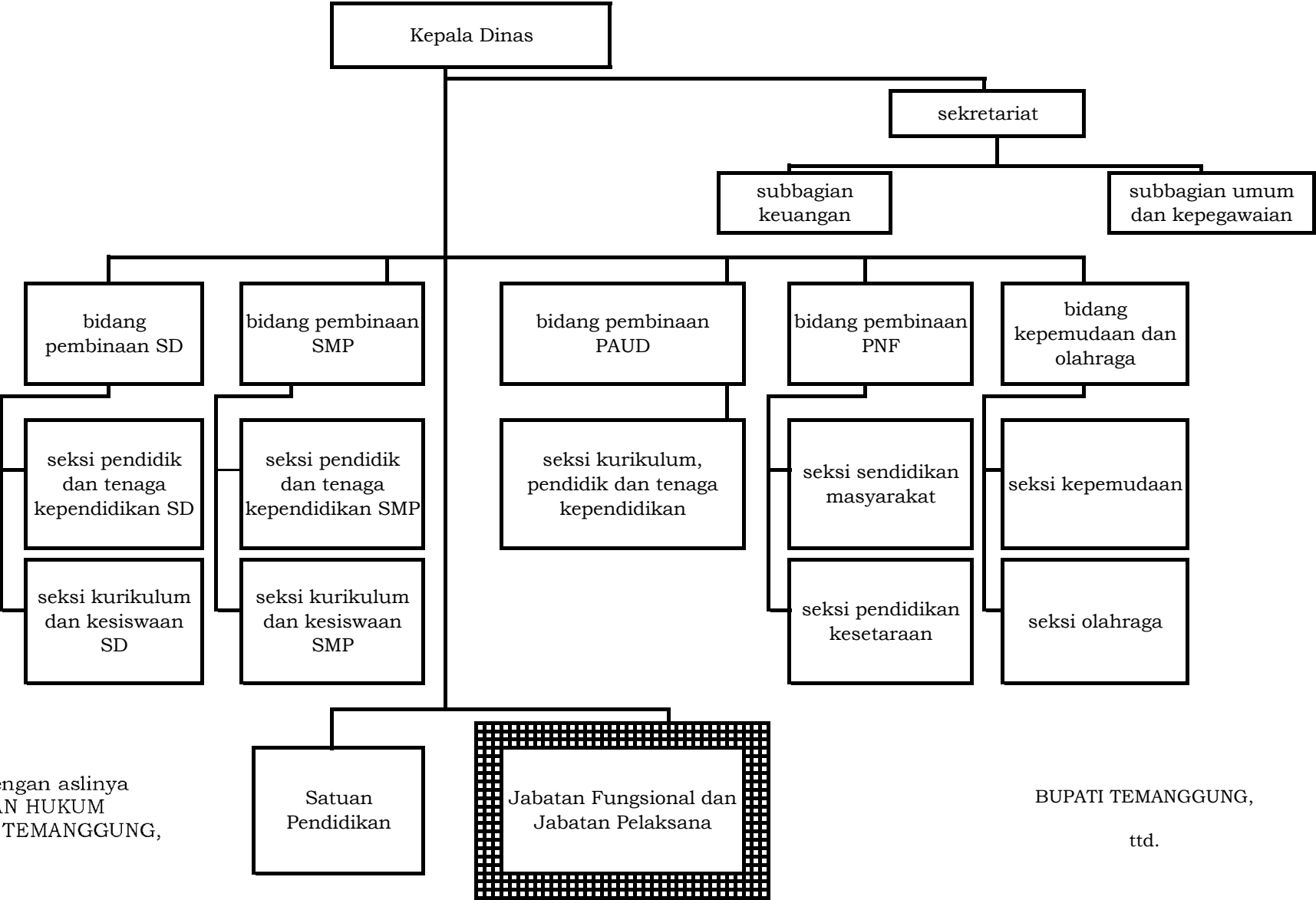
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA

URAIAN TUGAS PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

A. KEPALA DINAS.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga;

- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pendidikan, kepemudaan dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- m. membina penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- n. mengarahkan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan Daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan dan mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, laporan dinas, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- o. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian keuangan;
- m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian keuangan; dan
- o. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;

- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, forum konsultasi publik, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- r. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pembinaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SD;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD;
- j. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SD;
- n. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- p. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SD;
- q. menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kegiatan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SD;

- r. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data pendidikan data, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana SD;
- t. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD;
- u. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- v. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- w. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi Bidang Pembinaan SD;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan SD;
- y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- z. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan pengolahan data, pengembangan diklat, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- j. menyiapkan bahan inventarisasi, penyusunan dan pengusulan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- k. menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD
- l. menyiapkan bahan, menerbitkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- n. melaksanakan verifikasi data PTK SD;
- o. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SD;
- p. memanfaatkan data yang dihasilkan dari Sistem data Pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SD;
- q. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- r. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- s. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- t. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- u. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- v. menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- w. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SD.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi kurikulum dan kesiswaan SD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran kurikulum dan kesiswaan SD;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan SD;
- i. menyiapkan bahan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- j. menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan SD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- l. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- m. menyiapkan bahan, pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- n. menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- p. melaksanakan verifikasi data pendidikan;
- q. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data pendidikan;
- r. memanfaatkan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;

- s. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SD;
- u. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan program serta anggaran kegiatan bidang pembinaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SMP;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;

- j. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SMP;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- n. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SMP;
- p. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- q. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SMP;
- r. mengkoordinasikan dan menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi data Pendidikan, menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan, serta pemanfaatan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi;
- s. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana SMP;
- t. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP;
- u. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- v. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- w. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan SMP;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan SMP;
- y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- z. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- aa. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan pengolahan data, pengembangan diklat, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- i. menyiapkan bahan inventarisasi, penyusunan dan mengusulkan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j. menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- l. melaksanakan verifikasi data PTK SMP;
- m. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data PTK SMP;
- n. memanfaatkan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi PTK SMP;

- o. menyiapkan bahan rekomendasi dan pelaksanaan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- p. menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- q. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- r. menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- s. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- u. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SMP.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SMP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi kurikulum dan kesiswaan SMP;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran kurikulum dan kesiswaan SMP;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP;

- i. menyiapkan bahan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- j. menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- l. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- m. menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- n. menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SMP;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SMP;
- p. melaksanakan verifikasi data pendidikan;
- q. menelaah, mengkaji dan merumuskan kebijakan data Pendidikan;
- r. memanfaatkan data yang dihasilkan dari sistem data pendidikan untuk mendukung kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SMP;
- s. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian SMP;
- t. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SMP;
- u. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP;
- v. menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP;
- w. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- x. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kurikulum dan kesiswaan SMP;
- y. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian PAUD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan PAUD.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pembinaan PAUD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan PAUD;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada PAUD;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD;
- j. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik PAUD;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola PAUD;
- m. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;

- n. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- o. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD;
- p. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- q. menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- t. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD;
- u. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- v. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- w. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- x. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan PAUD;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan PAUD;
- z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi melaksanakan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- aa. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- bb. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

L. KEPALA SEKSI KURIKULUM, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran kurikulum dan kesiswaan PAUD;
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;
- i. menyiapkan bahan, menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- j. menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- k. menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- l. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- m. menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, ketrampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa PAUD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- n. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD;
- o. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian PAUD;
- p. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD;
- q. menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD;

- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan;
- s. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan;
- u. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PNF.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pembinaan PNF berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;

- i. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- j. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan;
- k. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan PNF;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan PNF;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

N. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pendidikan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi pendidikan masyarakat;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan sarana prasarana pendidikan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas pengelola, tutor, instruktur dan pamong belajar;
- j. menyiapkan bahan peningkatan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi pendidikan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pendidikan masyarakat;
- n. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pendidikan masyarakat; dan
- p. menelaah dan mengkaji persyaratan perizinan lembaga/sarana pendidikan masyarakat;
- q. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pendidikan kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi pendidikan kesetaraan;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- h. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- i. menyiapkan bahan pengolahan, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
- j. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pendidikan kesetaraan;
- m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pendidikan kesetaraan;
- o. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P. KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;

- g. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktifitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olah raga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olah raga bagi anak prasekolah, pelajar dan masyarakat;
- j. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olah raga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- k. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olah raga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan;
- l. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olah raga;
- m. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga
- n. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- o. menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- p. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- q. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang kepemudaan dan olah raga;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Q. KEPALA SEKSI KEPEMUDAAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi kepemudaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi kepemudaan;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan;
- h. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama kepemudaan;
- i. menyiapkan bahan penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka, tata upacara bendera dan baris berbaris;
- j. menyiapkan bahan pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi kepemudaan;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kepemudaan;
- n. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R. KEPALA SEKSI OLAH RAGA.

A. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga.

B. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi olah raga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran seksi olah raga;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan olah raga;
- h. menyiapkan bahan peningkatan kerjasama olah raga;
- i. menyiapkan bahan penyiapan dan pemberdayaan olah raga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan olah raga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olah raga, pengelolaan hibah organisasi olah raga;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi olah raga;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi olah raga; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
9. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
10. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disebut UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara profesional.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang kesehatan masyarakat;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. bidang pelayanan kesehatan;
 - f. bidang sumber daya kesehatan;
 - g. UPTD;
 - h. UOBK;
 - i. UOBF; dan
 - j. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pada Dinas terdapat RSUD sebagai UOBK yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RSUD sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

- (1) Pada Dinas terdapat Puskesmas sebagai UOBF yang memberikan layanan secara professional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagai UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Puskesmas sebagai UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. subbagian keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- b. pelaksanaan *surveilans* kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- c. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olahraga, dan kesehatan tradisional;
- g. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- h. pemberian bimbingan teknis pada UPTD; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang *surveilans*, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan *surveilans*, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil *surveilans* kejadian ikutan pasca imunisasi;
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium *surveilans* pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;

- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi *surveilans* faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- b. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- c. fasilitas tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- d. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama lainnya;

- e. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- g. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa, dan situasi khusus lainnya;
- h. fasilitas pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- j. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- k. pemberian bimbingan teknis pada UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- c. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- d. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- f. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- g. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- h. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- i. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- j. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- k. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8 UPTD

Pasal 22

UPTD pada Dinas yaitu UPTD laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 24

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.

- (4) Kepala subbagian pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Dinas perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat; dan

- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 11, 12, dan 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 15),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.
RIPTO SUSILO

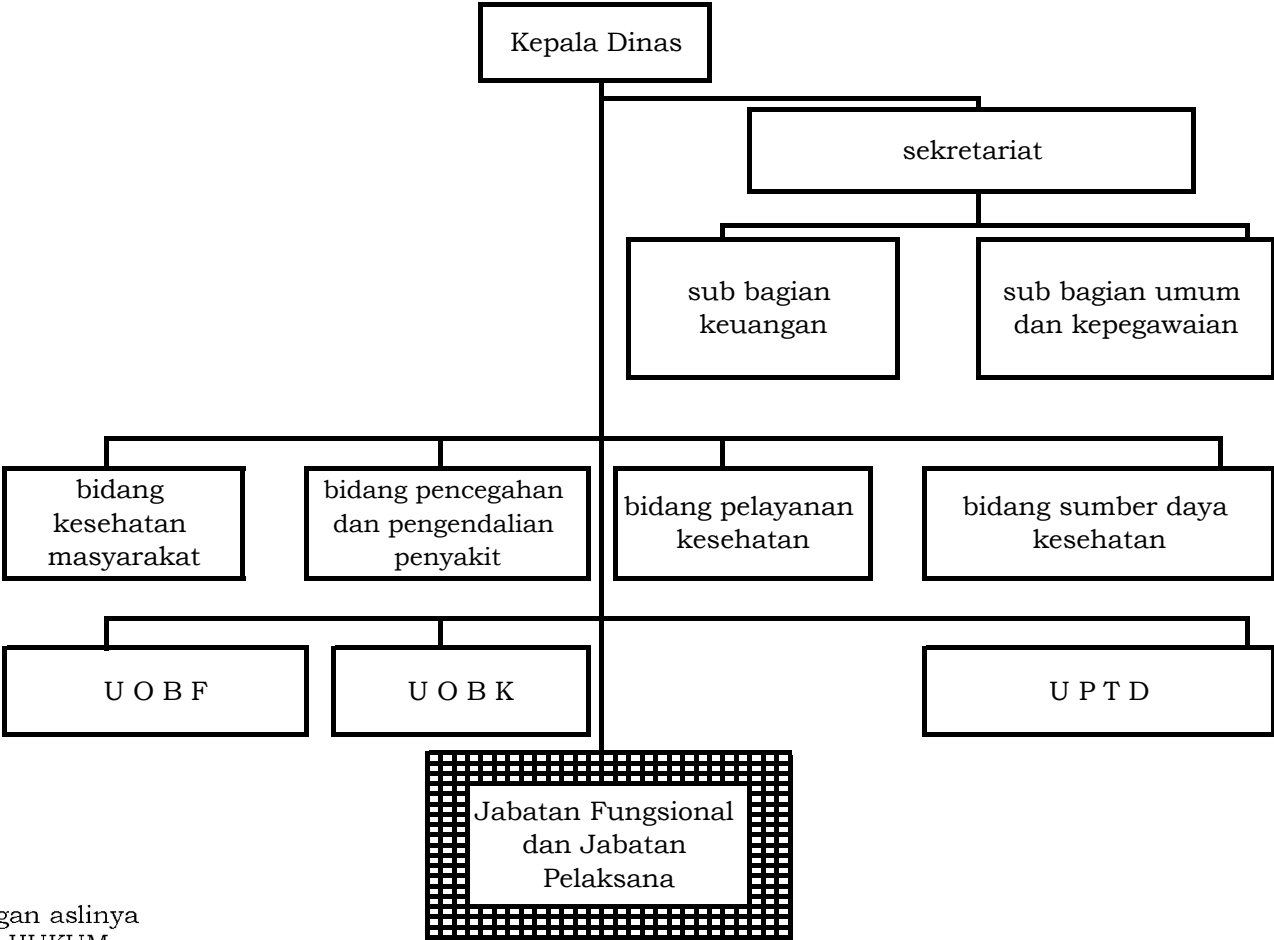
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

ttd.
AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PADA
DINAS KESEHATAN

A. KEPALA DINAS.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, percepatan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan masyarakat, percepatan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan;
- m. membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
- n. mengarahkan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, konsep profil kesehatan, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- o. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- p. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, data, informasi dan akuntansi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian keuangan;
- n. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- o. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian keuangan;
- q. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

- evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
 - h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;

- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan.
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup.

Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan

- pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- g. melaksanakan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - h. melaksanakan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - i. melakukan pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
 - j. melakukan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - k. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - n. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - o. menyelenggarakan program kesehatan keluarga, gizi masyarakat dan institusi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja, kesehatan olah raga dan kesehatan tradisional;
 - p. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta, usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat potensial kesehatan;
 - q. menyiapkan bahan advokasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - r. menyiapkan bahan pengawasan dan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan tradisional;
 - s. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan tradisional;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan program keluarga, gizi masyarakat dan institusi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kelompok rentan, kesehatan kerja, kesehatan olah raga dan kesehatan tradisional;
 - u. memberi bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;

- v. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Bidang;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

1. Tugas Jabatan:

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang surveilans dan imunisasi, serta pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, serta pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan surveilans, imunisasi, serta pencegahan dan pengendalian penyakit;
- j. melaksanakan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit,

- k. melaksanakan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana,
- l. melaksanakan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit,
- m. melaksanakan advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit,
- n. melaksanakan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus,
- o. melaksanakan dan mengkoordinasikan hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- p. melaksanakan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- q. melaksanakan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/ wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- r. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- s. melaksanakan pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- t. menyelenggarakan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- u. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Bidang;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, sistem informasi kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, informasi kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, informasi kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- i. mengelola tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan sistem informasi kesehatan;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup,
- l. melaksanakan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- m. melaksanakan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- n. melaksanakan perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- o. mengkoordinasikan pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- p. melaksanakan pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- q. memberi dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- r. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;

- s. melaksanakan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
- t. memberi bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan;
- u. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan;
- v. menyelenggarakan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- w. mengelola rekomendasi perizinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- x. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan informasi kesehatan;
- y. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis program pelayanan kesehatan;
- z. menyelenggarakan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, standarisasi pelayanan dan informasi kesehatan;
- aa. menyelenggarakan pemberian/penerbitan rekomendasi di bidang kesehatan;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bidang;
- cc. menyelenggarakan program pelayanan kesehatan rujukan dan pembiayaan Kesehatan, pelayanan kesehatan primer dan pembiayaan Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional dan informasi kesehatan;
- dd. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan penguatan program prioritas penanggulangan krisis kesehatan;
- ee. menyelenggarakan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- ff. mengelola rekomendasi perizinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- gg. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- hh. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ii. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- jj. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

H. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- i. melaksanakan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- j. menyiapkan bahan analisis dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- k. menyiapkan bahan pemeliharaan alat kesehatan;
- l. mengelola kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- m. mengelola manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- n. melakukan pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- o. melakukan pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- p. meningkatkan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- q. mengelola pendanaan kesehatan;
- r. melakukan perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- s. melaksanakan peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- t. melaksanakan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- u. mendayagunakan dan melaksanakan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;

- v. melaksanakan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- x. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- y. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan, serta sumber daya manusia kesehatan;
- z. menyiapkan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan;
- aa. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, kefarmasian, perbekalan kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- bb. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pengelolaan aset UPTD;
- cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kegiatan bidang;
- dd. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ee. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ff. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- gg. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibutuhkan Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, dan bidang penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, dan bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, dan bidang penataan ruang;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, dan bidang penataan ruang;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang bina marga;
 - d. bidang sumber daya air;
 - e. bidang cipta karya;
 - f. bidang penataan ruang;
 - g. UPTD; dan
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga

Pasal 12

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bidang bina marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bidang sumber daya air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Cipta Karya

Pasal 16

- (1) Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum.

- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bidang penataan ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian tata ruang;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
UPTD

Pasal 20

UPTD pada Dinas yaitu UPTD pemeliharaan jalan dan pengairan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD pemeliharaan jalan dan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 22

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.

- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala subbagian pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 28

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Dinas perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

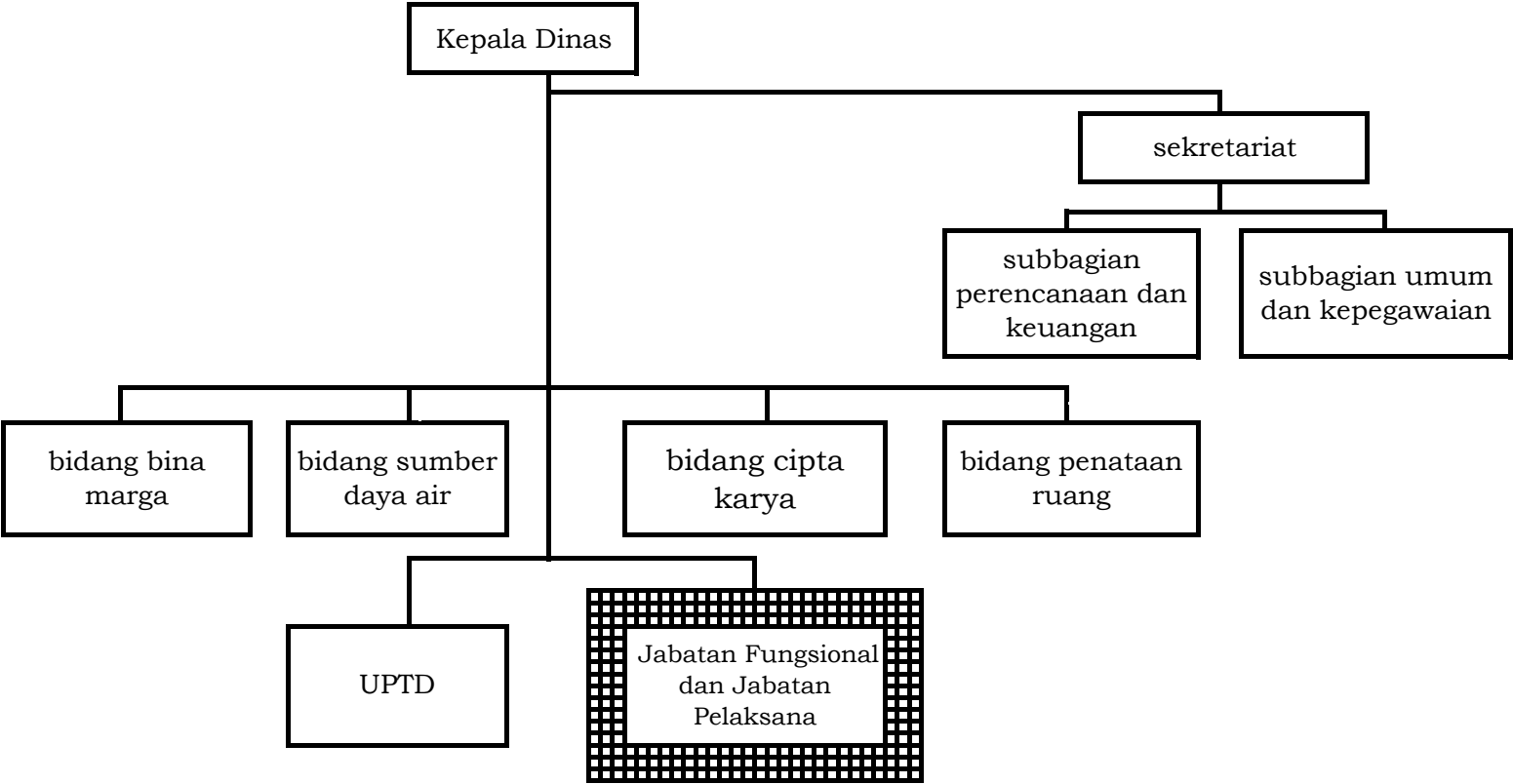
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. KEPALA DINAS.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang;
- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- n. mengarahkan pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- l. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- n. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- o. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- s. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- r. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

E. KEPALA BIDANG BINA MARGA.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. menyiapkan bahan, merumuskan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang jalan dan jembatan;
- h. menyiapkan bahan analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- i. menyiapkan bahan pengusulan penetapan status jalan dan jembatan;
- j. menyiapkan bahan penanggulangan bencana alam di bidang prasarana jalan dan jembatan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi aset pada lingkup jalan dan jembatan;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan operasional alat berat;
- m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pendataan jalan, jembatan, sistem jaringan beserta bangunan pelengkapanya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan dan jembatan;
- n. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan perencanaan, pengawasan, pembinaan teknis, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pengembangan, pembangunan jalan dan jembatan;
- o. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktifitasnya;
- p. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang pemakaian alat berat;
- q. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bidang bina marga;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang bina marga;

- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang bendung, irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- g. menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis di bidang bendung, irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung dan irigasi;
- i. menyiapkan bahan peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bendung dan bangunan penampung air lainnya untuk keperluan irigasi;

- j. menyiapkan bahan pembinaan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;
- k. menyiapkan bahan pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- l. menyiapkan bahan inventarisasi aset dan data sistem drainase dan sumber daya air lainnya;
- m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pendataan bendung, irigasi, sistem drainase dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, irigasi dan sistem drainase;
- n. mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan bendung, irigasi, sistem drainase;
- o. menyiapkan bahan, mengatur, mengelola, mengawasi, mengendalikan dan memberikan rekomendasi izin pembangunan, pemeliharaan, perubahan dan/atau pengembangan bangunan, saluran jaringan irigasi, sarana prasarana pengairan kewenangan Daerah, pemanfaatan drainase dan sumber daya air lainnya;
- p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan petani pemakai air dan komisi irigasi;
- q. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya air;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang sumber daya air;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penataan bangunan bina konstruksi, dan pengembangan air minum;
- g. menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan bina konstruksi, dan pengembangan air minum;
- h. menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan kemampuan teknologi pelaksanaan konstruksi, dan pembinaan jasa konstruksi;
- i. menyiapkan bahan pendataan capaian air minum;
- j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, jaringan air minum dan trotoar;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis atas pembangunan gedung, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- l. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah daerah serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pembangunan gedung dan sistem jaringan air minum;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan bangunan gedung di wilayah kabupaten, termasuk rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- o. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan;
- p. mengoordinasikan perencanaan pembangunan gedung, sistem jaringan air minum dan trotoar;
- q. menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi;
- r. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum;
- s. menyelenggarakan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang bina konstruksi;
- t. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina konstruksi;
- u. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bina konstruksi;

- v. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bidang cipta karya;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang cipta karya;
- x. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- y. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pengoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- i. menyiapkan bahan penyusunan norma standar prosedur manual pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. menyiapkan bahan penerapan peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. menyiapkan bahan penyusunan dan sosialisasi rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana kawasan strategis, dan peraturan zonasi;
- l. menyiapkan bahan dan mengkaji data perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- m. mengendalikan pemetaan ruang;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- o. melaksanakan penyusunan, penerapan, dan pengendalian pengawasan regulasi pola ruang;
- p. penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah;
- q. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi di bidang penataan ruang;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan di bidang penataan ruang;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian yang memiliki WC dan dapur yang menyatu dengan cara membayar sewa tiap bulannya kepada pengelolanya.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat dengan perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya sebagai salah satu upaya terencana untuk meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah domestik yang akrab lingkungan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. sekretariat;
- c. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. bidang tata lingkungan;
- e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- g. UPTD; dan
- h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

- (3) Uraian tugas kepala subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 12

- (1) Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 14

- (1) Bidang tata lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang tata lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bidang tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
- c. penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- d. perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Daerah;
- e. perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- g. perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- h. perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- i. perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- j. perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- k. perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan Daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- l. perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- m. pelaksanaan kegiatan penataan taman milik Pemerintah Daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- n. perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- b. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Pasal 18

- (1) Bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- (3) Uraian tugas kepala bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
UPTD

Pasal 20

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. UPTD Rusunawa;
- b. UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- c. UPTD Pengelolaan TPA-IPLT.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditaur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 22

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.

- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala subbagian pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 28

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Dinas perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik Daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor Temanggung 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 17),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

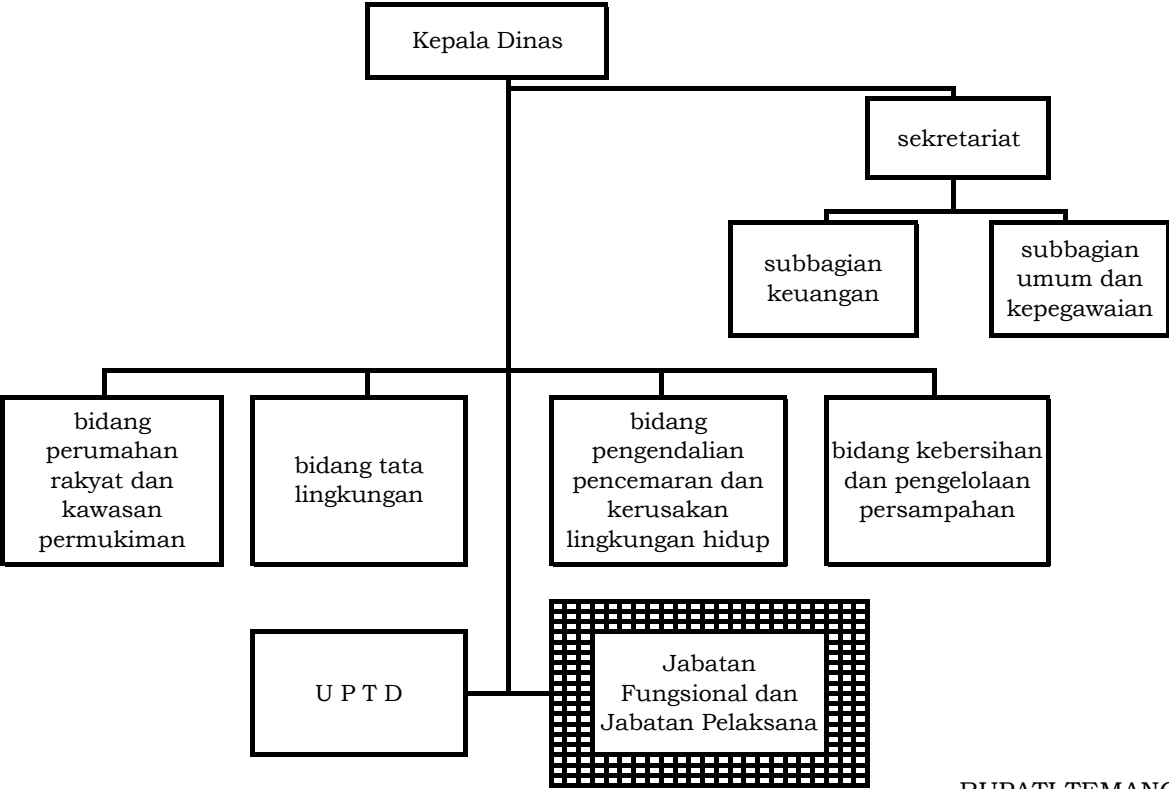
RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KEPALA DINAS.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup;
- m. membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup;
- n. mengarahkan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, data, informasi dan akuntansi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- h. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian keuangan;
- n. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- o. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian keuangan;
- q. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan dan kepegawaian;
- c. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan menyusun konsep standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- n. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- p. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- q. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

E. KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan permukiman.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;

- g. mendata bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan rakyat dan permukiman;
- h. merencanakan pembangunan perumahan dan permukiman;
- i. membina teknis pembangunan perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan pengawasan atas pembangunan perumahan dan permukiman;
- k. menyediakan dan rehabilitasi rumah korban terdampak bencana;
- l. memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- m. menerbitkan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- n. menerbitkan rekomendasi izin dan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- o. menerbitkan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- p. menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
- q. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- r. menyiapkan bahan fasilitasi penanganan rumah tidak layak huni;
- s. menyelenggarakan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- t. memfasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan perumahan serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- u. memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- v. menyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- w. memfasilitasi permasalahan dan sengketa tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- x. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- y. menyiapkan bahan pengelolaan makam;
- z. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perencanaan dan penetapan pendapatan;
- bb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- cc. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ee. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisa lingkungan hidup, pertamanan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- g. menyusun rencana dan program bidang tata lingkungan;
- h. menyusun dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- i. merumuskan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Daerah;
- j. merumuskan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. merumuskan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
- l. merumuskan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- m. merumuskan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- n. merumuskan penyusunan kajian tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- o. merumuskan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
- p. merumuskan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- q. merumuskan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
- r. menyiapkan bahan perencanaan pemeliharaan dan penataan taman kota dan ruang terbuka hijau;

- s. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, penataan taman dan ruang terbuka hijau milik Pemerintah Daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
- t. merumuskan kebijakan tata cara pemeriksaan, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- v. menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- w. menyiapkan bahan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- x. menyiapkan bahan pendataan, pengadaan, pemetaan dan pendayagunaan lokasi taman dan aset pohon milik pemerintah Daerah;
- y. menyiapkan bahan pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman;
- z. menyiapkan bahan operasional pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau;
- aa. menyiapkan bahan pengelola rekomendasi teknis izin tebang pohon di turus jalan dan ruang terbuka hijau;
- bb. menyiapkan bahan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup;
- cc. menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- dd. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- ee. menyiapkan bahan inventarisasi kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ff. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- gg. menyiapkan bahan fasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- hh. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan sistem pengawasan masyarakat (siswamas) terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ii. menyiapkan bahan penyelenggaraan peringatan hari-hari lingkungan hidup;
- jj. menyiapkan bahan penataan, edukasi dan komunikasi lingkungan hidup terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kk. menyiapkan bahan pembinaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- ll. menyiapkan bahan peningkatan peran serta masyarakat terkait program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- mm. menyiapkan bahan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- nn. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan dengan dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat;
- oo. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- pp. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang tata lingkungan;
- qq. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perencanaan dan penetapan pendapatan;
- rr. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ss. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- tt. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- uu. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- vv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- g. merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. merumuskan kebijakan dan melaksanakan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan kerusakan jasa dan fungsi lingkungan hidup;
- i. merumuskan kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup;
- j. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;

- k. merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- l. memberikan rekomendasi terhadap permohonan perizinan lingkungan;
- m. melaksanakan perencanaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
- n. melaksanakan perencanaan pemantauan dan evaluasi data kualitas lingkungan;
- o. melaksanakan pembinaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. melaksanakan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan;
- q. melaksanakan koordinasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- r. melaksanakan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan;
- s. melaksanakan pengendalian kerusakan serta pemulihan kerusakan hutan dan lahan, penanganan lahan kritis, konservasi sumber daya alam, perlindungan sumber mata air, penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan;
- t. melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan operasional petugas pengawas lingkungan hidup daerah dan penyidik pegawai negeri sipil bidang lingkungan hidup;
- u. menyiapkan bahan kajian teknis pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- v. menyiapkan bahan pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
- w. menyiapkan bahan penanganan lahan kritis;
- x. menyiapkan bahan konservasi sumber daya alam;
- y. menyiapkan bahan perlindungan sumber mata air;
- z. menyiapkan bahan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan;
- aa. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perencanaan dan penetapan pendapatan;
- cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- dd. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ee. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ff. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- g. menyusun rencana dan program pengurangan sampah;
- h. menyusun data, pengawasan dan evaluasi kebersihan jalan;
- i. mengevaluasi kebersihan lingkungan;
- j. menginventarisasi obyek retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
- k. menyelenggarakan pengawasan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
- l. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penyapuan jalan dan lingkungan;
- m. menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja kebersihan dan persampahan;
- n. membina penerima pelayanan persampahan/kebersihan;
- o. menyelenggarakan pemetaan kebersihan jalan, lingkungan dan drainase;
- p. menyiapkan bahan sosialisasi pengelolaan persampahan;
- q. melaksanakan pertimbangan teknis permohonan izin usaha pengolahan dan pengangkutan sampah yang dilakukan swasta;
- r. melaksanakan pembinaan pengawasan dan monitoring pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. menyiapkan bahan operasional dan pemeliharaan armada, peralatan dan perlengkapan kerja persampahan;
- t. membina, mengendalikan program, monitoring dan evaluasi bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perencanaan dan penetapan pendapatan;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
7. Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
11. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15. Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia seperti operasi darurat non kebakaran yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Satpol PP dan Damkar bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Pasal 4

Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang pemadaman kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang pemadaman kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang pemadaman kebakaran;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang pemadaman kebakaran;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satpol PP dan Damkar, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP dan Damkar;
 - b. Sekretariat;
 - c. bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. bidang pemadaman kebakaran; dan
 - e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala Satpol PP dan Damkar

Pasal 6

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan dan pengawalan kegiatan protokoler Daerah;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;

- e. pelaksanaan pengamanan pejabat dan Daerah, aset Daerah dan lokasi tertentu;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. pembinaan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- j. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. seksi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
- c. seksi perlindungan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Seksi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- (2) Seksi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Bidang Pemadaman Kebakaran

Pasal 18

- (1) Bidang pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bidang pemadaman kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;

- b. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran di Daerah;
- c. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;
- f. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;
- g. pelaksanaan analisa kebutuhan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;
- h. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah;
- i. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di Daerah;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- k. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di Daerah;
- l. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
- m. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;

- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Bidang pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. seksi pencegahan dan pemberdayaan; dan
- b. seksi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Pasal 21

- (1) Seksi pencegahan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadaman kebakaran.
- (2) Seksi pencegahan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Seksi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadaman kebakaran.
- (2) Seksi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Daerah.
- (3) Uraian tugas kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 23

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Satpol PP dan Damkar ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Satpol PP dan Damkar.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Satpol PP dan Damkar merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.

- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi pada Satpol PP dan Damkar merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Pasal 29

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Satpol PP dan Damkar perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 30

Kepala Satpol PP dan Damkar menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Satpol PP dan Damkar menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satpol PP dan Damkar, sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana bertanggung jawab melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Satpol PP dan Damkar maupun dalam hubungan antar instansi baik Daerah maupun pusat; dan

- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.
RIPTO SUSILO

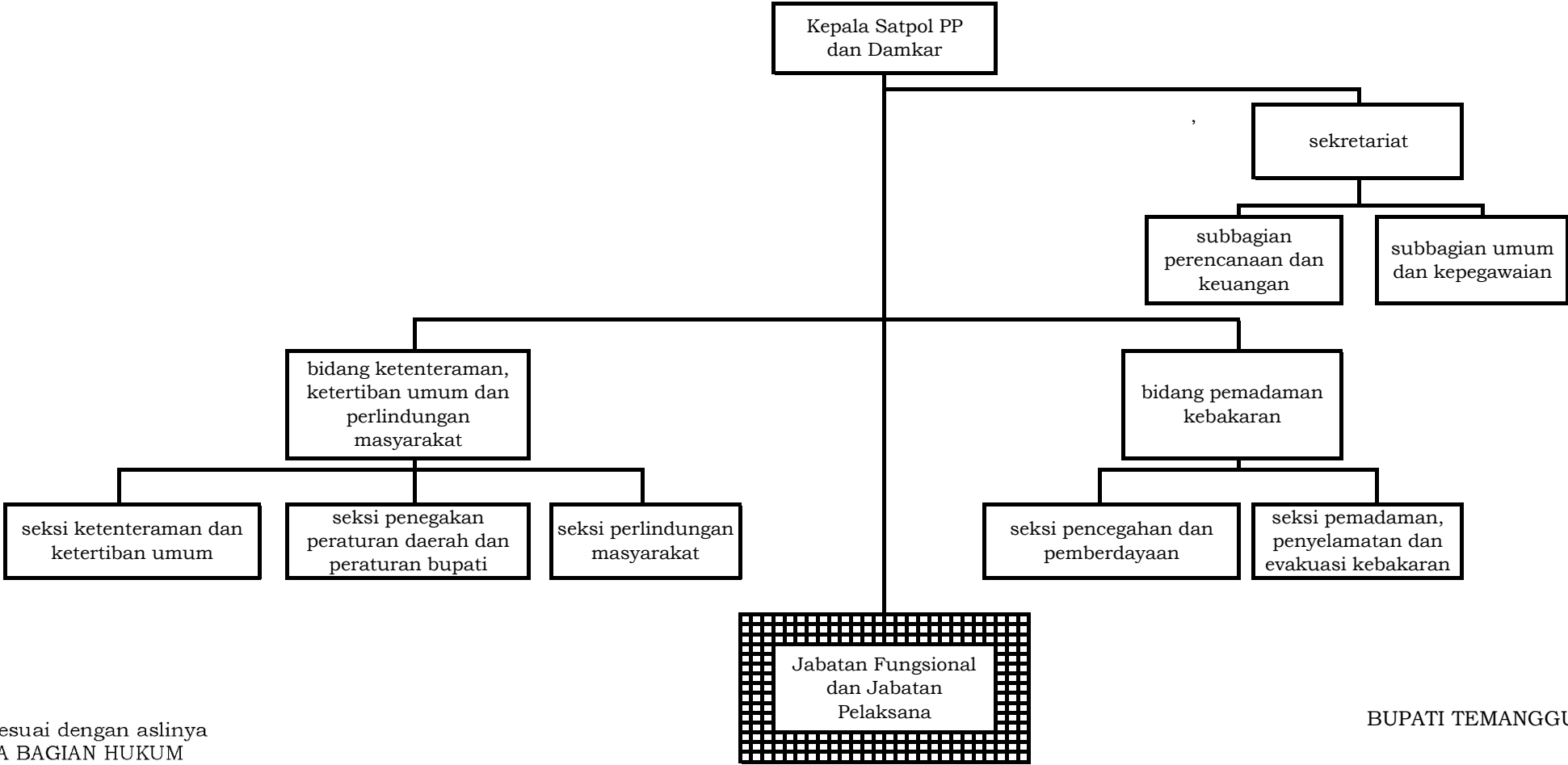
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Satpol PP dan Damkar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Satpol PP dan Damkar mencapai target yang telah ditetapkan;

- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran;
- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran;
- m. membina penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran;
- n. mengarahkan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satpol PP dan Damkar;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Satpol PP dan Damkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Satpol PP dan Damkar;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satpol PP dan Damkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Satpol PP dan Damkar;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satpol PP dan Damkar;
- g. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satpol PP dan Damkar;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satpol PP dan Damkar;
- l. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Satpol PP dan Damkar;
- m. melaksanakan penyusunan laporan Satpol PP dan Damkar;
- n. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- o. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Satpol PP dan Damkar;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;

- r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Satpol PP dan Damkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Satpol PP dan Damkar serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Satpol PP dan Damkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Satpol PP dan Damkar guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Satpol PP dan Damkar;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Satpol PP dan Damkar;
- r. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

E. KEPALA BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Daerah;
- h. melaksanakan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- j. melaksanakan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. menyiapkan bahan pengamanan dan pengawalan kegiatan protokoler, pengamanan pejabat daerah, aset daerah;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. KEPALA SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pengamatan dan pengawasan, pengembangan dan pelaksanaan program kegiatan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- g. menyiapkan bahan penyelidikan, penyidikan, pemecahan permasalahan dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang seksi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan kegiatan perlindungan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan anggota Satpol PP dan Damkar perlindungan masyarakat;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

I. KEPALA BIDANG PEMADAMAN KEBAKARAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- g. melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di wilayah kerjanya;
- h. memberikan pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- j. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- k. melaksanakan analisa kebutuhan personil pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah;

- l. meningkatkan dan membina sumber daya manusia pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- m. melaksanakan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di daerah;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PERBERDAYAAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pencegahan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan;

- g. menyiapkan bahan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran;
- h. menyiapkan bahan penyiapan peta rawan kebakaran;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran;
- j. menyiapkan bahan sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pemberdayaan;
- m. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- n. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pencegahan dan pemberdayaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. KEPALA SEKSI PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KEBAKARAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di seksi pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran di daerah.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pemadaman, penanganan evakuasi dan penyelamatan;
- g. menyiapkan bahan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;

- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibutuhkan Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
9. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. bidang rehabilitasi sosial;
 - e. bidang pemberdayaan sosial;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Bidang perlindungan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bidang perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah;
- f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bidang rehabilitasi sosial melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

- (1) Bidang pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7 UPTD

Pasal 18

UPTD pada Dinas yaitu UPTD rumah singgah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 20

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala subbagian pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 26

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Dinas perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik Daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
- b. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

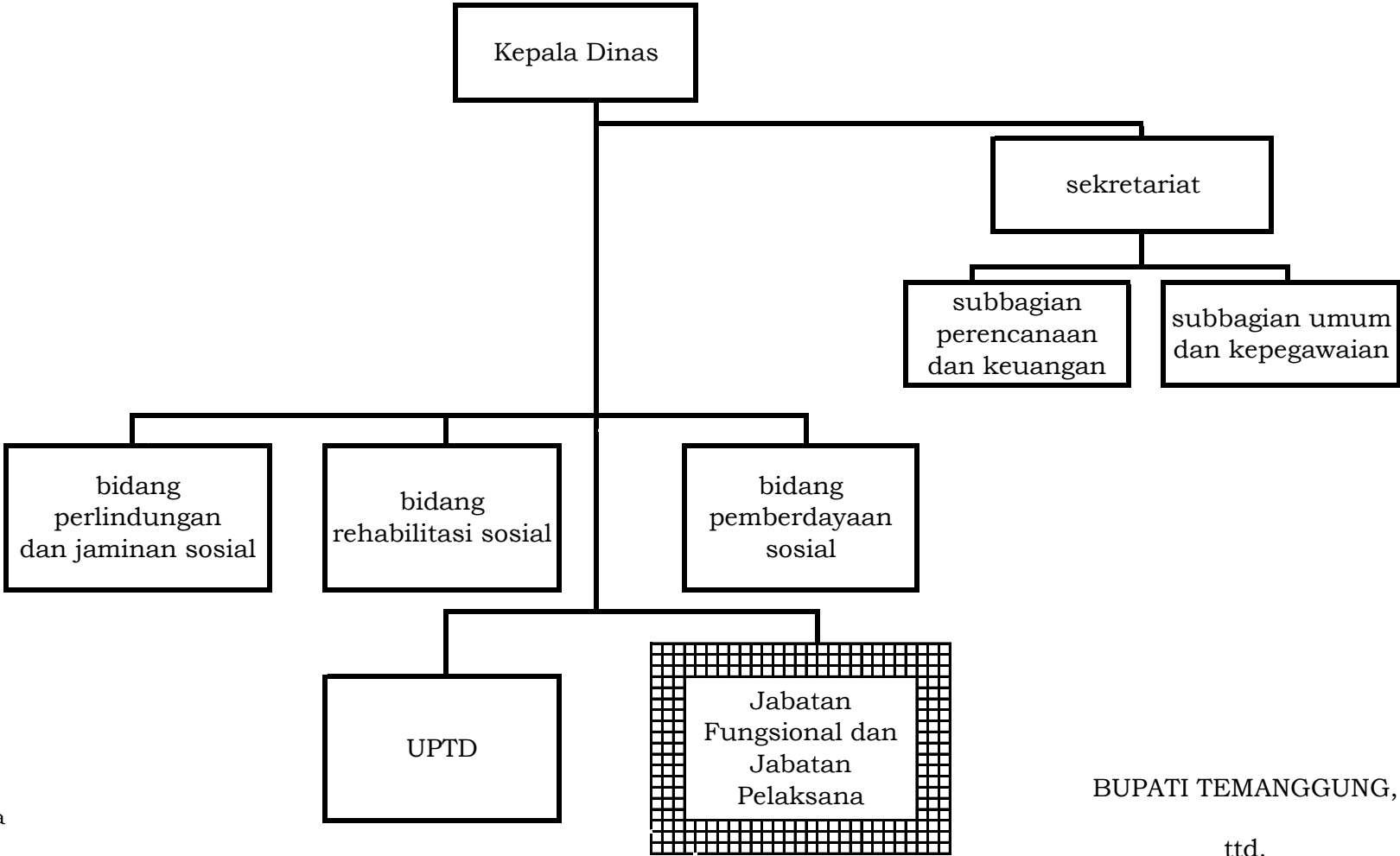
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
PADA DINAS SOSIAL

A. KEPALA DINAS.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang sosial sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang sosial;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang perlindungan dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial;
- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial;

- m. membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial;
- n. mengarahkan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
- h. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- j. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- l. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- n. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- o. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- t. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, peta jabatan, forum konsultasi publik, survey kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;

- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan/ fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

E. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;

- h. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan bencana sosial skala kabupaten;
- i. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- j. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- k. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
- l. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;
- m. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
- n. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- r. mengelola data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- s. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang data, informasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- t. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang data, informasi sosial, perlindungan sosial, dan bidang jaminan sosial;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah;
- v. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang data, informasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, pengelolaan data logistik bencana;
- w. menyiapkan bahan, mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan keluarga miskin tepi hutan;
- x. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- y. menyiapkan bahan dan mengelola data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten;
- z. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang data, informasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial;

- aa. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- bb. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- cc. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- dd. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ee. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ff. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- h. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;

- i. menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- j. mengelola data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- k. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- l. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia terlantar potensial dan perempuan rawan sosial ekonomi;
- o. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- p. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- q. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- r. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- s. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi
- t. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait rehabilitasi sosial;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial dan keluarga pioner;
- g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha;
- h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan serta sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan bahan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi taruna siaga bencana, forum taruna siaga bencana, karang taruna, forum komunikasi karang taruna, paguyuban/forum komunikasi pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, lembaga koordinator kegiatan kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia (komda lansia);
- j. menyiapkan bahan dan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;

- k. pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi relawan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, bantuan stimulan, penataan lingkungan sosial, unit peduli keluarga;
- l. pengelolaan taman makam pahlawan nasional Daerah;
- m. membina, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni lembaga kesejahteraan sosial anak;
- n. mengelola data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- o. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial;
- p. menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial;
- q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga pemberdayaan kelembagaan sosial;
- r. membina, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibutuhkan perangkat daerah yang menerapkan sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.

12. Jabatan Administrator adalah jabatan manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
13. Jabatan Pengawas adalah jabatan manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. memfasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemandu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pelaksanaan kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak, bidang pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan, bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
 - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- b. subbagian umum dan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 12

- (1) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang norma, standar, prosedur dan kriteria pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

Pasal 14

- (1) Bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera.
- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang norma, standar, prosedur dan kriteria bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, pusat informasi konseling remaja, pusat pelayanan keluarga sejahtera, forum generasi berencana, saka kencana; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 16

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (2) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan sinkronasi kebijakan pengendalian penduduk, meliputi kegiatan pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan, *grand design* pembangunan kependudukan, rumah data kependudukan, sekolah siaga kependudukan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan keluarga berencana, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

UPTD

Pasal 18

UPTD pada Dinas adalah UPTD PPA.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 20

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.
- (6) Tugas dan klasifikasi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Dinas.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala subbagian pada Dinas merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 26

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu di lingkungan Dinas perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan Daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat; dan
- b. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Pasal 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); dan
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.
AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

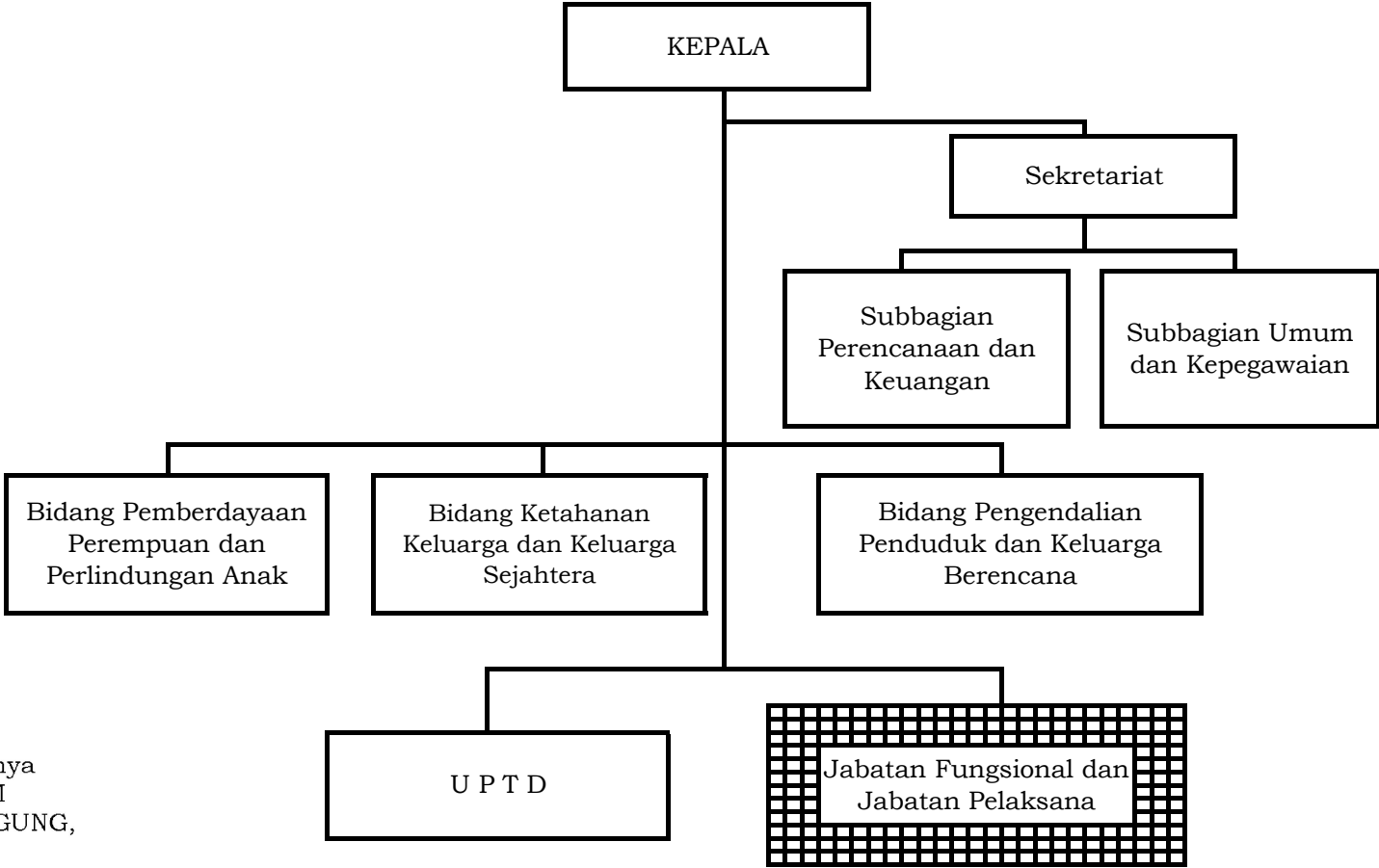
RIPTO SUSILO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. KEPALA DINAS.

1. Tugas Jabatan:

Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Rincian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas dukungan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

- h. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- i. menetapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. memantau, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. mengarahkan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja pembangunan Daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, peta proses bisnis, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, standar pelayanan, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, zona integritas, informasi publik, survei kepuasan masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN.

1. Tugas Jabatan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

2. Rincian Tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan, pengoordinasian, perumusan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, data, informasi dan akuntansi serta pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- e. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- g. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas;
- i. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran;

- k. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
- l. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- n. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- o. melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
- p. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- q. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas;
- r. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- t. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- u. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- v. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, forum konsultasi publik, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan layanan pengadaan secara elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek) dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep standar operasional prosedur kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan standar operasional prosedur, zona integritas, budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan informasi publik, standar pelayanan;

- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan subbagian umum dan kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. melaksanakan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, pencegahan dan penanganan kekerasan, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- g. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak;

- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. menyiapkan bahan pengembangan dan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- l. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengembangan mekanisme perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak;
- m. menyiapkan bahan melakukan advokasi dan penyuluhan serta menyusun mekanisme perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, advokasi kebijakan, pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- n. menyiapkan bahan penyusunan dan penyiapan petunjuk pemberdayaan perempuan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kelompok usaha bersama, pemenuhan hak-hak anak, memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak melalui lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- p. menyiapkan bahan inventarisir permasalahan pengarusutamaan gender;
- q. menyiapkan bahan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- r. melaksanakan pencegahan dan pelayanan kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
- s. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan bagi peningkatan kualitas keluarga;
- t. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta bidang perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- g. merumuskan kebijakan teknis daerah terhadap bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang perencanaan dan sinkronisasi kebijakan bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera, meliputi kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, pusat informasi konseling remaja, pusat pelayanan keluarga sejahtera, forum generasi berencana, saka kencana;
- i. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- j. menyusun materi pembinaan, pelatihan di bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;

- m. menyiapkan bahan pengembangan materi promosi Indeks Pembangunan Keluarga dalam menunjang program pemberdayaan keluarga sejahtera;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan dan sinkronisasi kebijakan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- o. melaksanakan promosi dan sosialisasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB (Bangga Kencana) bagi mitra kerja;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

1. Tugas Jabatan:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Rincian Tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- j. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. menyiapkan bahan pembuatan *grand design* pembangunan kependudukan, fasilitasi pendataan keluarga, rumah data kependudukan, dan sekolah siaga kependudukan;
- l. melakukan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan berKB, penyuluhan dan advokasi;
- m. mengendalikan dan mendistribusi alat dan obat kontrasepsi, penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan berKB;
- n. menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- o. meningkatkan upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam berKB;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan pengelikaan pelayanan dan pembinaan keluarga berencana;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan berKB;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB;
- s. melaksanakan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
- t. menyiapkan bahan pembinaan penyuluh KB;
- u. menggerakkan dan membina institusi masyarakat pedesaan;
- v. melaksanakan dan mengelola kampung KB;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- aa.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

DHIAN MILASARI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19731206 201001 2 003